



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.1635, 2015

BPS. Lapangan Usaha Indonesia. Klasifikasi.

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 95 TAHUN 2015  
TENTANG  
KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengelompokan kegiatan ekonomi ke dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sangat penting untuk keseragaman konsep, definisi, dan pengklasifikasian lapangan usaha;
- b. bahwa perkembangan dan pergeseran lapangan usaha saat ini membuat berbagai kegiatan ekonomi belum dikelompokkan ke dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 643);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA TENTANG KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA.

Pasal 1

Untuk keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha, setiap kegiatan ekonomi dikelompokkan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Pasal 2

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, maka Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2015

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SURYAMIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95 TAHUN 2015

TENTANG

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA

INDONESIA

**KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA**



KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
<b>A</b>	<p><b>PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN</b></p> <p>Kategori ini mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha, yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, pemanenan hasil hutan serta penangkapan dan budidaya ikan/biota air. Kategori ini juga mencakup jasa penunjang masing-masing kegiatan ekonomi tersebut.</p>
<b>01</b>	<p><b>PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI</b></p> <p>Golongan pokok ini mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura; usaha pemeliharaan hewan ternak dan unggas; perburuan dan penangkapan hewan dengan perangkap serta kegiatan penunjang ybdi yang ditujukan untuk dijual. Termasuk budidaya tanaman dan hewan ternak secara organik dan genetik. Kegiatan pertanian tidak mencakup kegiatan pengolahan dari komoditas pertanian, termasuk dalam Kategori C (Industri Pengolahan). Kegiatan konstruksi lahan seperti pembuatan petak-petak sawah, irigasi saluran pembuangan air, serta pembersihan dan perbaikan lahan untuk pertanian tidak termasuk di sini, tetapi tercakup pada kategori konstruksi (F).</p>
<b>011</b>	<p><b>PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM</b></p> <p>Golongan ini mencakup penanaman tanaman yang tidak berlangsung lebih dari dua musim panen. Termasuk penanaman tanaman dalam berbagai media dan budidaya tanaman secara genetik, dan juga penanaman untuk tujuan pembibitan dan pembenihan.</p>
<b>0111</b>	<p><b>PERTANIAN SEREALIA (BUKAN PADI) , ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup pertanian semua serealia, aneka kacang dan biji-bijian penghasil minyak di lahan terbuka, termasuk pertanian tanaman organik dan pertanian tanaman yang telah dimodifikasi. Pertanian tanaman ini sering dikombinasikan dalam unit pertanian.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian serealia seperti gandum, jagung, sorgum, gandum untuk membuat bir (barley), gandum hitam (rye), oats, millet dan serealia lainnya</li> <li>- Pertanian aneka kacang palawija, mencakup kacang kedelai, kacang tanah dan kacang hijau</li> <li>- Pertanian aneka kacang hortikultura, mencakup buncis, buncis besar, kacang panjang, cow peas, miju-miju, lupin, kacang polong, pigeon peas dan tanaman aneka kacang lainnya</li> <li>- Pertanian biji-bijian penghasil minyak, seperti biji kapas, biji</li> </ul>

**Kategori: A**

- 3 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	<p>castor, biji rami, biji mustard, niger seeds, rapeseed/canola, biji wijen, safflower seeds, biji bunga matahari dan tanaman penghasil minyak lainnya</p> <p>Subgolongan ini tidak mencakup : - Pertanian jagung (maize) untuk makanan ternak, lihat 0119</p>
<b>01111</b>	<b>PERTANIAN JAGUNG</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha pertanian jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sereal jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.</p>
<b>01112</b>	<b>PERTANIAN GANDUM</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha pertanian gandum mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sereal gandum, seperti sorgum/cantel, gandum (wheat/oats), jelai (barley), gandum hitam (rye), jawawut (millet) dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman gandum.</p>
<b>01113</b>	<b>PERTANIAN KEDELAI</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha pertanian kedelai mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kedelai.</p>
<b>01114</b>	<b>PERTANIAN KACANG TANAH</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang tanah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang tanah.</p>
<b>01115</b>	<b>PERTANIAN KACANG HIJAU</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang hijau mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang hijau (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang hijau.</p>

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>01116</b>	<b>PERTANIAN ANEKA KACANG HORTIKULTURA</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha pertanian aneka kacang hortikultura mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka kacang hortikultura, seperti buncis, buncis besar, kacang panjang, kacang merah, gude, kara, kapri, kecipir, cow peas, miju-miju, lupin, kacang polong, pigeon peas dan tanaman aneka kacang lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka kacang hortikultura.</p>
<b>01117</b>	<b>PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK MAKAN</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji-bijian penghasil minyak makan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan, seperti biji wijen, biji bunga matahari dan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan.</p>
<b>01118</b>	<b>PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL BUKAN MINYAK MAKAN</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan, seperti biji kapas, biji rami, biji mustard, niger seeds, biji jarak pohon dan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan.</p>
<b>01119</b>	<b>PERTANIAN SEREALIA LAINNYA, ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK LAINNYA</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia lainnya bukan padi, jagung dan gandum, tanaman aneka kacang palawija lainnya dan pertanian tanaman lainnya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 01111 s.d. 01118. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman serealia dan biji-bijian penghasil minyak lainnya.</p>
<b>0112</b>	<b>PERTANIAN PADI</b>
	<p>Subgolongan ini mencakup pertanian padi, termasuk pertanian padi organik dan padi yang sudah dimodifikasi. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi. Budidaya</p>

**Kategori: A**

- 5 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	ikan di sawah (mina padi) digolongkan dalam kegiatan perikanan.
<b>01121</b>	<b>PERTANIAN PADI HIBRIDA</b>  Kelompok ini mencakup usaha pertanian padi hibrida mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi hibrida. Padi hibrida adalah keturunan pertama (F1 ) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur/inbrida homozigot. Contohnya: Bernas Super, Bernas Prima, Sembada B3, SL 11 SHS. Turunan dari padi hibrida tidak termasuk sebagai padi hibrida.
<b>01122</b>	<b>PERTANIAN PADI INBRIDA</b>  Kelompok ini mencakup usaha pertanian inbrida (bukan hibrida) mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi in hibrida. Padi in hibrida adalah padi yang produksi benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri atau terjadi secara alami. Terdiri dari Padi varietas Unggul Non Hibrida seperti Memberamo, Menkongga, Ciherang, IR-6, Inpari, Inpara, Inpago dan Padi Varietas Lokas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani.
<b>0113</b>	<b>PERTANIAN SAYURAN, BUAH DAN ANEKA UMBI</b>  Subgolongan ini mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian hortikultura sayuran seperti asparagus, kol, kembang kol dan brokoli, selada dan chicory, bayam, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur, dan sayuran daun dan batang lainnya</li> <li>- Pertanian hortikultura buah, seperti semangka, blewah, labu buah, melon dan sejenisnya</li> <li>- Pertanian aneka umbi hortikultura, seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak cina, bawang putih, bawang bombay atau bawang merah, bawang perai dan sayuran alliaceous lainnya</li> <li>- Pertanian tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong, irut, gembili dan tanaman aneka umbi palawija lainnya</li> <li>- Pertanian buah yang dipakai sebagai sayuran, seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur dan lainnya</li> <li>- Pertanian jamur dan truffle</li> <li>- Pertanian bibit sayuran, kecuali bibit tanaman bit</li> <li>- Pertanian bit gula</li> <li>- Pertanian sayuran lainnya</li> </ul>

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	<p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pertanian spawn jamur, lihat 0130</li><li>- Pertanian cabai dan merica (<i>capsicum spp</i>) dan tanaman bumbu lainnya, lihat 0128</li></ul>
<b>01131</b>	<b>PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN DAUN</b> <p>Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura dan sayuran daun mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan, dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura sayuran yang dipanen sekali, seperti petsai/sawi, asparagus, kubis/kol, kembang kol dan brokoli, selada dan seledri/chicory, daun bawang, bayam, kangkung, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur dan sayuran daun dan batang lainnya. Bayam dan kangkung yang dipanen dengan akarnya juga dimasukkan dalam kelompok ini. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran daun.</p>
<b>01132</b>	<b>PERTANIAN HORTIKULTURA BUAH</b> <p>Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah, seperti semangka, belewah, melon, timun suri dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura buah.</p>
<b>01133</b>	<b>PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN BUAH</b> <p>Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura sayuran buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah yang dipakai sebagai sayuran (labu), seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur (siam), waluh/labu kuning, gambas/oyong dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran buah.</p>
<b>01134</b>	<b>PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN UMBI</b> <p>Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura sayuran umbi mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman umbi-umbian hortikultura, seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak cina, rebung, bawang putih, bawang bombay atau bawang merah, bawang perai dan sayuran alliaceous lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran umbi.</p>

**Kategori: A**

- 7 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>01135</b>	<p><b>PERTANIAN ANEKA UMBI PALAWIJA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pertanian aneka umbi palawija mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong dan irut, gembili dan tanaman umbi-umbian palawija lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka umbi palawija.</p>
<b>01136</b>	<p><b>PERTANIAN JAMUR</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pertanian jamur mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jamur dan truffle, seperti jamur merang, jamur tiram, jamur shitake, jamur kuping dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jamur.</p>
<b>01137</b>	<p><b>PERTANIAN BIT GULA DAN TANAMAN PEMANIS BUKAN TEBU</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman bit gula dan tanaman pemanis lainnya bukan tebu, seperti stevia dan sorgum manis. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu.</p>
<b>01139</b>	<p><b>PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN LAINNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura sayuran lainnya yang dipanen lebih dari sekali; dan pertanian sayuran lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman sayuran lainnya, kecuali bibit tanaman bit.</p>
<b>0114</b>	<p><b>PERKEBUNAN TEBU</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkebunan tebu</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian bit gula, lihat 0113</li> </ul>
<b>01140</b>	<p><b>PERKEBUNAN TEBU</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tebu. Termasuk kegiatan pembibitan dan</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
0115	<p>pembenihan tebu.</p> <p><b>PERKEBUNAN TEMBAKAU</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkebunan tembakau (bukan industri), termasuk kegiatan pembersihan dan perajangan tembakau yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunannya</li> </ul>
01150	<p><b>PERKEBUNAN TEMBAKAU</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tembakau. Termasuk kegiatan pembersihan dan perajangan tembakau yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunannya. Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman tembakau juga tercakup dalam kelompok ini.</p>
0116	<p><b>PERTANIAN TANAMAN BERSERAT</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian kapas</li> <li>- Pertanian yute, kenaf</li> <li>- Pertanian batang lenan dan rami</li> <li>- Pertanian sisal dan tanaman bahan baku tekstil lainnya termasuk genus agave</li> <li>- Pertanian abaca, rami dan tanaman bahan baku tekstil lainnya</li> <li>- Pertanian tanaman serat lainnya</li> </ul>
01160	<p><b>PERTANIAN TANAMAN BERSERAT</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman berserat sebagai bahan baku tekstil, seperti kapuk, kapas, rosela, rami, yute, linen, agave, abaca dan kenaf, pertanian sisal dan tanaman bahan baku tekstil lainnya termasuk genus agave dan pertanian tanaman serat lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman berserat.</p>
0119	<p><b>PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup pertanian tanaman semusim yang lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian sewede, mangold, akar-akaran untuk makanan hewan, semanggi, alfalfa, saifoin, tanaman jagung (maize) dan rumput-rumputan lainnya, makanan ternak dan sejenisnya</li> <li>- Pembibitan bit (tidak termasuk bit gula) dan bibit tanaman untuk makanan ternak</li> </ul>



**Kategori: A**

- 9 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>- Pertanian bunga, termasuk produksi bunga potong dan kuncup bunga</p> <p>- Pembibitan bunga</p> <p>Sub golongan ini tidak mencakup :</p> <p>- Pertanian tanaman semusim, seperti tanaman rempah-rempah, aromatik, narkotika dan tanaman obat-obatan, lihat 0128</p>
<b>01191</b>	<p><b>PERTANIAN TANAMAN RUMPUT-RUMPUTAN DAN TANAMAN PAKAN TERNAK</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman rumput-rumputan semusim lainnya yang tidak termasuk dalam kelompok manapun, seperti tanaman pupuk hijau, tanaman penutup tanah dan pertanian sewede, mangold, akar-akaran untuk makanan hewan, rumput gajah, semanggi, alfalfa, saifoin, tanaman jagung (maize) dan rumput-rumputan lainnya untuk makanan ternak dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman rumput-rumputan dan tanaman pakan ternak.</p>
<b>01192</b>	<p><b>PEMBIBITAN BIT BUKAN BIT GULA DAN BIBIT TANAMAN PAKAN TERNAK</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan bit (bukan bit gula) dan bibit tanaman pakan ternak.</p>
<b>01193</b>	<p><b>PERTANIAN TANAMAN BUNGA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup pertanian tanaman bunga, yang produksinya adalah bunga potong dan kuncup bunga. Tanaman bunga pada kelompok ini misalnya anggrek, anyelir, gerbera/hebras, gladiol, krisan, mawar, melati, sedap malam dan tanaman bunga lainnya. Termasuk tanaman bunga lainnya yang diambil bunganya. Pertanian tanaman bunga yang hasilnya adalah tanaman bunga hidup masuk ke golongan 013.</p>
<b>01194</b>	<p><b>PERTANIAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pertanian pembibitan tanaman bunga.</p>
<b>01199</b>	<p><b>PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA YTDL</b></p> <p>Kelompok ini mencakup pertanian tanaman semusim lainnya yang belum terklasifikasi di tempat lain dan kegiatan pembibitannya.</p>



<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>012</b>	<b>PERTANIAN TANAMAN TAHUNAN</b>  Golongan ini mencakup penanaman tanaman yang berlangsung lebih dari dua musim tanam, baik tanaman yang setiap musim mati atau tanaman yang tumbuh terus menerus. Termasuk penanaman tanaman untuk keperluan pembibitan dan pembenihan. Golongan ini juga mencakup kegiatan penanaman tanaman ini di area atau lokasi hutan.
<b>0121</b>	<b>PERTANIAN BUAH ANGGUR</b>  Subgolongan ini mencakup : - Pertanian buah anggur untuk bahan minuman (wine) dan buah anggur di kebun anggur Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri minuman anggur (wine), lihat 1102
<b>01210</b>	<b>PERTANIAN BUAH ANGGUR</b>  Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan atau pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah anggur. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah anggur.
<b>0122</b>	<b>PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS</b>  Subgolongan ini mencakup : - Pertanian buah tropis dan subtropis, seperti alpukat, pisang dan pisang raja, kurma, buah ara, mangga, pepaya, nanas dan buah tropis dan subtropis lainnya
<b>01220</b>	<b>PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS</b>  Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah-buahan tropis dan subtropis, seperti rambutan, alpukat, durian, duku, pisang dan pisang raja, kurma, buah ara, pepaya, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, buah naga dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah tropis dan subtropis.
<b>0123</b>	<b>PERTANIAN BUAH JERUK</b>  Subgolongan ini mencakup : - Pertanian buah jeruk, seperti jeruk bali, jeruk lemon dan limau, jeruk orange, tangerin, mandarin dan clementine, dan buah jeruk lainnya

**Kategori: A**

- 11 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>01230</b>	<p><b>PERTANIAN BUAH JERUK</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah jeruk besar dan jeruk keprok atau jeruk siam, seperti jeruk bali, jeruk lemon dan limau, jeruk orange, jeruk keprok, jeruk tangerin, jeruk mandarin dan clementine, dan buah jeruk lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah jeruk.</p>
<b>0124</b>	<p><b>PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU POME AND STONE FRUITS</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian buah apel dan buah batu, seperti apel, aprikot, cherry, peach dan nectarine, pear dan quince, plum dan sloe, markisa dan buah delima, dan buah batu lainnya</li> </ul>
<b>01240</b>	<p><b>PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU POME AND STONE FRUITS</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah apel dan buah batu, seperti apel, aprikot, cherry, peach dan nectarine, pear dan quince, plum dan sloe, markisa, kepel, terong Belanda dan buah delima, dan buah batu lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah apel dan buah batu.</p>
<b>0125</b>	<p><b>PERTANIAN SAYURAN DAN BUAH SEMAK DAN BUAH BIJI KACANG-KACANGAN LAINNYA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian buah beri, seperti blueberry, kismis, gooseberry, kiwi, raspberry, strawberry dan beri lainnya</li> <li>- Pembibitan buah</li> <li>- Pertanian tanaman buah biji kacang-kacangan yang dapat dimakan, seperti almond, kacang mede, chestnut, kenari, walnut dan kacang-kacangan yang lain</li> <li>- Pertanian pohon dan tanaman buah semak lainnya</li> <li>- Locust beans</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkebunan kelapa, lihat 0126</li> </ul>
<b>01251</b>	<p><b>PERTANIAN BUAH BERI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan atau pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah beri, seperti blueberry, gooseberry, kiwi, raspberry, strawberry dan beri</p>

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah beri.
<b>01252</b>	<b>PERTANIAN BUAH BIJI KACANG-KACANGAN</b>  Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman buah biji kacang-kacangan yang dapat dimakan, seperti almond, kacang mede, chestnut, kenari, walnut dan kacang-kacangan yang lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah biji kacang-kacangan.
<b>01253</b>	<b>PERTANIAN SAYURAN TAHUNAN</b>  Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman sayuran tahunan, seperti kluwih atau timbul, sukun, nangka sayur, petai, jengkol, melinjo dan sejenisnya. Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman sayuran tahunan.
<b>01259</b>	<b>PERTANIAN BUAH SEMAK LAINNYA</b>  Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah semak lainnya, termasuk locust beans. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah semak lainnya.
<b>0126</b>	<b>PERKEBUNAN BUAH-BUAHAN PENGHASIL MINYAK OLEAGINOUS</b>  Subgolongan ini mencakup : - Perkebunan buah oleaginous, seperti kelapa, buah zaitun, kelapa sawit dan buah oleaginous lain  Subgolongan ini tidak mencakup : - Pertanian kedelai, kacang tanah, dan biji penghasil minyak lainnya, lihat
<b>01261</b>	<b>PERKEBUNAN BUAH KELAPA</b>  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa.
<b>01262</b>	<b>PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT</b>  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman,

**Kategori: A**

- 13 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	<p>pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.</p>
<b>01269</b>	<p><b>PERKEBUNAN BUAH OLEAGINOUS LAINNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah oleaginous lain, seperti buah zaitun dan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah oleaginous lainnya.</p>
<b>0127</b>	<p><b>PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian tanaman untuk bahan minuman, seperti kopi, teh, mate, kakao dan tanaman untuk bahan minuman lainnya</li> </ul>
<b>01270</b>	<p><b>PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman untuk bahan minuman, seperti tanaman kopi, teh, mate dan kakao. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman untuk bahan minuman.</p>
<b>0128</b>	<p><b>PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, NARKOTIK DAN OBAT</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkebunan tanaman rempah-rempah dan aromatik semusim dan tahunan, seperti merica atau lada (piper spp), cabe (capsicum spp), pala, bunga pala dan kapulaga, minyak adas manis, badian dan adas, kayu manis (canella), cengkeh, jahe, vanilla dan tanaman rempah dan aromatik lainnya</li> <li>- Perkebunan tanaman obat dan narkotika</li> <li>- Perkebunan tanaman yang digunakan untuk parfum, keperluan kedokteran/farmasi atau untuk insektisida, fungisida dan sejenisnya</li> </ul>
<b>01281</b>	<p><b>PERKEBUNAN LADA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan lada atau merica (piper spp). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman lada.</p>
<b>01282</b>	<p><b>PERKEBUNAN CENGKEH</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan cengkeh. Termasuk kegiatan</p>

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>01283</b>	<p>pembibitan dan pembenihan tanaman cengkeh.</p> <p><b>PERTANIAN CABAI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen sayuran cabai (<i>capsicum spp</i>), seperti cabai besar, cabai rawit dan paprika. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cabai.</p>
<b>01284</b>	<p><b>PERKEBUNAN TANAMAN AROMATIK/PENYEGAR</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman perkebunan minyak atsiri, seperti sereh wangi, nilam, menthol, kenanga, ilang-ilang, gandapura, lawang. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aromatik/penyegar.</p>
<b>01285</b>	<p><b>PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti jahe, kunyit, temulawak, temugiring, temuireng, temukunci, kencur, lengkuas, lempuyang, dlingo dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka rimpang.</p>
<b>01286</b>	<p><b>PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NON RIMPANG</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti kina, adas, kapulaga, orang-aring, iles-iles, pinang, gambir, lidah buaya, kejibeling, sambiloto, kumis kucing, mengkudu atau pace, mahkota dewa dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang.</p>
<b>01289</b>	<p><b>PERTANIAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, NARKOTIK DAN OBAT LAINNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman rempah lainnya, seperti kemiri, panili, kayu manis dan pala. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihannya.</p>

**Kategori: A**

- 15 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>0129</b>	<b>PERKEBUNAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA</b>  Subgolongan ini mencakup : - Perkebunan pohon karet - Perkebunan pohon cemara - Perkebunan pohon penghasil getah  Subgolongan ini tidak mencakup : - Pengumpulan getah pohon atau getah karet liar, lihat 0230
<b>01291</b>	<b>PERKEBUNAN KARET DAN TANAMAN PENGHASIL GETAH LAINNYA</b>  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya, seperti getah perca dan kemenyan. Termasuk pengolahan hasil tanaman karet yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunan. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya.
<b>01299</b>	<b>PERTANIAN CEMARA DAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA</b>  Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan pohon cemara, tanaman jarak pagar dan tanaman tahunan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cemara dan tanaman tahunan lainnya.
<b>013</b>	<b>PERTANIAN TANAMAN HIAS DAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN</b>  Golongan ini mencakup kegiatan pengembangbiakan tanaman secara vegetatif yang meliputi penyetekan batang dan penyemaian untuk perkembangbiakan tanaman secara langsung atau mendapatkan batang okulasi tanaman pada keturunan terpilih yang diokulasi yang pada akhirnya ditanam untuk menghasilkan tanaman. Termasuk pertanian tanaman hias dan kegiatan pembibitan.
<b>0130</b>	<b>PERTANIAN TANAMAN HIAS DAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN</b>  Subgolongan ini mencakup produksi semua bibit tanaman secara vegetatif termasuk batang stek, potongan, dan pembibitan untuk kelangsungan pengembangbiakan tanaman atau membuat batang okulasi tanaman pada keturunannya terpilih yang diokulasi yang pada akhirnya ditanam untuk menghasilkan tanaman. Subgolongan ini mencakup :

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanaman tumbuhan untuk ditanam kembali</li> <li>- Penanaman tumbuhan untuk tujuan ornamen atau tanaman hias, termasuk tanah berumput untuk transplantasi</li> <li>- Penanaman tumbuhan hidup untuk umbi-umbian, akar-akaran; pemotongan, stek dan cangkokan; spawn jamur</li> <li>- Kebun bibit tanaman, kecuali kebun bibit tanaman hutan</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebun bibit tanaman hutan, lihat 0211</li> </ul>
<b>01301</b>	<b>PERTANIAN TANAMAN HIAS</b>
	<p>Kelompok ini mencakup pertanian atau budidaya tanaman hias daun dan tanaman hias bunga hidup, seperti bonsai, suplir, kuping gajah, heliconia (pisang-pisangan), dracaena, phylo dendrom, monstera, cordyline, anthurium daun, pakis, aglonema, difenbacia, sansifera (lidah mertua), caladium (keladi), palem dan tanaman hias bunga, seperti anggrek, mawar, adenium (kaboja jepang, anthurium bunga, euphorbia, ixora (soka) dan tanaman bunga lainnya. Termasuk penanaman tumbuhan untuk tujuan ornamen dan tanah berumput untuk transplantasi.</p>
<b>01302</b>	<b>PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN</b>
	<p>Kelompok ini mencakup produksi semua bibit tanaman secara vegetatif termasuk batang stek, potongan dan pembibitan untuk kelangsungan pengembangbiakan tanaman atau membuat batang okulasi tanaman pada keturunannya terpilih yang diokulasi yang pada akhirnya ditanam untuk menghasilkan tanaman. Termasuk kegiatan penanaman tumbuhan untuk ditanam kembali, penanaman tumbuhan hidup untuk umbi-umbian, akar-akaran; pemotongan, stek dan cangkokan; spawn jamur dan kebun bibit tanaman, kecuali kebun bibit tanaman hutan.</p>
<b>014</b>	<b>PETERNAKAN</b>
	<p>Golongan ini mencakup budidaya dan pembibitan hewan ternak, unggas, serangga, binatang melata/reptil, cacing, hewan peliharaan. Termasuk budidaya hewan untuk diambil hasilnya seperti bulu, telur, susu, madu dan lilin lebah dan kepompong ulat sutera.</p>
<b>0141</b>	<b>PETERNAKAN SAPI DAN KERBAU</b>
	<p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembibitan dan budidaya lembu, sapi, kerbau</li> <li>- Produksi susu perah lembu, sapi</li> <li>- Produksi sperma sapi</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengolahan susu, lihat 1051 dan 1052</li> </ul>

**Kategori: A**

- 17 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>01411</b>	<p><b>PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya sapi potong (termasuk kegiatan penggemukan) untuk menghasilkan sapi bakalan dan sapi potong.</p>
<b>01412</b>	<p><b>PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan sapi perah, untuk menghasilkan ternak bibit sapi perah, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya sapi perah untuk menghasilkan susu.</p>
<b>01413</b>	<p><b>PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU POTONG</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan kerbau potong, untuk menghasilkan ternak bibit kerbau potong, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kerbau (termasuk kegiatan penggemukan) untuk menghasilkan kerbau bakalan dan kerbau potong.</p>
<b>01414</b>	<p><b>PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU PERAH</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan kerbau perah, untuk menghasilkan ternak bibit kerbau perah, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kerbau perah untuk menghasilkan susu.</p>
<b>0142</b>	<p><b>PETERNAKAN KUDA DAN SEJENISNYA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembibitan dan budidaya kuda, keledai, bagal atau hinni</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengoperasian fasilitas pacuan kuda, lihat 9319</li> </ul>
<b>01420</b>	<p><b>PETERNAKAN KUDA DAN SEJENISNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan kuda, untuk menghasilkan ternak bibit kuda, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kuda untuk menghasilkan kuda potong, kuda pacu dan kuda tarik.</p>



<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>0143</b>	<b>PETERNAKAN UNTA DAN SEJENISNYA</b>  Subgolongan ini mencakup : - Pembibitan dan budidaya unta dan sejenisnya
<b>01430</b>	<b>PETERNAKAN UNTA DAN SEJENISNYA</b>  Kelompok ini mencakup pembibitan dan budidaya unta dan sejenisnya.
<b>0144</b>	<b>PETERNAKAN DOMBA DAN KAMBING</b>  Subgolongan ini mencakup : - Pembibitan dan budidaya domba dan kambing - Produksi susu perah domba dan kambing - Produksi bulu wol mentah  Subgolongan ini tidak mencakup : - Pencukuran domba atas dasar balas jasa atau kontrak, lihat 0162 - Produksi wool, lihat 1011 - Pengolahan susu, lihat 1051 dan 1052
<b>01441</b>	<b>PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA DOMBA</b>  Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan domba, yang menghasilkan ternak bibit domba, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya domba (termasuk kegiatan penggemukan) untuk menghasilkan domba potong dan untuk diambil bulunya.
<b>01442</b>	<b>PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING POTONG</b>  Kelompok ini mencakup usaha yang menyelenggarakan pembibitan kambing potong, untuk menghasilkan ternak bibit kambing potong, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kambing (termasuk kegiatan penggemukan) untuk menghasilkan kambing potong.
<b>01443</b>	<b>PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING PERAH</b>  Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan kambing perah, untuk menghasilkan ternak bibit kambing perah, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kambing perah untuk menghasilkan susu.
<b>0145</b>	<b>PETERNAKAN BABI</b>  Subgolongan ini mencakup :

**Kategori: A**

- 19 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Pembibitan dan budidaya babi
<b>01450</b>	<b>PETERNAKAN BABI</b>
	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ternak babi, untuk menghasilkan ternak bibit babi, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya babi untuk menghasilkan babi potong.
<b>0146</b>	<b>PETERNAKAN UNGGAS</b>
	Subgolongan ini mencakup : - Pembibitan dan budidaya unggas, yaitu unggas spesies gallus domestik, seperti ayam, itik, angsa, kalkun, unggas guinea - Produksi telur - Penetasan unggas
	Subgolongan ini tidak mencakup : - Produksi bulu, lihat 1012
<b>01461</b>	<b>BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING</b>
	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging dan lainnya.
<b>01462</b>	<b>BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR</b>
	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya.
<b>01463</b>	<b>PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA AYAM BURAS</b>
	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ayam buras (bukan ras), untuk menghasilkan ternak bibit ayam buras petelur dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam buras untuk menghasilkan ayam buras potong, telur konsumsi dan lainnya.
<b>01464</b>	<b>PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ITIK DAN ITIK MANILA</b>
	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan itik dan/atau itik manila, untuk menghasilkan ternak bibit itik/itik manila dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya itik dan/atau itik manila untuk menghasilkan itik potong, telur konsumsi dan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan budidaya blengong, yaitu turunan persilangan dari itik dan itik manila.

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>01465</b>	<b>PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KALKUN</b>  Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan kalkun, untuk menghasilkan ternak bibit kalkun dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kalkun untuk menghasilkan kalkun potong, telur konsumsi dan lainnya.
<b>01466</b>	<b>PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG PUYUH</b>  Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan burung puyuh, untuk menghasilkan ternak bibit burung puyuh dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya burung puyuh untuk menghasilkan burung puyuh potong atau telur konsumsi.
<b>01467</b>	<b>PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG MERPATI</b>  Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan burung merpati, untuk menghasilkan ternak bibit burung merpati dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya burung merpati untuk menghasilkan burung merpati potong atau diambil bulunya.
<b>01468</b>	<b>PEMBIBITAN AYAM RAS</b>  Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ayam ras pedaging dan ayam ras petelur untuk menghasilkan ayam bibit, telur tetas, bibit niaga (final stock) day old chick (DOC) dari ayam ras pedaging dan ayam ras petelur.
<b>01469</b>	<b>PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK UNGGAS LAINNYA</b>  Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ternak unggas lainnya, seperti entok, angsa dan unggas lainnya untuk menghasilkan bibit dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya unggas tersebut untuk menghasilkan daging, bulu dan telur.
<b>0149</b>	<b>PETERNAKAN LAINNYA</b>  Subgolongan ini mencakup : - Pembibitan dan budidaya hewan semi-domestik atau hewan lainnya, seperti burung unta dan emu, serangga dan kelinci dan hewan berbulu - Produksi kulit bulu, reptil atau kulit burung dari peternakan atau pertanian - Pengoperasian peternakan cacing, bekicot dan keong darat - Pembibitan dan budidaya ulat sutera dan produksi

**Kategori: A**

- 21 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	<p>kepompong ulat sutera</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengoperasian peternakan lebah dan produksi madu dan lilin tawon lebah</li> <li>- Pembibitan dan budidaya hewan peliharaan (kecuali ikan), seperti kucing dan anjing, burung, seperti parkit, hamster dan hewan peliharaan lainnya</li> <li>- Pembibitan dan budidaya bermacam-macam hewan lainnya</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi kulit dan kulit asli dari berburu dan pemasangan perangkap, lihat 0170</li> <li>- Pengoperasian peternakan cacing laut, katak dan buaya, lihat 0321, 0323</li> <li>- Pengoperasian peternakan ikan, lihat 0321, 0323</li> <li>- Pelatihan hewan peliharaan, lihat 9699</li> </ul>
<b>01491</b>	<b>PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG UNTA</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan burung unta, untuk menghasilkan ternak bibit burung unta dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya burung unta konsumsi untuk menghasilkan burung unta potong, telur dan atau lainnya.</p>
<b>01492</b>	<b>PENGUSAHAAN KOKON/KEPOMPONG ULAT SUTERA</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran kokon/kepompong ulat sutera.</p>
<b>01493</b>	<b>PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA LEBAH</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan dan budidaya lebah, termasuk perusahaan madu.</p>
<b>01494</b>	<b>PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA RUSA</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan dan budidaya ternak rusa/kijang, baik untuk menghasilkan bibit dan daging, kulit dan lainnya.</p>
<b>01495</b>	<b>PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KELINCI</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan dan budidaya ternak kelinci, baik untuk menghasilkan bibit dan daging, kulit dan lainnya.</p>
<b>01496</b>	<b>PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA CACING</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan dan budidaya ternak cacing, baik</p>

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	untuk menghasilkan bibit dan daging, dan lainnya.
<b>01499</b>	<b>PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ANEKA TERNAK LAINNYA</b>  Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan aneka ternak, seperti marmut, anjing, kucing, kera/primata lainnya, ulat, jangkrik, burung walet dan aneka ternak lainnya, untuk menghasilkan bibit dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya aneka ternak untuk menghasilkan daging, kulit dan lainnya.
<b>016</b>	<b>JASA PENUNJANG PERTANIAN DAN PASCA PANEN</b>  Golongan ini mencakup kegiatan penunjang dalam memproduksi hasil pertanian dan kegiatan sejenis untuk pertanian yang tidak dilakukan untuk keperluan produksi atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk jasa pemanenan dan pasca panen, serta menyiapkan hasil pertanian untuk dijual ke pasar.
<b>0161</b>	<b>JASA PENUNJANG PERTANIAN</b>  Subgolongan ini mencakup kegiatan jasa penunjang pertanian atas dasar balas jasa atau kontrak.  Subgolongan ini mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa penyiapan lahan pertanian</li> <li>- Jasa penanaman lahan pertanian</li> <li>- Jasa pemeliharaan lahan pertanian</li> <li>- Jasa penyiraman lahan pertanian, termasuk penyiraman lahan melalui udara</li> <li>- Jasa perapihan (trimming) pohon buah dan anggur</li> <li>- Jasa transplantasi padi dan bit</li> <li>- Jasa pemanenan</li> <li>- Jasa pengendalian hama (termasuk kelinci) dalam hubungannya dengan pertanian</li> <li>- Jasa pengoperasian peralatan irigasi pertanian</li> <li>- Jasa penyediaan perlengkapan mesin pertanian dengan operator</li> <li>- Jasa pemeliharaan kondisi lahan agar baik digunakan untuk pertanian</li> </ul> Subgolongan ini tidak mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pasca panen hasil pertanian, lihat 0163</li> <li>- Kegiatan agronomi dan ekonomi pertanian, lihat 7490</li> <li>- Arsitektur pertamanan, lihat 7110</li> <li>- Pertamanan, lihat 8130</li> <li>- Pemeliharaan lahan untuk menjaganya dalam keadaan ekologi yang baik, lihat 8130</li> <li>- Organisasi pameran dan dagang hasil pertanian, lihat 8230</li> </ul>

**Kategori: A**

- 23 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>01611</b>	<p><b>JASA PENGOLAHAN LAHAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dengan tujuan untuk persiapan penanaman, baik di lahan sawah maupun di lahan kering.</p>
<b>01612</b>	<p><b>JASA PEMUPUKAN, PENANAMAN BIBIT/BENIH DAN PENGENDALIAN HAMA DAN GULMA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam pemupukan lahan pertanian, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama penyakit dan tanaman pengganggu (gulma) tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.</p>
<b>01613</b>	<p><b>JASA PEMANENAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pemanenan tanaman atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.</p>
<b>01614</b>	<p><b>JASA PENYEMPROTAN DAN PENYERBUKAN MELALUI UDARA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha penyemprotan dan penyerbukan melalui udara dengan pesawat udara khusus berdasarkan keadaan tertentu.</p>
<b>01619</b>	<p><b>JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup jasa penunjang pertanian lainnya yang belum termasuk dalam kelompok jasa penunjang pertanian di atas, seperti penyelenggaraan pengairan/penyiraman serta penyediaan alat pertanian berikut operatornya, pemeliharaan dan perawatan alat pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Penyewaan khusus alat pertanian tanpa operatornya dimasukkan dalam 77305.</p>
<b>0162</b>	<p><b>JASA PENUNJANG PETERNAKAN</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup jasa penunjang peternakan atas dasar balas jasa atau kontrak.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan peningkatan perkembangbiakan, pertumbuhan dan hasil peternakan</li> <li>- Jasa penggembalaan, pengebirian unggas dan pembersihan kandang</li> <li>- Kegiatan yang berhubungan dengan inseminasi buatan</li> <li>- Jasa pelayanan kuda biak</li> <li>- Jasa pencukuran domba</li> <li>- Jasa penyediaan tempat atau kandang untuk hewan ternak termasuk pemeliharaannya</li> </ul>

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan farrier (tukang tapal kuda)</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan tempat atau kandang untuk hewan ternak tanpa pemeliharannya, lihat 6810</li> <li>- Kegiatan dokter hewan, lihat 7500</li> <li>- Vaksinasi hewan, lihat 7500</li> <li>- Penyewaan hewan, lihat 7730</li> <li>- Kegiatan untuk mempromosikan perburuan dan pemasangan perangkap untuk umum (komersil), lihat 9499</li> <li>- Tempat penitipan hewan piaraan, lihat 9609</li> </ul>
<b>01621</b>	<b>JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan/pengobatan ternak atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.</p>
<b>01622</b>	<b>JASA PERKAWINAN TERNAK</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam bidang perkawinan ternak atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti inseminasi buatan, pelayanan kuda biak.</p>
<b>01623</b>	<b>JASA PENETASAN TELUR</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam bidang penetasan telur atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.</p>
<b>01629</b>	<b>JASA PENUNJANG PETERNAKAN LAINNYA</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam jasa penunjang peternakan lainnya atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti pencukuran bulu ternak, pembersihan kandang ternak, termasuk juga usaha pelayanan pencari rumput, pemeliharaan dan perawatan hewan dan penggembalaan ternak. Termasuk juga kegiatan farrier (tukang tapal kuda).</p>
<b>0163</b>	<b>JASA PASCA PANEN</b>
	<p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiapan hasil pertanian untuk dijual, seperti pembersihan, pengupasan, sortasi, disinfektan</li> <li>- Pemisahan biji kapas</li> <li>- Penyiapan daun tembakau</li> <li>- Penyiapan biji cokelat</li> <li>- Pemberian lilin pada buah-buahan</li> <li>- Penjemuran sayuran dan buah-buahan</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiapan produk pertanian oleh petani, lihat golongan 011</li> </ul>

**Kategori: A**

- 25 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	<p>atau 012</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawetan buah-buahan dan sayuran, termasuk pengeringan dengan cara buatan, lihat 1031</li> <li>- Pembersihan dan pengeringan kembali tembakau, lihat 1209</li> <li>- Pemasaran oleh perdagangan komisi dan asosiasi kooperatif, lihat golongan pokok 46</li> <li>- Perdagangan besar hasil pertanian, lihat 4620</li> </ul>
<b>01630</b>	<b>JASA PASCA PANEN</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha pasca panen meliputi usaha penyiapan hasil panen pertanian untuk dijual, seperti pembersihan, sortasi, pengupasan, pengeringan dengan sinar matahari dan pengepakan dari macam-macam hasil pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Termasuk usaha disinfektan hasil panen, pemisahan biji kapas, penyiapan daun tembakau, penyiapan biji cokelat dan pemberian lilin pada buah-buahan.</p>
<b>0164</b>	<b>PEMILIHAN BENIH TANAMAN UNTUK PENGEMBANGBIAKAN</b>
	<p>Subgolongan ini mencakup semua kegiatan pasca panen yang ditujukan untuk meningkatkan perkembangan kualitas benih melalui pemilahan material non benih, benih berukuran terlalu kecil, kerusakan mekanik atau kerusakan karena serangga dan benih yang belum matang, dan juga menjaga kelembaban benih ke kondisi aman untuk penyimpanan benih. Kegiatan ini mencakup pengeringan, pembersihan, sortasi dan lainnya sampai benih dipasarkan. Pemeliharaan benih yang telah dimodifikasi juga termasuk di sini.</p> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanaman biji, lihat golongan 011 dan 012</li> <li>- Pengolahan biji untuk menghasilkan minyak, lihat 1041</li> <li>- Penelitian untuk mengembangkan atau memodifikasi benih dalam bentuk baru, lihat 7210</li> </ul>
<b>01640</b>	<b>PEMILIHAN BENIH TANAMAN UNTUK PENGEMBANGBIAKAN</b>
	<p>Kelompok ini mencakup semua kegiatan pasca panen yang ditujukan untuk meningkatkan perkembangan kualitas benih melalui pemilahan material non benih, benih berukuran terlalu kecil, benih yang rusak secara mekanik atau kerusakan benih karena serangga dan benih yang belum matang, dan juga menjaga kelembaban benih ke kondisi aman untuk penyimpanan benih. Kegiatan ini mencakup pengeringan, pembersihan, sortasi dan lainnya sampai benih dipasarkan. Pemeliharaan benih yang telah dimodifikasi juga termasuk di sini.</p>



<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>017</b>	<b>PERBURUAN, PENANGKAPAN DAN PENANGKARAN TUMBUHAN/ SATWA LIAR</b>  Golongan ini mencakup kegiatan perburuan dan penangkapan hewan dengan perangkap baik binatang untuk dimakan maupun tidak dan pengambilan hasil hewan seperti kulit dan bulu binatang dari hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk kegiatan penangkaran tumbuhan/satwa liar baik darat maupun laut.
<b>0171</b>	<b>PERBURUAN DAN PENANGKAPAN SATWA LIAR</b>  Subgolongan ini mencakup : <ul style="list-style-type: none"><li>- Perburuan dan penangkapan satwa liar untuk tujuan komersil</li><li>- Penangkapan satwa liar (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan</li><li>- Produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari kegiatan perburuan atau penangkapan</li><li>- Penangkapan mamalia laut, seperti duyung, singa laut dan anjing laut</li><li>- Produksi tanduk mamalia dan organ reptil atau hewan lainnya dari kegiatan perburuan dan penangkapan.</li></ul> Subgolongan ini tidak mencakup : <ul style="list-style-type: none"><li>- Produksi kulit bulu binatang, kulit reptil atau burung dari eksploitasi peternakan, lihat 0149</li><li>- Pembesaran binatang buruan di peternakan, lihat 0149</li><li>- Penangkapan paus, lihat 0311</li><li>- Produksi kulit asli dari rumah potong hewan, lihat 1011</li><li>- Berburu untuk olahraga atau rekreasi dan kegiatan ybdi, lihat 9319</li><li>- Jasa untuk mempromosikan perburuan dan penangkapan, lihat 9499</li></ul>
<b>01711</b>	<b>PERBURUAN DAN PENANGKAPAN PRIMATA</b>  Kelompok ini mencakup usaha perburuan dan penangkapan primata dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk perburuan dan penangkapan primata dengan perangkap, penangkapan primata (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan. Termasuk perburuan dan penangkapan primata untuk diambil organnya. Contohnya kera, monyet dan primata lainnya.
<b>01712</b>	<b>PERBURUAN DAN PENANGKAPAN MAMALIA</b>  Kelompok ini mencakup usaha perburuan dan penangkapan mamalia dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk perburuan dan penangkapan mamalia dengan

**Kategori: A**

- 27 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	<p>perangkap, penangkapan mamalia (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan. Termasuk perburuan dan penangkapan mamalia untuk diambil organnya. Contohnya rusa, babi, kelinci, dan mamalia lainnya.</p>
<b>01713</b>	<b>PERBURUAN DAN PENANGKAPAN REPTIL</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha perburuan dan penangkapan reptil dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk perburuan dan penangkapan reptil dengan perangkap, penangkapan reptil (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan. Termasuk perburuan dan penangkapan reptil untuk diambil organnya. Contohnya buaya, ular, dan reptil lainnya.</p>
<b>01714</b>	<b>PERBURUAN DAN PENANGKAPAN BURUNG</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha perburuan dan penangkapan segala jenis burung dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk perburuan dan penangkapan burung dengan perangkap, penangkapan burung (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan. Termasuk perburuan dan penangkapan burung untuk diambil organnya.</p>
<b>01715</b>	<b>PERBURUAN DAN PENANGKAPAN INSEKTA</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha perburuan dan penangkapan insekta dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk perburuan dan penangkapan insekta dengan perangkap, penangkapan insekta (mati atau hidup) untuk makanan, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan. Termasuk perburuan dan penangkapan insekta untuk diambil organnya. Contohnya kupu-kupu, dan insekta lainnya.</p>
<b>01719</b>	<b>PERBURUAN DAN PENANGKAPAN SATWA LIAR LAINNYA</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar lainnya dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk perburuan dan penangkapan satwa liar lainnya dengan perangkap, penangkapan satwa liar lainnya (mati atau hidup) untuk makanan, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan. Termasuk perburuan dan penangkapan satwa liar lainnya untuk diambil organnya. Termasuk dalam kelompok ini adalah satwa liar yang belum tercakup dalam kelompok 01711 s.d. 01716.</p>

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>0172</b>	<b>PENANGKARAN TUMBUHAN /SATWA LIAR</b>  Kelompok ini mencakup usaha penangkaran, pembesaran, pembiakan dan penelitian untuk pelestarian tumbuhan/satwa liar, baik yang hidup di darat maupun di luar.
<b>01721</b>	<b>PENANGKARAN PRIMATA</b>  Kelompok ini mencakup usaha penangkaran, pembesaran, pembiakan dan penelitian untuk pelestarian orang utan, beruk, bekantan, kera ekor panjang, dan primata lainnya.
<b>01722</b>	<b>PENANGKARAN MAMALIA</b>  Kelompok ini mencakup usaha penangkaran, pembesaran, pembiakan dan penelitian untuk pelestarian mamalia, seperti harimau, badak, anoa, dan mamalia lainnya.
<b>01723</b>	<b>PENANGKARAN REPTIL</b>  Kelompok ini mencakup usaha penangkaran, pembesaran, pembiakan dan penelitian untuk pelestarian reptil, seperti komodo, buaya, dan reptil lainnya.
<b>01724</b>	<b>PENANGKARAN BURUNG</b>  Kelompok ini mencakup usaha penangkaran, pembesaran, pembiakan dan penelitian untuk pelestarian burung, seperti kakatua, cendrawasih, rangkong, dan burung lainnya.
<b>01725</b>	<b>PENANGKARAN INSEKTA</b>  Kelompok ini mencakup usaha penangkaran, pembesaran, pembiakan dan penelitian untuk pelestarian insekta, seperti kupu-kupu, lebah, dan insekta lainnya.
<b>01726</b>	<b>PENANGKARAN ANGGREK</b>  Kelompok ini mencakup usaha penangkaran, pembesaran, pembiakan dan penelitian untuk pelestarian jenis anggrek, seperti anggrek hitam, dan jenis anggrek lainnya yang dilindungi.
<b>01727</b>	<b>PENANGKARAN IKAN DAN CORAL/KARANG</b>  Kelompok ini mencakup usaha penangkaran, pembesaran, pembiakan dan penelitian untuk pelestarian berbagai jenis ikan dan coral/karang, seperti ikan arwana (super red, golden, green, banjar, jardini/payang Irian), kima, dan jenis lainnya.

**Kategori: A**

- 29 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
<b>01729</b>	<b>PENANGKARAN TUMBUHAN /SATWA LIAR LAINNYA</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha penangkaran, pembesaran, pembiakan dan penelitian untuk pelestarian tumbuhan/satwa liar lainnya, baik yang hidup di darat maupun di luar.</p>
<b>02</b>	<b>KEHUTANAN DAN PEMANENAN KAYU DAN HASIL HUTAN SELAIN KAYU</b>
	<p>Golongan pokok ini mencakup pemanenan pohon untuk diambil kayunya serta pengambilan dan pemungutan hasil hutan selain kayu yang tumbuh liar. Di samping menghasilkan kayu, kegiatan kehutanan menghasilkan produk melalui proses sederhana, seperti kayu bakar, arang kayu, serbuk kayu, serpih kayu dan kayu bulat dalam bentuk yang belum diolah (misalnya pitprops/kayu untuk bahan atap, bubur kayu dan lain-lain).</p> <p>Kegiatan ini dapat dilakukan di hutan alam yang belum diusahakan atau di hutan yang sudah diusahakan. Termasuk juga pemanenan pohon bakau.</p>
<b>021</b>	<b>PENGUSAHAAN HUTAN</b>
	<p>Golongan ini mencakup penanaman pohon-pohon hutan dan perkebunan pohon kecil lahan hutan serta penanaman pohon kecil yang dipotong secara berkala untuk kayu bakar, bubur kayu dan kegunaan lain dalam hutan alam atau hutan tahunan termasuk juga pembibitan tanaman hutan. Termasuk penanaman tanaman industri serta pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, dan pemasaran. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di hutan alami atau hutan tanam dan di luar kawasan hutan (hutan rakyat).</p>
<b>0211</b>	<b>PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN</b>
	<p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanaman pohon, mencakup kegiatan penanaman, penanaman kembali, transplantasi, penjarangan, konservasi hutan dan lahan untuk pohon</li> <li>- Penanaman belukar, pohon untuk bubur kertas dan kayu bakar</li> </ul>
	<p>Kegiatan ini dapat dilakukan di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan (hutan rakyat). Mencakup kegiatan penanaman, pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, dan pemasaran hutan tanaman.</p>
	<p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanaman pohon natal/cemara, lihat 0129</li> <li>- Pengoperasian kebun bibit tanaman, lihat 0130</li> <li>- Pemungutan hasil hutan liar selain kayu, lihat 0230</li> <li>- Produksi keping dan partikel kayu, lihat 1610</li> </ul>

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>02111 PENGUSAHAAN HUTAN JATI</b>	Kelompok ini mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman jati.
<b>02112 PENGUSAHAAN HUTAN PINUS</b>	Kelompok ini mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman pinus.
<b>02113 PENGUSAHAAN HUTAN MAHONI</b>	Kelompok ini mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman mahoni.
<b>02114 PENGUSAHAAN HUTAN SONOKELING</b>	Kelompok ini mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan, dan pemasaran jenis tanaman sonokeling.
<b>02115 PENGUSAHAAN HUTAN SENGON/ALBASIA/JEUNJING</b>	Kelompok ini mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman sengon/albasia/jeunjing.
<b>02116 PENGUSAHAAN HUTAN CENDANA</b>	Kelompok ini mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman cendana.
<b>02117 PENGUSAHAAN HUTAN ALKASIA</b>	Kelompok ini mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman akasia.
<b>02118 PENGUSAHAAN HUTAN EKALIPTUS</b>	Kelompok ini mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman ekaliptus.
<b>02119 PENGUSAHAAN HUTAN LAINNYA</b>	Kelompok ini mencakup pengusahaan kayu lainnya yang belum

**Kategori: A**

- 31 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	termasuk dalam kelompok 02111 s.d. 02118, seperti pengusahaan tanaman gmelina, jabon, gerunggang, rasamala, nyamplung, dan tanaman belukar.
<b>0212</b>	<b>PENGUSAHAAN HUTAN ALAM</b>  Subgolongan ini mencakup usaha yang terpadu antara kegiatan pemanenan kayu dengan batas diameter, pengolahan, pemasaran, penanaman kembali serta pemeliharaan tanaman dari jenis-jenis alami, seperti meranti, kruing, pulai, ramin, kayu besi, kayu hitam, ulin dan sebagainya. Termasuk juga usaha pengangkutan kayu yang dilakukan oleh pengusaha hutan itu sendiri.
<b>02120</b>	<b>PENGUSAHAAN HUTAN ALAM</b>  Kelompok ini mencakup usaha yang terpadu antara kegiatan pemanenan kayu dengan batas diameter, pengolahan, pemasaran, penanaman kembali serta pemeliharaan tanaman dari jenis-jenis alami, seperti meranti, kruing, pulai, ramin, kayu besi, kayu hitam, ulin dan sebagainya. Termasuk juga usaha pengangkutan kayu yang dilakukan oleh pengusaha hutan itu sendiri.
<b>0213</b>	<b>PENGUSAHAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU</b>  Subgolongan ini mencakup pengusahaan hasil hutan bukan kayu.
<b>02131</b>	<b>PENGUSAHAAN ROTAN</b> Kelompok ini mencakup usaha persemaian/pembibitan, penanaman/pengayaan, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman rotan.
<b>02132</b>	<b>PENGUSAHAAN GETAH PINUS</b>  Kelompok ini mencakup usaha persemaian/pembibitan, penanaman/pengayaan, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran getah pinus.
<b>02133</b>	<b>PENGUSAHAAN DAUN KAYU PUTIH</b>  Kelompok ini mencakup usaha persemaian/pembibitan, penanaman/pengayaan, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran daun kayu putih.
<b>02134</b>	<b>PENGUSAHAAN BAMBU</b> Kelompok ini mencakup usaha persemaian/pembibitan, penanaman/pengayaan, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil-hasil hutan bambu.
<b>02135</b>	<b>PENGUSAHAAN DAMAR</b>  Kelompok ini mencakup usaha persemaian/pembibitan,

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>02136</b>	penanaman/pengayaan, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran damar.
<b>PENGUSAHAAN GAHARU</b>	
	Kelompok ini mencakup usaha persemaian/pembibitan, penanaman/pengayaan, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan gaharu.
<b>02139</b>	<b>PENGUSAHAAN HUTAN BUKAN KAYU LAINNYA</b>
	Kelompok ini mencakup usaha persemaian/pembibitan, penanaman/pengayaan, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan bukan kayu lainnya, misalnya jernang, tengkawang, getah, shellak, buah-buahan dan hasil hutan bukan kayu lainnya.
<b>0214</b>	<b>PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN KEHUTANAN</b>
	Subgolongan ini mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman kehutanan dan pemeliharaannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil. Termasuk kegiatan kebun bibit tanaman hutan.
<b>02141</b>	<b>PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN JATI</b>
	Subgolongan ini mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman jati dan pemeliharaannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil.
<b>02142</b>	<b>PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN PINUS</b>
	Subgolongan ini mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman pinus dan pemeliharaannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil.
<b>02143</b>	<b>PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN MAHONI</b>
	Subgolongan ini mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman mahoni dan pemeliharaannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil.
<b>02144</b>	<b>PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN SONOKELING</b>
	Subgolongan ini mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman sonokeling dan pemeliharaannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil.
<b>02145</b>	<b>PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN SENGON/ALBASIA/JEUNJING</b>

**Kategori: A**

- 33 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
02146	<p>Subgolongan ini mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman sengon/albasia/jeunjing dan pemeliharannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil.</p> <p><b>PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN JABON</b></p>
02147	<p>Subgolongan ini mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman jabon dan pemeliharannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil.</p> <p><b>PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN AKASIA</b></p>
02148	<p>Subgolongan ini mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman akasia dan pemeliharannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil.</p> <p><b>PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN EKALIPTUS</b></p>
02149	<p>Subgolongan ini mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman ekaliptus dan pemeliharannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil.</p> <p><b>PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN KEHUTANAN LAINNYA</b></p>
022	<p>Subgolongan ini mencakup usaha pembibitan/penyemaian dan pemeliharaan sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil tanaman lainnya, seperti cendana dan tanaman kehutanan lainnya.</p> <p><b>PEMANENAN DAN PEMUNGUTAN KAYU</b></p>
0220	<p>Golongan ini mencakup pemotongan kayu hutan untuk industri pengolahan dan penggunaan lain dalam bentuk yang belum diolah. Termasuk pemungutan dan pembuatan kayu bakar dan arang kayu di hutan dengan menggunakan cara tradisional.</p> <p><b>PEMANENAN DAN PEMUNGUTAN KAYU</b></p>
	<p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi kayu bulat untuk industri pengolahan</li> <li>- Produksi kayu bulat digunakan dalam bentuk yang tidak diolah, seperti pit-props, tonggak pagar dan tiang listrik atau telepon</li> <li>- Pengumpulan dan produksi kayu bakar</li> <li>- Produksi arang di hutan dengan cara tradisional</li> </ul>
	<p>Hasil dari kegiatan ini dapat berupa batang kayu, serbuk/serpih kayu atau kayu bakar.</p>
	<p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanaman pohon cemara, lihat 0129</li> <li>- Penanaman pohon, seperti penanaman, pananaman kembali,</li> </ul>



KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>transplantasi, penjarangan dan konservasi hutan dan lajur pohon, lihat golongan 021</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemungutan hasil hutan liar selain kayu, lihat 0230</li> <li>- Produksi keping kayu dan partikel kayu yang tidak berhubungan dengan penebangan kayu, lihat 1610</li> <li>- Produksi arang melalui distilasi (penyulingan) kayu, lihat 2011</li> </ul>
<b>02201</b>	<b>PEMANENAN KAYU</b>
	<p>Kelompok ini mencakup kegiatan produksi kayu gelondongan untuk industri pengolahan dan produksi kayu gelondongan digunakan dalam bentuk yang tidak diolah, seperti pit-props, tonggak pagar dan tiang listrik atau telepon.</p>
<b>02202</b>	<b>USAHA PEMUNGUTAN KAYU</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil kayu dengan batas diameter tertentu yang terpisah dari usaha pengusahaan kayu. Termasuk kegiatan pengumpulan dan produksi kayu bakar.</p>
<b>02209</b>	<b>USAHA KEHUTANAN LAINNYA</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional.</p>
<b>023</b>	<b>PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU</b>
	<p>Golongan ini mencakup pemungutan hasil hutan bukan kayu dan tanaman lain yang tumbuh liar. Termasuk jamur, tanaman biji-bijian, anggrek dan tumbuhan liar sejenis, tanaman obat, lak dan damar serta tanaman lain yang tumbuh liar.</p>
<b>0230</b>	<b>PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU</b>
	<p>Subgolongan ini mencakup pemungutan hasil hutan bukan kayu dan tanaman lain yang tumbuh liar.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemungutan tanaman lain yang tumbuh liar, seperti balata dan getah karet, getah pinus, rotan, daun kayu putih, lak dan damar, kepompong ulat sutera</li> <li>- Termasuk juga pemungutan jamur, truffle, berri, kacang, gabus, balsem, vegetable hair, eelgrass, buah dan biji pohon ek, horse chestnuts dan lumut dan tanaman sejenisnya</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian produk tersebut di atas (kecuali penanaman pohon cork/gabus), lihat golongan pokok 01</li> <li>- Pertanian jamur dan truffles, lihat 0113</li> <li>- Pertanian beri dan kacang, lihat 0125</li> <li>- Pengumpulan kayu bakar, lihat 0220</li> </ul>

**Kategori: A**

- 35 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>02301</b>	<p><b>PEMUNGUTAN GETAH KARET</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pemungutan getah tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya, seperti pemungutan getah tanaman karet hutan, getah perca, jelutung dan kemenyan.</p>
<b>02302</b>	<p><b>PEMUNGUTAN ROTAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman rotan.</p>
<b>02303</b>	<p><b>PEMUNGUTAN GETAH PINUS</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran getah pinus.</p>
<b>02304</b>	<p><b>PEMUNGUTAN DAUN KAYU PUTIH</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran daun kayu putih.</p>
<b>02305</b>	<p><b>PEMUNGUTAN KOKON/KEPOMPONG ULAT SUTERA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran kokon/kepompong ulat sutera.</p>
<b>02306</b>	<p><b>PEMUNGUTAN DAMAR</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran damar.</p>
<b>02307</b>	<p><b>PEMUNGUTAN MADU</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran madu.</p>
<b>02308</b>	<p><b>PEMUNGUTAN BAMBU</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran bambu.</p>
<b>02309</b>	<p><b>PEMUNGUTAN BUKAN KAYU LAINNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil bukan kayu yang tidak dicakup dalam 02301 s.d. 02308 yang terpisah dari usaha perusahaan hasil hutan bukan kayu, misalnya pemungutan gumpalan shellak, jernang, daun ekaliptus, kulit kayu lawang dan kayu manis, kenanga, daun/kulit/ranting cendana, kopal, pandan, purun, jamur, berry, lumut, dan lainnya.</p>

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>024</b>	<b>JASA PENUNJANG KEHUTANAN</b>  Golongan ini mencakup kegiatan yang menunjang kehutanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti perencanaan hutan, penaksiran kayu, pengendalian hama hutan, jasa konsultasi dan manajemen hutan, dan pengangkutan kayu dalam hutan. Termasuk juga kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.
<b>0240</b>	<b>JASA PENUNJANG KEHUTANAN</b>  Subgolongan ini mencakup pengerjaan bagian kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa atau kontrak.  Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan jasa kehutanan, seperti perencanaan kehutanan, jasa konsultasi manajemen kehutanan atau tataguna lahan, perlindungan hutan dan pelestarian alam, reboisasi dan rehabilitasi, pengevaluasian kayu, pemadaman kebakaran hutan dan pengendalian hama - Kegiatan jasa pemanenan kayu, seperti pengangkutan kayu di dalam hutan  Subgolongan ini tidak mencakup : - Pengoperasian kebun bibit tanaman hutan, lihat 0211
<b>02401</b>	<b>JASA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DI LUAR SEKTOR KEHUTANAN</b>  Kelompok ini mencakup jasa kehutanan bidang penggunaan kawasan hutan/planologi dalam rangka penyiapan data dasar pengelolaan hutan di kawasan untuk usaha di luar sektor kehutanan.
<b>02402</b>	<b>JASA PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM</b>  Kelompok ini mencakup usaha dalam rangka menunjang kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam, seperti jasa ANDAL/PIL (Pemantauan Informasi Lingkungan), UKL (Usaha Kelola Lingkungan), UPL (Usaha Pemantauan Lingkungan). Termasuk didalamnya jasa penyimpanan dan penyerapan karbon.
<b>02403</b>	<b>JASA REHABILITASI DAN RESTORASI KEHUTANAN SOSIAL</b>  Kelompok ini mencakup usaha dalam rangka rehabilitasi lahan dan kehutanan sosial baik di dalam maupun kawasan hutan.
<b>02404</b>	<b>JASA KEHUTANAN BIDANG PERENCANAAN KEHUTANAN</b>  Kelompok ini mencakup usaha jasa kehutanan dalam rangka penyiapan data dasar seperti inventarisasi hutan, pengukuran dan

**Kategori: A**

- 37 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	penataan batas, dan penafsiran citra indra jarak jauh.
<b>02405</b>	<b>JASA SERTIFIKASI, INSPEKSI, DAN VERIFIKASI PRODUK KEHUTANAN</b>  Kelompok ini mencakup usaha dalam rangka serifikasi kayu, inspeksi, dan verifikasi hasil hutan tanaman rakyat/kemasyarakatan.
<b>02409</b>	<b>JASA PENUNJANG KEHUTANAN LAINNYA</b>  Kelompok ini mencakup usaha jasa di bidang kehutanan lainnya yang tidak tercakup dalam kelompok 02401 s.d. 02405, seperti kegiatan pengevaluasian kayu, pemadaman kebakaran hutan dan pengendalian hama dan jasa penebangan kayu, serta jasa pengangkutan kayu di dalam hutan.
<b>03</b>	<b>PERIKANAN</b>  Golongan pokok ini mencakup penangkapan dan budidaya ikan, jenis crustacea (seperti udang, kepiting) mollusca, dan biota air lainnya di laut, air payau dan air tawar. Tidak termasuk pemancingan untuk rekreasi.
<b>031</b>	<b>PERIKANAN TANGKAP</b>  Golongan ini mencakup kegiatan "penangkapan ikan", yaitu perburuan, penangkapan organisme air liar yang masih hidup (terutama semua jenis ikan, mollusca dan crustacea) termasuk tumbuhan laut, tumbuhan pesisir atau tumbuhan perairan dalam untuk konsumsi atau tujuan lain yang ditangkap baik menggunakan tangan atau berbagai jenis alat tangkap seperti jaring, dan peralatan pancing lainnya. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di daerah pasang sekitar garis pantai (misalnya mollusca seperti remis/kepah dan tiram), sekitar pantai dengan menggunakan jaring, atau dengan menggunakan sampan atau umumnya dengan kapal di laut dekat pantai, laut pesisir pantai atau laut lepas.
<b>0311</b>	<b>PENANGKAPAN IKAN DI LAUT</b>  Subgolongan ini mencakup : - Penangkapan ikan berdasar tujuan komersial di samudra dan pesisir - Pengambilan crustacea laut dan mollusca laut - Penangkapan paus - Pengambilan binatang laut seperti kura-kura, binatang laut (squirt laut, tunicate), bulu babi dan lain-lain - Kegiatan kapal yang digunakan baik untuk menangkap ikan maupun pengolahan dan pengawetan ikan - Pengumpulan organisme laut lain dan material lain seperti mutiara alam, terumbu karang dan batu karang, bunga karang

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	<p>dan alga</p> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penangkapan mamalia laut kecuali paus, seperti duyung, singa laut dan anjing laut, lihat 01701</li> <li>- Pengolahan ikan, crustacea dan mollusca di pabrik baik di kapal maupun di darat, lihat golongan 102</li> <li>- Penyewaan kapal pesiar dengan kru untuk angkutan laut (misal untuk pelayaran), lihat 5011</li> <li>- Jasa patroli, pemeriksaan, perlindungan penangkapan ikan, lihat 8423</li> <li>- Latihan memancing untuk olahraga atau rekreasi dan jasa ybdi, lihat 9319</li> <li>- Pengoperasian fasilitas pemancingan untuk olahraga, lihat 9319</li> </ul>
<b>03111</b>	<b>PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI LAUT</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan pisces atau ikan bersirip seperti kelompok ikan pelagis besar (ikan tuna mata besar, yellowfin tuna, albacore, cakalang, ikan hiu macan, ikan hiu gergaji, cucut tikus/monyet, cucut lanyam, cucut martil/capingan, cucut botol, dll) ikan pelagis kecil (ikan layang, ikan lemuru, ikan julung-julung, dll), ikan demersal (ikan bawal hitam, ikan bawal putih, ikan lidah, ikan pari kelelawar, ikan pari macan, ikan baracuda, dll), ikan karang (ikan pisang-pisang, ikan blue line, ikan kerapu bebek, ikan honeycomb, ikan leopard, ikan baronang kuning, dll) dan ikan lainnya di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut. Termasuk pula kegiatan kapal yang digunakan baik untuk menangkap ikan maupun pengolahan dan pengawetan ikan.</p>
<b>03112</b>	<b>PENANGKAPAN CRUSTACEA DI LAUT</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan jenis udang (udang windu, udang putih, udang dogol), lobster dan crustacea laut lainnya (kepiting dan rajungan) di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut</p>
<b>03113</b>	<b>PENANGKAPAN MOLLUSCA DI LAUT</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan molusca, seperti jenis kerang mutiara, cumi-cumi, sotong, gurita dan mollusca laut lainnya (remis, simping, kerang darah, kerang hijau dan tiram) di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.</p>
<b>03114</b>	<b>PENANGKAPAN/PENGAMBILAN TUMBUHAN AIR DI LAUT</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan semua jenis tumbuhan air, seperti algae, rumput laut, ganggang laut dan tumbuhan hias di laut,</p>

**Kategori: A**

- 39 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut
<b>03115</b>	<b>PENANGKAPAN/PENGAMBILAN INDUK/BENIH IKAN DI LAUT</b>  Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan induk/benih ikan seperti induk/benih ikan bersirip, induk/benih udang, induk/benih kerang, induk/benih kepiting, dan induk/benih biota lainnya di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut
<b>03116</b>	<b>PENANGKAPAN ECHINODERMATA DI LAUT</b>  Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan jenis hewan laut, seperti bintang laut, teripang, bulu babi, lili laut, dan lainnya di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
<b>03117</b>	<b>PENANGKAPAN COELENTERATA DI LAUT</b>  Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan biota berongga dan bersel banyak, seperti anemon laut, karang laut, terumbu karang, polip, ubur-ubur, dan lainnya di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
<b>03118</b>	<b>PENANGKAPAN IKAN HIAS LAUT</b>  Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan ikan hias laut, seperti kuda laut, angel fish, clown fish, lion fish, ikan sekar taji layar lurik, ikan buntel pasir, ikan kalong dan ikan hias lainnya di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut
<b>03119</b>	<b>PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI LAUT</b>  Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan dan pengumpulan biota laut lainnya seperti paus, penyu, cacing laut, siput laut di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut
<b>0312</b>	<b>PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM</b>  Subgolongan ini mencakup: - Penangkapan ikan bersirip atau pisces di perairan umum - Pengambilan crustacea dan mollusca di perairan umum - Pengambilan binatang/biota di perairan umum - Pengumpulan biota lain di perairan umum  Subgolongan ini tidak mencakup: - Pengolahan ikan, crustacea, dan mollusca, lihat 1021, 1022,

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
1023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa Patroli, pemeriksaan, perlindungan penangkapan ikan, lihat 8423</li> <li>- Latihan memancing untuk olahraga atau rekreasi dan jasa ybdi, lihat 9319</li> <li>- Pengoperasian fasilitas pemancingan untuk olahraga, lihat 9319</li> </ul>
<b>03121</b>	<p><b>PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN UMUM</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan pisces/ikan bersirip air tawar (ikan jelawat, betutu, belida, patin, bilih, dan lele), dan ikan lainnya di perairan umum, seperti di danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya.</p>
<b>03122</b>	<p><b>PENANGKAPAN CRUSTACEA DI PERAIRAN UMUM</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan crustacea air tawar, seperti udang galah, udang grago, udang putih, dan lainnya di perairan umum, seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.</p>
<b>03123</b>	<p><b>PENANGKAPAN MOLLUSCA DI PERAIRAN UMUM</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan mollusca air tawar, seperti siput, remis, dan lainnya di perairan umum seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.</p>
<b>03124</b>	<p><b>PENANGKAPAN/PENGAMBILAN TUMBUHAN AIR DI PERAIRAN UMUM</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan semua jenis tumbuhan air, seperti ganggang, eceng gondok, lumut, dan tumbuhan hias di perairan umum seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.</p>
<b>03125</b>	<p><b>PENANGKAPAN/PENGAMBILAN INDUK/BENIH IKAN DI PERAIRAN UMUM</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pengambilan induk/benih ikan seperti induk/benih ikan bandeng, induk/benih ikan belida, induk/benih udang galah, induk/benih ikan bilih, induk/benih ikan mujair, induk/benih ikan nila, dan lainnya di perairan umum seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya</p>
<b>03126</b>	<p><b>PENANGKAPAN IKAN HIAS DI PERAIRAN UMUM</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan ikan</p>

**Kategori: A**

- 41 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>03129</b>	<p>hias di perairan umum seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya, seperti ikan pelangi dan botia</p> <p><b>PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI PERAIRAN UMUM</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan hewan atau biota air tawar seperti katak, bulus, labi-labi, sidat, belut, dan lainnya di perairan umum seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.</p>
<b>0313</b>	<p><b>JASA PENANGKAPAN IKAN DI LAUT</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa sarana produksi penangkapan ikan di laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak</li> <li>- Jasa produksi penangkapan ikan di laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak</li> <li>- Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyewaan kapal pesiar dengan kru untuk angkutan laut (misal untuk pelayaran), lihat 5011</li> <li>- Jasa patroli, pemeriksaan, perlindungan penangkapan ikan, lihat 8423</li> <li>- Latihan memancing untuk olahraga atau rekreasi dan jasa ybdi, lihat 9319</li> <li>- Pengoperasian fasilitas pemancingan untuk olahraga, lihat 9319</li> </ul>
<b>03131</b>	<p><b>JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana penangkapan ikan dan biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa penyediaan alat tangkap, jasa penyediaan armada penangkapan, jasa rumpon, jasa perbengkelan, jasa perbaikan alat tangkap, slipway/docking, dan lainnya.</p>
<b>03132</b>	<p><b>JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha produksi penangkapan ikan dan biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak seperti jasa penyediaan logistik kapal, dan lainnya.</p>
<b>03133</b>	<p><b>JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI LAUT</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen penangkapan ikan dan biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau</p>



<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	<p>kontrak, seperti jasa persiapan lelang, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu dan sebagainya.</p>
<b>0314</b>	<p><b>JASA PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa sarana produksi penangkapan ikan di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak</li> <li>- Jasa produksi penangkapan ikan di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak</li> <li>- Jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa patroli, pemeriksaan, perlindungan penangkapan ikan, lihat 8423</li> <li>- Latihan memancing untuk olahraga atau rekreasi dan jasa yang ybdi, lihat 9319</li> <li>- Pengoperasian fasilitas pemancingan untuk olahraga, lihat 9319</li> </ul>
<b>03141</b>	<p><b>JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana penangkapan ikan air tawar di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pengolahan lahan, alat tangkap, jasa penyediaan logistik kapal, jasa perbengkelan, jasa perbaikan alat tangkap, dan sebagainya.</p>
<b>03142</b>	<p><b>JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha produksi penangkapan ikan air tawar di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa perubahan benih, jasa penebaran benih, jasa pengendalian jasad pengganggu, jasa pemantauan dan sebagainya.</p>
<b>03143</b>	<p><b>JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen penangkapan ikan air tawar di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pemanenan, jasa persiapan lelang, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu, jasa pengeringan, jasa pemberian es, jasa pengepakan dan penyimpanan dan sebagainya.</p>

**Kategori: A**

- 43 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
<b>032</b>	<b>PERIKANAN BUDIDAYA</b>
	<p>Golongan ini mencakup kegiatan perikanan budidaya pembudidayaan ikan untuk menghasilkan produk ikan atau biota air seperti ikan bersirip, mollusca, crustacea, tumbuhan air, buaya, aligator dan binatang ampibi dan lainnya dengan menggunakan cara yang dirancang untuk meningkatkan jumlah ikan biota air yang dibutuhkan melebihi kapasitas lingkungan (sebagai contoh pengembangbiakan secara alami, pemberian makanan dan menjaga dari pemangsa). Meliputi termasuk budidaya berbagai biota air laut, payau dan air tawar, serta tempat penetasan telur ikan dan peternakan cacing laut.</p>
<b>0321</b>	<b>BUDIDAYA IKAN LAUT</b>
	<p>Subgolongan ini mencakup kegiatan memelihara, membesarkan dan membiakkan ikan di air laut dan payau dengan menggunakan lahan, perairan/media air laut dan fasilitas buatan lainnya serta memanen hasilnya.</p>
	<p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budidaya ikan di air laut termasuk budidaya ikan hias air laut</li> <li>- Budidaya tiram dan remis, lobster, udang, anak-anak ikan, dan fingerling</li> <li>- Budidaya ganggang laut dan rumput laut lainnya yang dapat dimakan</li> <li>- Budidaya crustacea, tiram atau remis, mollusca lain dan binatang air lain di air laut</li> </ul>
	<p>Subgolongan ini juga mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan budidaya di air asin dalam tangki atau waduk</li> <li>- Pengoperasian penetasan ikan (laut)</li> <li>- Pengoperasian pertanian cacing laut</li> </ul>
	<p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budidaya katak, lihat 0322</li> <li>- Pengoperasian fasilitas pemancingan untuk olahraga, lihat 9319</li> </ul>
<b>03211</b>	<b>PEMBESARAN PISCES/ IKAN BERSIRIP LAUT</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan pisces/ikan bersirip di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya, seperti ikan kerapu, kakap putih, cobia, bawal bintang, ikan bubara. Tidak termasuk kegiatan budidaya ikan hias air laut.</p>

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>03212</b>	<b>PEMBENIHAN IKAN LAUT</b>  Kelompok ini mencakup usaha pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar) ikan bersirip, mollusca, crustacea, echinodermata dan biota air laut lainnya dengan media air laut, seperti benih ikan kerapu, benih kakap putih, benih bawal bintang, benih lobster, benih abalone, benih kerang mutiara, benih kerang darah, benih teripang, dan bibit rumput laut (mencakup semua jenis rumput laut). Termasuk pembibitan algae untuk menghasilkan bioenergi dan non-pangan lainnya. Tidak termasuk kegiatan pembenihan ikan hias air laut.
<b>03213</b>	<b>BUDIDAYA IKAN HIAS AIR LAUT</b>  Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembenihan, pemeliharaan, dan pembesaran serta pemanenan ikan hias air laut dengan menggunakan lahan perairan dan fasilitas buatan lainnya, seperti kuda laut, clownfish, cardinal fish, angel piyama, blue devil dan lainnya.
<b>03214</b>	<b>BUDIDAYA KARANG CORAL</b>  Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya/pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan karang (coral) dan pemanfaatannya, seperti pembesaran ornamental coral, pembesaran sponge, dan pembesaran karang (soft coral maupun sel). Termasuk juga kegiatan transplantasinya.
<b>03215</b>	<b>PEMBESARAN MOLLUSCA LAUT</b>  Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan mollusca di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya, seperti kerang darah, kerang hijau, kerang mutiara, dan abalone.
<b>03216</b>	<b>PEMBESARAN CRUSTACEA LAUT</b>  Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan crustacea di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya, seperti lobster, udang barong
<b>03217</b>	<b>PEMBESARAN TUMBUHAN AIR LAUT</b>  Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan tumbuhan laut di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya, seperti rumput laut (makro algae penghasil karaginan, agar dan alginat). Termasuk pembesaran algae untuk menghasilkan bioenergi dan non-pangan lainnya.

**Kategori: A**

- 45 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>03219</b>	<p><b>BUDIDAYA BIOTA AIR LAUT LAINNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya biota air laut lainnya di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya.</p>
<b>0322</b>	<p><b>BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budidaya ikan bersirip di perairan umum termasuk budidaya ikan hias</li> <li>- Budidaya crustacea, mollusca dan biota air tawar lainnya di perairan umum</li> <li>- Pengoperasian pembenihan ikan air tawar</li> <li>- Budidaya katak</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan budidaya laut di dalam bak atau laguna, lihat 0321</li> <li>- Pengoperasian pemancingan untuk olahraga, lihat 9319</li> </ul>
<b>03221</b>	<p><b>PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan ikan bersirip, mollusca, crustacea, katak dan biota air tawar lainnya seperti buaya, labi-labi, kura-kura, sidat, patin, ikan mas, nila, gurame, lele, lobster air tawar, dan udang galah di kolam tanah/kolam semen/kolam terpal. Termasuk pembesaran ikan tawar di bak, tong atau drum.</p>
<b>03222</b>	<p><b>PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA JARING APUNG/KARAMBA JARING TANCAP</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip, mollusca, crustacea, dan biota air tawar lainnya di karamba jaring apung/karamba jaring tancap dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya. Contohnya nila, patin, ikan mas, bandeng, dan lainnya.</p>
<b>03223</b>	<p><b>PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip, crustacea, mollusca, dan pembesaran biota air tawar lainnya di karamba dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya. Contohnya nila, patin, ikan mas.</p>
<b>03224</b>	<p><b>PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI SAWAH</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip, crustacea, mollusca, dan biota air tawar lainnya di sawah. Contohnya udang galah, nila, ikan mas, lele.</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
<b>03225</b>	<p><b>BUDIDAYA IKAN HIAS AIR TAWAR</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembenihan, pemeliharaan, pembesaran dan pemanenan ikan hias air tawar dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya seperti ikan diskus, botia, mas koki, mas koi, arwana, black ghost, cupang, silver dollar, palmas, rainbow, tetra, diamond tetra, barnabus fish dan manfish. Termasuk budidaya tanaman hias air tawar, seperti cabomba, egeria densa, cryptocoryne longicauda, anubias.</p>
<b>03226</b>	<p><b>PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan bersirip, mollusca, crustacea dan biota air tawar lainnya di air tawar. Contohnya patin, ikan mas, lele, gurame, lobster air tawar, nila, katak, dan buaya.</p>
<b>03229</b>	<p><b>BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI MEDIA LAINNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya biota air tawar di media lainnya, seperti bekas galian tambang dan pasir, saluran irigasi (sariban) dan lainnya. Contohnya ikan lele, patin, nila dan ikan mas.</p>
<b>0323</b>	<p><b>JASA BUDIDAYA IKAN LAUT</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa sarana produksi budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak</li> <li>- Jasa produksi budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak</li> <li>- Jasa pasca panen budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak</li> </ul>
<b>03231</b>	<p><b>JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pengikatan bibit rumput laut, pembuatan jaring, pelampung, pakan/alami, karamba dan jaring apung dan sebagainya.</p>
<b>03232</b>	<p><b>JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha produksi budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa sortir, pemberian pakan/pakan alami, pemantauan, pengendalian lingkungan dan penyakit, dan sebagainya. Contohnya KSO</p>

**Kategori: A**

- 47 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	(kerjasama operasional)
<b>03233</b>	<b>JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN LAUT</b>  Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pemanenan, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu dan sebagainya.
<b>0324</b>	<b>JASA BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR</b>  Subgolongan ini mencakup : - Jasa sarana produksi budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak - Jasa produksi budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak - Jasa pasca panen budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak  Subgolongan ini tidak mencakup : - Budidaya di air asin dalam tangki atau waduk, lihat 0321 - Pengoperasian fasilitas pemancingan untuk olahraga, lihat 9319
<b>03241</b>	<b>JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR</b>  Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana budidaya ikan air tawar yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa penyediaan terpal, jaring, pakan, probiotik, vaksin, kapur, pupuk, pengolahan lahan, pembuatan kolam, karamba jaring apung, jasa penampungan hasil budidaya, dan sebagainya.
<b>03242</b>	<b>JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR</b>  Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha produksi budidaya ikan air tawar yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa sortasi, pemberian pakan, jasa pengendalian jasad pengganggu, jasa pemantauan dan sebagainya.
<b>03243</b>	<b>JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR</b>  Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen budidaya ikan air tawar yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pemanenan, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu, jasa pengeringan, jasa pemberian es, jasa pengepakan dan penyimpanan, dan sebagainya.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
<b>0325</b>	<b>BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU</b>  Subgolongan ini mencakup usaha pembenihan, pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan ikan air payau (bandeng, patin, nila, ikan mas dan kakap putih), udang windu, udang putih dan biota air payau lainnya (kepiting dan rumput laut/Gracilaria) di air payau (tambak) dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya
<b>03251</b>	<b>PEMBESARAN PISCES/IKAN BERSIRIP AIR PAYAU</b>  Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembesaran pisces/ikan bersirip air payau (ikan bandeng, patin, nila, ikan mas dan kakap putih dan kerapu), di air payau dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.
<b>03252</b>	<b>PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU</b>  Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan air payau (bandeng dan kakap putih), udang galah, udang windu, udang putih dan biota air payau lainnya (kepiting dan rumput laut/Gracilaria) di air payau dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.
<b>03253</b>	<b>PEMBESARAN MOLLUSCA AIR PAYAU</b>  Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembesaran mollusca air payau dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.
<b>03254</b>	<b>PEMBESARAN CRUSTACEA AIR PAYAU</b>  Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembesaran crustacea air payau seperti, udang galah, udang windu, udang putih, di air payau dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.
<b>03255</b>	<b>PEMBESARAN TUMBUHAN AIR PAYAU</b>  Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembesaran tumbuhan air payau seperti rumput laut/Gracilaria dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.
<b>03259</b>	<b>BUDIDAYA BIOTA AIR PAYAU LAINNYA</b>  Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya biota air payau lainnya dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.

**Kategori: A**

- 49 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>0326</b>	<b>JASA BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU</b>
	<p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa sarana produksi budidaya ikan di air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak</li> <li>- Jasa produksi budidaya ikan di air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak</li> <li>- Jasa pasca panen budidaya ikan di air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak</li> </ul>
<b>03261</b>	<b>JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana budidaya ikan air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pembuatan tambak, dan sebagainya.</p>
<b>03262</b>	<b>JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha produksi budidaya ikan air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa penebaran benih, jasa pengendalian jasad pengganggu, jasa pengendalian lingkungan dan penyakit, jasa pemberian pakan, jasa pemantauan dan sebagainya.</p>
<b>03263</b>	<b>JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU</b>
	<p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen budidaya ikan air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pemanenan, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu, jasa pengeringan, jasa pemberian es, jasa pengepakan dan penyimpanan, dan sebagainya.</p>



KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
<b>B</b>	<p><b>PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN</b></p> <p>Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengambilan mineral dalam bentuk alami, yaitu padat (batu bara dan bijih logam), cair (minyak bumi) atau gas (gas alam). Kegiatan ini dapat dilakukan dengan metode yang berbeda seperti penambangan dan penggalian di permukaan tanah atau dibawah tanah, pengoperasian sumur pertambangan, penambangan di dasar laut dan lain-lain. Kategori ini juga mencakup kegiatan tambahan untuk penyiapan barang tambang dan galian mentah untuk dipasarkan seperti pemecahan, pengasahan, pembersihan, pengeringan, sortasi, pemurnian bijih logam, pencairan gas alam dan aglomerasi bahan bakar padat.</p>
<b>05</b>	<p><b>PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT</b></p> <p>Golongan pokok ini mencakup pertambangan batu bara dan lignit melalui penambangan bawah tanah atau penambangan terbuka. Kegiatan ini juga mencakup pekerjaan seperti penggolongan, pembersihan, pemadatan dan langkah-langkah lain yang diperlukan dalam pengangkutan untuk dijual. Proses lainnya seperti pembuatan kokas (191) dari mineral dan jasa pertambangan batu bara dan lignit (099) atau pembuatan briket (192) tidak dicakup dalam golongan pokok ini.</p>
<b>051</b>	<p><b>PERTAMBANGAN BATU BARA</b></p> <p>Golongan ini mencakup pertambangan batu bara; penambangan di permukaan tanah atau bawah tanah dan melalui metode pencairan dan pembersihan, perekatan, pelumatan, pemadatan dan lain-lain untuk menggolongkan dan meningkatkan kualitas atau untuk memudahkan pengangkutan. Kegiatan ini juga mencakup pencarian batu bara dari kumpulan tepung bara.</p>
<b>0510</b>	<p><b>PERTAMBANGAN BATU BARA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertambangan batu bara, seperti pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (liquefaction)</li> <li>- Pembersihan, perekatan, penghancuran, dan pemadatan batu bara muda untuk penggolongan, meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan</li> <li>- Pencarian batu bara dari kumpulan tepung bara (culm bank)</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertambangan lignit, lihat 0520</li> <li>- Penggalian dan aglomerasi tanah gemuk (peat), lihat 0892</li> <li>- Pengeboran percobaan batu bara, lihat 0990</li> <li>- Jasa penunjang pertambangan batu bara, lihat 0990</li> <li>- Tungku batu arang untuk memproduksi bahan bakar padat, lihat</li> </ul>

**Kategori: B**

- 51 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	1910 - Industri pengolahan bahan bakar briket batu bara, lihat 1929 - Pekerjaan untuk mengembangkan atau menyiapkan properti untuk pertambangan batu bara, lihat 4312
<b>05101</b>	<b>PERTAMBANGAN BATU BARA</b>  Kelompok ini mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batu bara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (liquefaction). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batu bara dari kumpulan tepung bara (culm bank).
<b>05102</b>	<b>GASIFIKASI BATU BARA DI LOKASI PENAMBANGAN</b>  Kelompok ini mencakup usaha memproduksi gas dari batu bara di lokasi penambangan (on site gasification of coal).
<b>052</b>	<b>PERTAMBANGAN LIGNIT</b>  Golongan ini mencakup pertambangan lignit (batu bara muda) dengan cara penambangan di permukaan tanah, termasuk penambangan dengan metode pencairan dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan atau penyimpanan.
<b>0520</b>	<b>PERTAMBANGAN LIGNIT</b>  Subgolongan ini mencakup : - Pertambangan lignit, seperti pertambangan lignit di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (liquefaction) - Pembersihan, perekatan, penghancuran dan pemadatan lignit untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan dan penyimpanan  Subgolongan ini tidak mencakup : - Pertambangan batu bara, lihat 0510 - Penggalian peat, lihat 0892 - Pengeboran percobaan batu bara, lihat 0990 - Jasa penunjang pertambangan lignit, lihat 0990 - Industri pengolahan bahan bakar briket lignit, lihat 1929 - Pekerjaan untuk mengembangkan atau menyiapkan properti untuk pertambangan batu bara, lihat 4312
<b>05200</b>	<b>PERTAMBANGAN LIGNIT</b> Kelompok ini mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas lignit, seperti pertambangan lignit di permukaan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (liquefaction). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan lignit untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan.
<b>06</b>	<b>PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI</b>
	Golongan pokok ini mencakup produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam serta pencarian cairan hidrokarbon. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan operasi dan atau pengembangan lokasi penambangan minyak dan gas.
<b>061</b>	<b>PERTAMBANGAN MINYAK BUMI</b>
	Golongan ini mencakup pengambilan minyak bumi mentah dan operasi atau pengembangan lokasi minyak bumi seperti pengeboran, penyelesaian dan pemasangan perlengkapan pada sumur minyak dan penyiapan minyak dari lokasi produksi ke pengapalan. Golongan ini tidak mencakup kegiatan penyulingan minyak bumi (192).
<b>0610</b>	<b>PERTAMBANGAN MINYAK BUMI</b>
	Subgolongan ini mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertambangan minyak bumi mentah</li> <li>- Pertambangan bituminous atau oil shale (serpihan minyak) dan pasir aspal</li> <li>- Produksi minyak bumi mentah dari serpihan dan pasir bituminous</li> <li>- Produksi kondensat (minyak bumi dengan kadar karbon tinggi)</li> <li>- Pemrosesan untuk menghasilkan minyak mentah, seperti penampungan, penyaringan, pengeringan, stabilisasi dan lain-lain</li> </ul>
	Subgolongan ini tidak mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa penunjang pertambangan minyak dan gas, lihat 0910</li> <li>- Jasa eksplorasi minyak dan gas, lihat 0910</li> <li>- Industri pengolahan penyulingan minyak bumi, lihat 1921</li> <li>- Produksi LPG dari hasil penyulingan minyak bumi, lihat 1921</li> <li>- Pengoperasian pipa saluran, lihat 4930</li> </ul>
<b>06100</b>	<b>PERTAMBANGAN MINYAK BUMI</b>
	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pertambangan minyak bumi mentah termasuk usaha pencarian kandungan minyak bumi, pengeboran, penambangan, pemisahan serta penampungan, produksi minyak bumi mentah kondensat, pemrosesan untuk menghasilkan minyak mentah dengan cara penampungan, penyaringan, pengeringan, stabilisasi dan lain-lain. Hasil pertambangan minyak bumi antara lain minyak mentah atau crude oil dan kondensat. Kelompok ini juga mencakup usaha operasi

**Kategori: B**

- 53 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>062</b>	<p>penambangan pasir bituminous atau oil shale (serpihan minyak) dan pasir aspal. Kegiatan pertambangan tersebut meliputi penggalian, pengeboran, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta penampungan. Termasuk kegiatan produksi minyak bumi mentah dari serpihan minyak dan pasir bituminous jika terkait dengan pertambangannya. Pengolahan lanjut dari hasil minyak bumi dimasukkan dalam kelompok 19211.</p> <p><b>PERTAMBANGAN GAS ALAM DAN PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI</b></p>
<b>0620</b>	<p>Golongan ini mencakup produksi gas dan hidrokarbon cair melalui metode pencairan dan pirolisis batu bara di lokasi penambangan. Golongan ini juga mencakup pengambilan kondensat gas, pemisahan dan pengaliran fraksi hidrokarbon cair dan desulfurisasi gas dan kegiatan pencarian dan pengeboran tenaga panas bumi.</p> <p><b>PERTAMBANGAN GAS ALAM DAN PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi gas hidrokarbon mentah (gas alam)</li> <li>- Pertambangan kondensat gas (embun gas)</li> <li>- Pengeringan dan pemisahan bagian-bagian (fraksi) hidrokarbon cair</li> <li>- Desulfurisasi gas</li> <li>- Pertambangan hidrokarbon cair yang dihasilkan melalui pencairan (liquefaction) atau pirolisis</li> <li>- Kegiatan pencarian, pengeboran dan pengubahan tenaga panas bumi menjadi tenaga listrik</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa penunjang pertambangan minyak dan gas, lihat 0910</li> <li>- Jasa eksplorasi minyak dan gas, lihat 0910</li> <li>- Produksi LPG dari hasil penyulingan kembali minyak bumi, lihat 1921</li> <li>- Industri gas industri, lihat 2011</li> <li>- Pengoperasian pipa saluran, lihat 4930</li> </ul>
<b>06201</b>	<p><b>PERTAMBANGAN GAS ALAM</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pencarian kandungan gas alam, pengeboran, penambangan, pemisahan serta penampungan. Hasil pertambangan gas alam antara lain gas alam. Pencairan gas alam menjadi LNG sampai kepengapalannya masih termasuk kegiatan pertambangan. Termasuk kegiatan CBM (Coalbed Methane).</p>
<b>06202</b>	<p><b>PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pencarian dan pengeboran tenaga panas bumi. Termasuk kegiatan lain yang berhubungan dengan perusahaan tenaga panas bumi sampai ke tempat</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	pemanfaatannya. Kegiatan pengubahan tenaga panas bumi menjadi tenaga listrik termasuk golongan pokok 35.
<b>07</b>	<b>PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM</b>
	Golongan pokok ini mencakup pertambangan bijih logam, yang dilakukan melalui penambangan bawah tanah, penambangan terbuka (open-cast), dasar laut dan lain-lain. Kegiatan ini juga mencakup pengolahan dan peningkatan manfaat seperti penghancuran, pengasahan, pencucian, pengeringan, sintering (pemanasan tanpa pelelehan), calcining (pemanasan sampai oksidasi) dan pelelehan bijih logam, dan operasi pengapungan dan pemisahan dengan gaya berat (gravitasi).
<b>071</b>	<b>PERTAMBANGAN PASIR BESI DAN BIJIH BESI</b>
	Golongan ini mencakup pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi.
<b>0710</b>	<b>PERTAMBANGAN PASIR BESI DAN BIJIH BESI</b>
	Subgolongan ini mencakup : - Pertambangan pasir besi - Pertambangan bijih besi - Peningkatan mutu dan aglomerasi bijih besi
	Subgolongan ini tidak mencakup : - Pertambangan dan pengolahan pyrites dan pyrrhotite (kecuali pemanggangan/roasting), lihat 0891
<b>07101</b>	<b>PERTAMBANGAN PASIR BESI</b>
	Kelompok ini mencakup usaha penambangan pasir besi. Termasuk kegiatan pemurnian, sortasi, pemisahan dan pembersihan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan pasir besi tersebut.
<b>07102</b>	<b>PERTAMBANGAN BIJIH BESI</b>
	Kelompok ini mencakup usaha penambangan bijih besi termasuk kegiatan peningkatan mutu dan aglomerasi bijih besi dan pengolahan lebih lanjut bijih besi menjadi bijih logam.
<b>072</b>	<b>PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM YANG TIDAK MENGANDUNG BESI, TIDAK TERMASUK BIJIH LOGAM MULIA</b>
	Golongan ini mencakup pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, alumunium (bauksit), tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain-lain. Tidak termasuk bijih logam mulia.

**Kategori: B**

- 55 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>0721</b>	<p><b>PERTAMBANGAN BIJIH URANIUM DAN THORIUM</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertambangan bijih yang mengandung konsentrat uranium dan thorium, bijih uranium (pitchblende)</li> <li>- Pemurnian uranium dan thorium</li> <li>- Produksi yellow cake</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kadar atau mutu bijih uranium dan thorium, lihat 2011</li> <li>- Produksi logam uranium dari bijih uranium dan torium lainnya, lihat 2420</li> <li>- Pengolahan lebih lanjut uranium, seperti peleburan atau penyulingan, lihat 2420</li> </ul>
<b>07210</b>	<p><b>PERTAMBANGAN BIJIH URANIUM DAN THORIUM</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha penambangan bijih uranium dan thorium. Termasuk kegiatan pemurnian konsentrat uranium dan thorium dan produksi yellow cake.</p>
<b>0729</b>	<p><b>PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BESI, TIDAK TERMASUK BIJIH LOGAM MULIA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertambangan dan penyiapan bijih logam yang utamanya tidak mengandung logam besi, seperti alumunium (bauksit), tembaga, timah putih, timah hitam, seng, mangan, krom, nikel, kobal, molybdenum, tantalum, vanadium dan lain-lain</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertambangan dan penyiapan bijih uranium dan thorium, lihat 0721</li> <li>- Produksi alumunium oksida dan bahan nikel atau tembaga, lihat 2420</li> </ul>
<b>07291</b>	<p><b>PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih timah. Kegiatan pembuatan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih timah, dimasukkan dalam kelompok ini.</p>
<b>07292</b>	<p><b>PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH HITAM</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih timah hitam. Kegiatan pembersihan, pemisahan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih timah hitam, dimasukkan dalam kelompok ini.</p>

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>07293</b>	<b>PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT/ALUMINIUM</b>  Kelompok ini mencakup usaha penambangan, penampungan dan pengolahan bijih bauksit. Kegiatan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih bauksit, dimasukkan dalam kelompok ini.
<b>07294</b>	<b>PERTAMBANGAN BIJIH TEMBAGA</b>  Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih tembaga, yang terdiri dari kalkosit serta batuan berupa campuran monticellit dan skarnyakut. Kegiatan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih tembaga, dimasukkan dalam kelompok ini.
<b>07295</b>	<b>PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL</b>  Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih nikel. Termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih nikel, dimasukkan dalam kelompok ini.
<b>07296</b>	<b>PERTAMBANGAN BIJIH MANGAN</b>  Kelompok ini mencakup usaha penambangan, pengolahan dan pemurnian bijih mangan. Termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertambangan bijih mangan, dimasukkan dalam kelompok ini.
<b>07299</b>	<b>PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BIJIH BESI</b>  Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan pengolahan bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi yang belum termasuk kelompok 07291 s.d. 07296, seperti bijih seng platinum dan silicon. Kegiatan pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya, dimasukkan dalam kelompok ini.
<b>073</b>	<b>PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA</b>  Golongan ini mencakup pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya. Golongan ini juga mencakup proses pemisahan bagian non-logam dari logam mulia.
<b>0730</b>	<b>PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA</b>  Subgolongan ini mencakup pertambangan bijih logam mulia seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya. Subgolongan ini juga mencakup proses pemisahan bagian non-logam dari logam mulia.



**Kategori: B**

- 57 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>07301</b>	<p><b>PERTAMBANGAN EMAS DAN PERAK</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih emas dan perak. Kegiatan pembersihan, pemisahan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih emas dan perak, dimasukkan dalam kelompok ini.</p>
<b>07309</b>	<p><b>PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA LAINNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih logam mulia lainnya, selain bijih logam emas dan perak, seperti bijih platina. Kegiatan pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya, dimasukkan dalam kelompok ini.</p>
<b>08</b>	<p><b>PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA</b></p> <p>Golongan pokok ini mencakup pengambilan mineral dari tambang dan galian, juga pengerukan tanah endapan, penghancuran batu dan pengambilan garam. Sebagian besar hasil pertambangan dan penggalian mineral ini digunakan pada bidang konstruksi (pasir, batu dan lain-lain), industri bahan galian (tanah liat, gips, kapur dan lain-lain), industri bahan-bahan kimia dan lain-lain. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penghancuran, pengasahan, pemotongan, pembersihan, pengeringan, sortasi dan pencampuran bahan-bahan mineral tersebut.</p>
<b>081</b>	<p><b>PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT</b></p> <p>Golongan ini mencakup penggalian pemotongan dan penghalusan batu kasar seperti jade, rubi, marmer, granit, batu pasir, batu gamping, penambangan gips, anhidrit, kapur dan dolomit tidak beroksidasi. Golongan ini juga mencakup pengambilan dan pengerukan pasir industri, pemecahan dan penghancuran batu dan kerikil, penggalian pasir dan pertambangan tanah liat. Golongan ini tidak mencakup pemotongan dan penyelesaian batu di luar penggalian.</p>
<b>0810</b>	<p><b>PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggalian dan pemotongan batu hias dan batu bangunan seperti batu pualam, granit, batu pasir atau paras dan lain-lain</li> <li>- Penggalian, pembersihan dan pemisahan batu kapur</li> <li>- Penambangan gips dan anhidrit</li> <li>- Penambangan kapur dan uncalcined dolomit</li> <li>- Pengambilan dan pengerukan pasir industri, pasir untuk konstruksi dan kerikil</li> <li>- Pemecahan dan pemisahan batu dan kerikil</li> <li>- Penggalian pasir</li> </ul>



<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	<p>- Penambangan tanah liat, refraktori tanah liat dan kaolin</p> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambangan pasir bituminous, lihat 0610</li> <li>- Penambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk, lihat 0891</li> <li>- Produksi calcined dolomit, lihat 2394</li> <li>- Pemotongan, pembentukan dan penyelesaian batu di luar penggalian, lihat 2396</li> </ul>
<b>08101</b>	<p><b>PENGGALIAN BATU HIAS DAN BATU BANGUNAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha penggalian batu hias dan batu bangunan, seperti batu pualam atau marmer, batu split (batu gajah, base course, batu pecah), paras, obsidian, andesit dan granit. Kegiatan pemecahan, pembersihan, pengangkutan dan penjualan, yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian batu hias dan bangunan, dimasukkan dalam kelompok ini.</p>
<b>08102</b>	<p><b>PENGGALIAN BATU KAPUR/GAMPING</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha penggalian batu kapur atau gamping. Kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan dan penghalusan, termasuk pengangkutan dan penjualan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian batu kapur/gamping, dimasukkan dalam kelompok ini.</p>
<b>08103</b>	<p><b>PENGGALIAN KERIKIL (SIRTU)</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan kerikil. Hasil dari penggalian kerikil antara lain batu pasir, bongkah keras dan pasir kerikil.</p>
<b>08104</b>	<p><b>PENGGALIAN PASIR</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan pasir. Hasil dari penggalian pasir berupa pasir beton, pasir pasang (sedikit mengandung tanah), pasir uruk (banyak mengandung tanah) dan lainnya.</p>
<b>08105</b>	<p><b>PENGGALIAN TANAH DAN TANAH LIAT</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha penggalian tanah dan tanah liat. Kegiatan pembentukan, penghancuran dan penggilingan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian tanah dan tanah liat dimasukkan dalam kelompok ini. Hasil dari penggalian tanah dan tanah liat/lempung antara lain kaolin (china clay), ball clay (firing clay), abu bumi, serpih dan tanah urug.</p>
<b>08106</b>	<p><b>PENGGALIAN GIPS</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha penggalian gips. Kegiatan</p>

**Kategori: B**

- 59 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	pembersihan, pemurnian dan penghalusan gips yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian gips dimasukkan dalam kelompok ini.
<b>08107</b>	<b>PENGGALIAN TRAS</b>  Kelompok ini mencakup usaha penggalian tras (batuan gunung api yang mengalami perubahan kimia karena pelapukan dan kondisi air bawah tanah).
<b>08108</b>	<b>PENGGALIAN BATU APUNG</b>  Kelompok ini mencakup usaha penggalian batu apung (jenis batuan yang berwarna terang, mengandung buih yang terbuat dari gelembung berdinding gelas, dan biasanya disebut juga sebagai batuan gelas vulkanik silikat).
<b>08109</b>	<b>PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT LAINNYA</b>  Kelompok ini mencakup usaha penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya, yang tidak terklasifikasikan di kelompok 08101 -08108. Kegiatan penggalian yang masuk dalam kelompok ini seperti penggalian batu tulis/sabak, diorit, basalt, breksi, dan lainnya.
<b>089</b>	<b>PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL</b>  Golongan ini mencakup pertambangan fosfat alam, garam kalsium, belerang murni; pengambilan dan pengolahan pirit dan pyrrhotite, kecuali pembakaran; pertambangan barium karbonat dan barium sulfat alam, borat alam, magnesium sulfat alam; pengambilan dan aglomerasi tanah gemuk bakar (peat), pertambangan earth colours (semacam pigmen dari mineral), fluorspor (mineral yang berpendar) dan mineral lain sebagai bahan baku kimia. Golongan ini juga mencakup penambangan guano (pupuk dari kotoran burung/kelelawar), pengambilan garam dari dalam tanah dan produksi garam dengan proses penguapan air laut serta penghancuran, pemurnian dan penyulingan garam, tetapi tidak termasuk pengolahan garam menjadi garam dapur/meja/makan; penambangan dan penggalian berbagai mineral dan bahan kimia lain termasuk pada golongan ini.
<b>0891</b>	<b>PERTAMBANGAN MINERAL, BAHAN KIMIA DAN BAHAN PUPUK</b>  Subgolongan ini mencakup : - Penambangan fosfat alam dan garam potasium alam - Penambangan sulfur alam - Pengambilan dan pengolahan pyrit dan pyrhotite, kecuali pemanggangan (roasting) - Penambangan barium sulfat alam dan karbonat (barite dan witherit), borat alam, magnesium sulfat alam (kiserit) - Penambangan earth colour, flour dan mineral lain yang utamanya sebagai bahan kimia

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	<p>- Penambangan guano (bahan pupuk dari kotoran burung atau kelelawar)</p> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengambilan garam, lihat 0893</li><li>- Pemanggangan bijih besi, lihat 2011</li><li>- Industri pupuk buatan (fertilizer sintetis) dan komponen/senyawa nitrogen, lihat 2012</li></ul>
<b>08911</b>	<b>PERTAMBANGAN BELERANG</b>  Kelompok ini mencakup usaha penambangan bijih belerang. Termasuk juga kegiatan penghancuran, pembersihan dan pengolahan terhadap mineral belerang yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan belerang tersebut. Pengolahan lanjutan dari mineral belerang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan atau usaha penambangan dimasukkan dalam kelompok 20114.
<b>08912</b>	<b>PERTAMBANGAN FOSFAT</b>  Kelompok ini mencakup usaha penambangan bahan galian fosfat. Kegiatan pemurnian, sortasi, penghancuran, pembersihan dan peningkatan kadar bahan galian fosfat yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan fosfat dimasukkan dalam kelompok ini.
<b>08913</b>	<b>PERTAMBANGAN NITRAT</b>  Kelompok ini mencakup usaha penambangan bahan galian nitrat. Kegiatan pembersihan, pemurnian, pemecahan, sortasi dan pengolahan dengan cara lain terhadap bahan galian nitrat yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan nitrat dimasukkan dalam kelompok ini.
<b>08914</b>	<b>PERTAMBANGAN YODIUM</b>  Kelompok ini mencakup usaha penambangan ekstraksi air tanah yang mengandung yodium. Kegiatan distilasi dan pemurnian dari ekstraksi mineral tersebut yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan yodium dimasukkan dalam kelompok ini.
<b>08915</b>	<b>PERTAMBANGAN POTASH (KALIUM KARBONAT)</b>  Kelompok ini mencakup usaha penambangan potash dalam bentuk garam, feldspar dan leusit analeum. Kegiatan penghancuran dan pembersihan terhadap mineral tersebut yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan potash dimasukkan dalam kelompok ini.

**Kategori: B**

- 61 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>08919</b>	<p><b>PERTAMBANGAN MINERAL, BAHAN KIMIA DAN BAHAN PUPUK LAINNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha penambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 08911 s.d. 08915. Misalnya penambangan barium sulfat alam dan karbonat (barite dan witherit), borat alam, magnesium sulfat alam (kiserit), penambangan earth coulor, flour, bentonite, dolomit, magnesit, phiroplit, tawas, diatomea, dan mineral lain yang utamanya sebagai bahan kimia dan penambangan guano (bahan pupuk dari kotoran burung atau kelelawar. Kegiatan pembersihan, pemurnian, pemisahan dan sortasi yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk lainnya dimasukkan dalam kelompok ini.</p>
<b>0892</b>	<p><b>EKSTRAKSI TANAH GEMUK (PEAT)</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggalian tanah gemuk (peat)</li> <li>- Aglomerasi tanah gemuk (peat)</li> <li>- Pengolahan tanah gemuk (peat) untuk meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan atau penyimpanan</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa penunjang penggalian tanah gemuk (peat), lihat 0990</li> <li>- Industri barang dari tanah gemuk (peat), lihat 2399</li> </ul>
<b>08920</b>	<p><b>EKSTRAKSI TANAH GEMUK (PEAT)</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha operasi ekstraksi dan penggalian tanah gemuk, aglomerasi tanah gemuk dan pengolahan tanah gemuk (peat) untuk meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan atau penyimpanan. Operasi ekstraksi tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan, dan pencampuran serta penampungan.</p>
<b>0893</b>	<p><b>EKSTRAKSI GARAM</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan garam dari bawah tanah termasuk dengan pelarutan dan pemompaan</li> <li>- Produksi garam dengan penguapan air laut atau air garam lainnya</li> <li>- Penghancuran, pemurnian dan penyulingan garam oleh petani garam</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengolahan garam menjadi garam dapur, seperti garam beryodium, lihat 1077</li> <li>- Produksi air minum dengan penguapan air garam, lihat 3600</li> </ul>

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>08930</b>	<b>EKSTRAKSI GARAM</b> Kelompok ini mencakup usaha ekstraksi garam yaitu pengambilan garam dari bawah tanah termasuk dengan pelarutan dan pemompaan, serta produksi garam dengan penguapan air laut atau air garam lainnya di tambak/empang/media lainnya, dan penghancuran, pemurnian dan penyulingan garam oleh petani garam. termasuk juga kegiatan pengumpulan, pembersihan, penggilingan, penghancuran, dan pengolahan terhadap mineral garam yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha ekstraksi tersebut.
<b>0899</b>	<b>PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL</b> Subgolongan ini mencakup : - Pertambangan dan penggalian bermacam-macam material dan mineral, seperti batu penggosok, asbes, grafit alam, steatite (talc), feldspar, tepung fosil siliceous; aspal alam, batu beraspal dan bitumen padat alam; dan batu permata, kuarsa, mika dan lain-lain
<b>08991</b>	<b>PERTAMBANGAN BATU MULIA</b> Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan penggalian batu mulia/batu permata, seperti intan. Termasuk kegiatan pemurnian, pemisahan/sortasi, pembersihan dan pengolahan dengan cara lain terhadap batu mulia/batu permata yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan dan penggalian lainnya tersebut.
<b>08992</b>	<b>PENGGALIAN FELDSPAR DAN KALSIT</b> Kelompok ini mencakup usaha penggalian feldspar dan kalsit. Kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan dan penghalusan, termasuk pengangkutan dan penjualan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian feldspar dan kalsit/batu bintang, dimasukkan dalam kelompok ini.
<b>08993</b>	<b>PERTAMBANGAN ASPAL ALAM</b> Kelompok ini mencakup usaha penambangan aspal alam, batu beraspal dan bitumen padat alam. Kegiatan pemurnian, pemisahan dan penuangan terhadap mineral tersebut yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan aspal alam dimasukkan dalam kelompok ini.
<b>08994</b>	<b>PENGGALIAN ASBES</b> Kelompok ini mencakup usaha penggalian asbes dalam bentuk serabut maupun tidak. Kegiatan pembersihan dan pemisahan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian asbes dimasukkan dalam kelompok ini.

**Kategori: B**

- 63 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>08995</b>	<p><b>PENGGALIAN KUARSA/PASIR KUARSA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha penggalian kuarsa/pasir kuarsa/pasir silika. Kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan dan penghalusan, termasuk pengangkutan dan penjualan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian kuarsa/pasir kuarsa/pasir silika, dimasukkan dalam kelompok ini.</p>
<b>08999</b>	<p><b>PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan penggalian bahan galian lainnya yang belum termasuk dalam golongan manapun. Termasuk kegiatan pemurnian, pemisahan/sortasi, pembersihan dan pengolahan dengan cara lain terhadap bahan tambang/galian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan dan penggalian lainnya tersebut. Pertambangan dan penggalian ini antara lain mika, leusit, yarosit, zeolit, batu penggosok, grafit alam, steatite (talc), tepung fosil siliceous, oker, toseki dan lainnya.</p>
<b>09</b>	<p><b>AKTIVITAS JASA PENUNJANG PERTAMBANGAN</b></p> <p>Golongan pokok ini mencakup jasa penunjang yang dikhususkan untuk pertambangan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Golongan pokok ini mencakup jasa eksplorasi dengan cara pencarian tradisional, seperti pengambilan contoh bijih logam dan melakukan observasi geologi dengan cara pengeboran, pengeboran percobaan atau pengeboran ulang sumur minyak, mineral logam dan bukan logam. Jasa khusus lainnya mencakup pembangunan fondasi sumur minyak dan gas, penyemenan pinggiran sumur minyak dan gas, pembersihan, penimbaan dan pengepelan sumur minyak dan gas, pemompaan dan pengeringan tambang, jasa pemindahan di pertambangan dan lain-lain.</p>
<b>091</b>	<p><b>AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan jasa pertambangan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak pada pengambilan minyak dan gas. Golongan ini mencakup jasa eksplorasi yang berhubungan dengan pengambilan minyak bumi dan gas alam, pengeboran dan pengeboran ulang secara langsung, pemasangan alat pemboran minyak di lokasi pertambangan, penyemenan, perbaikan dan pembongkaran pinggiran sumur minyak dan gas, pemompaan sumur, penyumbatan dan penutupan sumur, perubahan menjadi gas kembali dan pencairan gas alam untuk kemudahan pengangkutan yang dilakukan di lokasi pertambangan. Golongan ini juga mencakup jasa pemompaan dan penyaluran pada pengeboran percobaan dan jasa pemadam kebakaran di ladang atau sumur minyak dan gas bumi.</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
0910	<p><b>AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan jasa pengambilan minyak dan gas atas dasar balas jasa atau kontrak.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa eksplorasi dalam hubungannya dengan pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional, contohnya membuat observasi geologi pada tambang berprospek</li> <li>- Pengeboran dan pengeboran ulang; pemasangan alat pengeboran di lokasi pertambangan; perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas; pembuatan saluran sumur; penyumbatan dan penutupan sumur</li> <li>- Pencairan dan regasifikasi gas alami untuk kebutuhan transportasi, dikerjakan di lokasi pertambangan</li> <li>- Jasa pemompaan dan penyaluran tambang atas dasar balas jasa atau kontrak</li> <li>- Pengeboran percobaan dalam hubungannya dengan penyulingan minyak bumi dan gas</li> <li>- Jasa pemadam kebakaran ladang minyak dan gas</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa operator pada ladang minyak bumi dan gas, lihat 0610, 0620</li> <li>- Jasa perbaikan khusus mesin pertambangan, lihat 3312</li> <li>- Pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi, dikerjakan di luar lokasi pertambangan, lihat 5221</li> <li>- Survei geofisika, geologi dan seismic, lihat 7110</li> </ul>
09100	<p><b>AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam.</p>
099	<p><b>AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA</b></p> <p>Golongan ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, yang dibutuhkan kegiatan pertambangan dan penggalian selain minyak bumi dan gas alam. Golongan ini juga</p>



**Kategori: B**

- 65 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<p><b>0990</b></p>	<p>mencakup jasa eksplorasi, jasa pemompaan dan pengeringan dan pengeboran percobaan dan pengeboran sumur atau ladang percobaan.</p> <p><b>AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa eksplorasi, misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi pada tambang berprospek</li> <li>- Jasa pemompaan dan pengeringan hasil tambang</li> <li>- Percobaan penggalian dan pengeboran sumur atau ladang tambang</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengoperasian tambang atau penggalian atas dasar balas jasa atau kontrak, lihat golongan pokok 05,07, dan 08</li> <li>- Jasa reparasi khusus mesin pertambangan, lihat 3312</li> <li>- Jasa survei geofisika atas dasar balas jasa atau kontrak, lihat 7110</li> </ul>
<p><b>09900</b></p>	<p><b>AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.</p>



Kategori: D

- 237 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
<b>D</b>	<p><b>PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN</b></p> <p>Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengadaan tenaga listrik, gas alam, uap panas, air panas dan sejenisnya melalui jaringan, saluran atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta sejenisnya dalam lokasi pabrik atau bangunan tempat tinggal. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin pembangkit listrik dan gas, yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan udara dingin/sistem tata udara. Termasuk kegiatan produksi es baik untuk kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan lainnya. Kategori ini tidak mencakup pengoperasian sarana air bersih dan pembuangan limbah/kotoran, lihat golongan pokok 36 dan 37. Juga tidak mencakup (khususnya jarak jauh) angkutan gas melalui saluran pipa.</p>
<b>35</b>	<p><b>PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN</b></p> <p>Golongan pokok ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengadaan tenaga listrik, gas alam, uap panas, air panas dan sejenisnya melalui jaringan, saluran atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta sejenisnya dalam lokasi pabrik atau bangunan tempat tinggal. Golongan pokok ini juga mencakup pengoperasian mesin pembangkit listrik dan gas, yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan udara dingin/sistem tata udara. Golongan pokok ini tidak mencakup pengoperasian sarana air bersih dan pembuangan limbah/kotoran, lihat golongan pokok 36 dan 37. Tidak mencakup (khususnya jarak jauh) angkutan gas melalui saluran pipa.</p>
<b>351</b>	<p><b>KETENAGALISTRIKAN</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan pembangkitan, transmisi dan pendistribusian energi listrik kepada konsumen akhir. Kegiatan yang tercakup adalah pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, pengoperasian sistem transmisi hingga sistem distribusi ke konsumen akhir, dan kegiatan penjualan ke konsumen. Golongan ini tidak mencakup produksi listrik melalui pembakaran sampah.</p>
<b>3510</b>	<p><b>KETENAGALISTRIKAN</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan pembangkitan, transmisi tenaga listrik dari fasilitas pembangkit ke pusat distribusi dan distribusi energi listrik ke konsumen.</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari sumber energi, seperti energi termal, nuklir, hidroelektrik, turbin gas, diesel dan energi yang dapat diperbarui</li> <li>- Pengoperasian sistim transmisi yang menghantarkan listrik dari fasilitas pembangkit ke sistim distribusi</li> <li>- Pengoperasian sistim distribusi (yaitu, terdiri dari jalur/saluran, kutub, pengukur dan kabel) yang menghantarkan tenaga listrik yang diterima dari fasilitas pembangkit atau sistim transmisi ke konsumen</li> <li>- Perdagangan listrik ke konsumen</li> <li>- Kegiatan agen tenaga listrik yang melakukan penjualan listrik melalui sistim distribusi tenaga listrik yang dioperasikan oleh pihak lain</li> <li>- Pengoperasian pertukaran kapasitas transmisi dan daya tenaga listrik</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi atau pembangkitan listrik melalui pembakaran sampah, lihat 3821</li> </ul>
<b>35101</b>	<p><b>PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK</b> Kelompok ini mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain.</p>
<b>35102</b>	<p><b>TRANSMISI TENAGA LISTRIK</b> Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian sistim transmisi atau usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke jaringan distribusi melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi (antara 35 kilovolt s.d 245 kilovolt) dan atau bertegangan ekstra tinggi (lebih besar dari 245 kilovolt) termasuk gardu-gardu induknya, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.</p>
<b>35103</b>	<p><b>DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK</b> Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian sistim distribusi atau usaha penyaluran tenaga listrik melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan menengah ke bawah (di bawah 35 kilovolt) sampai ke konsumen atau pelanggan termasuk dengan gardu-gardu distribusinya baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.</p>
<b>35104</b>	<p><b>AKTIVITAS PENUNJANG KELISTRIKAN</b> Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha ketenagalistrikan, seperti jasa</p>

Kategori: D

- 239 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
352	<p> pencatatan meteran dan pemberian tagihan. Termasuk kegiatan perdagangan listrik ke konsumen, kegiatan agen tenaga listrik yang melakukan penjualan listrik melalui sistem distribusi tenaga listrik yang dioperasikan oleh pihak lain, kegiatan pengoperasian pertukaran kapasitas transmisi dan daya tenaga listrik, serta kegiatan perdagangan pulsa/token listrik dan kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.</p> <p><b>PENGADAAN DAN DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN</b></p> <p>Golongan ini mencakup pengolahan gas dan pendistribusian gas alam atau gas buatan ke konsumen melalui suatu sistem saluran pipa, dan kegiatan penjualan gas. Golongan ini juga mencakup penyediaan gas melalui berbagai proses, pengangkutan, pendistribusian dan penyediaan semua jenis bahan bakar gas melalui pipa saluran, penjualan gas kepada konsumen melalui saluran pipa, termasuk kegiatan broker dan agen gas, pertukaran komoditi dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas. Golongan ini tidak mencakup kegiatan pengoperasian tungku batubara, pembuatan produk gas hasil pengilangan minyak bumi/penyulingan minyak bumi, perdagangan besar bahan bakar gas, perdagangan eceran gas dalam tabung, penjualan langsung bahan bakar, dan transportasi (jarak jauh) gas melalui saluran pipa.</p>
3520	<p><b>PENGADAAN DAN DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup pengolahan gas dan distribusi gas alam atau buatan atau sintetis kepada konsumen melalui sistim saluran, pemasar atau agen gas, yang melakukan penjualan gas alam melalui sistem distribusi yang dioperasikan pihak lain. Tidak termasuk pengoperasian terpisah saluran pipa gas, khususnya dilakukan pada jarak yang jauh, menghubungkan produsen dengan distributor gas atau antara pusat-pusat kota, yang diklasifikasikan dalam kegiatan pengangkutan atau transportasi pipa saluran lainnya.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi gas untuk tujuan penyediaan atau suplai gas dengan karbonasi batubara, dari produk sampingan pertanian atau sampah</li> <li>- Industri bahan bakar gas dengan nilai kalor tertentu, melalui pemurnian, pencampuran dan proses lainnya dari berbagai macam gas termasuk gas alam</li> <li>- Transportasi, distribusi, dan suplai semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran</li> <li>- Perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran</li> <li>- Kegiatan agen gas yang mengurus perdagangan gas melalui sistim distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain</li> <li>- Pengoperasian pertukaran komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengoperasian oven batubara, lihat 1910</li> </ul>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri penyulingan minyak bumi, lihat 1921</li> <li>- Industri gas industri, lihat 2011</li> <li>- Perdagangan besar bahan bakar gas, lihat 4661</li> <li>- Perdagangan eceran gas dalam kemasan (botol atau tabung), lihat 4773</li> <li>- Perdagangan bahan bakar secara langsung, lihat 4799</li> <li>- Transportasi (jarak jauh) gas atau penyaluran gas melalui pipa saluran, lihat 4930</li> </ul>
<b>35201</b>	<p><b>PENGADAAN GAS ALAM DAN BUATAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar di mana pembuatannya disertai usaha peningkatan mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran dan proses lainnya yang dihasilkan dari gas alam (termasuk LPG), karbonasi dan gasifikasi batu bara, atau bahan hidrokarbon lain.</p>
<b>35202</b>	<p><b>DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi (lebih dari 10 bar); yang bertekanan tinggi (antara 4 bar s.d. 10 bar); dan yang bertekanan menengah ke bawah (di bawah 4 bar) baik berasal dari produksi sendiri maupun produksi pihak lain sampai ke konsumen atau pelanggan. Penyaluran gas melalui pipa atas dasar balas jasa atau fee, dimasukkan dalam kelompok 49300. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang melakukan perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pertukaran komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.</p>
<b>35203</b>	<p><b>PENGADAAN GAS BIO</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar yang dihasilkan dari produk sampingan pertanian, perkebunan, peternakan, atau sampah/limbah dimana pembuatannya disertai usaha peningkatan mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran dan proses lainnya.</p>
<b>353</b>	<p><b>PENGADAAN UAP /AIR PANAS, UDARA DINGIN DAN PRODUKSI ES</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan produksi, pengumpulan dan pendistribusian uap dan air panas untuk pemanas, energi dan tujuan lain, produksi dan distribusi udara dingin, air dingin/air es untuk tujuan pendinginan, dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan.</p>
<b>3530</b>	<p><b>PENGADAAN UAP /AIR PANAS, UDARA DINGIN DAN PRODUKSI ES</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi, pengumpulan dan distribusi uap dan air panas</li> </ul>

**Kategori: D**

- 241 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	untuk pemanas, energi dan kegunaan lain - Produksi dan distribusi udara dingin - Produksi dan distribusi air dingin/air es untuk kebutuhan pendinginan - Produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan atau minuman dan kegunaan lain (misal pendinginan)
<b>35301</b>	<b>PENGADAAN UAP /AIR PANAS DAN UDARA DINGIN</b> Kelompok ini mencakup kegiatan memproduksi dan mendistribusikan uap dan air panas untuk pemanasan, pembangkit tenaga dan penggunaan lainnya. Kegiatannya seperti produksi, pengumpulan dan distribusi uap dan air panas untuk pemanas, energi dan kegunaan lain dan kegiatan produksi dan distribusi udara dingin.
<b>35302</b>	<b>PRODUKSI ES</b> Kelompok ini mencakup kegiatan produksi dan distribusi air dingin/air es untuk kebutuhan pendinginan, dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan atau minuman dan kegunaan lain (misal pendinginan).

Kategori: D

- 237 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
<b>D</b>	<p><b>PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN</b></p> <p>Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengadaan tenaga listrik, gas alam, uap panas, air panas dan sejenisnya melalui jaringan, saluran atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta sejenisnya dalam lokasi pabrik atau bangunan tempat tinggal. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin pembangkit listrik dan gas, yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan udara dingin/sistem tata udara. Termasuk kegiatan produksi es baik untuk kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan lainnya. Kategori ini tidak mencakup pengoperasian sarana air bersih dan pembuangan limbah/kotoran, lihat golongan pokok 36 dan 37. Juga tidak mencakup (khususnya jarak jauh) angkutan gas melalui saluran pipa.</p>
<b>35</b>	<p><b>PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN</b></p> <p>Golongan pokok ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengadaan tenaga listrik, gas alam, uap panas, air panas dan sejenisnya melalui jaringan, saluran atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta sejenisnya dalam lokasi pabrik atau bangunan tempat tinggal. Golongan pokok ini juga mencakup pengoperasian mesin pembangkit listrik dan gas, yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan udara dingin/sistem tata udara. Golongan pokok ini tidak mencakup pengoperasian sarana air bersih dan pembuangan limbah/kotoran, lihat golongan pokok 36 dan 37. Tidak mencakup (khususnya jarak jauh) angkutan gas melalui saluran pipa.</p>
<b>351</b>	<p><b>KETENAGALISTRIKAN</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan pembangkitan, transmisi dan pendistribusian energi listrik kepada konsumen akhir. Kegiatan yang tercakup adalah pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, pengoperasian sistem transmisi hingga sistem distribusi ke konsumen akhir, dan kegiatan penjualan ke konsumen. Golongan ini tidak mencakup produksi listrik melalui pembakaran sampah.</p>
<b>3510</b>	<p><b>KETENAGALISTRIKAN</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan pembangkitan, transmisi tenaga listrik dari fasilitas pembangkit ke pusat distribusi dan distribusi energi listrik ke konsumen.</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari sumber energi, seperti energi termal, nuklir, hidroelektrik, turbin gas, diesel dan energi yang dapat diperbarui</li> <li>- Pengoperasian sistim transmisi yang menghantarkan listrik dari fasilitas pembangkit ke sistim distribusi</li> <li>- Pengoperasian sistim distribusi (yaitu, terdiri dari jalur/saluran, kutub, pengukur dan kabel) yang menghantarkan tenaga listrik yang diterima dari fasilitas pembangkit atau sistim transmisi ke konsumen</li> <li>- Perdagangan listrik ke konsumen</li> <li>- Kegiatan agen tenaga listrik yang melakukan penjualan listrik melalui sistim distribusi tenaga listrik yang dioperasikan oleh pihak lain</li> <li>- Pengoperasian pertukaran kapasitas transmisi dan daya tenaga listrik</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi atau pembangkitan listrik melalui pembakaran sampah, lihat 3821</li> </ul>
<b>35101</b>	<p><b>PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK</b>  Kelompok ini mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain.</p>
<b>35102</b>	<p><b>TRANSMISI TENAGA LISTRIK</b>  Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian sistim transmisi atau usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke jaringan distribusi melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi (antara 35 kilovolt s.d 245 kilovolt) dan atau bertegangan ekstra tinggi (lebih besar dari 245 kilovolt) termasuk gardu-gardu induknya, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.</p>
<b>35103</b>	<p><b>DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK</b>  Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian sistim distribusi atau usaha penyaluran tenaga listrik melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan menengah ke bawah (di bawah 35 kilovolt) sampai ke konsumen atau pelanggan termasuk dengan gardu-gardu distribusinya baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.</p>
<b>35104</b>	<p><b>AKTIVITAS PENUNJANG KELISTRIKAN</b>  Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha ketenagalistrikan, seperti jasa</p>



**Kategori: D**

- 239 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p> pencatatan meteran dan pemberian tagihan. Termasuk kegiatan perdagangan listrik ke konsumen, kegiatan agen tenaga listrik yang melakukan penjualan listrik melalui sistem distribusi tenaga listrik yang dioperasikan oleh pihak lain, kegiatan pengoperasian pertukaran kapasitas transmisi dan daya tenaga listrik, serta kegiatan perdagangan pulsa/token listrik dan kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.</p>
<p><b>352</b></p>	<p><b>PENGADAAN DAN DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN</b></p> <p>Golongan ini mencakup pengolahan gas dan pendistribusian gas alam atau gas buatan ke konsumen melalui suatu sistem saluran pipa, dan kegiatan penjualan gas. Golongan ini juga mencakup penyediaan gas melalui berbagai proses, pengangkutan, pendistribusian dan penyediaan semua jenis bahan bakar gas melalui pipa saluran, penjualan gas kepada konsumen melalui saluran pipa, termasuk kegiatan broker dan agen gas, pertukaran komoditi dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas. Golongan ini tidak mencakup kegiatan pengoperasian tungku batubara, pembuatan produk gas hasil pengilangan minyak bumi/penyulingan minyak bumi, perdagangan besar bahan bakar gas, perdagangan eceran gas dalam tabung, penjualan langsung bahan bakar, dan transportasi (jarak jauh) gas melalui saluran pipa.</p>
<p><b>3520</b></p>	<p><b>PENGADAAN DAN DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup pengolahan gas dan distribusi gas alam atau buatan atau sintetis kepada konsumen melalui sistim saluran, pemasar atau agen gas, yang melakukan penjualan gas alam melalui sistem distribusi yang dioperasikan pihak lain. Tidak termasuk pengoperasian terpisah saluran pipa gas, khususnya dilakukan pada jarak yang jauh, menghubungkan produsen dengan distributor gas atau antara pusat-pusat kota, yang diklasifikasikan dalam kegiatan pengangkutan atau transportasi pipa saluran lainnya.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi gas untuk tujuan penyediaan atau suplai gas dengan karbonasi batubara, dari produk sampingan pertanian atau sampah</li> <li>- Industri bahan bakar gas dengan nilai kalor tertentu, melalui pemurnian, pencampuran dan proses lainnya dari berbagai macam gas termasuk gas alam</li> <li>- Transportasi, distribusi, dan suplai semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran</li> <li>- Perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran</li> <li>- Kegiatan agen gas yang mengurus perdagangan gas melalui sistim distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain</li> <li>- Pengoperasian pertukaran komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengoperasian oven batubara, lihat 1910</li> </ul>



KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri penyulingan minyak bumi, lihat 1921</li> <li>- Industri gas industri, lihat 2011</li> <li>- Perdagangan besar bahan bakar gas, lihat 4661</li> <li>- Perdagangan eceran gas dalam kemasan (botol atau tabung), lihat 4773</li> <li>- Perdagangan bahan bakar secara langsung, lihat 4799</li> <li>- Transportasi (jarak jauh) gas atau penyaluran gas melalui pipa saluran, lihat 4930</li> </ul>
<b>35201</b>	<p><b>PENGADAAN GAS ALAM DAN BUATAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar di mana pembuatannya disertai usaha peningkatan mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran dan proses lainnya yang dihasilkan dari gas alam (termasuk LPG), karbonasi dan gasifikasi batu bara, atau bahan hidrokarbon lain.</p>
<b>35202</b>	<p><b>DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi (lebih dari bar); yang bertekanan tinggi (antara 4 bar s.d. 10 bar); dan yang bertekanan menengah ke bawah (di bawah 4 bar) baik berasal dari produksi sendiri maupun produksi pihak lain sampai ke konsumen atau pelanggan. Penyaluran gas melalui pipa atas dasar balas jasa atau fee, dimasukkan dalam kelompok 49300 . Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistim saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang melakukan perdagangan gas melalui sistim distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pertukaran komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.</p>
<b>35203</b>	<p><b>PENGADAAN GAS BIO</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar yang dihasilkan dari produk sampingan pertanian, perkebunan, peternakan, atau sampah/limbah dimana pembuatannya disertai usaha peningkatan mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran dan proses lainnya.</p>
<b>353</b>	<p><b>PENGADAAN UAP /AIR PANAS, UDARA DINGIN DAN PRODUKSI ES</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan produksi, pengumpulan dan pendistribusian uap dan air panas untuk pemanas, energi dan tujuan lain, produksi dan distribusi udara dingin, air dingin/air es untuk tujuan pendinginan, dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan.</p>
<b>3530</b>	<p><b>PENGADAAN UAP /AIR PANAS, UDARA DINGIN DAN PRODUKSI ES</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi, pengumpulan dan distribusi uap dan air panas</li> </ul>

**Kategori: D**

- 241 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	<p>untuk pemanas, energi dan kegunaan lain</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi dan distribusi udara dingin</li> <li>- Produksi dan distribusi air dingin/air es untuk kebutuhan pendinginan</li> <li>- Produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan atau minuman dan kegunaan lain (misal pendinginan)</li> </ul>
<b>35301</b>	<p><b>PENGADAAN UAP /AIR PANAS DAN UDARA DINGIN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan memproduksi dan mendistribusikan uap dan air panas untuk pemanasan, pembangkit tenaga dan penggunaan lainnya. Kegiatannya seperti produksi, pengumpulan dan distribusi uap dan air panas untuk pemanas, energi dan kegunaan lain dan kegiatan produksi dan distribusi udara dingin.</p>
<b>35302</b>	<p><b>PRODUKSI ES</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan produksi dan distribusi air dingin/air es untuk kebutuhan pendinginan, dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan atau minuman dan kegunaan lain (misal pendinginan).</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
<b>E</b>	<p><b>PENGELOLAAN AIR, PENGELOLAAN AIR LIMBAH, PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI</b></p> <p>Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan air. Kategori ini juga mencakup pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan yang berasal dari rumah tangga dan industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengolahan limbah/sampah dapat dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya.</p>
<b>36</b>	<p><b>PENGELOLAAN AIR</b></p> <p>Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Pengumpulan air berasal dari berbagai sumber, seperti halnya pendistribusian melalui berbagai saluran pipa, tercakup di sini.</p>
<b>360</b>	<p><b>PENGELOLAAN AIR</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Golongan ini juga mencakup kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dari sungai, danau, mata air, hujan dan lain-lain. Termasuk juga proses penghilangan garam dari air laut yang utamanya untuk menghasilkan air tawar, pendistribusian air dengan truk atau saluran lainnya dan pengoperasian saluran irigasi. Golongan ini tidak mencakup pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian, pengolahan air limbah dalam rangka pencegahan polusi dan angkutan saluran pipa jarak jauh untuk air.</p>
<b>3600</b>	<p><b>PENGELOLAAN AIR</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan pengadaan air bersih dan penyaluran air bersih untuk rumah tangga dan kegiatan industri. Pengumpulan air dari berbagai sumber dan distribusi ke berbagai daerah juga termasuk subgolongan ini. Pengoperasian saluran irigasi juga termasuk dalam subgolongan ini, namun penyediaan jasa pengairan (irigasi) melalui mesin penyemprotan dan jasa penunjang pertanian sejenisnya, tidak termasuk dalam subgolongan ini.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan air dari sungai, danau, sumur dan sebagainya</li> <li>- Pengumpulan air hujan</li> <li>- Pemurnian air untuk tujuan suplai atau penyediaan air</li> <li>- Penanganan air untuk industri dan tujuan lainnya</li> <li>- Penghilangan zat garam dari air laut atau air tanah untuk memperoleh air sebagai produk pokok</li> <li>- Penyaluran air dengan alat transportasi truk atau lainnya</li> <li>- Pengoperasian saluran irigasi</li> </ul>

**Kategori: E**

- 243 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
	<p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian, lihat 0161</li> <li>- Penanganan air limbah untuk mencegah polusi, lihat 3700</li> <li>- Pengangkutan (jarak jauh) air melalui pipa saluran, lihat 4930</li> </ul>
<b>36001</b>	<p><b>PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR MINUM</b>  Kelompok ini mencakup usaha pengambilan air secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air dan penyaluran air minum secara langsung dari terminal air melalui saluran pipa, mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, seperti rumah tangga, instansi/lembaga/badan pemerintah, badan-badan sosial, badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta antara lain hotel, industri pengolahan dan pertokoan.</p>
<b>36002</b>	<p><b>PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN AIR BAKU</b>  Kelompok ini mencakup usaha pengadaan dan penyaluran air baku untuk keperluan industri, pembangkit listrik dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan jaringan irigasi, namun tidak mencakup pengoperasian peralatan irigasi seperti alat penyemprot untuk keperluan pertanian.</p>
<b>36003</b>	<p><b>AKTIVITAS PENUNJANG PENGELOLAAN AIR</b>  Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pengadaan dan penyaluran air bersih, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan penunjang lainnya. Kegiatan pada kelompok ini termasuk distribusi air yang dilakukan perorangan seperti pedagang air pikulan/dorongan/mobil tangki.</p>
<b>37</b>	<p><b>PENGELOLAAN AIR LIMBAH</b>  Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah, termasuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah melalui jaringan saluran pembuangan limbah dan fasilitas pengangkutan. Golongan pokok ini juga mencakup penyedotan dan pembersihan tempat penampungan air limbah, pelayanan dan pengolahan air limbah melalui saluran secara proses biologi, kimia dan fisika, juga mencakup pemeliharaan dan pembersihan saluran air dan saluran pembuangan.</p>
<b>370</b>	<p><b>PENGELOLAAN AIR LIMBAH</b>  Golongan ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah, termasuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah. Golongan ini juga mencakup pengosongan dan pembersihan tempat penampungan limbah, pelayanan dan pengolahan air</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	limbah melalui saluran secara proses biologi, kimia dan fisika, juga mencakup pemeliharaan dan pembersihan saluran air dan saluran pembuangan.
<b>3701</b>	<p><b>PENGUMPULAN AIR LIMBAH</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran)</li> <li>- Penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (contoh: toilet portable, toilet pesawat, toilet kereta).</li> </ul>
<b>37011</b>	<p><b>PENGUMPULAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (contoh: toilet portable, toilet pesawat, toilet kereta).</p>
<b>37012</b>	<p><b>PENGUMPULAN AIR LIMBAH BERBAHAYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya.</p>
<b>3702</b>	<p><b>PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pengoperasian sistem pembuangan limbah/kotoran atau fasilitas pengolahan limbah/kotoran; pengolahan air limbah (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pencairan, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain dan pengelolaan dan pembersihan saluran air dan saluran pembuangan.</li> </ul>
<b>37021</b>	<p><b>PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya; pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan</p>

Kategori: E

- 245 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.
<b>37022</b>	<b>PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH BERBAHAYA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya; pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.
<b>38</b>	<b>PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH</b> Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pembuangan sampah. Golongan pokok ini juga mencakup pengumpulan lokal sampah dan pengoperasian fasilitas daur ulang (misalnya pemilihan sampah yang dapat di daur ulang dari kumpulan sampah).
<b>381</b>	<b>PENGUMPULAN SAMPAH</b> Golongan ini mencakup kegiatan pengumpulan sampah dari rumah tangga dan perusahaan dengan memakai tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain. Golongan ini juga mencakup kegiatan pengumpulan sampah berbahaya dan tidak berbahaya, misalnya sampah dari rumah tangga, baterai bekas, minyak dan lemak masak bekas pakai, oli (minyak bekas yang berasal dari kapal, dan bengkel, seperti halnya sampah konstruksi dan penghancuran bangunan).
<b>3811</b>	<b>PENGUMPULAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA</b> Subgolongan ini mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan</li> <li>- Pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang</li> <li>- Pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai</li> <li>- Pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum</li> </ul> Subgolongan ini juga mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan</li> <li>- Pengumpulan dan pembersihan runtuh atau puing</li> <li>- Pengumpulan sampah dari pabrik tekstil</li> <li>- Pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang tidak berbahaya</li> </ul>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulah sampah yang berbahaya, lihat 3812</li> <li>- Pengoperasian lahan untuk pembuangan sampah yang tidak berbahaya, lihat 3821</li> <li>- Pengoperasian fasilitas tempat mencampur bahan-bahan yang dapat dipulihkan kembali seperti kertas, plastik dan lain-lain diurutkan ke dalam kelompok yang berbeda, lihat 3830</li> </ul>
<b>38110</b>	<p><b>PENGUMPULAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum. Termasuk juga usaha pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan pembersihan runtuhan atau puing, pengumpulan sampah dari pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang tidak berbahaya.</p>
<b>3812</b>	<p><b>PENGUMPULAN SAMPAH BERBAHAYA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup pengumpulan sampah padat maupun tidak padat yang berbahaya, misalnya bahan peledak, pengoksidasi, bahan yang mudah terbakar, racun, iritan, karsinogenik, korosif, penginfeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatan ini juga memerlukan identifikasi, penanganan, pengemasan dan pelabelan sampah.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan sampah berbahaya, seperti minyak bekas pakai dari kapal atau bengkel, sampah biologis yang berbahaya (bio-hazardous) dan baterai bekas pakai</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Remediasi (perbaikan) dan pembersihan dari bangunan yang terkontaminasi, tempat pertambangan, tanah, air tanah, misalnya pembersihan asbes, lihat 3900</li> </ul>
<b>38120</b>	<p><b>PENGUMPULAN SAMPAH BERBAHAYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat maupun tidak padat yang berbahaya, misalnya bahan peledak, pengoksidasi, bahan yang mudah terbakar, racun, iritan, karsinogenik, korosif, penginfeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatan ini juga memerlukan identifikasi, penanganan, pengemasan dan pelabelan sampah. Kelompok ini mencakup usaha pengumpulan sampah yang berbahaya, seperti minyak bekas pakai dari kapal atau bengkel, sampah biologis yang</p>



Kategori: E

- 247 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
382	<p>berbahaya (bio-hazardous) dan baterai bekas pakai.</p> <p><b>PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH</b> Golongan ini mencakup kegiatan pengolahan dan pembuangan berbagai bentuk sampah dengan berbagai cara yang berbeda, seperti sampah organik, sampah yang mengandung racun, binatang hidup atau mati, sampah dari rumah sakit, barang bekas dan sampah yang tercemar lainnya yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan dengan cara pengoperasian fasilitas pengolahan sampah berbahaya, tempat penimbunan sampah, tempat pembakaran sampah dan cara lainnya. Pada golongan ini juga mencakup kegiatan pembangkitan energi listrik hasil dari proses pembakaran sampah. Kegiatan yang tidak dicakup golongan ini adalah proses mengurangi atau menghilangkan bahan berbahaya/beracun dari sampah.</p>
3821	<p><b>PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA</b> Subgolongan ini mencakup pembuangan, pengelolaan sampah padat dan tidak padat yang tidak berbahaya.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengoperasian lahan untuk pembuangan sampah yang tidak berbahaya</li> <li>- Pembuangan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya</li> <li>- Pengelolaan sampah organik untuk pembuangan</li> <li>- Produksi kompos dari sampah organik</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembakaran sampah berbahaya, lihat 3822</li> <li>- Pengoperasian fasilitas tempat mencampur bahan-bahan yang dapat dipulihkan kembali seperti, kertas, plastik, kaleng minuman bekas dan logam bekas, diurutkan ke dalam kelompok yang berbeda, lihat 3830</li> <li>- Dekontaminasi, pembersihan tanah, air pengurangan kandungan racun, lihat 3900</li> </ul>
38211	<p><b>PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA</b> Kelompok ini mencakup usaha pengopersian lahan untuk pembuangan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan pengelolaan sampah organik untuk pembuangan.</p>
38212	<p><b>PRODUKSI KOMPOS SAMPAH ORGANIK</b></p>



<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
<b>3822</b>	<p>Kelompok ini mencakup usaha produksi kompos dari sampah organik dan abu tanaman (pupuk alam organik).</p> <p><b>PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH BERBAHAYA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup pembuangan dan pengelolaan sampah padat atau sampah tidak padat yang berbahaya, mencakup sampah bahan peledak, oksidasi, bahan yang mudah terbakar, racun, iritan, karsinogenik, korosif atau mudah menginfeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengoperasian fasilitas untuk pembuangan sampah berbahaya</li> <li>- Pengelolaan dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan sampah terkontaminasi lainnya</li> <li>- Pembakaran sampah berbahaya</li> <li>- Pengelolaan, pembuangan dan penyimpanan sampah nuklir radioaktif, seperti pengelolaan dan pembuangan sampah radioaktif transisi, mencakup pembusukan pada masa/periode pembuangan sampah; pembungkusan, penyiapan dan pengelolaan lainnya terhadap sampah nuklir untuk penyimpanan</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengolahan kembali dari bahan bakar nuklir, lihat 2011</li> <li>- Pembakaran sampah yang tidak berbahaya, lihat 3821</li> <li>- Dekontaminasi, pembersihan tanah, air; pengurangan kandungan racun, lihat 3900</li> </ul>
<b>38220</b>	<p><b>PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH BERBAHAYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha jasa kebersihan yang dikelola baik oleh pemerintah dan swasta, seperti pembuangan dan pengelolaan sampah padat atau sampah tidak padat yang berbahaya, mencakup sampah bahan peledak, oksidasi, bahan yang mudah terbakar, racun, iritan, karsinogenik, korosif atau mudah menginfeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan.</p> <p>Kegiatannya adalah usaha pengoperasian fasilitas untuk pembuangan sampah berbahaya, pengelolaan dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan sampah terkontaminasi lainnya, pembakaran sampah berbahaya, pengelolaan, pembuangan dan penyimpanan sampah nuklir radioaktif , seperti pengelolaan dan pembuangan sampah radioaktif transisi, mencakup pembusukan pada masa/periode pembuangan sampah dan pembungkusan, penyiapan dan pengelolaan lainnya terhadap sampah nuklir untuk penyimpanan.</p>
<b>383</b>	<p><b>DAUR ULANG</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan pengolahan sampah dan bahan lain menjadi bahan baku sekunder. Kegiatan daur ulang mencakup kegiatan pemisahan bahan yang dapat didaur ulang dari kumpulan sampah dalam bentuk pemisahan dan pemilihan barang yang dapat didaur ulang dari sampah yang tidak</p>

**Kategori: E**

- 249 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
<b>3830</b>	<p>berbahaya, dan pemisahan dan pemilahan bahan-bahan dari campuran bahan yang dapat di daur ulang seperti kertas, wadah plastik dan logam ke dalam kelompok yang berbeda, proses pengolahan meliputi proses perubahan secara kimia dan proses reduksi secara mekanik. Golongan ini tidak mencakup pembuatan produk final baru dari bahan baku sekunder, di mana kegiatan ini tercakup pada kategori industri pengolahan (C).</p> <p><b>DAUR ULANG</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan pengelolaan sampah logam dan nonlogam dan bahan lainnya menjadi bahan baku sekunder, biasanya meliputi proses perubahan secara mekanik atau kimia.</p> <p>Subgolongan ini mencakup daur ulang bahan-bahan dari kumpulan sampah, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemisahan dan pemilihan bahan-bahan yang dapat didaur ulang dari kumpulan sampah yang tidak berbahaya</li> <li>- Pemisahan dan pemilihan bahan-bahan yang dapat dipulihkan kembali, seperti kertas, plastik, kaleng bekas minuman dan logam bekas, ke dalam kelompok yang berbeda</li> </ul> <p>Contoh proses transformasi mekanik dan kimiawi untuk mendapatkan bahan baku sekunder adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghancuran secara mekanik sampah logam seperti mobil, mesin cuci, sepeda bekas dan sebagainya, yang selanjutnya dilakukan pemilihan dan pemisahan</li> <li>- Pembongkaran mobil, komputer, televisi dan perlengkapan lainnya untuk jadi bahan daur ulang</li> <li>- Reduksi mekanik potongan besi dalam ukuran besar, misalnya gerbong kereta api</li> <li>- Pengirisan atau pemotongan sampah logam, kendaraan rongsokan, dan sebagainya</li> <li>- Metode pengelolaan mekanik lainnya, seperti pemotongan, pengepresan untuk mengurangi volume</li> <li>- Pemotongan kapal</li> <li>- Reklamasi (perolehan kembali) logam dari sampah fotografi, misalnya film dan kertas fotografi</li> <li>- Reklamasi (perolehan kembali) karet seperti ban bekas untuk memproduksi bahan-bahan sekunder</li> <li>- Pemilihan plastik untuk memproduksi bahan sekunder untuk pipa, pot bunga, palet dan sejenisnya</li> <li>- Pengolahan (pembersihan, pelarutan, penggerindaan) sampah plastik atau karet menjadi butiran-butiran</li> <li>- Penghancuran, pembersihan dan pemilihan kaca</li> <li>- Penghancuran, pembersihan dan pemilihan sampah lainnya seperti sampah sisa pembongkaran untuk memperoleh bahan sekunder</li> <li>- Pengolahan minyak dan lemak bekas pakai menjadi bahan-bahan sekunder</li> <li>- Pengolahan sampah makanan, minuman dan tembakau lainnya serta substansi residual menjadi bahan-bahan sekunder</li> </ul>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri produk akhir dari ( baik yang diproduksi sendiri maupun yang tidak) bahan-bahan logam sekunder, seperti pemintalan benang dari persediaan batu akik, membuat bubuk kertas dari sampah kertas, vulkanisir ban atau produksi logam dari sampah logam, lihat golongan yang berkaitan dengan ini di kategori C (industri)</li> <li>- Pengolahan kembali bahan bakar nuklir, lihat 2011</li> <li>- Pencampuran kembali sampah dan potongan logam, lihat 2410</li> <li>- Pengelolaan dan pembuangan sampah yang tak berbahaya, lihat 3821</li> <li>- Pengelolaan sampah organik untuk pembuangan, lihat 3821</li> <li>- Perolehan energi dari proses pembakaran sampah yang tidak berbahaya, lihat 3821</li> <li>- Pembuangan barang-barang bekas seperti kulkas untuk mengeliminasi sampah yang berbahaya, lihat 3822</li> <li>- Pengelolaan dan pembuangan sampah radioaktif transisi dari rumah sakit, dan sebagainya lihat 3822</li> <li>- Pengelolaan dan pembuangan sampah beracun dan terkontaminasi, lihat 3822</li> <li>- Pembongkaran mobil, komputer, televisi dan perlengkapan lainnya untuk memperoleh bagian-bagian yang dapat digunakan (dijual) kembali, lihat kategori G</li> <li>- Perdagangan besar bahan-bahan yang dapat didaur ulang, lihat 4669</li> </ul>
<b>38301</b>	<p><b>DAUR ULANG BARANG LOGAM</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang bekas dari logam dan sisa-sisa barang logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang barang logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah logam, penghancuran secara mekanik sampah logam, reduksi mekanik sampah logam, pembongkaran, pemotongan dan pengirisan sampah logam, pemotongan kapal dan alat apung lainnya (ship breaking) dan lainnya. Pembuatan barang logam baru yang menggunakan bahan baku sekunder, barang logam bekas dan sisa-sisa barang logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.</p>
<b>38302</b>	<p><b>DAUR ULANG BARANG BUKAN LOGAM</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang bekas dari bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang barang bukan logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan bukan logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah bukan logam, reklamasi karet dan ban bekas, pemilihan plastik, pengolahan sampah plastik atau karet menjadi butiran, penghancuran, pembersihan dan pemilihan kaca, pengolahan minyak dan lemak bekas pakai menjadi bahan sekunder, pengolahan sampah</p>

**Kategori: E**

- 251 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
<b>39</b>	<p>makanan, minuman dan tembakau dan sampah non logam lainnya. Pembuatan barang bukan logam yang baru dari bahan baku sekunder, barang bekas bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.</p> <p><b>AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA</b> Golongan pokok ini mencakup penyediaan jasa pemulihan kembali lingkungan dari pencemaran (remediasi), misalnya jasa pemulihan lokasi atau tempat dan gedung, tanah, air bawah tanah atau air permukaan yang tercemar.</p>
<b>390</b>	<p><b>AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA</b> Golongan pokok ini mencakup kegiatan pemulihan atau penghilangan bahan berbahaya/beracun yang mencemari tanah, air baik bawah tanah maupun permukaan, tempat/lokasi atau gedung atau pabrik, termasuk lokasi atau pabrik nuklir, tumpahan minyak, polusi akibat suatu kejadian tiba-tiba dan polusi lainnya dalam lingkungan, pembersihan bahan beracun, dan kegiatan lain yang khususnya berkaitan dengan pengawasan polusi.</p>
<b>3900</b>	<p><b>AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA</b> Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dekontaminasi tanah dan air tanah di tempat yang terkena polusi, baik in situ dan ex situ, menggunakan metode mekanik, kimia atau biologi</li> <li>- Dekontaminasi tempat atau pabrik industri, termasuk tempat dan penanaman nuklir</li> <li>- Dekontaminasi dan pembersihan air permukaan akibat polusi, contoh karena terkumpulnya polutan atau karena bahan kimia</li> <li>- Pembersihan minyak yang jatuh dan polusi lain pada tanah, air permukaan, di samudera dan laut, termasuk pesisir pantai</li> <li>- Pengurangan asbestos, cat dan bahan-bahan beracun lainnya</li> <li>- Kegiatan pengontrol polusi khusus lainnya</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perawatan dan pembuangan sampah tidak berbahaya, lihat 3821</li> <li>- Perawatan dan pembuangan sampah berbahaya, lihat 3822</li> <li>- Penyapuan di luar ruangan dan penyiraman jalan dan lain-lain, lihat 8129</li> </ul>
<b>39000</b>	<p><b>AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha jasa pembersihan dan pengelolaan sampah lainnya oleh pemerintah dan swasta, seperti dekontaminasi tanah dan air tanah di tempat yang terkena polusi, baik in situ dan ex situ, menggunakan metode mekanik, kimia atau biologi; dekontaminasi tempat atau pabrik industri, termasuk tempat dan penanaman nuklir; dekontaminasi dan pembersihan air permukaan akibat polusi, contoh karena terkumpulnya polutan atau karena bahan kimia; pembersihan minyak yang jatuh dan polusi lain pada tanah, air permukaan, di samudera dan</p>

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
	laut, termasuk pesisir pantai; pengurangan asbestos, cat dan bahan-bahan beracun lainnya; kegiatan pengontrol polusi khusus lainnya; dan penyemprotan kuman, dan usaha jasa kebersihan lainnya yang sejenis.

**Kategori: F**

- 253 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>F</b>	<p><b>KONSTRUKSI</b></p> <p>Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang konstruksi, yaitu kegiatan konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan bangunan gedung dan bangunan sipil. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara.</p> <p>Kegiatan konstruksi umum berupa konstruksi bangunan tempat tinggal, bangunan kantor, pertokoan, dan bangunan lainnya. Sedangkan konstruksi bangunan sipil seperti jalan kendaraan bermotor, jalan raya, jembatan, terowongan, jalan rel, lapangan udara, pelabuhan dan bangunan air lainnya, sistem irigasi, sistem limbah, fasilitas industri, jaringan pipa dan jaringan listrik, fasilitas olahraga, dan lain-lain.</p> <p>Kegiatan konstruksi khusus, seperti penyiapan lahan, instalasi gedung dan penyelesaian gedung dan lain-lain.</p> <p>Pekerjaan konstruksi dapat dilakukan atas nama sendiri atau atas dasar balas jasa/kontrak. Sebagian pekerjaan dan dimungkinkan keseluruhan pekerjaan konstruksi dapat disubkontrakan. Unit yang melakukan subkontrak kegiatan konstruksi diklasifikasikan di sini.</p> <p>Kategori ini mencakup juga kegiatan perbaikan bangunan gedung dan bangunan sipil.</p> <p>Kategori ini dibedakan menjadi konstruksi lengkap bangunan gedung (Golongan Pokok 41), konstruksi lengkap bangunan sipil (Golongan Pokok 42), dan juga kegiatan konstruksi khusus, jika hanya melakukan sebagian proses konstruksi (Golongan Pokok 43).</p> <p>Persewaan peralatan konstruksi dengan operatornya diklasifikasikan sebagai kegiatan konstruksi khusus (Golongan pokok 43).</p> <p>Kategori ini juga mencakup pengembangan proyek konstruksi untuk bangunan gedung atau bangunan sipil dengan menggabungkan semua unsur keuangan, teknik dan fisik untuk mewujudkan proyek konstruksi dengan tujuan untuk dijual. Jika proyek konstruksi dari kegiatan tersebut dilakukan tidak untuk dijual, tetapi untuk dioperasikan (yaitu ruangan dalam bangunan tersebut disewakan, kegiatan industri pengolahan dalam pabrik), maka diklasifikasikan sesuai dengan kegiatan operasionalnya, yaitu real estat atau industri pengolahan.</p>
<b>41</b>	<p><b>KONSTRUKSI GEDUNG</b></p> <p>Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi umum</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	berbagai macam gedung/bangunan, termasuk pembangunan gedung baru, perbaikan gedung, penambahan dan renovasi bangunan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi pada lokasi dan konstruksi yang bersifat sementara. Golongan pokok ini mencakup konstruksi bangunan tempat tinggal, gedung perkantoran, pertokoan, sarana dan prasarana umum lainnya, termasuk bangunan pertanian dan lain-lain. Kegiatan konstruksi bangunan dimungkinkan untuk disubkontrakkan sebagian atau keseluruhan.
410	<p><b>KONSTRUKSI GEDUNG</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan konstruksi bangunan baik untuk tempat tinggal atau bukan tempat tinggal, atas biaya sendiri untuk dijual atau atas dasar balas jasa/kontrak. Kegiatan konstruksi bangunan dimungkinkan untuk disubkontrakkan sebagian atau keseluruhan. Jika hanya bagian khusus saja dari proses konstruksi yang dilakukan, maka kegiatan tersebut diklasifikasikan pada Golongan Pokok 43.</p>
	<p>Golongan ini mencakup konstruksi semua jenis bangunan tempat tinggal dan bukan bangunan tempat tinggal, seperti rumah, gedung tempat tinggal, gedung yang digunakan untuk keperluan komersial dan industri, bangunan tempat ibadah, pemasangan dan pendirian bangunan/struktur prafabrikasi pada lokasi proyek. Termasuk kegiatan perubahan model dan renovasi bangunan/struktur yang sudah ada.</p>
4101	<p><b>KONSTRUKSI GEDUNG</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan konstruksi bangunan tempat tinggal atau bukan tempat tinggal atas biaya sendiri untuk dijual atau atas dasar balas jasa/kontrak. Kegiatan konstruksi bangunan dimungkinkan untuk disubkontrakkan sebagian atau keseluruhan. Jika hanya melakukan sebagian proses konstruksi saja, maka kegiatan tersebut diklasifikasikan dalam Golongan Pokok 43.</p>
	<p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konstruksi semua jenis bangunan tempat tinggal, seperti rumah keluarga tunggal dan bangunan untuk banyak keluarga, termasuk bangunan bertingkat</li> <li>- Konstruksi semua jenis bangunan bukan tempat tinggal, seperti bangunan untuk perindustrian, contohnya pabrik industri, bengkel kerja, pabrik perakitan; rumah sakit, sekolah, bangunan kantor; hotel, toko, mall, restoran; bangunan bandara; fasilitas olahraga di dalam ruangan; garasi parkir, termasuk parkir bawah tanah; gudang; bangunan tempat ibadah</li> <li>- Perubahan model atau renovasi struktur bangunan yang sudah ada</li> </ul>
	<p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasangan konstruksi prafabrikasi secara keseluruhan dari bagian-bagian bukan beton yang dibuat sendiri, lihat Golongan</li> </ul>



**Kategori: F**

- 255 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	<p>Pokok 16 dan 25</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konstruksi fasilitas industri selain bangunan, lihat 4291</li> <li>- Kegiatan arsitek dan keinsinyuran, lihat 7110</li> <li>- Kegiatan manajemen proyek yang berhubungan dengan konstruksi, lihat 7110</li> </ul>
<b>41011</b>	<p><b>KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal.</p>
<b>41012</b>	<p><b>KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.</p>
<b>41013</b>	<p><b>KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk industri, seperti pabrik dan bengkel kerja. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.</p>
<b>41014</b>	<p><b>KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan.</p>
<b>41015</b>	<p><b>KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas dan balai pengobatan. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.</p>
<b>41016</b>	<p><b>KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan.</p>
<b>41017</b>	<p><b>KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk penginapan, seperti hotel, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan.</p>
<b>41018</b>	<p><b>KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang</p>



KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kesenian dan gelanggang olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga.
<b>41019</b>	<b>KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk penggunaan selain dalam Kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah, terminal/stasiun, bangunan monumental, bangunan bandara, gudang dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.
<b>4102</b>	<b>PEMASANGAN BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK GEDUNG</b> Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan khusus pemasangan bangunan prafabrikasi yang utamanya dari beton untuk gedung sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak
<b>41020</b>	<b>PEMASANGAN BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK GEDUNG</b> Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan bangunan prafabrikasi yang utamanya dari beton untuk gedung sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.
<b>42</b>	<b>KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL</b> Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi umum bangunan sipil, baik bangunan baru, perbaikan bangunan, penambahan bangunan dan perubahan bangunan, pendirian bangunan/struktur prafabrikasi pada lokasi proyek dan konstruksi yang bersifat sementara. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan konstruksi berat seperti fasilitas industri, proyek infrastruktur dan sarana umum, sistem pembuangan dan irigasi, saluran pipa dan jaringan listrik, fasilitas olahraga di tempat terbuka dan lain-lain. Sebagian atau keseluruhan pengerjaan dapat dilakukan atas biaya sendiri, berdasarkan balas jasa/kontrak.
<b>421</b>	<b>KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL</b> Golongan ini mencakup kegiatan konstruksi dan pekerjaan permukaan jalan kendaraan bermotor dan kendaraan lain dan jalan untuk pejalan kaki serta pekerjaan sejenisnya. Golongan ini juga mencakup konstruksi jembatan jalan layang bebas hambatan, terowongan, jalan rel baik di permukaan atau bawah tanah, dan landasan pacu lapangan udara. Termasuk pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi pada lokasi proyek.
<b>4211</b>	<b>KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL</b> Subgolongan ini mencakup : - Konstruksi jalan tol, jalan raya, gang, jalan pejalan kaki dan

**Kategori: F**

- 257 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>kendaraan lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengerjaan permukaan jalan, gang, jalan layang, jembatan atau terowongan, seperti pengaspalan jalan, pengecatan jalan untuk tanda atau rambu lalu lintas dan pemasangan palang kereta api, rambu lalu lintas dan sejenisnya</li> <li>- Konstruksi jembatan, mencakup jalan raya yang ditinggikan (jalan layang)</li> <li>- Konstruksi terowongan</li> <li>- Konstruksi jalan rel dan subway</li> <li>- Konstruksi landasan pacu pesawat terbang</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasangan penerang jalan dan rambu-rambu lalu lintas yang menggunakan listrik, lihat 4321</li> <li>- Kegiatan arsitektur dan keinsinyuran, lihat 7110</li> <li>- Kegiatan manajemen proyek yang berkaitan dengan pekerjaan teknik sipil, lihat 7110</li> </ul>
<b>42111</b>	<p><b>KONSTRUKSI JALAN RAYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya dan jalan tol. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jalan, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan dan rambu-rambu.</p>
<b>42112</b>	<p><b>KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan layang. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.</p>
<b>42113</b>	<p><b>KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan landasan pacu pesawat terbang. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan landasan pacu, seperti pagar/tembok penahan, drainase landasan pacu, marka landasan pacu dan rambu-rambu.</p>
<b>42114</b>	<p><b>KONSTRUKSI JALAN REL DAN JEMBATAN REL</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jalan rel dan jembatan rel. Seperti jalan rel dan jembatan rel untuk kereta api.</p>
<b>42115</b>	<p><b>KONSTRUKSI TEROWONGAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
4212	<p><b>PEMASANGAN BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan khusus pemasangan bangunan prafabrikasi yang utamanya dari beton untuk konstruksi jalan dan jalan rel (kegiatan subgolongan 4211) sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak</p>
42120	<p><b>PEMASANGAN BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan bangunan prafabrikasi yang utamanya dari beton untuk konstruksi jalan dan jalan rel (kegiatan subgolongan 4211) sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.</p>
422	<p><b>KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan konstruksi jaringan distribusi dan bagian yang menyatu dan berkaitan dengan sistem irigasi, komunikasi dan pembuangan limbah.</p> <p>Golongan ini juga mencakup konstruksi jaringan pipa jarak jauh, jaringan komunikasi dan energi baik di perkotaan maupun perdesaan; bangunan perkotaan tambahan, konstruksi jaringan air, sistem irigasi/kanal, waduk, konstruksi sistem pembuangan limbah/kotoran, termasuk perbaikannya, bangunan pembuangan limbah/kotoran, stasiun pompa, bangunan pembangkit energi, termasuk pengeboran sumur air. Termasuk pemasangan bangunan prafabrikasi pada lokasi.</p>
4221	<p><b>KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup konstruksi distribusi jaringan serta bangunan dan struktur yang terkait dan merupakan bagian yang terintegrasi dari sistem ini.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konstruksi bangunan sipil untuk jaringan pipa jarak jauh, jaringan listrik dan komunikasi</li> <li>- Konstruksi bangunan sipil untuk jaringan pipa dalam kota, jaringan komunikasi dan sumber tenaga</li> <li>- Konstruksi bangunan sipil untuk jaringan air</li> <li>- Konstruksi bangunan sipil untuk sistem jaringan irigasi (kanal)</li> <li>- Konstruksi bangunan sipil untuk reservoir</li> <li>- Konstruksi sistem jaringan air kotor atau jaringan pembuangan, termasuk perbaikannya</li> <li>- Konstruksi pipa atau bangunan pembuangan limbah</li> <li>- Konstruksi stasiun pemompa</li> <li>- Konstruksi pembangkit tenaga listrik</li> <li>- Konstruksi pengeboran sumur</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p>

**Kategori: F**

- 259 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Kegiatan manajemen proyek yang berhubungan dengan pekerjaan teknik sipil, lihat 7110
<b>42211</b>	<b>KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI</b> Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan air, sistem irigasi (kanal), reservoir dan sifon dan drainase irigasi.
<b>42212</b>	<b>KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE</b> Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan menara air dan reservoir air, jaringan penyalur dan distribusi serta tangki air minum, bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah industri) dan bangunan pengolahan air limbah, jaringan drainase pemukiman, kolam penampungan, bangunan pompa dan konstruksi bangunan sejenisnya.
<b>42213</b>	<b>KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL</b> Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan elektrik, seperti pembangkit dan transmisi tenaga listrik, serta jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh. Termasuk juga pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik yang dimanfaatkan untuk bangunan gedung (perumahan/pemukiman) maupun sarana transportasi kereta api.
<b>42214</b>	<b>KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI SARANA BANTU NAVIGASI LAUT DAN RAMBU SUNGAI</b> Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, dan rambu sungai, seperti bangunan menara suar, rambu suar, pelampung suar, lampu sinyal pelabuhan, dan bagian rambu suar lainnya.
<b>42215</b>	<b>KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI NAVIGASI UDARA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan telekomunikasi navigasi udara, termasuk bangunan pemancar/penerima radar, bangunan antena dan bangunan sejenisnya.
<b>42216</b>	<b>KONSTRUKSI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API</b> Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api.
<b>42217</b>	<b>KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI</b> Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh.
<b>42218</b>	<b>PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH</b> Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pembuatan/pengeboran untuk mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun skala besar dan tekanan tinggi sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung, dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.
<b>42219</b>	<b>KONSTRUKSI JARINGAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42211 s.d. 42218. Termasuk konstruksi jaringan pipa untuk minyak dan gas.
<b>4222</b>	<b>PEMASANGAN BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH</b> Subgolongan ini mencakup kegiatan khusus pemasangan bangunan prafabrikasi yang utamanya dari beton untuk konstruksi jaringan saluran untuk irigasi, komunikasi dan limbah sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak
<b>42220</b>	<b>PEMASANGAN BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH</b> Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan bangunan prafabrikasi yang utamanya dari beton untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.
<b>429</b>	<b>KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA</b> Golongan ini mencakup kegiatan konstruksi fasilitas industri kecuali bangunannya, seperti kilang minyak, pabrik kimia dan konstruksi sungai/kanal, bendungan dan pelabuhan, termasuk kegiatan pengerukan sungai/kanal.  Golongan ini juga mencakup pekerjaan konstruksi selain bangunan, seperti fasilitas olahraga di tempat terbuka dan juga pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi pada lokasi proyek.
<b>4291</b>	<b>KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA</b> Subgolongan ini mencakup : - Konstruksi fasilitas industri, kecuali bangunan, seperti kilang

**Kategori: F**

- 261 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<p>minyak dan pabrik industri kimia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konstruksi dari jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), pintu air dan lain-lain, bendungan dan tanggul</li> <li>- Pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air</li> <li>- Konstruksi selain bangunan, seperti fasilitas olahraga di luar ruangan</li> <li>- Pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain)</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan manajemen proyek yang berkaitan dengan teknik sipil, lihat 7110</li> </ul>
<b>42911</b>	<p><b>KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang, chek dam, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, waduk dan sejenisnya.</p>
<b>42912</b>	<p><b>KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan dermaga, sarana pelabuhan, penahan gelombang dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, Hoover Dam) dan lain-lain.</p>
<b>42913</b>	<p><b>KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan pelabuhan, dermaga, sarana pelabuhan, penahan gelombang dan sejenisnya pelabuhan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, Hoover Dam), tempat pelelangan ikan, dan lain-lain.</p>
<b>42914</b>	<p><b>KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN DAN PENAMPUNGAN BARANG MINYAK DAN GAS</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan pengolahan minyak dan gas. Termasuk bangunan dan saluran penyadap minyak/gas, bangunan pengolahan (refinery), bangunan penampungan minyak/gas, dan tangki minyak/gas.</p>
<b>42915</b>	<p><b>PENGERUKAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengerukan dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air.</p>
<b>42919</b>	<p><b>KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
4292	<p>perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42901 s.d. 42905, seperti pembangunan lapangan olahraga dan fasilitas olahraga di luar ruangan, lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Termasuk pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain).</p> <p><b>PEMASANGAN BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan khusus pemasangan bangunan prafabrikasi yang utamanya dari beton untuk konstruksi bangunan sipil lainnya (kegiatan subgolongan 4291) sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak</li> </ul>
42920	<p><b>PEMASANGAN BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan bangunan prafabrikasi yang utamanya dari beton untuk konstruksi bangunan sipil lainnya (kegiatan subgolongan 4291) sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.</p>
43	<p><b>KONSTRUKSI KHUSUS</b></p> <p>Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi khusus (yang berhubungan dengan keahlian khusus), biasanya khusus pada satu aspek umum untuk struktur yang berbeda, yang membutuhkan peralatan atau keterampilan khusus dan lebih banyak dilakukan berdasarkan subkontrak.</p> <p>Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penyelesaian gedung, instalasi berbagai macam keperluan yang membuat bangunan berfungsi seperti pipa-pipa ledeng, pemanas, pendingin ruangan (AC), sistem alarm dan pekerjaan listrik lain, sistem penyiraman, lift dan tangga berjalan dan lain-lain.</p> <p>Termasuk juga kegiatan instalasi dan perbaikan sistem penerangan dan pemberian tanda isyarat untuk jalan raya, rel kereta api, bandar udara, pelabuhan, dan lain-lain.</p> <p>Kegiatan penyelesaian bangunan dan perbaikan meliputi kegiatan yang memberikan kontribusi untuk penyelesaian akhir suatu konstruksi.</p> <p>Persewaan peralatan konstruksi dengan operatornya diklasifikasikan dalam golongan pokok ini.</p>
431	<p><b>PEMBONGKARAN DAN PENYIAPAN LAHAN</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan penyiapan lahan yang</p>



**Kategori: F**

- 263 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
	<p>dilanjutkan dengan kegiatan konstruksi, termasuk pemindahan bangunan sebelumnya yang ada dengan cara penghancuran atau pengangkatan bangunan dan struktur lainnya.</p> <p>Golongan ini juga mencakup pengangkutan tanah, pengambilan sampel inti kegiatan konstruksi yang berhubungan dengan geofisika dan geologi serta keperluan yang sejenisnya dan pengeringan lokasi bangunan.</p>
<b>4311</b>	<p><b>PEMBONGKARAN</b> Subgolongan ini mencakup pembongkaran atau perataan bangunan dan struktur lainnya</p>
<b>43110</b>	<p><b>PEMBONGKARAN</b> Kelompok ini mencakup usaha pembongkaran dan penghancuran atau perataan gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya. Tidak termasuk penyiapan lahan untuk pertambangan minyak dan gas.</p>
<b>4312</b>	<p><b>PENYIAPAN LAHAN</b> Subgolongan ini mencakup penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembersihan tempat yang digunakan untuk bangunan</li> <li>- Pembukaan lahan, seperti penggalian, pengurukan (landfill), perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya</li> <li>- Penggalian, pengeboran dan pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis</li> <li>- Persiapan lahan untuk penambangan, seperti pemindahan timbunan dan pengembangan serta persiapan lahan dan properti mineral, kecuali lahan penambangan minyak dan gas</li> <li>- Pembangunan lahan drainase</li> <li>- Pengeringan lahan pertanian atau kehutanan</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengeboran minyak atau pengeboran sumur, lihat 0610 , 0620</li> <li>- Pengeboran percobaan dan pengeboran sumur percobaan untuk pengoperasian pertambangan (selain ekstraksi minyak bumi dan gas), lihat 0990</li> <li>- Dekontaminasi tanah, lihat 3900</li> <li>- Pengeboran sumur air, lihat 4221</li> <li>- Shaft sinking, lihat 4390</li> <li>- Survei dan eksplorasi ladang minyak dan gas, geofisika, geologi dan seismik, lihat 7110</li> </ul>
<b>43120</b>	<p><b>PENYIAPAN LAHAN</b> Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti jalan raya, pekerjaan gedung,</p>



KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>pekerjaan sipil pertanian, perhubungan dan penyiapan lahan lainnya, seperti peledakan bukit, tes pengeboran, pengurukan, perataan, pemindahan tanah dan reklamasi pantai, pembuatan saluran drainase. Kegiatan yang termasuk pada kelompok ini antara lain, seperti pembersihan tempat yang digunakan untuk bangunan, pembukaan lahan (penggalan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya), penggalian, pengeboran dan pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis, persiapan lahan untuk penambangan meliputi pemindahan timbunan dan pengembangan serta persiapan lahan dan properti mineral, tidak termasuk penyiapan lahan untuk pertambangan minyak dan gas. Termasuk pembangunan lahan drainase dan pengeringan lahan pertanian atau kehutanan.</p>
432	<p><b>INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN, AIR PIPA DAN INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan instalasi yang mendukung fungsi dari gedung, seperti instalasi sistem kelistrikan, pipa ledeng, sistem pendingin ruangan (AC) dan pemanas, air, gas dan pembuangan limbah, lift dan lain-lain termasuk penambahan, perubahan, perawatan dan perbaikan.</p>
4321	<p><b>INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup instalasi sistem kelistrikan pada semua jenis bangunan dan struktur teknik sipil.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalasi kabel listrik dan fitting</li> <li>- Instalasi kabel telekomunikasi</li> <li>- Instalasi jaringan komputer dan pemasangan kabel televisi, termasuk serat optik</li> <li>- Instalasi satelit</li> <li>- Instalasi sistem penerangan</li> <li>- Instalasi alarm kebakaran</li> <li>- Instalasi sistem alarm pencuri</li> <li>- Instalasi penerangan jalan dan sinyal atau rambu-rambu listrik</li> <li>- Instalasi penerangan landasan pesawat terbang di bandara</li> <li>- Instalasi penyambungan peralatan listrik dan perlengkapan rumah tangga, termasuk papan alas pemanas</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konstruksi jaringan transmisi komunikasi dan tenaga, lihat 4221</li> <li>- Pengawasan dan pengawasan jarak jauh sistem alarm keamanan elektronik, seperti alarm kebakaran dan pencurian, termasuk pemeliharannya, lihat 8020</li> </ul>
43211	<p><b>INSTALASI LISTRIK</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi listrik</p>

**Kategori: F**

- 265 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	<p>pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah.</p> <p>Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara. Pemasangan tiang listrik dimasukkan dalam kelompok 42213.</p>
<b>43212</b>	<p><b>INSTALASI TELEKOMUNIKASI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antenna.</p> <p>Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi.</p>
<b>43213</b>	<p><b>INSTALASI NAVIGASI LAUT DAN SUNGAI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan navigasi laut dan sungai, termasuk instalasi pada menara suar, rambu suar, pelampung suar, lampu pelabuhan dan bagian rambu suar lainnya.</p>
<b>43214</b>	<p><b>INSTALASI NAVIGASI UDARA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi udara, seperti instalasi pada bangunan telekomunikasi navigasi udara dan pemancar/penerima radar, vasi approach light, penerangan landasan pacu, DVOR, ILS, NDB dan sejenisnya.</p>
<b>43215</b>	<p><b>INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API</b></p> <p>Kelompok ini mencakup pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api.</p>
<b>43216</b>	<p><b>INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya.</p>
<b>43217</b>	<p><b>INSTALASI ELEKTRONIKA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan sistem alarm, close circuit TV dan sound system.</p>
<b>4322</b>	<p><b>INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING), PEMANAS DAN PENDINGIN</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup instalasi dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya, seperti instalasi saluran air, sistem pemanas dan pendingin.</p> <p>Termasuk penambahan, alterasi, reparasi dan perawatan.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalasi sistem pemanas (listrik, gas dan minyak)</li> <li>- Instalasi tungku, menara pendingin</li> <li>- Instalasi pengumpul/kolektor energi matahari non elektris</li> <li>- Instalasi perlengkapan dan saluran ventilasi, pendinginan atau pendingin ruangan</li> <li>- Instalasi saluran gas</li> <li>- Instalasi saluran uap</li> <li>- Instalasi sistem penyemprot api untuk kebakaran</li> <li>- Instalasi sistem penyemprot taman</li> <li>- Instalasi plambing (termasuk duct work)</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalasi papan pemanas bertenaga listrik, lihat 4321</li> </ul>
<b>43221</b>	<p><b>INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING)</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air.</p>
<b>43222</b>	<p><b>INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan dan pemeliharaan instalasi pemanas dan geotermal pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.</p>
<b>43223</b>	<p><b>INSTALASI MINYAK DAN GAS</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran minyak dan gas.</p>
<b>43224</b>	<p><b>INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan dan pemeliharaan sarana pendingin udara (Air Conditioner/AC) pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.</p>
<b>4329</b>	<p><b>INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup instalasi dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya, seperti instalasi perlengkapan selain sistem kelistrikan, saluran air, pemanas dan pendingin ruangan atau mesin industri dalam bangunan dan struktur teknik sipil, termasuk reparasi dan perawatannya.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalasi elevator (lift), eskalator (tangga berjalan)</li> <li>- Instalasi pintu putar dan pintu otomatis</li> <li>- Instalasi konduktor cahaya</li> <li>- Instalasi sistem penghisap debu</li> <li>- Instalasi penyekatan (insulasi) panas atau termal, tenaga atau vibrasi (getaran)</li> </ul>

**Kategori: F**

- 267 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Subgolongan ini tidak mencakup : - Instalasi mesin industri, lihat 3320
<b>43291</b>	<b>INSTALASI MEKANIKAL</b> Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal pada bangunan gedung, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), gondola dan pintu otomatis.
<b>43292</b>	<b>INSTALASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika ukuran kecil, sedang atau besar.
<b>43299</b>	<b>INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL</b> Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya ytdl.
<b>433</b>	<b>PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN</b> Golongan ini mencakup kegiatan penyelesaian interior dan eksterior bangunan, termasuk pemasangan pintu, jendela, tangga, peralatan lain dan sejenisnya, langit-langit, lantai, dinding dan pembatas ruangan yang dapat dipindah-pindah dan pekerjaan penyelesaian bangunan lain yang tidak di klasifikasikan di tempat lain. Golongan ini juga mencakup kegiatan instalasi interior toko, rumah bergerak, kapal dan lain-lain.
<b>4330</b>	<b>PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN</b> Subgolongan ini mencakup : - Pelapisan interior dan eksterior bangunan atau proyek konstruksi lainnya dengan plester, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan - Instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya - Instalasi dapur (kitchen set), tangga dan sejenisnya - Instalasi furnitur - Penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya - Pengubinan, penggantungan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai; parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu; pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik; teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding; wallpaper (kertas dinding) - Pengecatan interior dan exterior bangunan - Pengecatan bangunan sipil - Pemasangan kaca, cermin dan lain-lain - Pembersihan atau perapihan gedung baru setelah

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<p>pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalasi interior untuk toko, rumah mobil, perahu dan lain-lain</li> <li>- Pengerjaan penyelesaian bangunan lainnya ytdl</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pengecatan jalan, lihat 4211</li> <li>- Instalasi pintu otomatis dan pintu putar, lihat 4329</li> <li>- Pembersihan umum interior gedung dan sejenisnya, lihat 8121</li> <li>- Pembersihan khusus interior dan eksterior bangunan, lihat 8129</li> <li>- Kegiatan perancang dekorasi interior, lihat 7410</li> <li>- Perakitan furnitur self-standing (yang dipasang sendiri), lihat 9524</li> </ul>
<b>43301</b>	<p><b>PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMINIUM</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan kaca dan aluminium dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya.</p>
<b>43302</b>	<p><b>PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior dan eksterior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan, penggantungan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding).</p>
<b>43303</b>	<p><b>PENGECATAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pengecatan interior dan eksterior bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk pengecatan bangunan sipil.</p>
<b>43304</b>	<p><b>DEKORASI INTERIOR</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Kegiatan pengerjaan dekorasi interior mencakup aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior, termasuk bahan-bahan</p>

**Kategori: F**

- 269 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
	<p>lathing yang berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur (kitchen set), tangga dan sejenisnya, instalasi furnitur, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding). Termasuk pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan lain-lain.</p>
<b>43305</b>	<p><b>DEKORASI EKSTERIOR</b> Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior pada bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti konstruksi taman. Kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior mencakup pelapisan eksterior bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, pelapisan eksterior dinding dengan keramik, teraso, marmer dan granit, kaca, batu alam, dan bahan lainnya.</p>
<b>43309</b>	<p><b>PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan pembersihan atau perapihan gedung baru setelah pembangunan, instalasi interior untuk toko, rumah bergerak, perahu dan lain-lain dan pengerjaan penyelesaian konstruksi bangunan lainnya ytdl.</p>
<b>439</b>	<p><b>KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA</b> Golongan ini mencakup kegiatan konstruksi khusus pada satu aspek umum untuk struktur yang berbeda, yang membutuhkan peralatan atau ketrampilan khusus seperti konstruksi pondasi, misalnya pemancangan tiang ke dalam tanah, pemancangan tangga-tangga perancah, pemasangan dan pembongkaran bangunan panggung/podium, pekerjaan dengan jalan masuk khusus yang syaratnya membutuhkan ketrampilan memanjat dan penggunaan alat yang berkaitan, pekerjaan di bawah permukaan tanah dan kegiatan sejenis untuk eksterior bangunan dan lain-lain.</p>
<b>4390</b>	<p><b>KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA</b> Subgolongan ini mencakup kegiatan konstruksi yang dikhususkan pada satu aspek dari berbagai macam struktur bangunan yang memerlukan keahlian atau perlengkapan khusus.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan konstruksi pondasi, termasuk pemasangan tiang pancang ke dalam tanah</li> <li>- Kegiatan pengerjaan penahan lembab dan air</li> <li>- Kegiatan dehumidifikasi (pelembaban) bangunan</li> <li>- Kegiatan penggalian (shaft sinking)</li> </ul>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pendirian kerangka baja yang tidak dirakit sendiri</li> <li>- Kegiatan pembengkokan baja</li> <li>- Kegiatan pemasangan batu dan batu bata</li> <li>- Kegiatan pemasangan atap rumah</li> <li>- Kegiatan pemasangan dan pembongkaran tangga (scaffold dan platform), kecuali penyewaannya</li> <li>- Kegiatan pemasangan cerobong asap dan oven (pemanggangan) untuk keperluan industri</li> <li>- Kegiatan pekerjaan yang memerlukan keahlian memanjat dan penggunaan perlengkapan yang berkaitan, misalnya bekerja pada gedung-gedung yang tinggi</li> <li>- Pekerjaan di bawah permukaan tanah</li> <li>- Konstruksi kolam renang di luar ruangan</li> <li>- Pembersihan dengan uap, penyemburan pasir dan kegiatan sejenisnya untuk membersihkan tembok untuk eksterior bangunan</li> <li>- Penyewaan derek dengan operatornya</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator, lihat 7730</li> </ul>
<b>43901</b>	<p><b>PEMASANGAN PONDASI DAN TIANG PANCANG</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.</p>
<b>43902</b>	<p><b>PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER)</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan perancah/steiger pada bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.</p>
<b>43903</b>	<p><b>PEMASANGAN ATAP/ROOF COVERING</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan atap bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.</p>
<b>43904</b>	<p><b>PEMASANGAN KERANGKA BAJA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka baja sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.</p>
<b>43905</b>	<p><b>PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator, lihat 7730.</p>



**Kategori: F**

- 271 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
<b>43909</b>	<b>KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL</b> Kelompok ini mencakup kegiatan konstruksi khusus lainnya yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 43901 s.d. 43905 yang memerlukan keahlian atau perlengkapan khusus, seperti kegiatan pengerjaan penahan lembab dan air, dehumidifikasi (pelembaban) bangunan, shaft sinking, pembengkokan baja, pemasangan batu dan batu bata, pemasangan dan pembongkaran tangga (scaffold dan platform) kecuali penyewaannya, pemasangan cerobong asap dan oven untuk keperluan industri dan pekerjaan yang memerlukan keahlian memanjat dan penggunaan perlengkapan yang berkaitan, misalnya bekerja pada gedung-gedung yang tinggi. Termasuk pekerjaan di bawah permukaan tanah, konstruksi kolam renang di luar ruangan, pembersihan dengan uap, penyemburan pasir untuk membersihkan tembok dan kegiatan sejenisnya untuk eksterior bangunan dan penyewaan derek dengan menggunakan operator.



KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
<b>G</b>	<p><b>PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR</b></p> <p>Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.</p> <p>Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, pengudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.</p> <p>Perdagangan besar adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan. Bentuk utama kegiatan ini mencakup pedagang atau saudagar perdagangan besar, yaitu pedagang perdagangan besar yang mendapatkan hak atas barang-barang yang dijualnya, seperti pedagang grosir, pemborong, distributor, eksportir, importir, asosiasi koperasi, kantor penjualan dan kantor cabang penjualan (tetapi bukan toko pengecer) yang dikelola oleh unit-unit perusahaan industri maupun pertambangan, terpisah dari lokasi industri atau penambangan dengan tujuan untuk memasarkan hasil, dengan demikian tidak hanya menerima pesanan yang harus dipenuhi melalui pengapalan langsung dari lokasi industri maupun penambangan. Termasuk juga broker barang dagangan, pedagang komisi dan agen serta pedagang pengumpul, pembeli dan asosiasi koperasi yang diikutsertakan dalam pemasaran hasil-hasil pertanian. Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, misalnya produk farmasi; menyimpan, mendinginkan, mengantar dan memasang barang-barang, terlibat dalam promosi penjualan untuk pelanggannya dan perancangan label.</p> <p>Perdagangan eceran adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada</p>

**Kategori: G**

- 273 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.
<b>45</b>	<p><b>PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR</b></p> <p>Golongan pokok ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan sepeda motor, termasuk lori dan truk, seperti perdagangan besar dan eceran, perawatan dan pemeliharaan mobil dan sepeda motor baru maupun bekas. Termasuk perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesoris mobil dan sepeda motor, juga mencakup kegiatan agen komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan eceran kendaraan.</p>
<b>451</b>	<p><b>PERDAGANGAN MOBIL</b></p> <p>Golongan ini mencakup perdagangan besar dan eceran kendaraan mobil baru dan bekas, seperti mobil penumpang, lorry, mobil gandeng, mobil penumpang khusus, seperti kendaraan kemping, ambulans, minibus dan lain-lain. Di sini juga mencakup perdagangan besar dan eceran mobil off-road (jeep, dan lain-lain) perdagangan melalui agen komisi, dan pelelangan mobil.</p>
<b>4510</b>	<p><b>PERDAGANGAN MOBIL</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan besar dan perdagangan eceran mobil baru dan bekas, meliputi mobil penumpang, termasuk di dalamnya mobil khusus, seperti ambulans dan minibus dan lain-lain; lori, trailer (kereta gandeng) dan semi-trailer; dan kendaraan berkemah seperti karavan rumah bermotor</li> </ul> <p>Subgolongan ini juga mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan besar dan eceran mobil off-road (jeep dan lain-lain)</li> <li>- Perdagangan besar dan eceran oleh agen komisi</li> <li>- Lelang mobil</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesoris mobil, lihat 4530</li> <li>- Penyewaan mobil dengan sopir, lihat 4922, 4942</li> <li>- Penyewaan truk dengan sopir, lihat 4943</li> <li>- Penyewaan mobil dan truk tanpa sopir, lihat 7710</li> </ul>
<b>45101</b>	<p><b>PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.</p>
<b>45102</b>	<p><b>PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS</b></p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
<b>45103</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BARU</b> Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
<b>45104</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS</b> Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
<b>452</b>	<b>REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL</b> Golongan ini mencakup reparasi dan perawatan mobil, termasuk reparasi mekanik, elektrik, elektronik, perawatan bodi, bagian-bagian mobil, kursi kendaraan, pencucian, pemolesan dan lain-lain, pemasangan anti karat dan instalasi bagian dan aksesoris yang bukan sebagai proses industri.
<b>4520</b>	<b>REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL</b> Subgolongan ini mencakup : - Reparasi dan perawatan mobil, meliputi reparasi mekanik, elektrik, sistem injeksi elektronik, badan mobil, bagian kendaraan bermotor, kaca dan jendela, tempat duduk kendaraan bermotor dan pemasangan atau penggantian ban dan pipa. Termasuk pencucian dan pemolesan mobil, penyemprotan dan pengecatan mobil, servis biasa (regular), perawatan anti karat dan pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan  Subgolongan ini tidak mencakup : - Pembuatan vulkanisir ban dan pembentukan kembali kembangan ban, lihat 2211
<b>45201</b>	<b>REPARASI MOBIL</b> Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.
<b>45202</b>	<b>PENCUCIAN DAN SALON MOBIL</b> Kelompok ini mencakup usaha pencucian mobil dan salon mobil,

**Kategori: G**

- 275 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
	seperti pencucian dan pemolesan dan pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan di salon mobil.
<b>453</b>	<b>PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL</b> Golongan ini mencakup perdagangan besar dan eceran dari semua jenis suku cadang, komponen, persediaan, peralatan dan aksesoris untuk mobil, seperti ban luar dan ban dalam, busi, aki, perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.
<b>4530</b>	<b>PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL</b> Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan besar dan eceran semua jenis komponen, suku cadang, persediaan, perlengkapan dan aksesoris untuk mobil, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan mobil Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan eceran bahan bakar mobil, lihat 4730
<b>45301</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.
<b>45302</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL</b> Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.
<b>454</b>	<b>PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR DAN PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORINYA</b> Golongan ini mencakup perdagangan besar dan eceran sepeda motor dan moped serta suku cadang dan aksesorinya. Termasuk juga reparasi dan perawatan sepeda motor dan moped. Tidak dicakup di sini perdagangan dan reparasi sepeda dan suku cadangnya serta aksesorinya.
<b>4540</b>	<b>PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR DAN PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORINYA</b> Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan besar dan eceran sepeda motor, termasuk moped - Perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesoris untuk sepeda motor (termasuk melalui agen komisi dan mail-order houses) - Reparasi dan perawatan sepeda motor  Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan besar sepeda dan suku cadangnya serta aksesoris

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	yang berhubungan, lihat 4649 - Perdagangan eceran sepeda dan suku cadangnya serta aksesori yang berhubungan, lihat 4763 - Penyewaan sepeda motor, lihat 7730 - Reparasi dan perawatan sepeda, lihat 9529
<b>45401</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BARU</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor baru, termasuk motor sepeda atau moped.
<b>45402</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BEKAS</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor bekas, termasuk motor sepeda atau moped.
<b>45403</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU</b> Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran sepeda motor baru, termasuk motor sepeda atau moped.
<b>45404</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BEKAS</b> Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran sepeda motor bekas, termasuk motor sepeda atau moped.
<b>45405</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya.
<b>45406</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA</b> Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorinya.
<b>45407</b>	<b>REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR</b> Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan reparasi sepeda motor, termasuk pencucian sepeda motor dan usaha perawatan lainnya.
<b>46</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR</b> Golongan pokok ini mencakup perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi).
<b>461</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA FEE ATAU KONTRAK</b> Golongan ini mencakup kegiatan dari agen, pialang dan semua pedagang besar lainnya yang berdagang untuk orang lain atau membawa penjual dan pembeli bersama termasuk pada internet dan agen-agen serupa itu dalam menjual barang, mesin, kapal dan pesawat serta furnitur rumah tangga dan hardware, diantaranya. Di sini juga mencakup kegiatan perdagangan besar tempat pelelangan.

**Kategori: G**

- 277 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>4610</b>	<p><b>PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA FEE ATAU KONTRAK</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain</li> <li>- Kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet</li> <li>- Agen penjualan bahan baku pertanian, binatang hidup, bahan baku tekstil dan barang setengah jadi</li> <li>- Agen penjualan bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk</li> <li>- Agen penjualan makanan, minuman dan tembakau</li> <li>- Agen penjualan tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit</li> <li>- Agen penjualan kayu-kayuan dan bahan bangunan</li> <li>- Agen penjualan mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat</li> <li>- Agen penjualan furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras</li> <li>- Kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan besar atas nama sendiri, lihat 462 sampai 469</li> <li>- Kegiatan agen komisi untuk mobil, lihat 4510</li> <li>- Lelang mobil, lihat 4510</li> <li>- Perdagangan eceran oleh agen komisi non-store, lihat 4799</li> <li>- Kegiatan agen asuransi, lihat 6622</li> <li>- Kegiatan agen real estat, lihat 6820</li> </ul>
<b>46100</b>	<p><b>PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA FEE ATAU KONTRAK</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.</p>



KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
462	<p><b>PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP</b> Golongan ini mencakup perdagangan besar dari biji-bijian dan bibit, buah oleaginous, bunga dan tumbuhan, tembakau yang belum diolah, hewan hidup, kulit dan jangat, barang kulit dan perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan.</p>
4620	<p><b>PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP</b> Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan besar padi-padian dan biji-bijian</li> <li>- Perdagangan besar buah yang mengandung minyak</li> <li>- Perdagangan besar bunga dan tumbuhan</li> <li>- Perdagangan besar tembakau yang tidak diolah</li> <li>- Perdagangan besar hewan hidup</li> <li>- Perdagangan besar kulit dan jangat</li> <li>- Perdagangan besar kulit (leather)</li> <li>- Perdagangan besar bahan baku, sampah, sisaan pertanian dan produk ikutan yang digunakan untuk makanan hewan.</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan besar serat tekstil, lihat 4669</li> </ul>
46201	<p><b>PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman padi dan palawija sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti padi, jagung, gabah, kacang-kacangan dan sebagainya.</p>
46202	<p><b>PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit.</p>
46203	<p><b>PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TUMBUHAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman bunga dan tumbuhan lainnya, seperti tanaman bunga mawar, melati, tanaman hias dan tumbuhan lainnya. Termasuk bibit tanaman hias, bunga dan sebagainya.</p>
46204	<p><b>PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman tembakau, seperti daun tembakau yang belum diolah dan tembakau rajangan dan sebagainya.</p>
46205	<p><b>PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar yang berhubungan dengan binatang hidup, seperti bibit unggas, ternak potong dan ternak atau binatang hidup lainnya.</p>
46206	<p><b>PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya,</p>

**Kategori: G**

- 279 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, bibit ikan, bibit udang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup dan ikan hias seperti koi dan arwana.
<b>46207</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pengusahaan kehutanan, pengambilan hasil hutan dan perburuan, seperti bambu, kayu cendana, getah damar dan sejenisnya.
<b>46208</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR KULIT DAN KULIT JANGAT</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kulit dan kulit jangat, termasuk kulit imitasi.
<b>46209</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain.
<b>463</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU</b> Golongan ini mencakup perdagangan besar buah-buahan dan sayuran, produk susu, telur dan produk telur, minyak yang dapat dimakan serta lemak hewani dan nabati, daging, produk perikanan, gula, coklat dan permen, produk roti, minuman, kopi, teh, coklat bubuk dan bumbu, serta produk tembakau. Di sini juga mencakup pembelian "wine" dalam jumlah besar dan pembotolan tanpa ada perubahan dan perdagangan besar makanan untuk hewan peliharaan.
<b>4631</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN</b> Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan besar beras - Perdagangan besar buah dan sayuran - Perdagangan besar minyak dan lemak yang dapat dimakan bersumber dari nabati - Perdagangan besar kopi, teh, kakao dan rempah  Subgolongan ini tidak mencakup : - Pencampuran anggur atau destilasi minuman keras, lihat 1101, 1102
<b>46311</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR BERAS</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar beras untuk digunakan sebagai konsumsi akhir.
<b>46312</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar buah-buahan untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti jeruk, apel, pear, mangga dan buah lainnya.



KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
46313	<p><b>PERDAGANGAN BESAR SAYURAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sayur-sayuran untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti bayam, kangkung, kol dan sayuran lainnya.</p>
46314	<p><b>PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kopi, teh dan kakao untuk digunakan sebagai konsumsi akhir.</p>
46315	<p><b>PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin.</p>
46319	<p><b>PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.</p>
4632	<p><b>PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN</b> Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan besar produk susu - Perdagangan besar telur dan hasil pengolahan telur - Perdagangan besar minyak dan lemak yang dapat dimakan bersumber dari hewani - Perdagangan daging dan pengolahan daging - Perdagangan besar produk perikanan</p>
46321	<p><b>PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, termasuk daging sapi yang diawetkan.</p>
46322	<p><b>PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, termasuk daging ayam yang diawetkan.</p>
46323	<p><b>PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya, termasuk daging lainnya yang diawetkan.</p>
46324	<p><b>PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan.</p>
46325	<p><b>PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur.</p>

**Kategori: G**

- 281 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>46326</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu.
<b>46327</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak hewani.
<b>4633</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA DAN TEMBAKAU</b> Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan besar gula, cokelat dan kembang gula - Perdagangan besar produk roti - Perdagangan besar minuman - Perdagangan besar produk tembakau  Subgolongan ini juga mencakup : - Pembelian anggur dalam jumlah besar dan pembotolan tanpa perubahan (transformasi) - Perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan Subgolongan ini tidak mencakup : - Pencampuran anggur atau destilasi minuman keras, lihat 1101, 1102
<b>46331</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar gula, cokelat dan kembang gula.
<b>46332</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk roti.
<b>46333</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR MINUMAN BERALKOHOL</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minuman beralkohol, seperti minuman keras, anggur, malt, bir dan lain-lain.
<b>46334</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN SUSU</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral dan lain-lain.
<b>46335</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pengolahan tembakau dan bumbu rokok, seperti rokok kretek dan rokok putih.
<b>46339</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, karamel, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
464	<p><b>PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA</b> Golongan ini mencakup perdagangan besar barang rumah tangga, termasuk tekstil. Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki termasuk pakaian olahraga, aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi, dan bros, benda dari bulu hewan dan payung. Golongan ini juga mencakup perdagangan besar barang rumah tangga lainnya, perabotan rumah tangga dan perlengkapan rumah tangga, perlengkapan lampu, peralatan makan dan pisau, benda-benda kaca dan keramik, benda-benda kayu, barang anyaman dan lain-lain, produk farmasi dan medis, parfum, kosmetik dan sabun, sepeda serta bagian dan aksesorinya, alat tulis, buku, majalah dan koran, barang fotografi dan optik (misalnya kacamata, teropong, kaca pembesar), video tape, CD, DVD, barang kulit dan perlengkapan perjalanan, jam tangan, jam meja atau dinding dan perhiasan, alat musik, permainan dan mainan, alat-alat olahraga. Tidak termasuk kaset dan video tape kosong, CD dan DVD kosong, dan furnitur atau perabot kantor.</p>
4641	<p><b>PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI</b> Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan besar benang rajut</li> <li>- Perdagangan besar kain</li> <li>- Perdagangan besar linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain</li> <li>- Perdagangan besar haberdashery, seperti jarum, benang jahit dan lain-lain</li> <li>- Perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga</li> <li>- Perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi, penjepit</li> <li>- Perdagangan besar alas kaki</li> <li>- Perdagangan besar bahan-bahan berbulu</li> <li>- Perdagangan payung</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan besar perhiasan dan barang dari kulit, lihat 4649</li> <li>- Perdagangan besar serat tekstil, lihat 4669</li> </ul>
46411	<p><b>PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik dan lain-lain. Termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain.</p>
46412	<p><b>PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjepit. Termasuk perdagangan besar kaos kaki.</p>
46413	<p><b>PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alas kaki,</p>

**Kategori: G**

- 283 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	seperti sepatu, sandal, selop dan sejenisnya.
<b>46414</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR BARANG LAINNYA DARI TEKSTIL</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti tali-temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil rajutan dan barang jadi lainnya dari tekstil selain pakaian jadi.
<b>46419</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar haberdashery, seperti jarum, benang jahit dan lain-lain, perdagangan besar barang dari kulit berbulu dan perdagangan besar payung.
<b>4642</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN</b> Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan besar alat tulis, buku, majalah dan surat kabar  Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan besar pita audio dan pita video kosong, lihat 4652 - Perdagangan besar peralatan siaran radio dan TV, lihat 4652 - Perdagangan besar furnitur kantor, lihat 4659
<b>46421</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti buku tulis, buku gambar, alat tulis dan alat gambar.
<b>46422</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain.
<b>4643</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAFI DAN BARANG OPTIK</b> Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan besar barang fotografi dan optik (seperti kaca mata, teropong dan kaca pembesar)  Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan besar pita audio dan pita video kosong, lihat 4652 - Perdagangan besar peralatan siaran radio dan TV, lihat 4652 - Perdagangan besar furnitur kantor, lihat 4659
<b>46430</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAFI DAN BARANG OPTIK</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat fotografi dan optik (seperti kaca mata, teropong dan kaca pembesar).
<b>4649</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA</b>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
<b>LAINNYA</b>	<p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan besar furnitur rumah tangga</li> <li>- Perdagangan besar perlengkapan rumah tangga</li> <li>- Perdagangan besar elektronik konsumen, seperti perlengkapan radio dan TV, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo dan perangkat video game</li> <li>- Perdagangan besar alat-alat penerangan</li> <li>- Perdagangan besar alat-alat makan</li> <li>- Perdagangan besar piring porselen dan gelas</li> <li>- Perdagangan besar barang dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus dan lain-lain</li> <li>- Perdagangan besar barang farmasi dan obat-obatan</li> <li>- Perdagangan besar parfum, kosmetik dan sabun</li> <li>- Perdagangan besar sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya</li> <li>- Perdagangan besar rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD</li> <li>- Perdagangan besar barang dari kulit dan aksesoris perjalanan</li> <li>- Perdagangan besar jam tangan, jam dinding dan perhiasan</li> <li>- Perdagangan besar alat musik, mainan, alat permainan dan barang olahraga</li> </ul>
	<p>Subgolongan ini tidak termasuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan besar pita audio dan pita video kosong, lihat 4652</li> <li>- Perdagangan besar peralatan siaran radio dan TV, lihat 4652</li> <li>- Perdagangan besar furnitur kantor, lihat 4659</li> </ul>
<b>46491 PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA</b>	<p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, wallpaper, karpet dan sebagainya.</p>
<b>46492 PERDAGANGAN BESAR FARMASI</b>	<p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan.</p>
<b>46493 PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL</b>	<p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu.</p>
<b>46494 PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK</b>	<p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kosmetik, seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.</p>

**Kategori: G**

- 285 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
<b>46495</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya).
<b>46496</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat musik, baik alat musik tradisional maupun alat musik modern, seperti kecapi, seruling bambu, calung, angklung, kulintang, gamelan, set, rebab, rebana, tifa, sasando, seruling (flute), saxophone, harmonika, trombone, gitar, mandolin, ukulele, harpa, bass, gambus, biola, cello, piano/organ, drum set dan garpu tala.
<b>46497</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR PERHIASAN DAN JAM</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang perhiasan dan jam.
<b>46498</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat permainan dan mainan anak-anak.
<b>46499</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD serta barang kimia untuk rumah tangga, seperti deterjen, pembersih lantai dan lain-lain.
<b>465</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPANNYA</b> Golongan ini mencakup perdagangan besar komputer, perlengkapan telekomunikasi, mesin-mesin khusus untuk semua jenis industri dan mesin-mesin dengan tujuan umum. Cakupan perdagangan besar di sini adalah untuk keperluan kantor, pertanian, navigasi, industri, pemeriksa komputer, alat-alat pengukuran dan perlengkapan perkakas mesin. Di sini mencakup perdagangan besar beberapa peralatan, software, media kosong dan perekam.
<b>4651</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER, PERLENGKAPAN KOMPUTER DAN PIRANTI LUNAK</b> Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer - Perdagangan besar piranti lunak  Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan besar bagian-bagian elektronik, lihat 4652 - Perdagangan besar peralatan dan mesin kantor (kecuali

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	komputer dan perlengkapannya), lihat 4659 - Perdagangan besar mesin yang dikendalikan komputer, lihat 4659
<b>46511</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.
<b>46512</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.
<b>4652</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK DAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI DAN BAGIAN-BAGIANNYA</b> Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan besar katup dan tabung elektronik - Perdagangan besar peralatan semi konduktor - Perdagangan besar mikrochip dan IC - Perdagangan besar PCB - Perdagangan besar disket, pita audio dan pita video kosong, CD dan DVD kosong - Perdagangan besar perlengkapan telepon dan komunikasi  Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan besar rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, lihat 4649 - Perdagangan besar elektronik konsumen, lihat 4649 - Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, lihat 4651
<b>46521</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, mikrochip dan IC dan PCB.
<b>46522</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR DISKET, PITA AUDIO DAN VIDEO, CD DAN DVD KOSONG</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar disket, pita audio dan pita video kosong, CD dan DVD kosong.
<b>46523</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi.
<b>4653</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN</b> Subgolongan ini mencakup perdagangan besar peralatan dan mesin pertanian. Subgolongan ini mencakup :



**Kategori: G**

- 287 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan besar bajak, penyebar pupuk, penanam biji</li> <li>- Perdagangan besar alat panen</li> <li>- Perdagangan besar alat penebah</li> <li>- Perdagangan besar mesin pemerah susu</li> <li>- Perdagangan besar mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah</li> <li>- Perdagangan besar traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan</li> </ul> <p>Subgolongan ini juga mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesin pemotong rumput</li> </ul>
<b>46530</b>	<p><b>PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti : bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebah, mesin pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput.</p>
<b>4659</b>	<p><b>PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan besar peralatan dan mesin kantor, kecuali komputer dan perlengkapannya</li> <li>- Perdagangan besar furnitur kantor</li> <li>- Perdagangan besar peralatan transportasi kecuali mobil, sepeda motor dan sepeda</li> <li>- Perdagangan besar robot-robot produksi</li> <li>- Perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri</li> <li>- Perdagangan besar material listrik lainnya seperti motor listrik, trafo</li> <li>- Perdagangan besar perkakas mesin untuk berbagai jenis dan berbagai bahan</li> <li>- Perdagangan besar mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya</li> <li>- Perdagangan besar peralatan mesin yang dikendalikan komputer</li> <li>- Perdagangan besar mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer</li> <li>- Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan pengukuran</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan besar mobil, trailer dan karavan, lihat 4510</li> <li>- Perdagangan besar bagian-bagian mobil, lihat 4530</li> <li>- Perdagangan besar sepeda motor, lihat 4540</li> <li>- Perdagangan besar sepeda, lihat 4649</li> <li>- Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya, lihat 4651</li> <li>- Perdagangan besar alat elektronik serta perlengkapan telepon</li> </ul>



KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	dan komunikasi, lihat 4652
<b>46591</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA</b>
	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.
<b>46592</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA</b>
	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi laut bermotor ataupun tidak bermotor, termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.
<b>46593</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA , SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA</b>
	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.
<b>46594</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA</b>
	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi udara, termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.
<b>46599</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA</b>
	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 4659 sampai dengan 46594, seperti perdagangan besar furnitur kantor, kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.
<b>466</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR KHUSUS LAINNYA</b>
	Golongan ini mencakup kegiatan perdagangan besar yang tidak diklasifikasikan dalam golongan lain dari golongan pokok 46.

**Kategori: G**

- 289 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	Perdagangan besar yang dicakup di sini adalah perdagangan besar produk antara, kecuali input pertanian. Perdagangan besar di sini mencakup bahan bakar padat, cair dan gas serta produk yang berkaitan, logam dan bijih logam, bahan-bahan konstruksi, perangkat keras, peralatan dan persediaan pemasangan pipa dan pemanas, pembuangan dan sisaan potongan serta produk lain ytdl.
<b>4661</b>	<p><b>PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup perdagangan besar bahan bakar, grease (minyak semir), minyak pelumas dan minyak.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan besar arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta</li> <li>- Perdagangan besar minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin</li> <li>- Perdagangan besar LPG, gas butana dan propana</li> <li>- Perdagangan besar minyak semir dan pelumas, produk minyak bumi yang telah dimurnikan</li> </ul>
<b>46610</b>	<p><b>PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan.</p>
<b>4662</b>	<p><b>PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan besar logam bijih besi dan bukan besi</li> <li>- Perdagangan besar besi dan bukan besi dalam bentuk dasar</li> <li>- Perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi ytdl</li> <li>- Perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina)</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan besar sisaan logam, lihat 4669</li> </ul>
<b>46620</b>	<p><b>PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi ytdl dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina).</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
4663	<p><b>PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan besar kayu kasar (dalam keadaan belum diolah)</li> <li>- Perdagangan besar produk utama kayu olahan</li> <li>- Perdagangan besar cat dan pernis</li> <li>- Perdagangan besar bahan bangunan, seperti pasir, batu kerikil</li> <li>- Perdagangan besar kertas dinding dan penutup lantai</li> <li>- Perdagangan besar kaca datar</li> <li>- Perdagangan besar kunci</li> <li>- Perdagangan besar perabot dan peralatan tetap</li> <li>- Perdagangan besar pemanas air (heater)</li> <li>- Perdagangan besar peralatan kebersihan, seperti porselen kamar mandi, wastafel, toilet dan porselen perlengkapan kebersihan lainnya</li> <li>- Perdagangan besar perlengkapan pemasangan peralatan kebersihan, seperti tabung, pipa, perabot, keran, pipa-T, pipa sambungan, pipa karet dan lain-lain</li> <li>- Perdagangan besar peralatan bangunan seperti palu, gergaji, obeng dan peralatan tangan lainnya</li> </ul>
46631	<p><b>PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning dan seng lembaran.</p>
46632	<p><b>PERDAGANGAN BESAR KACA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir.</p>
46633	<p><b>PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar genteng, batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen atau kaca untuk bahan konstruksi, seperti genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako, termasuk juga lubang angin, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan buis.</p>
46634	<p><b>PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu untuk bahan konstruksi, seperti semen portland putih, semen portland abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus</p>

**Kategori: G**

- 291 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	mosaik.
<b>46635</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen, seperti kloset, bidet, wastafel, winoir, bak cuci, bak mandi dan ubin dinding.
<b>46636</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton.
<b>46637</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR CAT</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam cat untuk bahan konstruksi, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu dan cat tembok. Termasuk juga perdagangan eceran email, dempul dan plamir.
<b>46638</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.
<b>46639</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 46631 s.d. 46638, seperti pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan besar pemanas air (water heater).
<b>4669</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL</b> Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan besar kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain - Perdagangan besar pupuk dan produk kimia pertanian - Perdagangan besar bahan plastik dalam bentuk dasar - Perdagangan besar karet - Perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain - Perdagangan besar kertas dalam jumlah besar (borongan) - Perdagangan besar barang dari kertas dan karton - Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran - Perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain) - Perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa dan potongan logam dan non-logam bahan untuk daur ulang, termasuk

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<p>pengumpulan, pengurutan, pemisahan, pelepasan barang yang masih berguna misalnya mobil agar mendapatkan bagian yang masih bisa digunakan, pengepakan dan pengepakan kembali, penyimpanan dan pengiriman, tapi tanpa proses perubahan yang nyata. Apalagi, pembelian dan penjualan barang sisaan masih mempunyai nilai</p> <p>Subgolongan ini juga mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembongkarkan mobil, komputer, televisi dan peralatan lainnya untuk mendapatkan dan menjual kembali bagian yang masih dapat dipakai</li> </ul> <p>Sub golongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan sampah rumah tangga dan sisa industri, lihat golongan 381</li> <li>- Pengelolaan barang sisa, bukan untuk penggunaan lebih lanjut dalam proses industri pabrik, tapi dengan tujuan untuk pembuangan, lihat golongan 382</li> <li>- Pengolahan barang sisa dan potongan serta barang lainnya menjadi barang baku sekunder, hasilnya siap untuk digunakan langsung dalam proses industri pabrik, tapi bukan sebagai barang akhir, lihat 3830</li> <li>- Pembongkarkan mobil, komputer, televisi dan peralatan lainnya untuk daur ulang, lihat 3830</li> <li>- Pembongkaran mobil melalui proses mekanik, lihat 3830</li> <li>- Pembongkaran kapal, lihat 3830</li> <li>- Perdagangan eceran dari barang-barang bekas (second-hand), lihat 4774</li> </ul>
<b>46691</b>	<p><b>PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA DASAR</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain.</p>
<b>46692</b>	<p><b>PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.</p>
<b>46693</b>	<p><b>PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran.</p>
<b>46694</b>	<p><b>PERDAGANGAN BESAR KARET DAN PLASTIK DALAM BENTUK DASAR</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar.</p>
<b>46695</b>	<p><b>PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kertas dan</p>

**Kategori: G**

- 293 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
	karton.
<b>46696</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR BARANG DARI KERTAS DAN KARTON</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang dari kertas dan karton.
<b>46697</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP)</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai dan potongan logam dan non-logam bahan untuk daur ulang, termasuk pengumpulan, pengurutan, pemisahan, pelepasan barang yang masih berguna misalnya mobil agar mendapatkan bagian yang masih bisa digunakan, pengepakan dan pengepakan kembali, penyimpanan dan pengiriman, tapi tanpa proses perubahan yang nyata. Di mana pembelian dan penjualan barang sisaan masih mempunyai nilai.
<b>46699</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).
<b>469</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG</b> Golongan ini mencakup perdagangan besar berbagai macam barang tanpa ada kekhususan tertentu.
<b>4690</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG</b> Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan besar dari berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu)
<b>46900</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu).
<b>47</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR</b> Barang yang dijual dalam golongan pokok ini dibatasi untuk barang yang biasanya berkenaan dengan barang konsumen atau barang eceran. Oleh karena itu barang yang biasanya tidak masuk perdagangan eceran, seperti bijih-bijihan, mesin industri dan lain-lain dikeluarkan dari golongan pokok ini. Di sini juga mencakup unit yang utamanya diikutsertakan dalam penjualan ke masyarakat umum dari barang dagangan yang dipertujukan, produk seperti komputer pribadi, alat tulis, lukisan atau bingkai, meskipun penjualan di sini mungkin bukan untuk penggunaan pribadi atau rumah tangga. Beberapa pengolahan barang mungkin tercakup, tetapi hanya saat-saat tertentu untuk penjualan, misalnya pemilihan dan pengepakan ulang barang, instalasi peralatan rumah tangga dan lain-lain. Di sini juga



KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
471	<p>termasuk penjualan eceran oleh agen komisi dan kegiatan tempat pelelangan eceran. Tidak termasuk di sini menjual produk pertanian oleh petani, industri dan penjualan barangnya, yang umumnya diklasifikasikan sebagai industri pada golongan pokok 10-32, perdagangan mobil, motor dan bagian-bagiannya, padi-padian, minyak mentah, industri kimia, mesin dan peralatan industri dan besi baja, perdagangan makanan dan minuman untuk konsumsi ditempat dan dibawa pulang (take away), penyewaan barang pribadi dan rumah tangga untuk masyarakat umum.</p> <p><b>PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG DI TOKO</b> Golongan ini mencakup penjualan eceran berbagai macam produk dalam satu toko, seperti supermaret atau "department store". Mencakup toko serba ada di sini adalah makanan, minuman atau tembakau, pakaian jadi, furnitur, kosmetik, perhiasan, mainan, alat-alat olahraga dan lain-lain.</p>
4711	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOKO</b> Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pergadangan eceran barang dengan jenis yang banyak, bagaimanapun, produk makanan, minuman atau tembakau lebih dominan atau banyak, seperti kegiatan perdagangan eceran dari toko umum merupakan bagian dari penjualan utamanya yaitu produk makanan, minuman atau tembakau, beberapa barang dagangan lainnya misalnya pakaian, perabot rumah tangga, perkakas, peralatan dari logam, kosmetik dan lain-lain</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pergadangan eceran bahan bakar yang tergabung dengan makanan, minuman dan lain-lain di mana bahan bakar menjadi yang utama, lihat 4730</li> </ul>
47111	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET/MINIMARKET</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self service/swalayan). Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, mainan anak-anak, kosmetik dan pakaian. Misalnya supermarket atau minimarket.</p>
47112	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET/MINIMARKET (TRADISIONAL)</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan/supermarket/ minimarket. Di samping itu juga dapat</p>

**Kategori: G**

- 295 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
<b>4719</b>	menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, kosmetik dan mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok.  <b>PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG DIDOMINASI OLEH BARANG BUKAN MAKANAN DAN TEMBAKAU DI TOKO</b> Subgolongan ini meliputi : - Perdagangan eceran berbagai macam barang di mana produk makanan, minuman atau tembakau bukan utamanya, seperti kegiatan perdagangan eceran di department store yang menjual barang-barang umum, misalnya pakaian, perabot rumah tangga, perkakas, kosmetik, perhiasan, mainan anak-anak, alat olahraga dan lain-lain
<b>47191</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau dalam toserba (department store), yang terintegrasi di bawah satu pengelolaan. Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan antara lain pakaian, mebel, perhiasan, mainan anak-anak, alat-alat olahraga dan kosmetik.
<b>47192</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau bukan toserba/department store. Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan antara lain pakaian, perabot rumah tangga, perhiasan, mainan anak-anak dan kosmetik, yang terintegrasi di bawah satu pengelolaan. Misalnya toko barang kelontong.
<b>472</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU DI TOKO</b> Golongan ini mencakup perdagangan eceran khusus menjual produk makanan minuman atau tembakau di dalam bangunan.
<b>4721</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN DARI HASIL PERTANIAN DI TOKO</b> Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan dari berbagai macam makanan, seperti buah-buahan dan sayuran segar, susu dan telur, daging (termasuk ayam atau unggas) dan ikan  Subgolongan tidak ini mencakup : - Industri produk roti, termasuk yang dibuat sesuai pesanan, lihat 1071



KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
47211	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus padi dan palawija, di dalam bangunan seperti gabah, jagung, ubi jalar, ubi kayu, talas, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hitam dan kacang polong.</p>
47212	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus buah-buahan di dalam bangunan, seperti apel, anggur, alpokat, belimbing, duku, durian, jambu, jeruk, mangga, manggis, nanas, pisang, pepaya, rambutan, sawo, salak dan semangka.</p>
47213	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus sayuran di dalam bangunan, seperti bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, terong, buncis, mentimun, labu siam, kacang panjang dan kacang merah.</p>
47214	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil peternakan di dalam bangunan, seperti susu dan telur, termasuk pula daging ternak dan unggas.</p>
47215	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil perikanan di dalam bangunan, seperti udang segar, ikan segar, cumi-cumi segar, nener (benih bandeng), benur (benih udang), benih ikan, dan rumput laut.</p>
47216	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus komoditi hasil hutan dan perburuan, seperti kijang, buah kenari, dan bambu muda (rebung).</p>
47219	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus komoditi hasil pertanian yang belum tercakup dalam kelompok 47211 s.d. 47216 di dalam bangunan seperti lada, pala, kunyit, kencur, temulawak, lengkuas dan madu.</p>
4722	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MINUMAN DI TOKO</b> Subgolongan ini mencakup perdagangan eceran minuman (bukan untuk konsumsi utama) di toko.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran minuman beralkohol</li> <li>- Perdagangan eceran minuman tidak beralkohol</li> </ul>
47221	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL</b></p>

**Kategori: G**

- 297 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus minuman beralkohol didalam bangunan yang tidak langsung diminum di tempat, seperti minuman keras (whisky, genever, brandy, gin, arak, rum, sake, tuak), minuman anggur dan minuman yang mengandung malt (bir, ale, stout, temulawak).
<b>47222</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus minuman tidak beralkohol di dalam bangunan yang tidak langsung diminum di tempat, seperti minuman ringan (limun, air soda, markisa, teh botol, air mineral dan beras kencur). Termasuk perdagangan eceran minuman kopi.
<b>4723</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO</b> Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran tembakau - Perdagangan eceran rokok dan produk tembakau
<b>47230</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus rokok dan atau tembakau di dalam bangunan seperti rokok kretek, rokok putih, rokok cerutu, rokok kelembak, tembakau krosok, tembakau susur dan tembakau pipa/papier.
<b>4724</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN HASIL INDUSTRI DI TOKO</b> Subgolongan ini mencakup perdagangan eceran dari berbagai macam makanan hasil industri di toko.  Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran buah-buahan dan sayuran yang diawetkan - Perdagangan eceran produk dari susu dan telur - Perdagangan eceran produk daging olahan (termasuk ayam atau unggas) - Perdagangan eceran produk ikan, makanan laut lainnya dan produk laut lainnya - Perdagangan eceran produk toko roti - Perdagangan eceran gula - Perdagangan eceran produk makanan lainnya Subgolongan tidak ini mencakup : - Industri produk roti, termasuk yang dibuat sesuai pesanan, lihat 1071
<b>47241</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN BERAS</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis beras di dalam bangunan, seperti beras cianjur, beras cisadane, beras saigon dan beras ketan.
<b>47242</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE</b>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<p><b>BASAH DAN SEJENISNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis roti, kue kering dan kue basah di dalam bangunan, seperti roti manis, roti tawar, bolu, cake/tart, biskuit, wafer, kue semprong dan cookies.</p>
<b>47243</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus kopi, gula pasir atau gula merah di dalam bangunan.</p>
<b>47244</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tahu, tempe, tauco dan oncom di dalam bangunan.</p>
<b>47245</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis produk daging olahan dan ikan, udang, kerang yang diasinkan atau dikeringkan di dalam bangunan, seperti sosis, bakso, abon, ikan teri, cucut, selar, kerapu, udang, rebon, petek, gabus, sepat, cumi-cumi, kepah, remis, dan kerang.</p>
<b>47249</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus komoditi makanan hasil industri yang belum tercakup dalam kelompok 47241 s.d 47245 di dalam bangunan seperti asinan buah-buahan dan sayuran, buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, kerupuk dan emping/ceriping.</p>
<b>473</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR</b> Golongan ini mencakup perdagangan eceran bahan bakar kendaraan mobil dan motor, termasuk untuk genset. Golongan ini juga mencakup perdagangan eceran produk pelumas dan produk pendinginan untuk mobil.</p>
<b>4730</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR</b> Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran bahan bakar mobil dan sepeda motor, termasuk genset - Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) - Perdagangan eceran produk minyak pelumas dan produk pendingin untuk mobil</p> <p>Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan besar bahan bakar, lihat 4661 - Perdagangan eceran LPG untuk memasak atau pemanas, lihat 4777</p>
<b>47301</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR KENDARAAN DI SPBU</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar</p>

**Kategori: G**

- 299 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
	<p>untuk mobil dan sepeda motor (seperti bensin, solar, dan LPG), termasuk pula bahan bakar untuk speed boat dan genset. Biasanya kegiatan ini dikombinasikan dengan penjualan bahan-bahan pelumas, cooling products, bahan-bahan pembersih dan barang-barang lain untuk keperluan mobil dan sepeda motor. Apabila kegiatan utama adalah menjual bahan bakar dan pelumas mobil dan sepeda motor, maka termasuk dalam kelompok ini. Perdagangan besar bahan bakar dimasukkan dalam kelompok 46610. Perdagangan eceran LPG dan bahan bakar untuk keperluan memasak atau pemanas dimasukkan dalam kelompok 47772.</p>
<b>47302</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN PREMIUM, PREMIX DAN SOLAR DI TOKO</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus premium, premix dan solar yang dilakukan di kios/toko. Perdagangan eceran Avtur, Premium, Premix dan Solar untuk bahan bakar mobil dan sepeda motor di SPBU dimasukkan dalam kelompok 47301.</p>
<b>47303</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN MINYAK PELUMAS DI TOKO</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran minyak pelumas di toko. Termasuk perdagangan eceran produk pendingin untuk mobil.</p>
<b>474</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI TOKO</b></p> <p>Golongan ini mencakup perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi seperti komputer dan peralatannya, peralatan telekomunikasi dan elektronik rumah tangga. Termasuk konsol video games, pemutar (players), perekam (recorders), radio dan televisi.</p>
<b>4741</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA; PIRANTI LUNAK DAN PERLENGKAPAN TELEKOMUNIKASI DI TOKO</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran komputer</li> <li>- Perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan komputer</li> <li>- Perdagangan eceran konsol video game</li> <li>- Perdagangan eceran piranti lunak non-customized, termasuk untuk video game</li> <li>- Perdagangan eceran perlengkapan telekomunikasi, misalnya telepon</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran disket dan pita kaset kosong, lihat 4762</li> </ul>
<b>47411</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN</b></p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<p><b>PERLENGKAPANNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, peralatan dan perlengkapannya.</p>
<b>47412</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN SEJENISNYA</b> Kelompok ini mencakup perdagangan eceran peralatan video game.</p>
<b>47413</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus piranti lunak (software), seperti bermacam piranti lunak, termasuk piranti lunak untuk video game.</p>
<b>47414</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat telekomunikasi, seperti handphone, pesawat telepon dan perlengkapannya lainnya.</p>
<b>47415</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin kantor selain komputer, seperti bermacam mesin tik, mesin hitung, cash register dan sejenisnya.</p>
<b>4742</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO</b> Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran peralatan radio dan televisi - Perdagangan eceran peralatan stereo - Perdagangan eceran perekam dan pemutar CD dan DVD</p>
<b>47420</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video, seperti radio, televisi, video, tape recorder, audio amplifier dan cassette recorder. Termasuk peralatan stereo dan peralatan perekam dan pemutar CD dan DVD.</p>
<b>475</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO</b> Golongan ini mencakup perdagangan eceran khusus peralatan rumah tangga, seperti tekstil, bahan bangunan, penutup lantai, peralatan listrik dan furnitur. Termasuk perdagangan eceran barang untuk penerangan, alat-alat rumah tangga dan pecah belah, alat-alat musik, sistem keamanan, dan barang rumah tangga lainnya serta peralatan ytdl.</p>
<b>4751</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS TEKSTIL DI TOKO</b> Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran kain - Perdagangan eceran benang</p>

**Kategori: G**

- 301 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran bahan dasar untuk pembuatan permadani, permadani hiasan dinding dan bordiran atau sulaman</li> <li>- Perdagangan eceran tekstil</li> <li>- Perdagangan eceran perlengkapan jahit, seperti jarum, benang jahit dan lain-lain</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran pakaian, lihat 4771</li> </ul>
<b>47511</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tekstil, seperti macam-macam kain terbuat dari serat alam, sintetis, maupun campuran, kain tenun (kain sarung katun, kain sarung polister, kain suiting sutera, kain suiting serat campuran), kain cetak (kain cetak kapas, kain cetak polyamida, kain kedap air), kain batik (kain batik tulis, kain batik cap, kain batik kombinasi tulis dan cap) dan kain rajut (kain rajut wol, kain rajut rayon, kain rajut wol/kapas). Termasuk perdagangan eceran bahan dasar untuk pembuatan permadani, permadani hiasan dinding dan bordiran atau sulaman.</p>
<b>47512</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga dari tekstil, seperti taplak meja, seprei, sarung bantal, kelambu, kain kasur, kain bantal, kain pel, linen rumah tangga dan lain-lain.</p>
<b>47513</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus perlengkapan jahit menjahit, seperti benang dan jarum jahit.</p>
<b>4752</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN BAHAN BANGUNAN, CAT DAN KACA DI TOKO</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran bahan bangunan (hardware)</li> <li>- Perdagangan eceran cat, pernis dan lak</li> <li>- Perdagangan eceran kaca datar</li> <li>- Perdagangan eceran bahan bangunan lainnya misalnya batu bata, kayu, perlengkapan sanitary/kebersihan</li> <li>- Perdagangan eceran bahan dan perlengkapan siap pakai</li> </ul> <p>Subgolongan ini juga mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran pemotong rumput</li> <li>- Perdagangan eceran alat sauna</li> </ul>
<b>47521</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang logam untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning dan seng lembaran.
<b>47522</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN KACA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir.
<b>47523</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus genteng, batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen, atau gelas untuk bahan konstruksi, seperti genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako, termasuk juga lubang angin, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan buis.
<b>47524</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus semen, kapur, pasir dan batu untuk bahan konstruksi, seperti semen portland putih, semen portland abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus mosaik.
<b>47525</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari porselen, seperti kloset, bidet, wastafel, winoir, bak cuci, bak mandi dan ubin dinding.
<b>47526</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton.
<b>47527</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam cat untuk bahan konstruksi, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu dan cat tembok. Termasuk juga perdagangan eceran email, dempul, plamir dan pernis dan lak.
<b>47528</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL</b>



**Kategori: G**

- 303 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	<p><b>BANGUNAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.</p>
<b>47529</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan dan barang konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 47521 s.d. 47528, seperti pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan eceran pemotong rumput dan alat mandi uap.</p>
<b>4753</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO</b> Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran karpet dan permadani - Perdagangan eceran tirai dan gordena - Perdagangan eceran penutup dinding dan lantai</p> <p>Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan eceran ubin lantai (bahan bangunan), lihat 4752</p>
<b>47530</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai, termasuk keset kamar mandi, sajadah, karpet, tirai, gordena dan lain-lain.</p>
<b>4759</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS FURNITUR, PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA, PERALATAN PENERANGAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO</b> Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran furnitur atau perabot rumah tangga - Perdagangan eceran barang untuk penerangan - Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dan peralatan makan, barang pecah belah atau tembikar, barang dari kaca, porselin dan barang dari tanah liat - Perdagangan eceran barang dari kayu, dari gabus dan barang anyaman - Perdagangan eceran perkakas rumah tangga - Perdagangan eceran alat-alat musik dan lembaran musik - Perdagangan eceran alat sistem keamanan, misalnya kunci, alat pengaman dan ruangan besi, tanpa pemasangan atau layanan perawatan - Perdagangan eceran barang dan perlengkapan rumah tangga</p> <p>Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan eceran barang antik, lihat 4774</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
47591	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan bufet. Termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling.</p>
47592	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan listrik rumah tangga dan perlengkapan penerangan, seperti mesin cuci, lemari es, kipas angin, alat pengisap debu, alat penggosok lantai, mixer, setrika listrik, blender, lampu pijar, lampu neon, starter, ballast, reflektor, kabel, sakelar, stop kontak, fitting dan sekering.</p>
47593	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari plastik, seperti piring, pisin, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, ember, termos dan jerigen.</p>
47594	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari batu atau tanah liat, seperti piring, mangkok, cangkir, teko, kendi, periuk, cobek, tempayan, lumpang, asbak dan uleg-uleg.</p>
47595	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari kayu, bambu atau rotan, seperti rak bambu, alu, lesung, parutan kelapa, talenan, papan gilesan, centong, bakul, tampah, kukusan, kipas, tudung saji, tusukan sate dan gilingan daging.</p>
47596	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan, seperti piring, pisau, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, termos, kompor gas dan kompor minyak tanah. Baik yang terbuat dari kaca atau dari logam atau bahan lainnya.</p>

**Kategori: G**

- 305 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
<b>47597</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN ALAT MUSIK</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat musik, baik alat musik tradisional maupun alat musik modern, seperti kecapi, seruling bambu, calung, angklung, kulintang, gamelan, set, rebab, rebana, tifa, sasando, seruling (flute), saksophone, harmonika, trombone, gitar, mandolin, ukulele, harpa, bass, gambus, biola, cello, piano/organ, drum set dan garpu tala.</p>
<b>47599</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM SUBGOLONGAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya dalam subgolongan 4759 yang belum diklasifikasikan di tempat lain.</p>
<b>476</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BUDAYA DAN REKREASI DI TOKO KHUSUS</b></p> <p>Golongan ini mencakup perdagangan eceran khusus barang-barang kebudayaan dan rekreasi, seperti buku, surat kabar dan alat tulis menulis, rekaman musik dan video, alat-alat olahraga, permainan dan mainan.</p>
<b>4761</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT TULIS DAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN DI TOKO</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran semua jenis buku</li> <li>- Perdagangan eceran majalah dan alat-alat tulis</li> </ul> <p>Subgolongan ini juga mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran perlengkapan kantor seperti bolpoin, pensil, kertas dan lain-lain</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran buku bekas dan buku antik, lihat 4774</li> </ul>
<b>47611</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat tulis-menulis dan gambar, seperti pensil, pulpen, spidol, balpoin, sign pen, pensil mekanik, jangka, kuas gambar, rapido, crayon dan pastel, papan tulis, meja gambar, white board, alat-alat sablon, pita mesin tulis, cat air, cat minyak, karet penghapus, kayu penghapus, tip-ex, tinta, pengasah pensil, penggaris dan kapur tulis.</p>
<b>47612</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil pencetakan dan penerbitan, seperti faktur, nota, kuitansi, kartu nama, etiket, amplop, agenda, buku alamat, kartu ucapan, kartu pos, perangko, materai, album, buku tulis, buku gambar, kertas bergaris, kertas grafik, atlas, huruf braile, surat kabar, majalah, buletin, kamus, buku ilmu pengetahuan dan buku bergambar.</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
4762	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI TOKO</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran rekaman musik, audio tape, CD dan kaset</li> <li>- Perdagangan eceran video tape dan DVD</li> </ul> <p>Subgolongan ini juga mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran kaset dan CD kosong</li> </ul>
47620	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI TOKO</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video, seperti audio tape, CD dan kaset dan video tape dan DVD. Termasuk perdagangan eceran kaset dan CD/DVD kosong.</p>
4763	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAAHRAGA DI TOKO</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran peralatan olahraga, peralatan memancing, barang untuk kemah, perahu dan sepeda</li> </ul>
47630	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAAHRAGA DI TOKO</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan olahraga, seperti berbagai macam bola, raket, jaring/net, stik, bat, peralatan panahan, peralatan pancing, peralatan anggar, peralatan terjun payung, sepatu roda/skate board, sarung tinju, halter, sepeda olahraga, perlengkapan catur, meja biliar, meja pingpong, perlengkapan golf, alat pengaman olahraga, matras, spring board, scoring board, dan ring tinju. Termasuk perdagangan eceran peralatan untuk kemah, perahu dan sepeda standard, sepeda balap dan sepeda mini.</p>
4764	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran mainan anak-anak dan alat permainan (game) dari bahan apa saja</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan ecerakonsol video game, lihat 4741</li> <li>- Perdagangan eceran perangkat lunak non-customized, termasuk video game, lihat 4741</li> </ul>
47640	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak, seperti boneka, kelereng, bekel, congklak, scrable, karambol, mainan yang berupa alat musik, mobil-mobilan, mainan berupa senjata, mainan berupa</p>

**Kategori: G**

- 307 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
	alat memasak dan mainan berupa perabotan rumah tangga yang terbuat dari berbagai bahan.
<b>4765</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton, seperti kertas HVS, kertas doorslag, kertas kraft, kertas tipis, kertas kalkir, kertas berwarna, karton manila, karton buffalo skin, karton serat (fiber board), kertas pembungkus (wrapping), karton kemasan untuk makanan/minuman, kantong kertas, kertas/karton berlapis, kertas surat (stationary), stensil sheet, kertas karbon dan kertas duplikator.</p>
<b>47650</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus kertas, karton dan barang dari kertas/karton, seperti kertas HVS, kertas doorslag, kertas kraft, kertas tipis, kertas kalkir, kertas berwarna, karton manila, karton buffalo skin, karton serat (fiber board), kertas pembungkus (wrapping), karton kemasan untuk makanan/minuman, kantong kertas, kertas/karton berlapis, kertas surat (stationary), stensil sheet, kertas karbon dan kertas duplikator.</p>
<b>477</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA DI TOKO</b></p> <p>Golongan ini mencakup perdagangan eceran yang khusus menjual produk-produk yang tidak dicakup pada golongan lain, seperti pakaian, alas kaki dan barang dari kulit, barang ortopedik, parfum dan kosmetik, fotografi, peralatan optik dan presisi, jam tangan, perhiasan, keperluan taman, barang farmasi dan kedokteran, jam tangan, souvenir, alat-alat kebersihan, senjata, bunga, kerajinan tangan dan benda-benda keagamaan, bahan bakar untuk rumah tangga, gas tabung, arang dan bahan bakar kayu, alat-alat kebersihan, senjata dan amunisi, makanan dan hewan peliharaan, peranko dan koin serta produk non-makanan ytdl. Termasuk juga di sini penjualan eceran khusus barang bekas (kecuali kendaraan bermotor) dan barang antik. Di sini mencakup kegiatan galeri seni yang komersial dan juga rumah lelang (kecuali tempat pegadaian dan jasa pelelangan).</p>
<b>4771</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT DI TOKO</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran pakaian</li> <li>- Perdagangan eceran barang dari bulu binatang</li> <li>- Perdagangan eceran aksesoris pakaian misalnya sarung tangan, dasi, penjepit dan lain-lain</li> <li>- Perdagangan eceran alas kaki</li> <li>- Perdagangan eceran barang dari kulit</li> <li>- Perdagangan eceran aksesoris perjalanan dari kulit dan bahan pengganti kulit</li> </ul>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	- Perdagangan eceran payung  Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan eceran tekstil, lihat 4751
<b>47711</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakaian, baik terbuat dari tekstil, kulit, maupun kulit buatan, seperti kemeja, celana, jas, mantel, jaket, piyama, kebaya, blus, rok, daster, singlet, kutang/BH, gaun, rok dalam, baju bayi, pakaian tari, pakaian adat, mukena dan jubah.
<b>47712</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus sepatu, sandal dan alas kaki lainnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, plastik, karet, kain maupun kayu, seperti sepatu laki-laki dewasa, sepatu perempuan dewasa, sepatu anak, sepatu olahraga, sepatu sandal, sandal, selop dan sepatu kesehatan.
<b>47713</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pelengkap pakaian, seperti selendang, kerudung, sapu tangan, ikat kepala, blangkon, peci, topi, dasi, ikat pinggang, cadar, sarung tangan, kaos kaki, handuk dan selimut. Termasuk juga perdagangan eceran kancing baju, ritsleting dan lainnya.
<b>47714</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, tekstil, plastik ataupun karet, seperti tas tangan, tas belanja, tas sekolah, tas surat, tas olahraga, dompet, kotak rias, sarung pedang/pisau, tempat kamera, tempat kaca mata dan kotak pensil.
<b>4772</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN KIMIA, BARANG FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK DI TOKO</b> Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran bahan kimia - Perdagangan eceran barang farmasi - Perdagangan eceran alat-alat kedokteran - Perdagangan eceran parfum dan barang kosmetik
<b>47721</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan kimia di dalam bangunan, seperti soda kostik, soda abu, kalium hidroksida, amoniak, argon, bahan pewarna, bahan pengawet, bahan untuk pestisida, pelarut dan eter.



**Kategori: G**

- 309 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
<b>47722</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI DI APOTIK</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang farmasi dan obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) di apotik, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, seperti obat-obat untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin-vitamin, termasuk juga barang keperluan kesehatan dari karet, antara lain kondom, alat sedot susu ibu, dot susu, kantong darah, sarung tangan untuk pembedahan, pipet karet, alat keluarga berencana dan sumbat karet untuk botol kecil (vial) farmasi.</p>
<b>47723</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI BUKAN DI APOTIK</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang farmasi dan obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) bukan apotik, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, larutan, larutan parenteral dan suspensi, seperti obat-obatan untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin-vitamin. Contohnya adalah toko obat.</p>
<b>47724</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam jamu (obat tradisional) yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan atau mineral misalnya yang berbentuk pil, kapsul, bubuk dan bentuk cair di dalam bangunan.</p>
<b>47725</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang-barang kosmetik, seperti kosmetik untuk tata rias muka (eye shadow, maskara, krim wajah, lipstik, lipliner); preparat wangi-wangian (cologne, toilet water, parfum), preparat rambut (sampo, tonik rambut, minyak rambut); preparat kuku (base coat, nail polish, nail cream, cuticle remover); preparat perawat kulit (baby oil, cleansing lotion, masker, krim kaki); preparat untuk kebersihan badan (deodoran semprot, deodoran krim, douches); preparat cukur (sabun cukur, shaving cream); kosmetik tradisional (bedak, mangir, lulur); kosmetik lainnya antara lain bedak badan, kapas kecantikan dan baby powder. Contohnya toko kosmetik.</p>
<b>47726</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat laboratorium, farmasi dan kesehatan, antara lain berbagai macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus); alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran (instrumen dan pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro medis, termometer, pengukuran tekanan darah).</p>



KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
47727	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus aromatik/penyegar minyak atsiri, seperti minyak kenanga, minyak sereh, minyak kayu putih, minyak cendana, minyak lawang, minyak tengkawang, minyak gandapura, minyak jarak, minyak kapulaga, minyak pala, minyak delas dan minyak akar wangi.</p>
47729	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN LAINNYA BUKAN YANG TERCAKUP PADA KELOMPOK 47721 S.D. 47727</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 47721 s.d. 47727, seperti gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir, kapur barus dan bahan jamu (simplisia).</p>
4773	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA DI TOKO</b> Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran alat pemotretan, optik dan alat presisi atau alat yang butuh ketepatan (precision)</li> <li>- Kegiatan ahli kaca mata atau optik</li> <li>- Perdagangan eceran arloji, jam dinding dan perhiasan</li> <li>- Perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor</li> <li>- Perdagangan eceran pembungkus dari plastik</li> <li>- Perdagangan eceran bahan pembersih</li> <li>- Perdagangan eceran senjata dan amunisi</li> <li>- Perdagangan eceran perangko dan uang logam</li> <li>- Perdagangan eceran produk bukan makanan ytdl</li> </ul>
47731	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat fotografi dan perlengkapannya, seperti kamera foto, kamera sinematografi, proyektor sinematografi, pesawat rekam suara, pesawat reproduksi suara proyektor gambar, over head projector, aparat cahaya kilat fotografi, frame kamera, camera bodies, perlengkapan proyektor gambar dan cassette film transfer.</p>
47732	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat optik dan perlengkapannya, seperti kaca mata pengelas, teropong monokuler, teropong binokuler, kaca pembesar, kaca pengintip, strereoskop dan mikroskop.</p>
47733	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KACA MATA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam kaca mata, seperti kaca mata pembantu penglihatan, kaca mata peredam sinar matahari/cahaya, lensa kontak (contact lens, soft lens) dan frame kaca mata.</p>

**Kategori: G**

- 311 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
<b>47734</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN JAM</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jam, seperti arloji tangan, arloji saku, jam dinding, jam beker, lonceng dan alat ukur waktu lainnya, termasuk perdagangan eceran bagian dari arloji dan jam.</p>
<b>47735</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang perhiasan baik terbuat dari batu mulia, berlian, intan, batu aji, serbuk dan bubuk intan, batu permata, batu permata tiruan, logam mulia ataupun bukan logam mulia, seperti cincin, kalung, gelang, giwang (anting-anting), tusuk konde peniti, bross, ikat pinggang dan kancing dari logam mulia (platina, emas dan perak).</p>
<b>47736</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor, seperti helm, jaket, jas hujan, sarung tangan, masker dan lain-lainnya.</p>
<b>47737</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK</b> Golongan ini mencakup perdagangan eceran barang pembungkus dari plastik, seperti plastik kiloan, plastik sampah, kantong plastik dan barang pembungkus dari plastik lainnya.</p>
<b>47739</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang baru lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti kegiatan perdagangan eceran bahan pembersih, senjata dan amunisi, peranko dan uang logam dan produk bukan makanan ytdl.</p>
<b>4774</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BEKAS DI TOKO</b> Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran buku bekas</li> <li>- Perdagangan eceran barang bekas lainnya</li> <li>- Perdagangan eceran barang antic</li> <li>- Kegiatan rumah lelang (eceran)</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran mobil bekas, lihat 4510</li> <li>- Kegiatan pelelangan di internet dan pelelangan bukan toko lainnya (eceran), lihat 4791, 4799</li> <li>- Kegiatan pegadaian, lihat 6492</li> </ul>
<b>47741</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang bekas perlengkapan rumah tangga, seperti meja bekas, kursi bekas, lemari bekas, tempat tidur bekas, bufet bekas dan perangkat</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	untuk makan dan minum bekas. Perdagangan eceran mobil dan motor bekas dimasukkan dalam kelompok 45104 dan 45404.
<b>47742</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN, ALAS KAKI DAN PELENGKAP PAKAIAN BEKAS</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas, seperti baju bekas, celana bekas, mantel bekas, sepatu bekas, selendang dan topi bekas.
<b>47743</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi bekas, seperti jam tangan bekas, jam dinding bekas dan barang perhiasan bekas.
<b>47744</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas, seperti radio bekas, tape recorder bekas, televisi bekas, mesin cuci bekas, setrika listrik bekas dan pengering/pengeriting rambut bekas.
<b>47745</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DAN SANITASI BEKAS</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas, seperti wastafel bekas, kloset bekas dan bak air bekas.
<b>47746</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN BARANG ANTIK</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang-barang antik, seperti guci bekas, bokor bekas, lampu gantung bekas dan meja/kursi marmer bekas.
<b>47749</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang bekas lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 47741 s.d. 47746.
<b>4775</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS HEWAN PIARAAN DAN HEWAN TERNAK</b> Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran hewan hidup dan hewan piaraan - Perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan makanan hewan piaraan
<b>47751</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN HEWAN PIARAAN PET ANIMALS</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hewan piaraan, seperti kucing, anjing, ular, kelinci, biawak, dan lain-lain, misalnya pet shop.
<b>47752</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN HEWAN TERNAK</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hewan ternak, seperti sapi, kambing, dan unggas.

**Kategori: G**

- 313 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
<b>47753</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN IKAN HIAS</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran benih ikan hias dan ikan hias. Perdagangan ikan olahan dari perikanan masuk di kelompok 47245.</p>
<b>47754</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN HEWAN PIARAAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakan ternak/unggas/ikan dan makanan hewan piaraan di dalam bangunan, seperti ransum pakan ternak/unggas/ikan, konsentrat pakan ternak/unggas/ikan, tepung tulang, tepung darah dan tepung kerang.</p>
<b>4776</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN BUNGA POTONG, TANAMAN HIAS, PUPUK DAN YBDI DI TOKO</b> Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran bunga, tanaman, biji benih dan pupuk - Perdagangan eceran produk bukan makanan yang berkaitan dengan itu</p>
<b>47761</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN BUNGA POTONG/FLORIST</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bunga potong/florist.</p>
<b>47762</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN HIAS, BIBIT BUAH-BUAHAN DAN TANAMAN OBAT</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tanaman hias, seperti anggrek, mawar, melati, sedap malam dan bibit tanaman hias.</p>
<b>47763</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam pupuk dan pemberantas hama, seperti pupuk buatan tunggal (urea, ZA, TSP, DSP), pupuk buatan majemuk dan campuran (mono amonium fosfat, diamonium fosfat, nitrogen fosfat kalium), pupuk alam (pupuk kompos, pupuk dolomit, pupuk kapur), insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida dan akarisisida.</p>
<b>47764</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN DAN MEDIA TANAMAN HIAS</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran perlengkapan tanaman hias, seperti pot, media tanam, dan lainnya.</p>
<b>4777</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR BUKAN BAHAN BAKAR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DI TOKO</b> Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran minyak bahan bakar rumah tangga, tabung gas, batu bara dan bahan bakar kayu</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
47771	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN MINYAK TANAH</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus minyak tanah.</p>
47772	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus gas elpiji.</p>
47779	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar lainnya, seperti arang, briket, kayu bakar dan bahan bakar lainnya.</p>
4778	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN DI TOKO</b> Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran cinderamata, kerajinan dan barang-barang keagamaan - Kegiatan perdagangan galeri kesenian - Perdagangan eceran produk bukan makanan ytdl</p>
47781	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya, seperti patung, topeng, relief, ukiran nama, wayang, pigura, kap lampu, bingkai, talam/baki, tas, keranjang, tikar, topi/tudung, kerai, hiasan dinding dan keset. Termasuk kegiatan galeri kesenian yang menjual barang kerajinan tersebut.</p>
47782	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KULIT, TULANG, TANDUK, GADING, BULU DAN BINATANG/HEWAN YANG DIAWETKAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, bulu dan binatang/hewan yang diawetkan, seperti kipas dari kulit penyu, karangan bunga dari kulit kerang, pipa rokok dari tulang, pajangan dari tanduk, pajangan dari gading, pajangan dari bulu burung merak dan binatang/hewan yang diawetkan. Termasuk kegiatan galeri kesenian yang menjual barang kerajinan tersebut.</p>
47783	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI LOGAM</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari logam, seperti vas bunga, patung, tempat lilin, piala, medali dan gantungan kunci. Termasuk kegiatan galeri kesenian yang menjual barang kerajinan tersebut.</p>
47784	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KERAMIK</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari keramik, seperti patung, vas bunga, asbak,</p>

**Kategori: G**

- 315 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
	tempat sirih, celengan dan pot bunga. Termasuk kegiatan galeri kesenian yang menjual barang kerajinan tersebut.
<b>47785</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN LUKISAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus lukisan, seperti lukisan orang, lukisan binatang dan lukisan pemandangan. Termasuk kegiatan galeri kesenian yang menjual lukisan.
<b>47789</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang-barang kerajinan dan lukisan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 47781 s.d. 47785. Termasuk kegiatan galeri kesenian yang menjual barang kerajinan tersebut.
<b>4779</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA YTDL</b> Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran mesin pertanian dan perlengkapannya - Perdagangan eceran mesin jahit dan perlengkapannya - Perdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapannya - Perdagangan eceran alat transportasi darat tidak bermotor dan perlengkapannya - Perdagangan eceran alat transportasi air dan perlengkapannya - Perdagangan eceran alat-alat pertanian - Perdagangan eceran alat-alat pertukangan
<b>47791</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin pertanian dan perlengkapannya, seperti traktor, mesin bajak, mesin pemupuk, mesin semai, mesin penanam, mesin penugal, mesin potong rumput, mesin penyemprot, mesin pengupas, mesin perontok, rice milling unit, mesin perah susu, serta komponen dan suku cadang mesin pertanian.
<b>47792</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN MESIN JAHIT DAN PERLENGKAPANNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin jahit dan perlengkapannya, seperti mesin jahit tangan/kaki, mesin jahit listrik, mesin obras, mesin bordir, mesin oversum, serta komponen dan suku cadang mesin jahit.
<b>47793</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin lainnya yang belum terliput dalam kelompok 47791 dan 47792, seperti mesin pembangkit tenaga listrik/generator, mesin las, mesin giling kopi, mesin giling tepung, mesin gergaji, mesin bubut, turbin, kincir, mesin tenun, mesin rajut, dan mesin cetak.

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
47794	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI DARAT TIDAK BERMOTOR DAN PERLENGKAPANNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat transportasi darat tidak bermotor, seperti sepeda khusus untuk orang cacat, becak, pedati, gerobak, sado, kereta dorong, serta komponen dan perlengkapannya.</p>
47795	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI AIR DAN PERLENGKAPANNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat transportasi air (bermotor atau tidak), seperti perahu dan sampan, beserta komponen dan perlengkapannya.</p>
47796	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat-alat pertanian, seperti cangkul, bajak, sabit, linggis, alat perontok padi bukan mesin.</p>
47797	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTUKANGAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat-alat pertukangan, seperti pahat, gergaji, obeng, tang, palu, ketam, kampak.</p>
478	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR</b></p> <p>Golongan ini mencakup perdagangan eceran dari berbagai jenis produk baru atau bekas yang biasanya kiosnya dapat dipindah-pindah sepanjang jalan umum (kaki lima) atau pada tempat pasar yang tetap (los pasar). Cakupan penjualan eceran di sini berupa makanan, minuman dan tembakau, tekstil, pakaian dan produk alas kaki, karpet dan permadani, buku, permainan dan mainan, perlengkapan rumah tangga dan elektronik konsumen, perekam musik dan video. Tidak termasuk dalam golongan ini perdagangan eceran makanan yang disiapkan untuk segera dikonsumsi, pedagang keliling dan tempat dengan struktur tetap dalam suatu lokasi.</p>
4781	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERTANIAN</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran komoditi hasil pertanian di kaki lima atau los pasar, seperti komoditi padi dan palawija, buah-buahan, sayur-sayuran, hasil peternakan, hasil perikanan, hasil kehutanan dan perburuan serta tanaman hias dan hasil pertanian lainnya</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran makanan yang langsung di konsumsi atau siap saji (pedagang makanan keliling), lihat 5610</li> </ul>
47811	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI PADI DAN PALAWIJA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran padi dan</p>



**Kategori: G**

- 317 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
	palawija, yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti gabah, jagung, ubi jalar, ubi kayu, talas, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hitam dan kacang polong.
<b>47812</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI BUAH-BUAHAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran buah-buahan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti apel, anggur, alpokat, belimbing, duku, durian, mangga dan lain-lain.
<b>47813</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI SAYUR-SAYURAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran sayur-sayuran yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, terong, buncis, mentimun, labu siam, kacang panjang dan kacang merah.
<b>47814</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PETERNAKAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hasil peternakan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti susu dan telur, daging ternak dan unggas.
<b>47815</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERIKANAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hasil perikanan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti udang segar, ikan segar, cumi-cumi segar, ikan hias, nener, benur, benih ikan dan rumput laut.
<b>47816</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran komoditi hasil kehutanan dan perburuan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti kayu bakar, bambu, kayu cendana, getah damar dan sejenisnya.
<b>47819</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI TANAMAN HIAS DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran tanaman hias dan hasil pertanian lainnya yang belum tercakup dalam kelompok

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
4782	<p>47811 s.d. 47816 yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti anggrek, mawar, melati sedap malam, tanaman hias lainnya dan bibit tanaman hias, bibit buah-buahan dan obat-obatan.</p> <p><b>4782 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAKANAN, MINUMAN DAN PRODUK TEMBAKAU HASIL INDUSTRI PENGOLAHAN</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup perdagangan eceran makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan di kaki lima atau los pasar.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran beras</li> <li>- Perdagangan eceran roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya</li> <li>- Perdagangan eceran kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya</li> <li>- Perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom</li> <li>- Perdagangan eceran daging olahan dan biota air olahan</li> <li>- Perdagangan eceran minuman</li> <li>- Perdagangan eceran rokok dan tembakau</li> <li>- Perdagangan eceran pakan ternak, pakan unggas dan pakan ikan</li> <li>- Perdagangan eceran makanan dan minuman ytdl</li> </ul>
47821	<p><b>47821 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BERAS</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis beras yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti beras cianjur, beras cisadane, beras saigon, beras ketan dan lain-lain.</p>
47822	<p><b>47822 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROTI, KUE KERING, KUE BASAH DAN SEJENISNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis roti, kue kering dan kue basah yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti roti manis, roti tawar, bolu, cake/tart, biskuit, wafer, kue semprong dan cookies.</p>
47823	<p><b>47823 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOPI, GULA PASIR, GULA MERAH DAN SEJENISNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran kopi, gula pasir, gula merah dan teh yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar).</p>
47824	<p><b>47824 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM</b></p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar).</p>
<b>47825</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR DAGING OLAHAN DAN IKAN OLAHAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis daging olahan dan ikan olahan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti abon, sosis, bakso, ikan teri, cucut, selar, kerapu dan ikan, udang, kerang yang diasinkan/dikeringkan.</p>
<b>47826</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MINUMAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai minuman yang tidak langsung diminum di tempat, yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti minuman keras (whisky, genever, brandy, gin, arak, rum, sake, tuak), minuman anggur; minuman yang mengandung malt (bir, ale, stout, temulawak) dan minuman ringan (limun, air soda, markisa, teh botol, air mineral dan beras kencur).</p>
<b>47827</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROKOK DAN TEMBAKAU</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis rokok dan tembakau yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti tembakau krosok, tembakau susur dan tembakau pipa (papier), rokok (putih atau kretek).</p>
<b>47828</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAN TERNAK, PAKAN UNGGAS DAN PAKAN IKAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis pakan ternak/unggas/ikan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti ransum pakan ternak/unggas/ikan, konsentrat pakan ternak/unggas/ikan, tepung tulang, tepung darah dan tepung kerang.</p>
<b>47829</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMAN YTDL</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis makanan dan minuman lainnya yang belum tercakup pada</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
4783	<p>kelompok 47821 s.d. 47828 yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti asinan buah-buahan dan sayuran, kerupuk dan emping/ceriping.</p> <p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran tekstil, pakaian dan alas kaki di kaki lima atau los pasar</li> <li>- Perdagangan eceran pelengkap pakaian dan benang di kaki lima atau los pasar</li> </ul>
47831	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran macam-macam tekstil atau kain baik terbuat dari serat alam, sintetis, maupun campuran yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti kain tenun (kain sarung katun, kain sarung polister, kain suiting sutera, kain suiting serat campuran), kain cetak (kain cetak kapas, kain cetak polyamida, kain kedap air), kain batik (kain batik tulis, kain batik cap, kain batik kombinasi tulis dan cap) dan kain rajut (kain rajut wol, kain rajut rayon, kain rajut wol/kapas).</p>
47832	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran macam-macam pakaian baik terbuat dari tekstil, kulit, maupun kulit buatan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti kemeja, celana, jas, mantel, jaket, piyama, kebaya, blus, rok, daster, singlet, kutang/BH, gaun, rok dalam, baju bayi, pakaian tari, pakaian adat, mukena dan jubah.</p>
47833	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai macam sepatu, sandal, selop dan alas kaki lainnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, plastik, karet, kain ataupun kayu yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti sepatu laki-laki dewasa, sepatu perempuan dewasa, sepatu anak, sepatu olahraga, sepatu sandal, sandal, selop dan sepatu kesehatan.</p>
47834	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PELENGKAP PAKAIAN DAN BENANG</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran pelengkap</p>

**Kategori: G**

- 321 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
4784	<p>pakaian dan benang yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti selendang, kerudung, sapu tangan, ikat kepala, blangkon, peci, topi, dasi, ikat pinggang, cadar, sarung tangan, handuk, dan selimut. Termasuk juga perdagangan eceran kancing baju, risleting dan benang jahit.</p> <p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN YBDI</b> Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran bahan kimia di kaki lima atau los pasar</li> <li>- Perdagangan eceran farmasi di kaki lima atau los pasar</li> <li>- Perdagangan eceran jamu di kaki lima atau los pasar</li> <li>- Perdagangan eceran kosmetik di kaki lima atau los pasar</li> <li>- Perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama di kaki lima atau los pasar</li> <li>- Perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri) di kaki lima atau los pasar</li> </ul>
47841	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan kimia yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti soda kostik, soda abu, kalium hidroksida, amoniak, argon, bahan pewarna, bahan pengawet, bahan untuk pestisida, pelarut dan eter.</p>
47842	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR FARMASI</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran farmasi atau obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan), misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti obat-obat untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin-vitamin, termasuk juga barang keperluan kesehatan dari karet, antara lain kondom, alat sedot susu ibu, dot susu, kantong darah, sarung tangan untuk pembedahan, pipet karet, alat keluarga berencana dan sumbat karet untuk botol kecil (vial) farmasi.</p>
47843	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR OBAT TRADISIONAL</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai macam jamu (obat tradisional) yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan atau mineral misalnya yang berbentuk pil, kapsul, bubuk, dan bentuk cair yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	pasar),
<b>47844 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOSMETIK</b>	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang kosmetik yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti kosmetik untuk tata rias muka (eye shadow, maskara, krim wajah, lipstik, lipliner), preparat wangi-wangian (cologne, toilet water, parfum), preparat rambut (sampo, tonik rambut, minyak rambut), preparat kuku (base coat, nail polish, nail cream, cuticle remover), preparat perawat kulit (baby oil, cleansing lotion, masker, krim kaki), preparat untuk kebersihan badan (deodoran semprot, deodoran krim, douches), preparat cukur (sabun cukur, shaving cream), kosmetik tradisional (bedak, mangir, lulur) dan kosmetik lainnya antara lain bedak badan, kapas kecantikan dan baby powder.
<b>47845 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA</b>	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai macam pupuk dan pemberantas hama yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti pupuk buatan tunggal (urea, ZA, TSP, DSP), pupuk buatan majemuk dan campuran (mono amonium fosfat, diamonium fosfat, nitrogen fosfat kalium), pupuk alam (pupuk kompos, pupuk dolomit, pupuk kapur), insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida dan akarisisida.
<b>47846 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR AROMATIK/PENYEGAR MINYAK ATSIRI</b>	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri) yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti minyak kenanga, minyak sereh, minyak kayu putih, minyak cendana, minyak lawang, minyak tengkawang, minyak gandapura, minyak jarak, minyak kapulaga, minyak pala, minyak delas dan minyak akar wangi.
<b>47849 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM DAN YBDI YTDL</b>	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 47841 s.d. 47846, seperti gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir, kapur barus dan bahan jamu (simplisia).
<b>4785</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG</b>



KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
<b>PRIBADI</b>	<p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran kaca mata di kaki lima atau los pasar</li> <li>- Perdagangan eceran barang perhiasan di kaki lima atau los pasar</li> <li>- Perdagangan eceran jam di kaki lima atau los pasar</li> <li>- Perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya di kaki lima atau los pasar</li> <li>- Perdagangan eceran perlengkapan pengendara sepeda motor di kaki lima atau los pasar</li> <li>- Perdagangan eceran keperluan pribadi lainnya di kaki lima atau los pasar</li> </ul>
<b>47851 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KACA MATA</b>	<p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai macam kaca mata yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti kaca mata pembantu penglihatan, kaca mata peredam sinar matahari/cahaya, lensa kontak (contact lens, soft lens) dan frame kaca mata.</p>
<b>47852 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PERHIASAN</b>	<p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang perhiasan baik terbuat dari batu mulia, batu permata, batu permata tiruan, berlian, intan, batu aji, serbuk dan bubuk intan, logam mulia ataupun bukan logam mulia yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti cincin, kalung, gelang, giwang (anting-anting), tusuk konde peniti, bross, ikat pinggang dan kancing dari logam mulia (platina, emas dan perak).</p>
<b>47853 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR JAM</b>	<p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai macam jam yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti arloji tangan, arloji saku, jam dinding, jam beker, lonceng dan alat ukur waktu lainnya, termasuk juga bagian dari arloji dan jam.</p>
<b>47854 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA</b>	<p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, tekstil, plastik ataupun karet yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti tas tangan, tas belanja, tas sekolah, tas surat, tas olahraga, dompet, kotak rias, sarung pedang/pisau, tempat</p>



KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	kamera, tempat kaca mata dan kotak pen.
<b>47855</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pengendara sepeda motor yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti helm, jaket, jas hujan, sarung tangan, masker dan lain-lainnya.</p>
<b>47859</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KEPERLUAN PRIBADI LAINNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang keperluan pribadi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 47851 s.d. 47855 yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar).</p>
<b>4786</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran barang elektronik di kaki lima atau los pasar</li> <li>- Perdagangan eceran alat dan perlengkapan listrik di kaki lima atau los pasar</li> <li>- Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik/melamin di kaki lima atau los pasar</li> <li>- Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat di kaki lima atau los pasar</li> <li>- Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan di kaki lima atau los pasar</li> <li>- Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu atau tanah liat, kayu, bambu atau rotan di kaki lima atau los pasar</li> <li>- Perdagangan eceran alat kebersihan di kaki lima atau los pasar</li> <li>- Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga lainnya di kaki lima atau los pasar</li> </ul>
<b>47861</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ELEKTRONIK</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang elektronik yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti radio, televisi, video, tape recorder, audio amplifier dan cassette recorder.</p>
<b>47862</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT DAN PERLENGKAPAN LISTRIK</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat dan perlengkapan listrik yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti mesin cuci, lemari es, kipas angin, alat pengisap debu, alat penggosok lantai, mixer, seterika listrik, blender, lampu pijar, lampu neon, starter, ballast, reflektor, kabel, sakelar, stop kontak, fitting dan sekering.
<b>47863</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK/MELAMIN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari plastik atau melamin yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti piring, pisin, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, ember, termos dan jerigen.
<b>47864</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari batu atau tanah liat yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti piring, mangkok, cangkir, teko, kendi, periuk, cobek, tempayan, lumpang, asbak dan uleg-uleg.
<b>47865</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang dan perlengkapan dapur yang terbuat dari kayu, bambu atau rotan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti rak bambu, alu, lesung, parutan kelapa, talenan, papan gilesan, centong, bakul, tampah, kukusan, kipas, tudung saji, tusukan sate, gilingan daging.
<b>47866</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti piring, pisau, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, termos, kompor gas dan kompor minyak tanah.

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
47867	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT KEBERSIHAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat kebersihan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti sapu lidi, sapu ijuk, sikat, keset, alat/kain pel dan sejenisnya.</p>
47869	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 4786 s.d. 47867 yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti linen rumah tangga, taplak meja, seprei, kelambu, kain kasur, kain bantal, gordin, kain pel, keset kamar mandi, sajadah, permadani, karpet dan tenda.</p>
4787	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS, BARANG CETAKAN, ALAT OLAHRAGA, ALAT MUSIK, ALAT FOTOGRAFI DAN KOMPUTER</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran kertas, karton dan barang dari kertas di kaki lima atau los pasar</li> <li>- Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar di kaki lima atau los pasar</li> <li>- Perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan di kaki lima atau los pasar</li> <li>- Perdagangan eceran alat olahraga dan alat musik di kaki lima atau los pasar</li> <li>- Perdagangan eceran alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya di kaki lima atau los pasar</li> <li>- Perdagangan eceran mesin kantor di kaki lima atau los pasar</li> <li>- Perdagangan eceran campuran kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis menulis, alat gambar, hasil pencetakan dan penerbitan dan lainnya di kaki lima atau los pasar</li> </ul>
47871	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, KARTON DAN BARANG DARI KERTAS</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran kertas, karton dan barang dari kertas/karton yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti kertas HVS, kertas doorslag, kertas kraft, kertas tipis, kertas kalkir, kertas berwarna, karton manila, karton buffalo skin, karton serat (fiber board), kertas pembungkus (wrapping), karton kemasan untuk makanan/minuman, kantong kertas, kertas/karton berlapis, kertas surat (stationary), kertas stensil,</p>

**Kategori: G**

- 327 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
	kertas karbon dan kertas duplikator.
<b>47872</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat tulis-menulis dan gambar yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti pensil, pulpen, spidol, balpoin, sign pen, pensil mekanik, jangka, kuas gambar, rapido, crayon dan pastel, papan tulis, meja gambar, white board, alat-alat sablon, pita mesin tulis, cat air, cat minyak, karet penghapus, kayu penghapus, tip-ex, tinta, pengasah pensil, penggaris dan kapur tulis.</p>
<b>47873</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti faktur, nota, kuitansi, kartu nama, etiket, amplop, agenda, buku alamat, kartu ucapan, kartu pos, perangko, materai, album, buku tulis, buku gambar, kertas bergaris, kertas grafik, atlas, huruf braile, surat kabar, majalah, buletin, kamus, buku ilmu pengetahuan, buku bergambar.</p>
<b>47874</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT OLAHRAGA DAN ALAT MUSIK</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat-alat olahraga dan alat musik, baik alat musik tradisional maupun alat musik modern yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti berbagai macam bola, raket, jaring/net, stik, bat, peralatan panahan, peralatan pancing, peralatan anggar, peralatan terjun payung, sepatu roda (skate board), sarung tinju, halter, sepeda olahraga termasuk sepeda standar dan sepeda mini, perlengkapan catur, meja biliar, meja pingpong, perlengkapan golf, alat pengaman olahraga, matras, spring board, scoring board, dan ring tinju, kecapi, seruling bambu, calung, angklung, kulintang, gamelan, set, rebab, rebana, tifa, sasando, flute, saksofon, harmonika, trombone, gitar, mandolin, ukulele, harpa, bass, gambus, biola, cello, piano/organ, drum set dan garpu tala.</p>
<b>47875</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT FOTOGRAFI, ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti kamera foto, kamera sinematografi, proyektor</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	sinematografi, pesawat rekam suara, pesawat reproduksi suara proyektor gambar, over head projector, aparat cahaya kilat fotografi, frame kamera, camera bodies, perlengkapan proyektor gambar, dan cassette film transfer, kaca mata pengelas, teropong monokuler, teropong binokuler, kaca pembesar, kaca pengintip, strereoskop dan mikroskop.
<b>47876</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MESIN KANTOR</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai macam mesin kantor, seperti komputer, mesin tik, mesin hitung, cash register dan sejenisnya yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar).</p>
<b>47877</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan alat telekomunikasi, seperti handphone, pesawat telepon dan perlengkapannya yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar).</p>
<b>47879</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR CAMPURAN KERTAS, KARTON, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS-MENULIS, ALAT GAMBAR, HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN LAINNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai macam/campuran dari kertas, karton, alat tulis-menulis, alat gambar, hasil pencetakan, penerbitan dan lainnya yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar).</p>
<b>4788</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN, MAINAN ANAK-ANAK DAN LUKISAN</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran barang kerajinan di kaki lima atau los pasar</li> <li>- Perdagangan eceran mainan anak-anak di kaki lima atau los pasar</li> <li>- Perdagangan eceran lukisan di kaki lima atau los pasar</li> </ul>
<b>47881</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran kaki lima barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya, kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan hewan yang diawetkan, logam, keramik yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar</p>

**Kategori: G**

- 329 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
	yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti patung, topeng, relief, ukiran nama, wayang, keranjang, tikar, topi/tudung, kerai, keset, pajangan dari tanduk, pipa rokok dari tulang, vas bunga, tempat lilin piala dari logam, asbak, celengan pot bunga dari keramik dan lain-lain.
<b>47882</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAINAN ANAK-ANAK</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai macam mainan anak-anak yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti boneka, kelereng, bekel, congklak, scrable, karambol, mainan yang berupa alat musik, mobil-mobilan, mainan berupa senjata, mainan berupa alat memasak, dan mainan berupa perabotan rumah tangga.
<b>47883</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR LUKISAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran lukisan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti lukisan orang, lukisan binatang dan lukisan pemandangan.
<b>4789</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA DAN BARANG BEKAS</b> Subgolongan ini mencakup perdagangan eceran barang lainnya dan barang bekas di kaki lima dan los pasar.  Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran hewan hidup di kaki lima dan los pasar - Perdagangan eceran bahan bakar minyak, gas, minyak pelumas dan bahan bakar lainnya di kaki lima dan los pasar - Perdagangan eceran barang antik di kaki lima dan los pasar - Perdagangan eceran barang bekas perlengkapan rumah tangga di kaki lima dan los pasar - Perdagangan eceran pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas di kaki lima dan los pasar - Perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas di kaki lima dan los pasar - Perdagangan eceran barang bekas campuran di kaki lima dan los pasar
<b>47891</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HEWAN HIDUP</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hewan hidup, termasuk hewan peliharaan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar).
<b>47892</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK PELUMAS DAN BAHAN BAKAR</b>



KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
<b>LAINNYA</b>	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar minyak tanah, Premium, Premix dan Solar, Gas serta minyak pelumas dan bahan bakar lainnya yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar).
<b>47893 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ANTIK</b>	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang antik yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti guci antik, bokor antik, lampu gantung antik dan meja/kursi marmer antik.
<b>47894 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA</b>	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang bekas perlengkapan rumah tangga yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti meja bekas, kursi bekas, lemari bekas, tempat tidur bekas, bufet bekas dan perangkat untuk makan dan minum bekas. Termasuk linen rumah tangga, kelambu, kain kasur, kain bantal, gordin, kain pel, keset kamar mandi, sajadah, permadani, karpet dan tenda.
<b>47895 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN, ALAS KAKI, PERLENGKAPAN PAKAIAN DAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS</b>	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran pakaian, alas kaki, pelengkap pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti baju bekas, celana bekas, mantel bekas, sepatu bekas, selendang dan topi bekas, jam tangan bekas, barang perhiasan bekas.
<b>47896 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS</b>	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti radio bekas, tape recorder bekas, televisi bekas, mesin cuci bekas, seterika listrik bekas dan pengeriting/pengeriting rambut bekas.
<b>47897 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS CAMPURAN</b>	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai macam barang bekas campuran yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap



KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar).
<b>47899</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang lainnya yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar) yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 47891 s.d. 47897.
<b>479</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KAKI LIMA DAN LOS PASAR</b> Golongan ini mencakup kegiatan perdagangan eceran berbagai jenis barang melalui pesanan surat, internet, sales dari pintu ke pintu, "vending machines", pedagang keliling serta berbagai cara yang belum dicakup di atas dan lain-lain. Termasuk penjualan langsung lelang melalui televisi, radio dan telepon serta internet, segala jenis produk dalam berbagai cara yang tidak tercakup dalam golongan sebelumnya, (penjualan langsung dan mengantar langsung ke tempat konsumen, lelang (eceran) bukan toko dan perdagangan eceran (bukan toko) oleh agen komisi).
<b>4791</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN MELALUI PEMESANAN POS ATAU INTERNET</b> Dalam kegiatan perdagangan eceran melalui surat atau melalui internet (e-commerce), pembeli membuat pilihannya melalui iklan, katalog, informasi di website, contoh atau sarana iklan lainnya. Pembeli memesan melalui surat, telepon atau internet (biasanya melalui sarana khusus yang disediakan oleh website). Produk yang telah dibeli dapat langsung diambil (download) dari internet atau dikirim secara fisik ke pelanggan.  Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran berbagai produk melalui pemesanan lewat surat - Perdagangan eceran berbagai produk melalui internet  Subgolongan ini juga meliputi : - Perdagangan langsung melalui televisi, radio atau telepon - Pelelangan eceran lewat internet - Aktivitas Penyelenggara Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronok (PTPMSE)
<b>47911</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI MAKANAN, MINUMAN, TEMBAKAU, KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
47912	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.</p>
47913	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAPUR</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang keperluan rumah tangga dan perlengkapan dapur melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.</p>
47914	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG CAMPURAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM 47911 S.D. 47913</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 s.d. 47913 melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.</p>
47919	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BERBAGAI MACAM BARANG LAINNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media massa, dan sejenisnya. Termasuk juga kegiatan Penyelenggara Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronok (PTPMSE) yang menyediakan sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan (penyedia marketplace, price grabber, daily deals, iklan baris online, dll).</p>
4792	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA FEE ATAU KONTRAK</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup usaha pedagang perantara (makelar) yang menerima komisi dari pedagang eceran lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri atas nama pihak lain.</p>
47920	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA FEE ATAU KONTRAK</b></p>

**Kategori: G**

- 333 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
	Kelompok ini mencakup usaha pedagang perantara (makelar) yang menerima komisi dari pedagang eceran lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri atas nama pihak lain.
<b>4799</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KIOS, KAKI LIMA DAN LOS PASAR LAINNYA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran berbagai produk yang tidak termasuk subgolongan sebelumnya dengan cara menjual langsung atau melalui sales dari rumah ke rumah dan melalui mesin penjual dan lain-lain</li> <li>- Perdagangan eceran bahan bakar secara langsung (minyak pemanas, kayu bakar dan lain-lain), langsung dijual ke pemesan</li> <li>- Kegiatan pelelangan bukan toko (eceran)</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengiriman produk oleh toko, lihat kelompok 471-477</li> </ul>
<b>47991</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KELILING KOMODITI MAKANAN DARI HASIL PERTANIAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran komoditi makanan dari hasil pertanian yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/langganan.</p>
<b>47992</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KELILING KOMODITI MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU HASIL INDUSTRI PENGOLAHAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran komoditi makanan, minuman atau tembakau dari hasil industri pengolahan yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/langganan.</p>
<b>47993</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KELILING BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/langganan.</p>
<b>47994</b>	<p><b>PERDAGANGAN ECERAN KELILING TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/langganan.
<b>47995</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN KELILING PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAPUR</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/langganan.
<b>47996</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN KELILING BAHAN BAKAR DAN MINYAK PELUMAS</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar dan minyak pelumas yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/langganan.
<b>47997</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN KELILING KERTAS, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS, BARANG CETAKAN, ALAT OLAHRAGA, ALAT MUSIK, ALAT FOTOGRAFI DAN KOMPUTER</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/langganan.
<b>47998</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN KELILING BARANG KERAJINAN, MAINAN ANAK-ANAK DAN LUKISAN</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/langganan.
<b>47999</b>	<b>PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KIOS, KAKI LIMA DAN LOS PASAR LAINNYA YTDL</b> Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang lainnya yang selain kelompok 47991 s.d. 47998 yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/langganan. Termasuk kegiatan perdagangan melalui sistem penjualan langsung atau pendistribusian khusus seperti single level marketing dan multi level marketing.

**Kategori: H**

- 335 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
<b>H</b>	<p><b>PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN</b>            Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan itu seperti fasilitas terminal dan parkir, penanganan kargo/ bongkar muat barang, pergudangan dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ini penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir.</p> <p>Kategori ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor dan alat angkutan lainnya (lihat subgolongan 4520 dan 3315),</li> <li>- Konstruksi, pemeliharaan dan perbaikan jalan, rel, pelabuhan, lapangan udara (lihat subgolongan 4211-4212 dan 429-4292),</li> <li>- Penyewaan alat angkutan tanpa pengemudi atau operator (lihat subgolongan 7710 dan 7730).</li> </ul>
<b>49</b>	<p><b>ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA</b>            Golongan pokok ini mencakup angkutan penumpang dan barang melalui jalan raya dan jalan rel, serta angkutan barang melalui saluran pipa.</p>
<b>491</b>	<p><b>ANGKUTAN JALAN REL</b>            Golongan ini mencakup angkutan kereta api untuk penumpang dan/ atau barang yang menggunakan berbagai jenis rangkaian kereta api melalui jalur utama rel kereta api, biasanya tersebar di wilayah geografis yang luas (jarak jauh). Angkutan kereta api untuk barang melalui jalur angkutan barang jarak pendek juga termasuk di sini.</p> <p>Golongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angkutan kereta lainnya untuk penumpang perkotaan dan perdesaan, lihat subgolongan 4941</li> <li>- Kegiatan yang berkaitan dengan angkutan kereta api, seperti pemindahan jalur (switching) dan pelangsiran, lihat subgolongan 5221</li> <li>- Pengoperasian infrastruktur kereta api, lihat subgolongan 5221</li> </ul>
<b>4911</b>	<p><b>ANGKUTAN JALAN REL JARAK JAUH UNTUK PENUMPANG</b>            Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angkutan penumpang melalui jalur rel kereta api antar kota</li> <li>- Pengoperasian kereta tidur atau kereta makan sebagai operasi yang terpadu dari perusahaan kereta api</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angkutan penumpang perkotaan, lihat subgolongan 4921</li> <li>- Angkutan kereta api perkotaan untuk penumpang, lihat golongan 494</li> <li>- Kegiatan stasiun penumpang, lihat subgolongan 5221</li> <li>- Pengoperasian kereta tidur atau kereta makan ketika</li> </ul>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	beroperasi sebagai unit yang terpisah, lihat subgolongan 5590, 5610
<b>49110</b>	<b>ANGKUTAN JALAN REL JARAK JAUH UNTUK PENUMPANG</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang antarkota dengan kereta api. Termasuk pengoperasian kereta tidur atau kereta makan sebagai operasi yang terpadu dari perusahaan kereta api. Kelompok ini tidak mencakup angkutan kereta untuk penumpang perkotaan, lihat subgolongan 494 .
<b>4912</b>	<b>ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG</b> Subgolongan ini mencakup : - Angkutan barang melalui jalur utama jaringan rel kereta api jarak jauh maupun jalur angkutan barang jarak pendek  Subgolongan ini tidak mencakup: - Penyimpanan dan pergudangan, lihat subgolongan 5210 - Kegiatan terminal barang, lihat subgolongan 5221 - Bongkar muat/ penanganan kargo, lihat subgolongan 5224
<b>49120</b>	<b>ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui jalur utama jaringan rel kereta api jarak jauh maupun jalur khusus angkutan barang jarak pendek, seperti barang hasil pertanian pertambangan dan penggalian, serta industri dan lainnya.
<b>492</b>	<b>ANGKUTAN BUS</b> Golongan ini mencakup angkutan bus bertrayek jarak dekat atau jauh. Termasuk juga bus turis dan pariwisata, yang terjadwal atau sewaan, pengoperasian bus sekolah dan bus pegawai.
<b>4921</b>	<b>ANGKUTAN BUS BERTRAYEK</b> Subgolongan ini mencakup angkutan darat bus bertrayek : - Jarak jauh yang terjadwal (antarkota) - Jarak dekat yang terjadwal (dalam kota) - Perbatasan yang terjadwal - Lintas batas negara yang terjadwal
<b>49211</b>	<b>ANGKUTAN BUS ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI (AKAP)</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor (bus umum besar/ sedang) berdasarkan jadwal tertentu dan trayek AKAP yang ditetapkan.
<b>49212</b>	<b>ANGKUTAN BUS PERBATASAN</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan pada kabupaten/kota yang berbatasan langsung menggunakan kendaraan bermotor (bus umum besar/ sedang) dan belum terlayani trayek AKAP/AKDP.
<b>49213</b>	<b>ANGKUTAN BUS ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP)</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dengan menggunakan mobil bus umum (besar/ sedang) dengan jadwal dan

**Kategori: H**

- 337 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	trayek AKDP yang ditetapkan.
<b>49214</b>	<b>ANGKUTAN BUS KOTA</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibu kota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibu Kota dengan menggunakan mobil bus umum (bus besar/sedang) yang terikat dalam trayek.
<b>49215</b>	<b>ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dari satu kota ke kota lain yang melewati batas negara dengan menggunakan mobil bus umum (besar/sedang) yang terikat dalam trayek.
<b>49216</b>	<b>ANGKUTAN BUS KHUSUS</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, meliputi angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman dan angkutan pepadu moda menggunakan mobil bus umum (besar/sedang)
<b>49219</b>	<b>ANGKUTAN BUS BERTRAYEK LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang yang menggunakan bus bertrayek lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti pengoperasian shuttle bus.
<b>4922</b>	<b>ANGKUTAN BUS TIDAK BERTRAYEK</b> Subgolongan ini mencakup angkutan darat bus tidak bertrayek. Subgolongan ini mencakup : - Angkutan bus carterekskursi, dan angkutan bus berkala Lainnya
<b>49221</b>	<b>ANGKUTAN BUS PARIWISATA</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan bermotor (bus umum besar/sedang) untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial, bus wisata. Misalnya hite Horse, Blue Bird, Blue Star.
<b>49229</b>	<b>ANGKUTAN BUS TIDAK BERTRAYEK LAINNYA</b> Subgolongan ini mencakup angkutan darat bus tidak bertrayek, selain angkutan bus pariwisata. Seperti angkutan bus carter, ekskursi, dan angkutan bus berkala lainnya.
<b>493</b>	<b>ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA</b> Golongan ini mencakup angkutan gas, cairan, air, lumpur, dan komoditas lain melalui saluran pipa. Termasuk juga pengoperasian gardu pompa.
<b>4930</b>	<b>ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA</b> Subgolongan ini mencakup:



KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>- Angkutan gas, cairan, air, lumpur, dan komoditas lainnya melalui saluran pipa</p> <p>Subgolongan ini juga mencakup:</p> <p>- Pengoperasian gardu pompa</p> <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <p>- Penyaluran gas alam atau olahan pabrik, air atau uap, lihat subgolongan 3520, 3530, 3600</p> <p>- Angkutan air, cairan dan lain-lain menggunakan truk, lihat subgolongan 4923</p>
<b>49300</b>	<p><b>ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan gas, cairan, air, lumpur, dan komoditas lainnya dari tempat pembuatan (produsen) ke tempat pemakai (konsumen) dengan saluran pipa atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Termasuk pengoperasian gardu pompa.</p>
<b>494</b>	<p><b>ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS</b></p> <p>Golongan ini mencakup semua kegiatan angkutan darat bukan bus. Di sini mencakup juga moda angkutan jalan raya yang berbeda, seperti trem, streetcar, kereta bawah tanah serta kereta layang dan lain-lain. Angkutan melalui rute yang telah ditetapkan, perencanaan waktu yang tepat pada pemberhentian yang umumnya tepat. Termasuk trem yang ditarik dengan kabel, kereta gantung, monorel dan lain-lain. Penyewaan mobil dan truk dengan sopir, angkutan penumpang dan barang dengan kendaraan yang ditarik orang atau hewan juga termasuk golongan ini. Termasuk juga angkutan menggunakan motor. Di sini mencakup semua pengoperasian angkutan darat untuk barang selain kereta api, termasuk truk tanker, pengangkut bahan sisa/sampah dan pemindahan furnitur.</p>
<b>4941</b>	<p><b>ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS UNTUK PENUMPANG, BERTRAYEK</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <p>- Angkutan darat untuk penumpang melalui sistem angkutan perkotaan atau perdesaan. Subgolongan ini mencakup berbagai moda angkutan darat, seperti trem, monorel, kereta listrik, kereta bawah tanah, kereta layang dan lain-lain. Angkutan tersebut bertrayek melalui rute normal dan menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat dan waktu yang tepat.</p> <p>Subgolongan ini juga mencakup:</p> <p>- Angkutan bukan bus dengan jurusan kota ke bandara atau kota ke stasiun</p> <p>- Pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya apabila merupakan bagian dari sistem trayek perkotaan atau perdesaan.</p> <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <p>- Angkutan kereta api jarak jauh untuk penumpang, lihat 4911</p>

**Kategori: H**

- 339 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
49411	<p><b>ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS, BERTRAYEK</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang pada kabupaten/kota yang berbatasan langsung menggunakan kendaraan bermotor bukan bus dan belum terlayani trayek AKAP/AKDP.</p>
49412	<p><b>ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS, BERTRAYEK</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor bukan bus dengan jadwal dan trayek AKDP yang ditetapkan.</p>
49413	<p><b>ANGKUTAN PERKOTAAN BUKAN BUS, BERTRAYEK</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibu kota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibu Kota dengan menggunakan kendaraan bermotor bukan bus yang terikat dalam trayek.</p>
49414	<p><b>ANGKUTAN PERDESAAN BUKAN BUS, BERTRAYEK</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten, yang menghubungkan antarperdesaan dan atau ibukota kabupaten, dengan menggunakan kendaraan bermotor bukan bus yang terikat dalam trayek.</p>
49415	<p><b>ANGKUTAN DARAT KHUSUS BUKAN BUS</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, meliputi angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman dan angkutan pepadu moda menggunakan kendaraan bermotor bukan bus.</p>
4942	<p><b>ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG</b> Subgolongan ini mencakup angkutan darat lainnya untuk penumpang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengoperasian taksi</li> <li>- Pengoperasian bajaj dan kancil</li> <li>- Pengoperasian ojek motor dan sepeda</li> <li>- Pengoperasian becak</li> <li>- Pengoperasian shuttles bus bandara</li> <li>- Layanan carter, ekskursi, dan angkutan carter musiman lainnya</li> </ul> <p>Subgolongan ini juga mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyewaan mobil/ angkutan pribadi lainnya dengan sopir</li> <li>- Angkutan penumpang yang ditarik oleh manusia atau hewan</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angkutan ambulans, lihat 8690</li> </ul>
49421	<p><b>ANGKUTAN TAKSI</b></p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan wilayah operasi terbatas.
<b>49422</b>	<b>ANGKUTAN SEWA</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dalam wilayah operasi yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna dengan penyedia angkutan. Termasuk layanan carter, ekskursi, dan angkutan carter musiman lainnya serta penyewaan mobil atau angkutan pribadi lainnya dengan sopir. Kelompok ini juga mencakup angkutan sewa bajaj, kancil, bentor dan lain-lain. Kelompok ini tidak mencakup angkutan taksi (4942) dan angkutan ojek motor (49424).
<b>49423</b>	<b>ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan tidak bermotor, seperti angkutan delman/bendi/andong/dokar, becak dan sepeda. Kelompok ini tidak mencakup angkutan tidak bermotor untuk penumpang di kawasan wisata (49425).
<b>49424</b>	<b>ANGKUTAN OJEK MOTOR</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan bermotor roda dua seperti ojek sepeda motor.
<b>49425</b>	<b>ANGKUTAN DARAT WISATA</b> Kelompok ini mencakup pengoperasian angkutan darat untuk wisata. Termasuk angkutan tidak bermotor untuk penumpang di kawasan wisata
<b>49429</b>	<b>ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG</b> Kelompok ini mencakup pengoperasian angkutan darat lainnya untuk penumpang, seperti usaha angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan pemukiman dan angkutan pemuatan moda menggunakan kendaraan bermotor bukan bus.
<b>4943</b>	<b>ANGKUTAN DARAT UNTUK BARANG</b> Subgolongan ini mencakup semua operasional angkutan barang melalui darat. Subgolongan ini mencakup : - Angkutan darat untuk pengangkutan kayu gelondongan - Angkutan darat untuk pengangkutan barang persediaan - Angkutan darat untuk pengangkutan lemari es - Angkutan darat untuk pengangkutan barang berat - Angkutan darat untuk pengangkutan barang dalam jumlah besar, termasuk pengangkutan dalam truk tanker - Angkutan darat untuk pengangkutan kendaraan atau mobil - Angkutan darat untuk sampah dan sisa bangunan, tanpa

**Kategori: H**

- 341 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>pengumpulan atau pembuangan</p> <p>Subgolongan ini juga mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angkutan untuk pemindahan perabot rumah tangga</li> <li>- Penyewaan truk dengan sopirnya</li> <li>- Angkutan barang dengan kendaraan yang ditarik hewan atau dikendalikan manusia</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengangkutan kayu dalam hutan, sebagai bagian operasi kayu, lihat 0240</li> <li>- Penyaluran air dengan truk, lihat 3600</li> <li>- Operasi fasilitas terminal untuk bongkar-muat barang/muatan, lihat 5221</li> <li>- Layanan pemasukan dan pengepakan untuk transport, lihat 5229</li> <li>- Kegiatan pos dan kurir, lihat 5310, 5320</li> <li>- Angkutan sampah sebagai bagian yang terintegrasi dengan kegiatan pengumpulan sampah, lihat 3811, 3812</li> </ul>
<b>49431</b>	<p><b>ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up dan kontainer.</p>
<b>49432</b>	<p><b>ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak (BBM), angkutan barang berbahaya dan angkutan barang alat-alat berat.</p>
<b>49433</b>	<p><b>ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan tidak bermotor, seperti gerobak, pedati dan hewan/ternak beban.</p>
<b>4944</b>	<p><b>ANGKUTAN JALAN REL PERKOTAAN DAN WISATA UNTUK PENUMPANG</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan berbagai moda angkutan jalan rel perkotaan. Termasuk angkutan jalan rel wisata.</p>
<b>49441</b>	<p><b>ANGKUTAN JALAN REL PERKOTAAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan berbagai moda angkutan jalan rel perkotaan, seperti trem, monorel, kereta listrik, kereta bawah tanah, kereta layang dan lain-lain. Mencakup juga pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya apabila merupakan bagian dari sistem trayek perkotaan.</p>
<b>49442</b>	<p><b>ANGKUTAN JALAN REL WISATA</b></p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Kelompok ini mencakup pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata seperti angkutan jalan rel di kawasan wisata, seperti Kereta isata Mak Itam di Sumatera Barat, Kereta isata Danau Singkarak Sumatera Barat, Kereta isata Lori Kaliraga Jawa Timur, Kereta isata Ambawara Jawa Tengah.
<b>4945</b>	<b>ANGKUTAN JALAN REL LAINNYA</b> Subgolongan ini mencakup pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya apabila merupakan bukan bagian dari sistem trayek perkotaan.
<b>49450</b>	<b>ANGKUTAN JALAN REL LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya apabila merupakan bukan bagian dari sistem trayek perkotaan.
<b>50</b>	<b>ANGKUTAN PERAIRAN</b> Golongan pokok ini meliputi angkutan penumpang atau barang di perairan, baik terjadwal maupun tidak. Termasuk pengoperasian kapal penarik atau pendorong, kapal pesiar, kapal wisata atau kapal penjelajah, feri, taksi air dan lain-lain.  Golongan pokok ini tidak mencakup kegiatan restoran dan bar di atas kapal (lihat subgolongan 5610, 5630), jika dilakukan oleh unit terpisah.
<b>501</b>	<b>ANGKUTAN LAUT</b> Golongan ini mencakup usaha pengangkutan penumpang atau barang pada kapal yang dirancang untuk beroperasi pada perairan laut atau pantai (pesisir).  Termasuk juga angkutan penarik atau pendorong tongkang (kapal barkas), kapal minyak dan lain-lain. Tidak tercakup di sini adalah pengoperasian bangunan struktur terapung.
<b>5011</b>	<b>ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG</b> Subgolongan ini mencakup: - Angkutan laut dalam negeri untuk penumpang, baik terjadwal maupun tidak, seperti pengoperasian kapal untuk wisata, kapal pesiar atau perahu penjelajah, kapal wisata perahu; dan pengoperasian feri, taksi air dan lain-lain.  Subgolongan ini juga mencakup: - Penyewaan kapal wisata dengan awak kapalnya (operator) untuk angkutan laut dan pesisir untuk (misalnya untuk pelayaran pemancingan)  Subgolongan ini tidak mencakup: - Kegiatan rumah makan dan bar di kapal, bila disediakan oleh unit yang terpisah, lihat 5610 dan 5630

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Pengoperasian tempat berjudi di atas kapal, lihat 9200
<b>50111</b>	<b>ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI LINER UNTUK PENUMPANG</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan PT. PELNI dan perusahaan swasta lainnya, serta usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
<b>50112</b>	<b>ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI TRAMPER UNTUK PENUMPANG</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
<b>50113</b>	<b>ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK WISATA</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan untuk wisata atau untuk rekreasi di laut, termasuk wisata bahari yang kegiatan utamanya untuk rekreasi pemancingan ikan di laut dengan menggunakan sarana kapal penangkapan ikan. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
<b>50114</b>	<b>ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK PENUMPANG</b> Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut untuk penumpang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan trayek tetap dan teratur (liner) serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil yang bersumber dari dana APBN dan dikelola melalui DIP pada setiap tahun anggaran. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
<b>5012</b>	<b>ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK PENUMPANG</b> Subgolongan ini mencakup: - Angkutan laut luar negeri untuk penumpang, baik terjadwal maupun tidak, seperti pengoperasian kapal untuk wisata, kapal pesiar atau perahu penjelajah, kapal wisata perahu; dan pengoperasian feri, taksi air dan lain-lain.  Subgolongan ini juga mencakup: - Penyewaan kapal wisata dengan awak kapalnya (operator) untuk angkutan laut dan pesisir untuk (misalnya untuk pelayaran pemancingan)  Subgolongan ini tidak mencakup:

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan rumah makan dan bar di kapal, bila disediakan oleh unit yang terpisah, lihat 5610 dan 5630</li> <li>- Pengoperasian tempat berjudi di atas kapal, lihat 9200</li> </ul>
<b>50121</b>	<p><b>ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI LINER UNTUK PENUMPANG</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tetap dan teratur atau liner. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p>
<b>50122</b>	<p><b>ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI TRAMPER UNTUK PENUMPANG</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p>
<b>50123</b>	<p><b>ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK WISATA</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan wisatawan melalui laut dengan menggunakan kapal laut wisata antara pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di Luar Negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p>
<b>5013</b>	<p><b>ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG</b> Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angkutan laut dalam negeri untuk barang , baik terjadwal atau tidak</li> <li>- Angkutan menggunakan kapal barang, kapal minyak dan lain-lain</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat penyimpanan barang, lihat 5210</li> <li>- Pengoperasian pelabuhan dan kegiatan tambahan lainnya misalnya penambatan, pemanduan kapal, lightering, kapal penyelamat, lihat 5222</li> <li>- Bongkar muat barang, lihat 5224</li> </ul>
<b>50131</b>	<p><b>ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI LINER UNTUK BARANG</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tetap dan teratur atau liner. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p>
<b>50132</b>	<p><b>ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI TRAMPER UNTUK BARANG</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p>



**Kategori: H**

- 345 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
<b>50133</b>	<p><b>ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p>
<b>50134</b>	<p><b>ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK BARANG</b> Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil yang bersumber dari dana APBN dan dikelola melalui DIP pada setiap tahun anggaran. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p>
<b>50135</b>	<p><b>ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PELAYARAN RAKYAT</b> Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang diterbitkan dan dilegalisir oleh Pejabat Kepala Kantor wilayah Departemen Perhubungan setempat. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p>
<b>5014</b>	<p><b>ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG</b> Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angkutan laut luar negeri untuk barang, baik terjadwal atau tidak</li> <li>- Angkutan menggunakan kapal barang, kapal minyak dan lain-lain</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat penyimpanan barang, lihat 5210</li> <li>- Pengoperasian pelabuhan dan kegiatan tambahan lainnya misalnya dermaga, pilotage, pengangkutan dengan kapal tongkang, kapal penyelamat, lihat 5222</li> <li>- Bongkar muat barang, lihat 5224</li> </ul>
<b>50141</b>	<p><b>ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI LINER UNTUK BARANG</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tetap dan teratur atau liner. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p>
<b>50142</b>	<p><b>ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI TRAMPER UNTUK BARANG</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
<b>50143</b>	<b>ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS</b> Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut internasional khusus untuk barang. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
<b>50144</b>	<b>ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI PELAYARAN RAKYAT</b> Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
<b>502</b>	<b>ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN</b> Golongan ini mencakup usaha pengangkutan penumpang atau barang pada perairan dalam seperti angkutan sungai, danau dan penyeberangan, yang menggunakan kapal-kapal yang tidak cocok untuk transportasi laut.  Termasuk persewaan kapal pesiar dengan kru untuk perairan dalam.
<b>5021</b>	<b>ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG</b> Subgolongan ini mencakup: - Angkutan penumpang melalui sungai, terusan (kanal), danau dan perairan dalam lainnya, termasuk angkutan di dalam pelabuhan.  Subgolongan ini juga mencakup: - Menyewa perahu wisata dengan awak kapalnya untuk angkutan perairan dalam
<b>50211</b>	<b>ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU LINER TRAYEK TETAP DAN TERATUR UNTUK PENUMPANG</b> Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang pada sungai dan danau yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap dan berjadwal. Menurut jenisnya terdiri dari pelayanan angkutan dalam kabupaten/kota, pelayanan angkutan antarkabupaten/kota dalam provinsi dan pelayanan lintas batas antarnegara dan antarprovinsi.

Kategori: H

- 347 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
50212	<b>ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU TRAMPER TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR UNTUK PENUMPANG</b>
	Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang pada sungai dan danau dengan trayek yang tidak tetap dan tidak berjadwal serta tidak untuk keperluan pariwisata.
50213	<b>ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK WISATA DAN YBDI</b>
	Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang di sungai dan danau untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya. Misalnya kapal di Sungai Musi dan Barito, kapal tradisional Bali-Flores.
50214	<b>ANGKUTAN PENYEBERANGAN ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG</b>
	Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang dari satu provinsi ke provinsi lain dengan menggunakan kapal penyeberangan yang terikat dalam trayek.
50215	<b>ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG</b>
	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk antarprovinsi untuk penumpang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
50216	<b>ANGKUTAN PENYEBERANGAN ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG</b>
	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan untuk penumpang di laut, danau, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan antarkabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
50217	<b>ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG</b>
	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk antarkabupaten/kota untuk penumpang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
50218	<b>ANGKUTAN PENYEBERANGAN DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG</b>
	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dalam kabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
<b>50219</b>	<b>ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN ANTARNEGARA</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, selat, dan teluk, antarapelabuhan penyeberangan di Indonesia dengan pelabuhan di Luar Negeri sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
<b>5022</b>	<b>ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN UNTUK BARANG</b> Subgolongan ini mencakup: - Transportasi barang melalui sungai, kanal, danau dan perairan darat lainnya, termasuk di dalam pelabuhan dan pelabuhan
<b>50221</b>	<b>ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM DAN ATAU HEWAN</b> Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau, dan barang yang diangkut bisa lebih dari satu jenis, kecuali barang berbahaya, barang khusus atau alat berat.
<b>50222</b>	<b>ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS</b> Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkut satu jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut dan diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu gelondongan/logs, angkutan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan angkutan barang khusus lainnya.
<b>50223</b>	<b>ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA</b> Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau yang melakukan kegiatan pengangkutan bahan berbahaya dari tempat kegiatan pemuatan sampai ke tempat pembongkaran akhir.
<b>50224</b>	<b>ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG</b> Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang dari satu provinsi ke provinsi lain dengan menggunakan kapal penyeberangan yang terikat dalam trayek.

**Kategori: H**

- 349 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
<b>50225</b>	<p><b>ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk antarprovinsi untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.</p>
<b>50226</b>	<p><b>ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan antarkabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.</p>
<b>50227</b>	<p><b>ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk antarkabupaten/kota untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.</p>
<b>50228</b>	<p><b>ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.</p>
<b>50229</b>	<p><b>ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN ANTARNEGARA</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, selat, dan teluk, antara pelabuhan penyeberangan di Indonesia dengan pelabuhan di Luar Negeri sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.</p>
<b>51</b>	<p><b>ANGKUTAN UDARA</b> Golongan pokok ini mencakup angkutan penumpang atau barang melalui udara atau angkasa.</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>Golongan pokok ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan pesawat atau mesin pesawat (lihat subgolongan 3315)</li> <li>- Kegiatan pendukung, seperti pengoperasian bandara, (lihat subgolongan 5223).</li> </ul> <p>Golongan pokok ini juga tidak mencakup kegiatan yang menggunakan pesawat, tetapi tidak untuk tujuan transportasi, seperti penyemprotan tanaman (lihat subgolongan 0161), iklan udara (lihat subgolongan 7310) atau foto udara (lihat subgolongan 7420).</p>
<b>511</b>	<p><b>ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG</b></p> <p>Golongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- angkutan udara untuk penumpang dengan jadwal dan rute reguler</li> <li>- penerbangan carter untuk penumpang</li> <li>- penerbangan wisata (melihat pemandangan)</li> </ul> <p>Golongan ini juga mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyewaan angkutan udara dengan operatornya untuk tujuan angkutan penumpang</li> <li>- Kegiatan penerbangan umum, seperti angkutan penumpang melalui perkumpulan udara untuk pendidikan atau wisata</li> </ul>
<b>5110</b>	<p><b>ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angkutan udara untuk penumpang dengan jadwal dan rute reguler</li> <li>- Penerbangan carter untuk penumpang</li> <li>- Penerbangan wisata (melihat pemandangan)</li> </ul> <p>Subgolongan ini juga mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyewaan angkutan udara dengan operatornya untuk tujuan angkutan penumpang</li> <li>- Kegiatan penerbangan umum, seperti angkutan penumpang melalui perkumpulan udara untuk pendidikan atau wisata</li> </ul>
<b>51101</b>	<p><b>ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DALAM NEGERI UMUM UNTUK PENUMPANG</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan pesawat udara berdasarkan pada rute dan jadwal tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya.</p>
<b>51102</b>	<p><b>ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK PENUMPANG</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan</p>

**Kategori: H**

- 351 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	pesawat udara berdasarkan pada rute dan jadwal tertentu pada penerbangan dalam negeri yang digunakan untuk menghubungkan daerah terpencil atau pedalaman (daerah yang moda transportasi lain tidak ada dan atau kapasitas kurang memenuhi permintaan) dan atau untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah, dan atau untuk mewujudkan stabilitas pertahanan keamanan Negara. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya
<b>51103</b>	<b>ANGKUTAN UDARA BERJADWAL LUAR NEGERI UNTUK PENUMPANG</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan pesawat udara berdasarkan pada rute dan jadwal tertentu dengan tujuan kota-kota di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya.
<b>51104</b>	<b>ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DALAM NEGERI UMUM UNTUK PENUMPANG</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan pesawat udara berdasarkan penerbangan tidak berjadwal yang dilakukan secara komersial pada penerbangan dalam negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya.
<b>51105</b>	<b>ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK PENUMPANG</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan pesawat udara berdasarkan pada penerbangan tidak berjadwal yang dilakukan secara komersial pada penerbangan dalam negeri yang menghubungkan daerah-daerah pedalaman yang belum terdapat moda transportasi. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya.
<b>51106</b>	<b>ANGKUTAN UDARA UNTUK OLAHRAGA</b> Kelompok ini mencakup usaha angkutan udara untuk keperluan olahraga. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya.
<b>51107</b>	<b>ANGKUTAN UDARA UNTUK WISATA</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan untuk wisata dengan pesawat udara berdasarkan penerbangan tidak berjadwal yang dilakukan secara komersial pada penerbangan dalam negeri. Termasuk kegiatan penerbangan wisata yang menghubungkan daerah-daerah pedalaman yang belum ada moda transportasi. Misalnya Pelita Air Service. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya.
<b>51109</b>	<b>ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan udara untuk penumpang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya.



KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
<b>512</b>	<p><b>ANGKUTAN UDARA UNTUK BARANG</b></p> <p>Golongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angkutan barang melalui udara dengan rute dan jadwal reguler</li> <li>- Angkutan barang tidak terjadwal melalui udara</li> <li>- Peluncuran satelit dan kendaraan ruang angkasa</li> <li>- Angkutan luar angkasa</li> </ul> <p>Golongan ini juga mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyewaan angkutan udara dengan operatornya untuk tujuan pengangkutan barang</li> </ul>
<b>5120</b>	<p><b>ANGKUTAN UDARA UNTUK BARANG</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angkutan barang melalui udara dengan rute dan jadwal reguler</li> <li>- Angkutan barang tidak terjadwal melalui udara</li> <li>- Peluncuran satelit dan kendaraan ruang angkasa</li> <li>- Angkutan luar angkasa</li> </ul> <p>Subgolongan ini juga mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyewaan angkutan udara dengan operatornya untuk tujuan pengangkutan barang</li> </ul>
<b>51201</b>	<p><b>ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DALAM NEGERI UMUM UNTUK BARANG</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang, kargo dan pos dengan pesawat udara berdasarkan pada rute dan jadwal tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam negeri.</p>
<b>51202</b>	<p><b>ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK BARANG</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang, kargo dan pos dengan pesawat udara berdasarkan pada rute dan jadwal tertentu pada penerbangan dalam negeri yang digunakan untuk menghubungkan daerah terpencil atau pedalaman (daerah yang moda transportasi lain tidak ada dan atau kapasitas kurang memenuhi permintaan) dan atau untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah, dan atau untuk mewujudkan stabilitas pertahanan keamanan Negara. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya</p>
<b>51203</b>	<p><b>ANGKUTAN UDARA BERJADWAL LUAR NEGERI UNTUK BARANG</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang, kargo dan pos dengan pesawat udara berdasarkan pada rute dan jadwal tertentu dengan tujuan kota-kota di luar negeri.</p>
<b>51204</b>	<p><b>ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DALAM NEGERI UMUM UNTUK BARANG</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang, kargo dan pos dengan pesawat udara berdasarkan penerbangan tidak</p>

**Kategori: H**

- 353 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	berjadwal yang dilakukan secara komersial pada penerbangan dalam negeri.
<b>51205</b>	<b>ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK BARANG</b> Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang, kargo dan pos dengan pesawat udara berdasarkan pada penerbangan tidak berjadwal yang dilakukan secara komersial pada penerbangan dalam negeri yang menghubungkan daerah-daerah pedalaman yang belum terdapat moda transportasi.
<b>52</b>	<b>PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN</b> Golongan pokok ini mencakup kegiatan pergudangan dan penunjang angkutan, seperti pengoperasian infrastruktur angkutann(misalnya bandara, pelabuhan, terowongan, jembatan, dan lain-lain), kegiatan agen angkutan dan bongkar muat barang.
<b>521</b>	<b>PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN</b> Golongan ini mencakup perusahaan fasilitas penyimpanan dan pergudangan untuk semua jenis barang, seperti pengoperasian gudang tertutup tempat penyimpan butir-butiran makanan ternak, gudang barang dagangan umum, gudang berpendingin, tangki penyimpanan (minyak, air dan lain-lain). Golongan ini juga mencakup penyimpanan barang di zona perdagangan luar negeri dan gudang pembekuan cepat (blast freezing) Golongan ini tidak termasuk: - Fasilitas parkir untuk kendaraan bermotor, lihat 5221 - Pengoperasian fasilitas penyimpanan pribadi, lihat 6811 - Penyewaan ruang kosong, lihat 6811
<b>5210</b>	<b>PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN</b> Subgolongan ini mencakup: - Pengoperasian fasilitas penyimpanan dan pergudangan untuk semua jenis barang, seperti pengoperasian gudang tertutup tempat penyimpan butir-butiran makanan ternak, gudang barang dagangan umum, gudang berpendingin, tangki penyimpanan (minyak, air dan lain-lain) - Penyimpanan barang di zona perdagangan luar negeri - Gudang pembekuan cepat (blast freezing) Subgolongan ini tidak termasuk: - Fasilitas parkir untuk kendaraan bermotor, lihat 5221 - Pengoperasian fasilitas penyimpanan pribadi, lihat 6811 - Penyewaan ruang kosong, lihat 6811
<b>52101</b>	<b>PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN</b> Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
<b>52102</b>	<b>AKTIVITAS COLD STORAGE</b>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan cepat (blast freezing).</p>
<b>52103</b>	<p><b>AKTIVITAS BOUNDED WAREHOUSING ATAU WILAYAH KAWASAN BERIKAT</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang merupakan bagian dari wilayah pabean yang dengan peraturan pemerintah diberikan perlakuan khusus seperti berada di luar wilayah pabean dan dikelola oleh suatu badan berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan pergudangan, seperti Daerah Industri Pulau Batam.</p>
<b>52109</b>	<p><b>PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN LAINNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52101 s.d. 52103.</p>
<b>522</b>	<p><b>AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan penunjang angkutan baik angkutan darat, perairan, maupun udara, untuk penumpang atau barang, seperti pengoperasian bagian dari infrastruktur angkutan atau kegiatan yang berkaitan dengan penanganan barang segera sebelum atau setelah pengangkutan atau antar segmen angkutan. Termasuk pengoperasian dan perawatan dari semua fasilitas angkutan, pengoperasian fasilitas terminal, infrastruktur dan pemadam kebakaran serta jasa pencegahan kebakaran, asisten pengemudi, jasa penanganan dan manajemen barang, jasa penanganan broker dan barang.</p> <p>Tidak termasuk pengelolaan terminal, sekolah terbang, kegiatan kurir, provisi asuransi, kegiatan agen perjalanan, kegiatan operator wisata dan kegiatan informasi wisata.</p>
<b>5221</b>	<p><b>AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN DARAT</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan yang berhubungan dengan angkutan darat untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal seperti stasiun kereta api, terminal bus, terminal bongkar muat barang; pengoperasian infrastruktur rel kereta api; pengoperasian infrastruktur jalan, jembatan, terowongan, tempat parkir atau garasi mobil, tempat parkir sepeda</li> <li>- Penggantian (switching) dan pelangsiran (shunting)</li> <li>- Bantuan derek</li> </ul> <p>Subgolongan ini juga mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencairan gas untuk tujuan transportasi</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bongkar muat barang, lihat 5224</li> </ul>

**Kategori: H**

- 355 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
<b>52211</b>	<b>AKTIVITAS TERMINAL DARAT</b> Kelompok ini mencakup kegiatan usaha terminal darat, seperti pelayanan parkir, penjadwalan keberangkatan kendaraan (angkutan umum) dan pelayanan naik turun penumpang.
<b>52212</b>	<b>AKTIVITAS STASIUN KERETA API</b> Kelompok ini mencakup kegiatan usaha stasiun kereta api, seperti pelayanan parkir, penjadwalan keberangkatan kereta api dan pelayanan naik turun penumpang.
<b>52213</b>	<b>AKTIVITAS JALAN TOL</b> Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan lalu lintas kendaraan melalui jalan atau jembatan tol.
<b>52214</b>	<b>AKTIVITAS PERPARKIRAN DI BADAN JALAN (ON STREET PARKING)</b> Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan parkir yang dilakukan di badan jalan.
<b>52215</b>	<b>AKTIVITAS PERPARKIRAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF STREET PARKING)</b> Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan parkir diluar badan jalan, seperti gedung parkir, lapangan parkir yang terdapat di gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, rumahsakit dan jasa perpakistan di luar badan jalan lainnya.
<b>52219</b>	<b>AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penggantian (switching) dan pelangsiran (shunting), bantuan derek, pencairan gas untuk tujuan transportasi dan jasa penunjang angkutan darat lainnya.
<b>5222</b>	<b>AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN</b> Subgolongan ini mencakup kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang.  Subgolongan ini mencakup: - Pengoperasian fasilitas terminal seperti pelabuhan dan dermaga - Pengoperasian penguncian jalur air dan lain-lain - Kegiatan navigasi, pemanduan pelayaran dan kegiatan berlabuhnya kapal - Kegiatan kapal lightering - Kegiatan salvage/Pekerjaan Bawah Air (PBA) - Kegiatan mercusuar  Subgolongan ini tidak mencakup: - Bongkar muat barang, lihat 5224 - Kegiatan dok atau pangkalan kapal, lihat 9329
<b>52221</b>	<b>AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN LAUT</b>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.</p>
<b>52222</b>	<p><b>AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN SUNGAI DAN DANAU</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.</p>
<b>52223</b>	<p><b>AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN PENYEBERANGAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.</p>
<b>52224</b>	<p><b>AKTIVITAS PELABUHAN PERIKANAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan perikanan, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk kegiatan perikanan, seperti pengoperasian fasilitas pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air, pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan dan jasa pemanduan, pelayanan bongkar muat ikan, dan lain-lain.</p>
<b>52229</b>	<p><b>AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN LAINNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lightering, kegiatan salvage/pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya.</p>
<b>5223</b>	<p><b>AKTIVITAS KEBANDARUDARAAN</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan kebandarudaraan yang berhubungan dengan angkutan udara untuk penumpang, hewan atau barang.</p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengoperasian fasilitas terminal misalnya anjungan bandara dan lain-lain</li> <li>- Kegiatan pengaturan bandara dan lalu lintas udara</li> <li>- Kegiatan pelayanan pendaratan di lapangan udara dan lain-lain</li> </ul>

Kategori: H

- 357 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>Subgolongan ini juga mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pemadaman kebakaran dan pencegahan kebakaran di bandara</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bongkar muat barang, lihat 5224</li> <li>- Pengoperasian sekolah penerbangan, lihat 853, 8549</li> </ul>
<b>52230</b>	<p><b>AKTIVITAS KEBANDARUDARAAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan atau usaha pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U), jasa pelayanan penerbangan (JP2) dan jasa pelayanan pemakaian garbarata/belalai (avio bridge). Kegiatan yang berhubungan dengan angkutan udara untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya bandara dan lain-lain, kegiatan bandara dan pengaturan lalu lintas udara, kegiatan pelayanan pendaratan di lapangan udara. Termasuk jasa pemadaman kebakaran dan pencegahan kebakaran di bandara.</p>
<b>5224</b>	<p><b>PENANGANAN KARGO BONGKAR MUAT BARANG</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan memuat dan membongkar barang atau bagasi (barang penumpang) terlepas dari moda transportasi yang digunakan untuk pengangkutan</li> <li>- Kegiatan bongkar muat kapal</li> <li>- Kegiatan bongkar muat gerbong kereta api barang</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengoperasian fasilitas terminal, lihat 5221, 5222 dan 5223</li> </ul>
<b>52240</b>	<p><b>PENANGANAN KARGO BONGKAR MUAT BARANG</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pelayanan bongkar muat barang dan atau barang-barang bawaan penumpang dari angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air dan angkutan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Kegiatannya mencakup kegiatan memuat memuat dan membongkar barang atau bagasi (barang penumpang) terlepas dari jenis angkutan yang digunakan, kegiatan bongkar muat kapal dan kegiatan bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbong barang.</p>
<b>5229</b>	<p><b>AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekspedisi muatan atau pengangkutan barang</li> <li>- Kegiatan mengatur atau mengorganisir pengoperasian angkutan dengan kereta api, darat, laut atau udara</li> <li>- Pengaturan kiriman atau muatan baik kelompok atau perorangan (termasuk pengambilan dan pengiriman barang, dan pengelompokan kiriman)</li> <li>- Kegiatan logistik, yaitu perencanaan, perancangan dan jasa penunjang angkutan, pergudangan dan pendistribusian</li> <li>- Penerbitan dan perolehan dokumen angkutan dan biaya kargo</li> </ul>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan agen bea cukai</li> <li>- Kegiatan agen ekspedisi pengiriman barang/kargo melalui laut dan udara</li> <li>- Perdagangan perantara (broker) kapal laut dan pesawat ruang angkasa</li> <li>- Pelaksanaan penanganan barang, misalnya pengemasan sementara untuk tujuan utama melindungi barang selama transit, pembongkaran, pengambilan sampel, penimbangan barang</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan kurir, lihat 5320</li> <li>- Penetapan asuransi terhadap motor, kapal, penerbangan dan angkutan, lihat 6512</li> <li>- Kegiatan agen perjalanan, lihat 7911</li> <li>- Kegiatan penyelenggara perjalanan (tur), lihat 7912</li> <li>- Kegiatan pemandu wisata, lihat 7992</li> </ul>
<b>52291</b>	<p><b>JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT)</b> Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara.</p>
<b>52292</b>	<p><b>AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA &amp; EAD)</b> Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, baik yang diangkut melalui kereta api maupun alat angkutan darat.</p>
<b>52293</b>	<p><b>AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KAPAL (EMKL)</b> Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut melalui angkutan laut.</p>
<b>52294</b>	<p><b>AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN PESAWAT UDARA (EMPU)</b> Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut melalui alat angkutan udara.</p>
<b>52295</b>	<p><b>ANGKUTAN MULTIMODA</b> Kelompok ini mencakup angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke</p>



**Kategori: H**

- 359 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dalam negeri.
<b>52299</b>	<b>AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL</b> Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan pengepakan barang dalam volume besar lainnya, selain yang tercakup dalam kelompok 52291 s.d. 52294, seperti jasa kapal pengangkut benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam. Jasa pengepakan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam Jasa Pengepakan (82920).
<b>53</b>	<b>AKTIVITAS POS DAN KURIR</b> Golongan pokok ini mencakup kegiatan pos dan kurir, seperti pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan, dan pengantaran surat dan paket melalui berbagai mekanisme pengantaran, termasuk jasa pengantaran lokal.
<b>531</b>	<b>AKTIVITAS POS</b> Golongan ini mencakup kegiatan jasa pos yang diselenggarakan oleh penyelenggara pos yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan layanan pos universal dan melaksanakan Akta-Akta Perhimpunan Pos Sedunia.
<b>5310</b>	<b>AKTIVITAS POS</b> Subgolongan ini mencakup kegiatan layanan pos yang beroperasi di bawah kewajiban pelayanan universal. Kegiatan yang dilakukan meliputi penggunaan infrastruktur layanan universal, termasuk lokasi ritel, fasilitas sortir dan pengolahan, dan rute operator untuk pengambilan dan pengiriman surat. Pengiriman dapat termasuk surat pos yaitu surat, kartu pos, barang cetakan (koran, majalah, item iklan, dll), paket-paket kecil, barang atau dokumen. Termasuk juga jasa lain yang diperlukan untuk mendukung kewajiban pelayanan universal.  Subgolongan ini mencakup: - Pengambilan, penyortiran, pengangkutan, dan pengiriman (domestik atau internasional) surat pos dan paket (jenis surat) dan paket dengan layanan pos yang beroperasi di bawah kewajiban pelayanan universal. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui satu atau lebih moda transportasi baik dengan angkutan milik sendiri maupun angkutan umum. - Pengumpulan surat pos dan paket dari bis surat atau kantor pos - Pendistribusian dan pengiriman surat dan paket  Subgolongan ini tidak mencakup: - Aktivitas giro pos, tabungan pos, dan kegiatan pengiriman uang, lihat 6419
<b>53101</b>	<b>POS UNIVERSAL</b>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pengiriman surat, warkat pos, kartu pos, barang cetakan, surat kabar, bungkusan kecil, paket pos, wesel pos dan giro pos, baik dalam negeri maupun luar negeri. Termasuk juga kegiatan yang berkaitan dengan pencetakan, pemrosesan dan pengiriman surat-surat bisnis, brosur dan tagihan yang dikelola oleh Pos Nasional.</p>
<b>53102</b>	<p><b>POS KOMERSIAL</b> Kelompok ini merupakan seluruh kegiatan penyelenggaraan layanan pos yang dilaksanakan oleh penyelenggara pos dan tarifnya ditetapkan oleh penyelenggara pos berdasarkan formula perhitungan berbasis biaya yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri.</p>
<b>53103</b>	<p><b>AGEN POS</b> Kelompok ini mencakup usaha jasa swasta sebagai mitra usaha penyelenggara pos yang menyelenggarakan kegiatan penerimaan barang baik domestik maupun internasional. Kelompok ini tidak mencakup pemrosesan, pengangkutan, dan pengantaran.</p>
<b>532</b>	<p><b>AKTIVITAS KURIR</b> Golongan ini mencakup kegiatan kurir yang tidak beroperasi di bawah pelayanan universal. Termasuk pengambilan, penyortiran, pengangkutan dan pengantaran surat serta parcel dan paket baik dalam negeri maupun internasional melalui perusahaan dengan menggunakan satu atau lebih jenis angkutan dan kegiatannya dapat menggunakan angkutan pribadi atau angkutan umum.</p>
<b>5320</b>	<p><b>AKTIVITAS KURIR</b> Subgolongan ini mencakup kegiatan kurir yang tidak beroperasi di bawah kewajiban pelayanan universal.</p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan, penyortiran, pengangkutan dan pengiriman (domestik atau internasional) surat pos dan paket oleh perusahaan yang tidak beroperasi di bawah kewajiban pelayanan universal. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui satu atau lebih moda transportasi baik dengan angkutan milik sendiri maupun angkutan umum.</li> <li>- Pendistribusian dan pengiriman surat dan paket</li> </ul> <p>Subgolongan ini juga mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan antar ke rumah</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengangkutan barang, lihat (berdasarkan moda transportasi) 4912, 4943, 5012, 5022, 5120</li> <li>- Kegiatan kurir yang beroperasi di bawah kewajiban pelayanan universal, lihat 5310.</li> </ul>
<b>53201</b>	<p><b>AKTIVITAS KURIR</b> Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pengiriman barang</p>

**Kategori: H**

- 361 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
<b>53202</b>	<p>yang dilakukan oleh swasta selain kegiatan pengiriman yang dilakukan oleh pos universal. Kegiatannya mencakup pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan dan pengantaran baik domestik maupun internasional. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui satu atau lebih moda transportasi baik dengan angkutan milik sendiri maupun angkutan umum.</p> <p><b>AKTIVITAS AGEN KURIR</b> Kelompok ini mencakup usaha jasa swasta sebagai mitra usaha penyelenggara kurir yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan barang baik domestik maupun internasional. Kelompok ini tidak mencakup pemrosesan, pengangkutan, dan pengantaran.</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
<b>I</b>	<p><b>PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM</b>            Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang dijual melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.</p>
<b>55</b>	<p><b>PENYEDIAAN AKOMODASI</b>            Golongan pokok ini mencakup penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja dan sejenisnya. Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau fasilitas akomodasi dan fasilitas makanan dan minuman, atau fasilitas akomodasi, makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi.</p>
<b>551</b>	<p><b>PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK</b>            Golongan ini mencakup penyediaan akomodasi, khususnya untuk harian atau mingguan, pada prinsipnya untuk tinggal dalam jangka pendek sebagai pengunjung. Termasuk penyediaan akomodasi dengan furnitur, lengkap dengan dapur, dengan atau tanpa jasa pramuwisma dan sering kali termasuk beberapa tambahan jasa dan fasilitas seperti fasilitas parkir, binatu, kolam renang, ruang olahraga, fasilitas rekreasi dan ruang rapat. Termasuk juga akomodasi yang disediakan oleh berbagai macam hotel, penginapan, losmen, hostel, villa dan lain-lain.</p>
<b>5511</b>	<p><b>HOTEL BINTANG</b>            Subgolongan ini mencakup usaha penyediaan akomodasi yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hotel Bintang Lima</li> <li>- Hotel Bintang Empat</li> <li>- Hotel Bintang Tiga</li> <li>- Hotel Bintang Dua</li> <li>- Hotel Bintang Satu</li> </ul>
<b>55111</b>	<p><b>HOTEL BINTANG LIMA</b>            Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang lima (termasuk lima berlian) yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.</p>

**Kategori: I**

- 363 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>55112</b>	<p><b>HOTEL BINTANG EMPAT</b> Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang empat yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.</p>
<b>55113</b>	<p><b>HOTEL BINTANG TIGA</b> Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang tiga yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.</p>
<b>55114</b>	<p><b>HOTEL BINTANG DUA</b> Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang dua yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.</p>
<b>55115</b>	<p><b>HOTEL BINTANG SATU</b> Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang satu yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.</p>
<b>5512</b>	<p><b>HOTEL MELATI</b> Subgolongan ini mencakup usaha penyediaan akomodasi yang memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.</p>
<b>55120</b>	<p><b>HOTEL MELATI</b> Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.</p>
<b>5513</b>	<p><b>PONDOK WISATA</b> Subgolongan ini mencakup usaha penyediaan akomodasi pondok wisata (home stay).</p>
<b>55130</b>	<p><b>PONDOK WISATA</b> Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>penginapan bagi umum dengan pembayaran harian yang dilakukan perseorangan dengan menggunakan bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.</p>
<b>5519</b>	<p><b>PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA</b> Subgolongan ini mencakup usaha penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya seperti penginapan remaja (Youth Hostel), vila, bungalo, cottage, bumi perkemahan, taman atau persinggahan karavan atau trailer dan lain-lain. Termasuk motel dan pondok tamu (guesthouse).</p>
<b>55191</b>	<p><b>PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL)</b> Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa penginapan yang biasanya digunakan bagi remaja sebagai akomodasi dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan/pengalaman dan perjalanan.</p>
<b>55192</b>	<p><b>BUMI PERKEMAHAN</b> Kelompok ini mencakup usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda. Misalnya Bumi Perkemahan Cibubur.</p>
<b>55193</b>	<p><b>PERSINGGAHAN KARAVAN</b> Kelompok ini mencakup usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan caravan, termasuk pula caravan (kereta gandengan) yang dibawa sendiri. Misalnya Persinggahan Karavan Taman Safari.</p>
<b>55194</b>	<p><b>VILA</b> Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.</p>
<b>55195</b>	<p><b>APARTEMEN HOTEL</b> Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan menfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/konominium hotel (apartem/kondotel).</p>
<b>55199</b>	<p><b>PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang belum termasuk dalam subgolongan 5511 sampai dengan 5513, seperti usaha penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya seperti bungalo, cottage dan lain-lain. Termasuk motel dan pondok tamu (guesthouse).</p>
<b>559</b>	<p><b>PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA</b></p>

**Kategori: I**

- 365 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>5590</b>	<p>Golongan pokok ini mencakup penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya. Termasuk kegiatan penyediaan akomodasi ini mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost.</p> <p><b>5590 PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA</b> Subgolongan ini mencakup penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya. Termasuk kegiatan penyediaan akomodasi ini mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost.</p>
<b>55900</b>	<p><b>55900 PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat. Termasuk usaha penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya. Misalnya kegiatan penyediaan akomodasi ini mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost, baik dengan makan (indekos) maupun tidak dengan makan.</p>
<b>56</b>	<p><b>56 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b> Golongan pokok ini mencakup kegiatan pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran "self service" atau restoran "take away", baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.</p>
<b>561</b>	<p><b>561 RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING</b> Golongan ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan untuk konsumen, baik dilayani maupun swalayan atau diantar. Termasuk penyiapan dan penyajian makanan untuk dikonsumsi segera dari restoran, kafetaria, restoran cepat saji, penjaja es krim, kendaraan bermotor atau tidak bermotor, makan keliling dan penyediaan makanan dalam kedai pasar. Juga termasuk kegiatan restoran yang terdapat dalam sarana angkutan, bila dilaksanakan oleh unit ekonomi yang terpisah.</p>
<b>5610</b>	<p><b>5610 RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING</b> Subgolongan ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan kepada pembeli, baik apakah pembeli disediakan makanan saat mereka duduk atau pembeli mengambil sendiri dari tempat makanan yang telah tersedia, baik apakah pembeli makan makanan yang telah disediakan di tempat tersebut, membawa makanan pulang atau menerima makanan tersebut yang diantar ke rumah pembeli. Ini termasuk menyiapkan dan menghidangkan</p>



KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>makanan untuk segera dikonsumsi (siap saji) baik dijual dalam kendaraan bermotor maupun tidak atau gerobak dorong.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Restoran</li> <li>- Kantin / kafetaria</li> <li>- Restoran cepat saji</li> <li>- Layanan pesan antar pizza</li> <li>- Tempat penjualan makanan kaki lima</li> <li>- Mobil es krim</li> <li>- Makanan dengan gerobak dorong</li> <li>- Makanan siap saji di pasar atau supermarket</li> <li>- Kegiatan bar dan restoran yang berhubungan dengan angkutan, apabila dikelola secara terpisah</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perizinan terhadap beroperasinya fasilitas makanan, Kegiatan penyediaan makanan atas dasar konsesi, lihat 5629</li> </ul>
<b>56101</b>	<p><b>RESTORAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan dari instansi yang membinanya.</p>
<b>56102</b>	<p><b>WARUNG MAKAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan dan menjual makanan dan minuman di tempat usahanya baik dilengkapi maupun tidak dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan maupun penyimpanan dan belum mendapatkan ijin dan surat keputusan dari instansi yang membinanya.</p>
<b>56103</b>	<p><b>KEDAI MAKANAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai seafood, pecel ayam dan lain-lain.</p>
<b>56104</b>	<p><b>PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti tukang bakso keliling, tukang gorengan keliling, tukang otak-otak keliling, tukang empek-empek keliling dan lain-lain.</p>
<b>56109</b>	<p><b>RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA</b></p>

**Kategori: I**

- 367 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>562</b>	<p>Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa pangan lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 56101-56104, seperti kegiatan penyediaan jasa makanan siap saji di pasar atau supermarket, kegiatan bar dan restoran yang berhubungan dengan angkutan, apabila dikelola secara terpisah dan kegiatan jasa pangan lainnya.</p> <p><b>JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) DAN PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan katering untuk acara individu atau untuk acara pada periode waktu tertentu dan pelaksanaan jasa katering berdasarkan perjanjian, seperti pada fasilitas olahraga atau sejenis.</p>
<b>5621</b>	<p><b>JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup penyediaan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu even tertentu.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Katering untuk event atau kegiatan tertentu</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri dari jenis makanan yang tidak tahan lama untuk dijual kembali, lihat 1079</li> <li>- Perdagangan eceran jenis makanan yang tidak tahan lama, lihat golongan pokok 47</li> </ul>
<b>56210</b>	<p><b>JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU EVENT CATERING</b></p> <p>Kelompok ini mencakup penyediaan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu even tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan untuk kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat dan sejenisnya. Biasanya makanan jadi yang dipesan diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta/seminar berlangsung.</p>
<b>5629</b>	<p><b>PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup jasa katering yaitu jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu. Juga termasuk jasa katering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga dan tempat lain yang sejenis.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan kontraktor jasa makanan (misalnya untuk perusahaan transportasi)</li> <li>- Kegiatan jasa katering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis</li> </ul>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan kantin atau kafetaria (misalnya untuk pabrik, perkantoran, rumah sakit atau sekolah) atas dasar konsesi</li> <li>- Kegiatan jasa katering yang melayani rumah tangga</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri dari jenis makanan yang tidak tahan lama untuk dijual kembali, lihat 1079</li> <li>- Perdagangan eceran jenis-jenis makanan yang tidak tahan lama, lihat golongan pokok 47</li> </ul>
<b>56290</b>	<p><b>PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup jasa katering yaitu jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu. Kegiatannya mencakup kontraktor jasa makanan (misalnya untuk perusahaan transportasi), jasa katering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis, kantin atau kafetaria (misalnya untuk pabrik, perkantoran, rumah sakit atau sekolah) atas dasar konsesi, jasa katering yang melayani rumah tangga. Termasuk dalam kelompok ini jasa katering yang melayani tempat pengeboran minyak dan lokasi penggergajian kayu. Misalnya Aerowisata.</p>
<b>563</b>	<p><b>PENYEDIAAN MINUMAN</b></p> <p>Golongan pokok ini mencakup kegiatan menyiapkan dan menyajikan minuman untuk dikonsumsi di tempat sesuai pesanan, termasuk bar atau pub, kedai minuman, kedai koktil, diskotik (yang utamanya layanan minuman), kedai kopi, penjual minuman keliling dan sejenisnya.</p>
<b>5630</b>	<p><b>PENYEDIAAN MINUMAN</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan menyiapkan dan menyajikan minuman untuk dikonsumsi di tempat sesuai pesanan.</p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bar atau pub</li> <li>- Kedai minuman</li> <li>- Kedai koktil</li> <li>- Diskotik (yang utamanya layanan minuman)</li> <li>- Kedai kopi</li> <li>- Penjual minuman keliling dan sejenisnya</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjualan ulang minuman yang sudah dikemas atau disiapkan, lihat 4711, 4722, 4781, 4799</li> <li>- Diskotik tanpa layanan jasa minuman, lihat 9329</li> </ul>
<b>56301</b>	<p><b>BAR</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan izin dari instansi yang membinanya.</p>

**Kategori: I**

- 369 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>56302</b>	<p><b>KELAB MALAM ATAU DISKOTIK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN MINUMAN</b>  Kelompok ini mencakup suatu usaha penyediaan jasa pelayanan minum sebagai kegiatan utama di mana menyediakan juga tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukkan lampu sebagai layanan tambahan serta pramuria.</p>
<b>56303</b>	<p><b>RUMAH MINUM/KAFE</b>  Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan utamanya minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.</p>
<b>56304</b>	<p><b>KEDAI MINUMAN</b>  Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang utamanya menyajikan minuman siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai kopi, kedai jus dan minuman lainnya.</p>
<b>56305</b>	<p><b>RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL</b>  Kelompok ini mencakup jenis usaha yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan minuman jamu atau obat tradisional untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah jamu dari instansi yang membinanya maupun belum. Kelompok ini juga mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang menyajikan minuman jamu siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai jamu.</p>
<b>56306</b>	<p><b>PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP</b>  Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang menyajikan minuman siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti penyedia minuman es doger, penyedia minuman es cincau, usaha jamu gendong dan lain-lain.</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
<b>J</b>	<p><b>INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b></p> <p>Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, penyediaan sarana untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk tersebut, dan juga data atau kegiatan komunikasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya.</p> <p>Komponen utama dari kategori ini adalah kegiatan penerbitan (golongan pokok 58), termasuk penerbitan perangkat lunak (software), film dan kegiatan perekaman suara (golongan pokok 59), kegiatan pemrograman dan penyiaran radio dan TV (golongan pokok 60), kegiatan telekomunikasi (golongan pokok 61) dan kegiatan teknologi informasi (golongan pokok 62) dan kegiatan jasa informasi lainnya (golongan pokok 63).</p> <p>Penerbitan termasuk perolehan hak cipta untuk isi (produk informasi) dan membuat isi ini tersedia untuk masyarakat umum melalui kegiatan reproduksi dan distribusi isi ini dalam berbagai bentuk. Semua bentuk yang mungkin dari penerbitan (dalam bentuk cetak, elektronik atau audio; pemasangan di internet; sebagai produk multimedia seperti CD-ROM dari buku referensi; dan lain-lain) termasuk dalam kategori ini.</p> <p>Kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan distribusi pemrograman TV meliputi golongan pokok 59, 60 dan 61, yang mencerminkan berbagai tahap dalam proses ini. Komponen individu, seperti film, film berseri di televisi, dan lain-lain diproduksi oleh kegiatan di golongan pokok 59, sementara penciptaan program saluran televisi lengkap, dari komponen yang diproduksi di golongan pokok 59 atau komponen lainnya (seperti pemrograman berita secara langsung/live) termasuk dalam golongan pokok 60. Golongan pokok 60 juga mencakup penyiaran program ini oleh produser. Pendistribusian program televisi lengkap oleh pihak ketiga (tanpa perubahan isi) termasuk dalam golongan pokok 61. Pendistribusian dalam golongan pokok 61 ini dapat dilakukan melalui penyiaran, sistem satelit atau kabel.</p>
<b>58</b>	<p><b>AKTIVITAS PENERBITAN</b></p> <p>Golongan pokok ini mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik; penerbitan surat kabar, jurnal, majalah dan terbitan berkala lainnya; direktori dan mailing list dan penerbitan lainnya, serta penerbitan perangkat lunak (software).</p> <p>Penerbitan termasuk perolehan hak cipta untuk isi (produk informasi) dan membuat isi ini tersedia untuk masyarakat umum melalui kegiatan reproduksi dan distribusi isi ini dalam berbagai bentuk. Semua bentuk yang mungkin dari penerbitan (dalam bentuk cetak, elektronik atau audio; pada internet; sebagai produk multimedia seperti CD-ROM dari buku referensi; dan lain-lain), kecuali penerbitan film, termasuk dalam golongan pokok ini.</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
581	<p>Golongan pokok ini tidak termasuk penerbitan film, video tape dan film di DVD atau media sejenis (golongan pokok 59) dan produksi salinan master untuk rekaman atau bahan audio (golongan pokok 59). Golongan pokok ini juga tidak termasuk mencetak (lihat 1811) dan reproduksi media rekaman secara massal (lihat 1820).</p> <p><b>AKTIVITAS PENERBITAN BUKU, MAJALAH DAN TERBITAN LAINNYA</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan penerbitan buku, surat kabar, majalah dan terbitan berkala lainnya, direktori dan mailing list, serta karya-karya lain seperti foto, seni grafis, kartu pos, jadwal, formulir, poster, ikhtisar dan reproduksi karya seni. Karya-karya ini dicirikan dengan daya cipta intelektual yang dibutuhkan dalam pengembangannya dan biasanya dilindungi oleh hak cipta. Termasuk pada golongan ini kegiatan penerbitan buku dalam tampilan dan format elektronik (CD, CD-ROM, DVD dan lain-lain), bentuk audio atau pada internet.</p>
5811	<p><b>PENERBITAN BUKU</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan penerbitan buku dalam bentuk cetak, elektronik (CD, CD-ROM, DVD dan lain-lain), audio atau pada internet.</p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbitan buku, brosur, leaflet dan publikasi sejenis, termasuk penerbitan kamus dan ensiklopedia</li> <li>- Penerbitan atlas, peta dan grafik</li> <li>- Penerbitan buku audio</li> <li>- Penerbitan ensiklopedia dan lain-lain dalam CD-ROM</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan/ produksi bola dunia (globe), lihat 3290</li> <li>- Penerbitan material periklanan, lihat 5819</li> <li>- Penerbitan musik dan lembaran musik, lihat 5920</li> <li>- Kegiatan penulis independen, lihat 9000</li> </ul>
58110	<p><b>PENERBITAN BUKU</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan penerbitan buku dalam bentuk cetak, elektronik (CD, CD-ROM, DVD dan lain-lain), audio atau pada internet. Kegiatan usahanya meliputi penerbitan buku, brosur, leaflet dan publikasi sejenis, termasuk penerbitan kamus dan ensiklopedia, penerbitan atlas, peta dan grafik, penerbitan buku dalam bentuk audio dan penerbitan ensiklopedia dan lain-lain dalam CD-ROM dan publikasi lainnya. Termasuk penerbitan elektroniknya.</p>
5812	<p><b>PENERBITAN DIREKTORI DAN MAILING LIST</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup penerbitan daftar informasi (database). Daftar ini dapat diterbitkan dalam bentuk cetak atau elektronik.</p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbitan daftar alamat (mailing list)</li> <li>- Penerbitan buku telepon</li> <li>- Penerbitan direktori dan kompilasi lainnya, seperti perkara hukum, kompendium farmasi dan lain-lain</li> </ul>
<b>58120</b>	<p><b>PENERBITAN DIREKTORI DAN MAILING LIST</b></p> <p>Kelompok ini mencakup penerbitan daftar informasi (database). Penerbitan ini dapat dipublikasikan baik dalam bentuk elektronik atau cetak. Kegiatan usahanya meliputi penerbitan daftar alamat (mailing list), penerbitan buku telepon dan penerbitan direktori dan kompilasi lainnya, seperti perkara hukum, kompendium farmasi dan lain-lain.</p>
<b>5813</b>	<p><b>PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL DAN MAJALAH ATAU TERBITAN BERKALA LAINNYA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbitan surat kabar, termasuk surat kabar iklan</li> <li>- Penerbitan majalah atau terbitan berkala dan jurnal lainnya, termasuk penerbitan jadwal siaran radio dan televisi</li> </ul> <p>Informasi ini dapat dipublikasikan dalam bentuk elektronik maupun cetak, termasuk di internet.</p>
<b>58130</b>	<p><b>PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL DAN BULETIN ATAU MAJALAH</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha penerbitan surat kabar dan surat kabar iklan, jurnal, buletin, majalah umum dan teknis, komik, termasuk penerbitan jadwal siaran radio dan televisi dan sebagainya. Informasi ini dapat dipublikasikan dalam bentuk elektronik maupun cetak, termasuk di internet.</p>
<b>5819</b>	<p><b>AKTIVITAS PENERBITAN LAINNYA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbitan (termasuk penerbitan online) dari katalog, foto, seni grafis dan kartu pos, kartu ucapan, formulir, poster, reproduksi karya seni, material periklanan, materi cetakan lainnya</li> <li>- Penerbitan statistik atau informasi lainnya secara online</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran perangkat lunak (software), lihat 4741</li> <li>- Penerbitan surat kabar iklan, lihat 5813</li> <li>- Penyediaan perangkat lunak dalam bentuk online (aplikasi hosting dan penyediaan layanan web aplikasi), lihat 6311</li> </ul>
<b>58190</b>	<p><b>AKTIVITAS PENERBITAN LAINNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha penerbitan foto-foto, seni grafis dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi karya seni (lukisan) dan material periklanan dan materi cetakan lainnya. Termasuk penerbitan statistik dan informasi lainnya secara online dan rekaman mikro film.</p>
<b>582</b>	<p><b>PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)</b></p>



**Kategori: J**

- 373 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>5820</b>	<p>Golongan ini mencakup penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan). Kegiatan yang tercakup dalam golongan ini adalah penerbitan sistem operasi, penerbitan aplikasi bisnis dan aplikasi lainnya, dan penerbitan video game untuk semua platform sistem operasi.</p> <p><b>PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan): <ul style="list-style-type: none"> <li>* Penerbitan Sistem operasi</li> <li>* Penerbitan Aplikasi bisnis dan aplikasi lainnya</li> <li>* Penerbitan video game untuk semua platform sistem operasi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reproduksi perangkat lunak, lihat 1820</li> <li>- Perdagangan eceran perangkat lunak yang bukan pesanan, lihat 4741</li> <li>- Produksi perangkat lunak yang tidak terkait dengan penerbitan, lihat 6201</li> <li>- Penyediaan perangkat lunak dalam bentuk online (aplikasi hosting dan penyediaan layanan web aplikasi), lihat 6311</li> </ul>
<b>58200</b>	<p><b>PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi.</p>
<b>59</b>	<p><b>AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK</b></p> <p>Golongan pokok ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, tape video atau disk untuk proyeksi langsung bioskop maupun untuk siaran televisi; kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain; pendistribusian gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain; termasuk proyeksinya. Termasuk juga pembelian dan penjualan hak distribusi untuk gambar bergerak atau produksi film lainnya.</p> <p>Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi master perekaman suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan musik serta kegiatan jasa perekaman suara di dalam studio atau di tempat lain.</p>
<b>591</b>	<p><b>AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI</b></p> <p>Golongan ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada roll film, tape video, DVD atau media lainnya, termasuk distribusi digital, untuk proyeksi langsung bioskop maupun untuk siaran televisi; kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
5911	<p>dan lain-lain; pendistribusian gambar bergerak dan produksi film lainnya (video tape, DVD dan lain-lain) untuk industri lain; termasuk proyeksinya. Pembelian dan penjualan gambar bergerak atau hak distribusi produksi film lainnya juga dicakup di sini.</p> <p><b>AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan gambar bergerak, film, video, animasi, program televisi atau iklan televise</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggandaan film (kecuali reproduksi dari film gambar bergerak untuk distribusi bioskop) serta reproduksi audio dan video tape, CD atau DVD dari salinan masternya, lihat 1820</li> <li>- Perdagangan besar video tape , CD, DVD rekaman, lihat 4649</li> <li>- Perdagangan besar video tape, CD dan DVD kosong, lihat 4652</li> <li>- Perdagangan eceran video tape, CD, DVD, lihat 4762</li> <li>- Kegiatan pasca-produksi, lihat 5912</li> <li>- Reproduksi film gambar bergerak untuk distribusi di bioskop, lihat 5912</li> <li>- Perekaman suara dan perekaman buku ke dalam tape, lihat 5920</li> <li>- Membuat program saluran televisi lengkap, lihat 6020</li> <li>- Penyiaran televisi, lihat 6020</li> <li>- Pemrosesan film selain untuk industri gambar bergerak, lihat 7420</li> <li>- Kegiatan agen personil teater atau agen atau badan artis, lihat 7490</li> <li>- Penyewaan video tape, DVD untuk masyarakat umum, lihat 7722</li> <li>- Pemberian teks keterangan simultan (real-time closed captioning) dari pertunjukan langsung (live) televisi, pertemuan, konferensi, dan lain-lain, lihat 8299</li> <li>- Kegiatan aktor, kartunis, direktur, desainer panggung dan spesialis teknis independen, lihat 9000</li> </ul>
59111	<p><b>AKTIVITAS PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh pemerintah atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film. Duplikasi film dan reproduksi audio/video dari master copies dimasukkan dalam kelompok 18202.</p>
59112	<p><b>AKTIVITAS PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen</p>

Kategori: J

- 375 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
5912	pembukuan film. Duplikasi film dan reproduksi audio/video dari master copies dimasukkan dalam kelompok 18202.
	<p><b>AKTIVITAS PASCA PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pasca-produksi seperti editing, pemberian judul, pemberian teks pada film, kredit, close captioning, pembuatan grafis komputer, animasi dan efek khusus, transfer ke dalam film / tape</li> <li>- Kegiatan laboratorium film gambar bergerak dan kegiatan laboratorium khusus untuk film animasi seperti pengembangan dan pemrosesan film gambar bergerak, serta reproduksi film gambar bergerak untuk distribusi ke bioskop.</li> <li>- Kegiatan rekaman arsip (stock footage) film atau gambar bergerak</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggandaan film (kecuali reproduksi dari film gambar bergerak untuk distribusi bioskop) serta reproduksi audio dan video tape, CD atau DVD dari salinan masternya, lihat 1820</li> <li>- Perdagangan besar video tape , CD, DVD rekaman, lihat 4649</li> <li>- Perdagangan besar video tape, CD dan DVD kosong, lihat 4652</li> <li>- Perdagangan eceran video tape, CD, DVD, lihat 4762</li> <li>- Pemrosesan film selain untuk industri gambar bergerak, lihat 7420</li> <li>- Penyewaan video tape, DVD untuk masyarakat umum, lihat 7722</li> <li>- Kegiatan aktor, kartunis, direktur, desainer panggung dan spesialis teknis independen, lihat 9000</li> </ul>
59121	<p><b>AKTIVITAS PASCA PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pasca produksi, seperti editing, cutting, dubbing, titling dan credit film, closed captioning, pembuatan grafis komputer, animasi dan special effects dan transfer film atau tape termasuk kegiatan studio perfilman dan studio khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi ke bioskop serta kegiatan dokumentasi potongan film atau gambar bergerak yang dikelola oleh pemerintah atas dasar balas jasa.</p>
59122	<p><b>AKTIVITAS PASCA PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pasca produksi, seperti editing, cutting, dubbing, titling dan credit film, closed captioning, pembuatan grafis komputer, animasi dan special effects dan transfer film atau tape termasuk kegiatan studio perfilman dan studio khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
5913	<p>pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi ke bioskop serta kegiatan dokumentasi potongan film atau gambar bergerak yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa.</p> <p><b>AKTIVITASDISTRIBUSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendistribusian film, video tape, DVD dan produksi sejenis untuk bioskop gambar bergerak atau film layar lebar, jaringan dan stasiun televisi, dan penyelenggara pameran</li> </ul> <p>Subgolongan ini juga mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perolehan hak distribusi film, video tape dan DVD</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggandaan film (kecuali reproduksi dari film gambar bergerak untuk distribusi bioskop) serta reproduksi audio dan video tape, CD atau DVD dari salinan masternya, lihat 1820</li> <li>- Reproduksi film gambar bergerak untuk distribusi bioskop, lihat 5912</li> </ul>
59131	<p><b>AKTIVITAS DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pendistribusian film, video tape, DVD dan produksi sejenis untuk bioskop gambar bergerak atau film layar lebar, jaringan dan stasiun televisi dan penyelenggara pameran yang dikelola oleh pemerintah atas dasar balas jasa. Termasuk kegiatan perolehan hak distribusi gambar bergerak, film, video tape dan DVD.</p>
59132	<p><b>AKTIVITAS DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pendistribusian film, video tape, DVD dan produksi sejenis untuk bioskop gambar bergerak atau film layar lebar, jaringan dan stasiun televisi dan penyelenggara pameran yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Termasuk kegiatan perolehan hak distribusi gambar bergerak, film, video tape dan DVD.</p>
5914	<p><b>AKTIVITAS PEMUTARAN FILM</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemutaran/ proyeksi gambar bergerak atau video tape di bioskop, di tempat terbuka, atau di tempat pemutaran film lainnya</li> <li>- Kegiatan skrining film oleh klub film</li> </ul>
59140	<p><b>AKTIVITAS PEMUTARAN FILM</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha penyelenggara pemutaran film atau video tape di bioskop, di ruang terbuka atau di tempat pemutaran film lainnya dan kegiatan klub cinema yang dikelola baik oleh</p>

**Kategori: J**

- 377 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
592	<p>pemerintah maupun swasta. Misalnya 21, XXI, Blitz Megaplex.</p> <p><b>AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK</b> Golongan ini mencakup produksi, merilis, mempromosikan dan mendistribusikan rekaman suara. Termasuk kegiatan jasa perekaman suara dan penerbitan musik. Penerbitan buku musik dan lembaran musik dicakup di sini.</p>
5920	<p><b>AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK</b> Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi master suara rekaman asli , seperti tape, CD</li> <li>- Kegiatan jasa perekaman suara di studio atau di tempat lain, termasuk produksi pemrograman radio yang direkam (tidak langsung), audio untuk film, televisi dan lain-lain</li> <li>- Penerbitan musik, meliputi kegiatan perolehan dan pendaftaran hak cipta untuk gubahan musik; promosi, pengesahan dan penggunaan gubahan ini dalam rekaman, radio, televisi, film, pertunjukan langsung, media cetak dan lainnya; pendistribusian rekaman suara ke pedagang besar, pengecer atau langsung ke masyarakat</li> <li>- Penerbitan buku musik dan lembaran music</li> </ul> <p>Kegiatan ini dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta atau pihak lain yang bertindak sebagai administrator dari hak cipta musik atas nama pemilik hak cipta.</p> <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reproduksi dari salinan master musik atau rekaman suara lainnya, lihat 1820</li> <li>- Perdagangan besar tape rekaman audio dan disk, lihat 4649</li> </ul>
59201	<p><b>AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA</b> Kelompok ini mencakup usaha pembuatan master rekaman suara asli di piringan hitam, pita tape, compact disc (CD) dan sejenisnya dan kegiatan jasa perekaman suara di studio atau tempat lain, termasuk hasil pemrograman radio yang direkam (tidak langsung), audio untuk film, televisi dan lain-lain. Penerbitan rekaman film dan video termasuk kelompok 59131 dan 59132. Penerbitan perangkat lunak komputer termasuk kelompok 58200.</p>
59202	<p><b>KEGIATAN PENERBITAN MUSIK DAN BUKU MUSIK</b> Kelompok ini mencakup usaha penerbitan musik, seperti perolehan dan pencatatan hak cipta untuk gubahan musik, promosi, pengesahan dan penggunaan gubahan dalam perekaman, radio, televisi, film, pertunjukkan langsung, media cetak dan lainnya dan pendistribusian rekaman suara ke pedagang besar, eceran atau langsung ke masyarakat. Termasuk penerbitan buku musik dan buku lembaran musik.</p>
60	<p><b>AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN</b> Golongan pokok ini mencakup kegiatan membuat muatan atau isi siaran atau perolehan hak untuk mendistribusikannya dan</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program data hiburan, berita, perbincangan, dan sejenisnya. Termasuk juga penyiaran data, biasanya terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV. Penyiaran dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang berbeda, over-the-air, melalui satelit, melalui jaringan kabel atau melalui internet. Golongan pokok ini juga mencakup produksi program yang biasanya memberikan informasi dasar pada kalangan tertentu dengan format yang terbatas, seperti program berita, olahraga, pendidikan atau program yang ditujukan untuk kalangan muda, dengan berlangganan atau berdasarkan biaya, kepada pihak ketiga, untuk kemudian menyiarkannya kepada publik.</p> <p>Golongan pokok ini tidak termasuk program berlangganan dengan atau tanpa kabel lainnya (lihat golongan pokok 61).</p>
<b>601</b>	<b>PENYIARAN RADIO</b>
	<p>Golongan ini mencakup penyiaran sinyal suara melalui studio penyiaran radio dan fasilitas untuk transmisi program yang berhubungan dengan masyarakat, termasuk mengumpulkan dan menyalurkan program melalui kabel atau satelit, internet (stasiun radio internet), termasuk penyiaran data yang terintegrasi dengan penyiaran radio.</p>
<b>6010</b>	<b>PENYIARAN RADIO</b>
	<p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiaran sinyal suara melalui studio penyiaran radio dan fasilitas untuk mentransmisi pemrograman sinyal suara kepada masyarakat, untuk afiliasi atau pelanggan.</li> </ul> <p>Subgolongan ini juga mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan jaringan radio, yaitu perakitan dan transmisi pemrograman sinyal suara kepada afiliasi atau pelanggan melalui udara, kabel atau satelit</li> <li>- Kegiatan penyiaran radio melalui internet (stasiun radio internet)</li> <li>- Penyiaran data yang terintegrasi dengan penyiaran radio</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi program siaran radio yang direkam, lihat 5920</li> </ul>
<b>60101</b>	<b>PENYIARAN RADIO OLEH PEMERINTAH</b>
	<p>Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam usaha penyelenggaraan siaran radio, seperti penyiaran sinyal suara melalui studio penyiaran radio dan fasilitas untuk transmisi pemrograman sinyal suara kepada masyarakat atau pendengar; kegiatan jaringan radio, yaitu mengumpulkan dan mengirimkan program sinyal suara untuk para pendengar lewat udara, kabel atau satelit; kegiatan penyiaran radio lewat internet (stasiun radio internet); dan penyiaran data yang terintegrasi dengan penyiaran radio. Termasuk juga station relay (pemancar kembali) siaran radio. Kegiatan pemancaran radio dan televisi secara langsung</p>



KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	atau pemancaran ulang yang didasarkan atas dasar balas jasa (fee) dan kontrak dimasukkan dalam kelompok 61991.
<b>60102</b>	<p><b>PENYIARAN RADIO OLEH SWASTA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan dalam usaha penyelenggaraan siaran radio yang dikelola oleh swasta, seperti penyiaran sinyal suara melalui studio penyiaran radio dan fasilitas untuk transmisi pemrograman sinyal suara kepada masyarakat atau pendengar; kegiatan jaringan radio, yaitu mengumpulkan dan mengirimkan program sinyal suara untuk para pendengar lewat udara, kabel atau satelit; kegiatan penyiaran radio lewat internet (stasiun radio internet); dan penyiaran data yang terintegrasi dengan penyiaran radio. Termasuk juga station relay (pemancar kembali) siaran radio. Kegiatan pemancaran radio dan televisi secara langsung atau pemancaran ulang yang didasarkan atas dasar balas jasa (fee) dan kontrak dimasukkan dalam kelompok 61991.</p>
<b>602</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan pembuatan program saluran televisi lengkap, dari komponen program yang dibeli (misalnya film, dokumentasi dan lain-lain), komponen program yang dihasilkan sendiri (misalnya berita lokal, laporan langsung) atau kombinasi dari hal tersebut. Program televisi lengkap ini dapat disiarkan baik melalui unit yang menghasilkan atau dihasilkan untuk transmisi melalui distributor pihak ketiga, seperti "Cable Companies" atau penyedia televisi satelit. Termasuk penyiaran data terintegrasi dengan penyiaran televisi.</p>
<b>6020</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan program saluran televisi lengkap, dari komponen program yang dibeli (misalnya film, dokumenter dan lain-lain), komponen program yang diproduksi sendiri (misalnya berita lokal, laporan langsung) atau kombinasi keduanya.</li> </ul> <p>Program televisi lengkap ini dapat disiarkan sendiri atau diproduksi untuk penyiaran oleh distributor pihak ketiga, seperti perusahaan kabel atau penyedia televisi satelit.</p> <p>Pemrograman dapat bersifat umum atau khusus (misalnya format terbatas seperti berita, olahraga, pendidikan atau program yang ditujukan untuk kalangan muda), dapat dibuat tersedia secara bebas untuk pengguna atau hanya tersedia dengan cara berlangganan.</p> <p>Subgolongan ini juga mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemrograman saluran video atas dasar permintaan</li> <li>- Penyiaran data yang terintegrasi dengan penyiaran televisi</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi elemen program televisi (misalnya film, dokumenter, iklan), lihat 5911</li> </ul>



KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Penggabungan paket saluran dan distribusi dari paket tersebut melalui kabel atau satelit untuk penonton, lihat golongan pokok 61
<b>60201</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH PEMERINTAH</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam usaha penyelenggaraan siaran televisi, termasuk juga station relay (pemancar kembali) siaran televisi, seperti pembuatan program saluran televisi lengkap dari komponen program yang dibeli (seperti film, dokumenter dan lain-lain), komponen program yang dihasilkan sendiri (seperti berita lokal, laporan langsung) atau kombinasi keduanya); pemrograman dari saluran video atas dasar permintaan; dan penyiaran data yang diintegrasikan dengan siaran televisi. Program televisi lengkap dapat disiarkan sendiri atau melalui distribusi pihak ketiga, seperti perusahaan kabel atau provider televisi satelit. Pemrograman dapat bersifat umum atau khusus (misalnya format terbatas seperti program berita, olahraga, pendidikan atau program yang ditujukan untuk anak muda), dapat dibuat dengan bebas tersedia untuk pemakai atau dapat hanya tersedia atas dasar langganan. Kegiatan pemancaran radio dan televisi secara langsung atau pemancaran ulang yang didasarkan atas dasar balas jasa (fee) dan kontrak dimasukkan dalam kelompok 61933.</p>
<b>60202</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH SWASTA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan dalam usaha penyelenggaraan siaran televisi yang dikelola oleh swasta, termasuk juga station relay (pemancar kembali) siaran televisi, seperti pembuatan program saluran televisi lengkap dari komponen program yang dibeli (seperti film, dokumenter dan lain-lain), komponen program yang dihasilkan sendiri (seperti berita lokal, laporan langsung) atau kombinasi keduanya); pemrograman dari saluran video atas dasar permintaan; dan penyiaran data yang diintegrasikan dengan siaran televisi. Program televisi lengkap dapat disiarkan sendiri atau melalui distribusi pihak ketiga, seperti perusahaan kabel atau provider televisi satelit. Pemrograman dapat bersifat umum atau khusus (misalnya format terbatas seperti program berita, olahraga, pendidikan atau program yang ditujukan untuk anak muda), dapat dibuat dengan bebas tersedia untuk pemakai atau dapat hanya tersedia atas dasar langganan. Kegiatan pemancaran radio dan televisi secara langsung atau pemancaran ulang yang didasarkan atas dasar balas jasa (fee) dan kontrak dimasukkan dalam kelompok 61933.</p>
<b>61</b>	<p><b>TELEKOMUNIKASI</b></p> <p>Golongan pokok ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa YBDI, yaitu transmisi suara, data, teks, bunyi, dan video. Fasilitas transmisi yang melaksanakan kegiatan ini dapat didasarkan pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya</p>

**Kategori: J**

- 381 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>611</b>	<p>kegiatan yang diklasifikasikan dalam golongan pokok ini adalah transmisi muatan atau isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya. Golongan pokok ini diuraikan atas dasar jenis infrastruktur yang digunakan.</p> <p>Dalam hal transmisi sinyal televisi, dapat mencakup penggabungan saluran pemrograman lengkap (diproduksi di golongan pokok 60) ke dalam paket program untuk pendistribusian.</p> <p><b>AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL</b></p> <p>Golongan ini mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan "access" ke fasilitas untuk pengiriman suara, data, naskah, suara dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi dengan kabel. Fasilitas pengiriman yang melakukan kegiatan ini mungkin didasari pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Lebih khusus lagi kegiatan di sini mencakup 1) Pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas switching dan transmisi untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang, atau kombinasi dari saluran darat dan perhubungan satelit; 2) Pengoperasian sistem pendistribusian kabel (misalnya untuk pendistribusian sinyal data dan televisi); 3) Perlengkapan telegraf dan komunikasi non-vokal yang menggunakan fasilitasnya sendiri. Pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator jaringan serta penyediaan jasa telekomunikasi yang menggunakan kemampuan ini untuk bisnis dan rumah tangga juga dicakup di sini. Termasuk kegiatan persediaan akses internet melalui operator dari infrastruktur yang menggunakan kabel. Tidak termasuk penjualan kembali telekomunikasi.</p>
<b>6110</b>	<p><b>AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengoperasian, pemeliharaan, atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman/ transmisi suara, data, teks, bunyi, dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi kabel, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas switching dan transmisi untuk menyediakan komunikasi dari titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau kombinasi dari saluran darat dan satelit</li> <li>* Pengoperasian sistem pendistribusian kabel (misalnya untuk pendistribusian data dan sinyal televisi)</li> <li>* Pengoperasian perlengkapan telegraf dan komunikasi non-vokal lainnya menggunakan fasilitas sendiri</li> </ul> </li> </ul> <p>Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, dapat didasarkan pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi.</p> <p>Subgolongan ini juga mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan dan penyediaan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga</li> </ul>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>- Penyediaan akses internet oleh operator infrastruktur kabel</p> <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <p>- Penjualan kembali jasa telekomunikasi, lihat 6190</p>
<b>61100</b>	<p><b>AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegrap dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.</p>
<b>612</b>	<p><b>AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL</b></p> <p>Golongan ini mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses ke fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi tanpa kabel. Termasuk pengiriman langsung melalui gelombang udara dan mungkin didasari atas teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi, perawatan dan pengoperasian nomor panggilan seperti jaringan telekomunikasi selular dan tanpa kabel lainnya, pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan dan penyediaan jasa telekomunikasi tanpa kabel (kecuali satelit) yang menggunakan kemampuan ini untuk bisnis dan rumah tangga. Termasuk kegiatan penyediaan akses internet melalui operator dari infrastruktur tanpa kabel.</p>
<b>6120</b>	<p><b>AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL</b></p> <p>Subgolongan ini meliputi:</p> <p>- Pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses ke fasilitas untuk pengiriman atau transmisi suara, data, teks, bunyi, dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi tanpa kabel</p> <p>- Pemeliharaan dan pengoperasian nomor panggil (paging),</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>termasuk jaringan telekomunikasi seluler dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya</p> <p>Fasilitas transmisi menyediakan transmisi omni-directional melalui gelombang udara dan dapat berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi.</p> <p>Subgolongan ini juga mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan dan penyediaan jasa telekomunikasi tanpa kabel (kecuali satelit) yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga</li> <li>- Penyediaan akses internet oleh operator infrastruktur tanpa Kabel</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjualan kembali jasa telekomunikasi, lihat 6190</li> </ul>
<b>61200</b>	<p><b>AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi. Kegiatannya mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan pengoperasian nomor panggil (paging), seperti halnya jaringan telekomunikasi seluler dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya. Fasilitas transmisi menyediakan transmisi omni-directional melalui gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi beberapa teknologi. Termasuk pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan serta menyediakan jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan bisnis dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur jaringan tanpa kabel.</p>
<b>613</b>	<p><b>AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI SATELIT</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses ke fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi satelit. Termasuk pengiriman dari pemrograman visual, aural atau secara teks yang diterima dari jaringan kabel, stasiun televisi lokal atau jaringan radio ke konsumen melalui sistem satelit langsung ke rumah. Termasuk kegiatan penyediaan akses internet melalui operator dari infrastruktur satelit.</p>
<b>6130</b>	<p><b>AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI SATELIT</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses ke fasilitas untuk pengiriman atau transmisi suara, data, teks, bunyi, dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi satelit</li> <li>- Pengiriman pemrograman visual, suara, atau teks yang diterima dari jaringan kabel, stasiun televisi lokal atau jaringan</li> </ul>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>radio ke konsumen melalui sistem satelit yang langsung terhubung ke rumah (unit yang diklasifikasikan di sini umumnya tidak berasal materi pemrograman.)</p> <p>Subgolongan ini juga mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan akses internet oleh operator infrastruktur satelit</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjualan kembali jasa telekomunikasi, lihat 6190</li> </ul>
<b>61300</b>	<p><b>AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI SATELIT</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit Stasiun bumi, Sentral gerbang dan Jaringan penghubung. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pengoperasian, perawatan atau penyediaan akses terhadap fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi satelit, pengiriman audio visual atau program teks yang diterima dari jaringan kabel, stasiun televisi lokal atau jaringan radio ke konsumen melalui sistem satelit yang langsung terhubung ke rumah (unit yang diklasifikasikan di sini umumnya tidak berasal dari materi pemrograman). Termasuk kegiatan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur satelit.</p>
<b>619</b>	<p><b>AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA</b></p> <p>Golongan ini mencakup penyediaan aplikasi telekomunikasi khusus, seperti penelusuran jejak lewat satelit, telementri komunikasi dan operasi stasiun radar, termasuk di sini adalah pengoperasian stasiun terminal satelit dan fasilitas terkait yang secara operasional dihubungkan dengan satu atau lebih sistem komunikasi darat dan mempunyai kemampuan mengirim komunikasi kepada sistem satelit atau menerima komunikasi dari sistem satelit, penyediaan akses internet melalui jaringan antara klien dan ISP yang bukan dimiliki atau dikontrol oleh ISP, seperti akses internet langsung (dial-up) dan lain-lain dan penyediaan jasa telekomunikasi melalui koneksi telekom yang ada (seperti penyediaan VOIP) dan penjualan kembali telekomunikasi (yaitu pembelian dan penjualan kapasitas jaringan tanpa penyediaan jasa tambahan). Golongan ini tidak mencakup akses internet melalui operator infrastruktur telekomunikasi.</p>
<b>6191</b>	<p><b>JASA NILAI TAMBAH TELEPONI</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi yang menawarkan layanan nilai tambah teleponi dasar antara lain jasa teleponi melalui jaringan pintar (IN), kartu panggil (calling card), dan lainnya.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan jasa panggilan premium (premium call)</li> <li>- Penyediaan jasa radio panggil untuk umum</li> <li>- Penyediaan jasa sms premium</li> <li>- Penyediaan jasa nilai tambah teleponi lainnya</li> </ul>

**Kategori: J**

- 385 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur telekomunikasi, lihat 6110, 6120 dan 6130</li> </ul>
<b>61911</b>	<p><b>JASA PANGGILAN PREMIUM (PREMIUM CALL)</b>  Kelompok ini mencakup usaha jasa panggilan atau percakapan ke nomor tertentu yang mempunyai awalan 0809, dan diberlakukan tarif premium. Sifat akses "Premium Call " adalah "normally closed" yaitu dibuka apabila ada permintaan dari pelanggan.</p>
<b>61912</b>	<p><b>JASA SMS PREMIUM</b>  Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan sms premium ke nomor tertentu, dan diberlakukan tarif premium. Sifat akses sms premium adalah "normally closed" yaitu dibuka apabila ada permintaan dari pelanggan.</p>
<b>61919</b>	<p><b>JASA NILAI TAMBAH TELEPONI LAINNYA</b>  Kelompok ini mencakup kegiatan lainnya jasa nilai tambah teleponi seperti kartu panggil, dan termasuk jasa penunjang telekomunikasi lainnya.</p>
<b>6192</b>	<p><b>JASA MULTIMEDIA</b>  Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan akses internet lewat jaringan antara klien dengan ISP yang tidak dimiliki atau diatur oleh ISP, seperti akses internet dengan dial-up dan sejenisnya</li> <li>- Penyediaan akses internet dalam fasilitas terbuka untuk masyarakat</li> <li>- Penyediaan jasa telekomunikasi lewat koneksi telekomunikasi, seperti VOIP (Voice Over Internet Protocol)</li> <li>- Penyediaan jasa multi media lainnya</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur telekomunikasi, lihat 6110, 6120 dan 6130</li> </ul>
<b>61921</b>	<p><b>INTERNET SERVICE PROVIDER</b>  Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet.</p>
<b>61922</b>	<p><b>JASA SISTEM KOMUNIKASI</b>  Kelompok ini mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi, seperti jasa VSAT (Very Small Aperture Terminal). VSAT adalah suatu sistem yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket. Yang menggunakan fasilitas VSAT adalah RPUU, Radio Trunking, STBS dan lainnya.</p>
<b>61923</b>	<p><b>JASA INTERNET TELEPONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK (ITKP)</b>  Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk mentransmisi</p>



KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	panggilan melalui jaringan Internet Protocol (IP). Kegiatan ini menyelenggarakan internet teleponi yang bersifat komersial, dihubungkan ke jaringan telekomunikasi.
<b>61924</b>	<b>JASA INTERKONEKSI INTERNET (NAP)</b> Kelompok ini mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringanh untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melelkukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet.
<b>61925</b>	<b>JASA PENYEDIA KONTEN MELALUI JARINGAN BERGERAK SELULER ATAU JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS</b> Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit Prabayar atau tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas. Konten yang disediakan adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk software aplikasi untuk diunduh.
<b>61929</b>	<b>JASA MULTIMEDIA LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 61921 sampai dengan 61924.
<b>6199</b>	<b>AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL</b> Subgolongan ini mencakup : - Penyediaan telekomunikasi untuk keperluan sendiri - Penyediaan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan - Penyediaan telekomunikasi untuk keperluan penyiaran - Penjualan kembali telekomunikasi (misalnya pembelian dan penjualan kapasitas jaringan tanpa menyediakan jasa tambahan)  Subgolongan ini tidak mencakup : - Penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur telekomunikasi, lihat 6110, 6120 dan 6130
<b>61991</b>	<b>AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK PENYIARAN</b> Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan penyiaran, ciri-cirinya bersifat memancar satu arah dan terus menerus; diterima langsung oleh penerima; bersifat tetap dan bergerak; menampilkan



Kategori: J

- 387 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	gambar dan atau suara; dan peruntukan siarannya untuk masyarakat luas. Biasanya penyelenggara kegiatan ini menyewa jaringan sebagai sarana transmisi untuk keperluan penyiaran dari penyelenggaraan jaringan telekomunikasi lain.
<b>61992</b>	<b>AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN SENDIRI</b> Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri dalam hal pengembangan hobi dan latih diri.
<b>61993</b>	<b>AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN KEAMANAN</b> Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan pertahanan keamanan negara.
<b>61994</b>	<b>JASA JUAL KEMBALI AKSES INTERNET</b> Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali akses internet seperti arung Internet/Internet Cafe.
<b>61995</b>	<b>JASA JUAL KEMBALI JASA TELEPONI DASAR</b> Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali jasa teleponi dasar, seperti warung telepon (wartel) yang menyediakan jasa telepon, faksimili, teleks, dan telegraf.
<b>61999</b>	<b>AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL</b> Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.
<b>62</b>	<b>AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI</b> Golongan pokok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan penyediaan pendukung perangkat lunak (software); perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, perangkat lunak dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer dan / atau fasilitas pengolahan data di tempat klien; dan kegiatan profesional dan teknis yang berkaitan dengan komputer.
<b>620</b>	<b>AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI</b> Golongan ini mencakup kegiatan penulisan, modifikasi, pengujian dan penyediaan pendukung piranti lunak (software) untuk memenuhi kebutuhan dari klien. Termasuk perencanaan, perancangan, penyediaan dan instalasi; manajemen dan jasa penunjang sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
6201	<p>keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Termasuk juga kegiatan yang terkait dengan teknologi informasi dan komputer yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan sistem komputer dan instalasi piranti lunak.</p> <p><b>6201 AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER</b> Subgolongan ini mencakup kegiatan keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan penyediaan pendukung perangkat lunak.</p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perancangan struktur dan isi, dan / atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan piranti lunak sistem (termasuk pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (termasuk pemutakhiran dan perbaikan), basis data, dan laman web</li> <li>- Penyesuaian perangkat lunak, yaitu memodifikasi dan mengkonfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbitan paket perangkat lunak, lihat 5820</li> <li>- Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, perangkat lunak dan teknologi komunikasi, meskipun menyediakan perangkat lunak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, lihat 6202</li> </ul> <p><b>62011 AKTIVITAS PENGEMBANGAN VIDEO GAME</b> Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan video game, seperti kegiatan desain konsep game, pengembangan piranti lunak video game, pembuatan aset grafis, pembuatan animasi yang berkaitan dengan video game, pembuatan suara dan musik, pengujian video game, dan dukungan lainnya untuk video game.</p> <p><b>62012 AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)</b> Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet.</p> <p><b>62019 AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62012). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
6202	<p>diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.</p> <p><b>AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak dan teknologi komunikasi</li> </ul> <p>Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak dari sistem sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem.</p> <p>Subgolongan ini juga mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer dan / atau fasilitas pengolahan data, di tempat klien serta jasa pendukung terkait</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjualan terpisah dari perangkat keras atau piranti lunak komputer, lihat 4651, 4741</li> <li>- Instalasi terpisah mainframe dan komputer yang sejenis, lihat 3320</li> <li>- Instalasi terpisah (setting-up) personal komputer, lihat 6209</li> <li>- Instalasi piranti lunak terpisah, lihat 6209</li> </ul>
62021	<p><b>AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (assurance) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.</p>
62029	<p><b>AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait. Kegiatan sejenis yang dilakukan oleh unit penjualan perusahaan komputer dimasukkan didalam kelompok 47411.</p>
<p><b>6209</b></p>	<p><b>AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup teknologi informasi lain dan kegiatan terkait komputer yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemulihan kerusakan komputer</li> <li>- Instalasi (setting-up) personal komputer</li> <li>- Instalasi piranti lunak</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalasi mainframe dan komputer yang sejenis, lihat 3320</li> <li>- Pemrograman komputer, lihat 6201</li> <li>- Konsultasi komputer, lihat 6202</li> <li>- Manajemen fasilitas komputer , lihat 6202</li> <li>- Pengolahan data dan hosting, lihat 6311</li> </ul>
<p><b>62090</b></p>	<p><b>AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.</p>
<p><b>63</b></p>	<p><b>AKTIVITAS JASA INFORMASI</b></p> <p>Golongan pokok ini mencakup kegiatan portal pencarian web, pengolahan data dan hosting, serta kegiatan lain yang utamanya menyediakan informasi.</p>
<p><b>631</b></p>	<p><b>AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA, HOSTING DAN KEGIATAN YBDI; PORTAL WEB</b></p> <p>Golongan ini mencakup penyediaan infrastruktur untuk hosting (penyimpanan data di internet), pengolahan data dan kegiatan terkait, serta penyediaan fasilitas pencarian dan portal lainnya di internet.</p>

**Kategori: J**

- 391 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>6311</b>	<p><b>AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA, HOSTING DAN YBDI</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan infrastruktur untuk hosting, pengolahan data dan kegiatan yang terkait</li> <li>- Kegiatan hosting khusus seperti web hosting, jasa streaming, dan aplikasi hosting</li> <li>- Penyediaan layanan aplikasi</li> <li>- Penyediaan fasilitas mainframe umum berbasis pada pembagian waktu kepada klien</li> <li>- Kegiatan pengolahan data, seperti pengolahan secara lengkap dan pembuatan laporan khusus dari data yang berasal dari klien</li> <li>- Penyediaan entri data</li> </ul>
<b>63111</b>	<p><b>AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data).</p>
<b>63112</b>	<p><b>AKTIVITAS HOSTING DAN YBDI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti web-hosting, jasa streaming dan aplikasi hosting. Termasuk di sini penyimpanan Cloud Computing seperti DropBox, Google Drive, 4shared.</p>
<b>6312</b>	<p><b>PORTAL WEB</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengoperasian situs web yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara database besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari</li> <li>- Pengoperasian situs-situs lain yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala</li> </ul>
<b>63120</b>	<p><b>PORTAL WEB</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang menyediakan akses ke gerbang utama dari pusat enterprise knowledge yang merupakan hasil dari pengolahan data dan informasi, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Fasilitas-fasilitas yang disediakan misalnya Fasilitas untuk melakukan email, searching, chatting, akses ke berbagai sumber daya (resources). Termasuk dalam kelompok ini kegiatan pengoperasian portal mobile, kegiatan pengelolaan jejaring sosial, dan penyelenggaraan sarana perantara (intermediary services).</p>
<b>639</b>	<p><b>AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan kantor berita dan semua</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	kegiatan jasa informasi lainnya yang tidak diklasifikasi di tempat lain.  Golongan ini tidak mencakup: - Kegiatan perpustakaan dan arsip, lihat 9101
<b>6391</b>	<b>AKTIVITAS KANTOR BERITA</b> Subgolongan ini mencakup: - Kegiatan perusahaan berita dan kantor berita yang menyediakan berita, gambar dan fitur ke media  Subgolongan ini tidak mencakup: - Kegiatan jurnalis foto independen, lihat 7420 - Kegiatan jurnalis independen, lihat 9000
<b>63911</b>	<b>AKTIVITAS KANTOR BERITA OLEH PEMERINTAH</b> Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam usaha mencari, mengumpulkan, mengolah dan sekaligus mempublikasikan berita melalui media cetak elektronik, dengan tujuan untuk menyampaikannya kepada masyarakat sebagai informasi, seperti Kantor Berita Antara.
<b>63912</b>	<b>AKTIVITAS KANTOR BERITA OLEH SWASTA</b> Kelompok ini mencakup usaha mengumpulkan dan menyebarluaskan berita melalui media cetak maupun elektronik dengan tujuan untuk menyampaikannya kepada masyarakat sebagai informasi yang dikelola oleh swasta.
<b>6399</b>	<b>AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA YTDL</b> Subgolongan ini mencakup kegiatan jasa informasi lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti: - Jasa informasi berbasis telepon - Jasa pencarian informasi atas dasar balas jasa atau kontrak - Jasa kliping berita, jasa kliping pers, dan lain-lain - Jasa penyedia konten  Subgolongan ini tidak mencakup: - Kegiatan call center, lihat 8220 - Jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas, lihat 61925
<b>63990</b>	<b>AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA YTDL</b> Kelompok ini mencakup usaha jasa informasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa informasi berbasis telepon, jasa pencarian informasi atas dasar balas jasa atau kontrak dan jasa kliping berita, jasa kliping pers dan lain-lain. Termasuk dalam kelompok ini kegiatan jasa penyedia konten.

**Kategori: K**

- 393 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>K</b>	<p><b>AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI</b>            Kategori ini mencakup aktivitas keuangan, termasuk asuransi, reasuransi dan kegiatan dana pensiun dan jasa penunjang keuangan.</p> <p>Kategori ini juga mencakup kegiatan dari pemegang aset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.</p>
<b>64</b>	<p><b>AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSUN</b>            Golongan pokok ini mencakup kegiatan mendapatkan dan menyalurkan kembali dana-dana selain untuk tujuan asuransi, dana pensiun atau jaminan sosial wajib.</p> <p>Catatan : Institusi nasional ybdi dimungkinkan memainkan peran penting dalam penentuan klasifikasi dalam golongan pokok ini.</p>
<b>641</b>	<p><b>PERANTARA MONETER</b>            Golongan ini mencakup perolehan dana dalam bentuk simpanan yang dapat dipindahkan atau ditransfer, yaitu dana yang ditentukan dalam bentuk uang, dan diperoleh secara harian, terpisah dari bank sentral, diperoleh dari sumber non keuangan.</p> <p>Bank sentral mencakup pengaturan keuangan negara, pengawasan, pelaksanaan perbankan, pemegang cadangan internasional dan bertindak sebagai bankir untuk pemerintah. Untuk alasan kelembagaan kegiatan bank sentral bisa berbeda-beda. Kegiatan ini mencakup penerimaan simpanan dan pemberian dana kredit atau pinjaman.</p> <p>Pendanaan kredit dapat memberikan berbagai macam bentuk, seperti pinjaman, pinjaman dengan jaminan, kartu kredit dan lain-lain. Pinjaman pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan selain bank sentral, seperti bank, bank devisa, koperasi simpan pinjam, termasuk kegiatan bank tabungan pos giro, simpanan pos dan lembaga pendanaan khusus untuk pembelian rumah yang juga melakukan simpanan.</p>
<b>6411</b>	<p><b>BANK SENTRAL</b>            Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan dan pengaturan mata uang negara</li> <li>- Pengawasan dan pengontrolan persediaan uang</li> <li>- Pengambilan deposit yang digunakan untuk kliring antarlembaga keuangan</li> <li>- Pemegang cadangan internasional</li> <li>- Bertindak sebagai bankir untuk pemerintah</li> </ul> <p>Kegiatan bank sentral akan bervariasi tergantung alasan kelembagaan.</p>



KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
<b>64110</b>	<p><b>BANK SENTRAL</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan perbankan yang mempunyai wewenang dan hak dari pemerintah untuk mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan menjalankan kebijakan moneter, mengelola cadangan devisa, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, menjalankan fungsi lender off the last resort dan bertindak sebagai bankir pemerintah. Kelompok ini mencakup kegiatan Bank Indonesia, lembaga negara yang berfungsi sebagai Bank Sentral.</p>
<b>6412</b>	<p><b>PERBANKAN KONVENSIONAL</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya secara konvensional, seperti penerimaan simpanan dan/atau penutupan simpanan dan pemberian kredit atau pinjaman dana. Bantuan kredit dapat berbagai macam bentuk, seperti pinjaman, pinjaman dengan jaminan, kartu kredit dan lain-lain. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan selain bank sentral, seperti Bank Umum Konvensional (bank devisa dan bank non devisa) dan Bank Perkreditan Rakyat.</p>
<b>64121</b>	<p><b>BANK UMUM PEMERINTAH/BUMN/PERSERO</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang mengenai BUMN yang berlaku. Bank Umum Pemerintah/BUMN/Persero termasuk kelompok bank devisa yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian kredit, dan melayani transaksi luar negeri.</p>
<b>64122</b>	<p><b>BANK UMUM PEMERINTAH DAERAH DEVISA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperoleh surat penunjukan Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri.</p>
<b>64123</b>	<p><b>BANK UMUM PEMERINTAH DAERAH NON DEVISA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan kegiatan usaha dalam rupiah dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak dalam negeri.</p>
<b>64124</b>	<p><b>KANTOR CABANG BANK ASING</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan bank asing yang membuka cabang di wilayah Indonesia termasuk kelompok bank devisa yang</p>

**Kategori: K**

- 395 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian kredit, dan melayani transaksi luar negeri. Bank Asing adalah Kantor Cabang yang mempunyai alamat dan tempat kedudukan di Indonesia dari Bank yang berkedudukan di luar negeri, yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri, yang secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
<b>64125</b>	<b>BANK UMUM SWASTA DEVISA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan bank yang dimiliki oleh swasta yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri.
<b>64126</b>	<b>BANK UMUM SWASTA NON DEVISA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan bank yang dimiliki oleh swasta yang dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam rupiah dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak dalam negeri.
<b>64127</b>	<b>BANK PERKREDITAN RAKYAT BPR</b> Kelompok ini mencakup kegiatan perbankan yang hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito serta memberi kredit berskala kecil dalam jangka pendek kepada masyarakat.
<b>6413</b>	<b>PERBANKAN SYARIAH</b> Subgolongan ini mencakup kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, seperti penerimaan simpanan dan/atau penutupan simpanan dan pemberian kredit atau pinjaman dana. Bantuan kredit dapat berbagai macam bentuk, seperti pinjaman, pinjaman dengan jaminan, kartu kredit dan lain-lain. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan selain bank sentral, seperti Bank Syariah (Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan Unit Usaha Syariah.
<b>64131</b>	<b>BANK UMUM SYARIAH DEVISA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, di mana kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan syirkah yang aturannya mengikuti syariat Islam serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian kredit. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri. Misalnya Bank Muamalat.
<b>64132</b>	<b>BANK UMUM SYARIAH NON DEVISA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, di mana kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan syirkah yang aturannya mengikuti syariat Islam serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian kredit. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta melakukan kegiatan usaha dalam rupiah dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak dalam negeri.
<b>64133</b>	<b>BANK PEMBIAYAAN RAKYAT BPR SYARIAH</b> Kelompok ini mencakup kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, yang hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan syirkah serta memberi kredit berskala kecil dalam jangka pendek kepada masyarakat dengan mengikuti syariat Islam. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
<b>64134</b>	<b>UNIT USAHA SYARIAH</b> Kelompok ini mencakup kegiatan unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
<b>6414</b>	<b>KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM</b> Kelompok ini mencakup usaha koperasi yang kegiatannya menerima simpanan dan memberikan pinjaman bagi para anggotanya. Termasuk juga di sini Koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam.
<b>64141</b>	<b>KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KONVENSIONAL KONVENSIONAL</b> Kelompok ini mencakup usaha koperasi yang menjalankan usahanya secara konvensional, seperti menerima simpanan dan memberikan pinjaman bagi para anggotanya. Termasuk juga di sini Koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam.
<b>64142</b>	<b>KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KONVENSIONAL SYARIAH</b> Kelompok ini mencakup usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, seperti menerima simpanan dan memberikan pinjaman bagi para anggotanya. Termasuk juga di sini Koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam dan Baitul

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Maal wa Tamwil (BMT) koperasi.
<b>6415</b>	<p><b>LEMBAGA KEUANGAN MIKRO</b> Kelompok ini mencakup lembaga keuangan yang kegiatan usahanya meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.</p> <p>Lembaga keuangan yang termasuk kelompok ini meliputi Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan sejenisnya.</p>
<b>64151</b>	<p><b>LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIONAL</b> Kelompok ini mencakup lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menjalankan usahanya secara konvensional, meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Lembaga keuangan yang termasuk kelompok ini meliputi Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), dan sejenisnya.</p>
<b>64152</b>	<p><b>LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH</b> Kelompok ini mencakup lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Termasuk dalam kelompok ini adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan sejenisnya.</p>
<b>6419</b>	<p><b>PERANTARA MONETER LAINNYA</b> Subgolongan ini mencakup penerimaan simpanan dan/atau penutupan simpanan dan pemberian kredit atau pinjaman dana. Bantuan kredit dapat berbagai macam bentuk, seperti pinjaman, pinjaman dengan jaminan, kartu kredit dan lain-lain. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan selain bank sentral, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan perantara keuangan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti rentenir, credit union</li> <li>- Kegiatan Giro Pos dan Laku Pandai</li> </ul>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga khusus yang berwenang memberikan kredit untuk pembelian rumah dan juga mengambil deposito</li> <li>- Kegiatan money order</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga non deposito yang berwenang memberikan kredit pembelian rumah, lihat 6492</li> <li>- Kegiatan pemrosesan dan penyelesaian transaksi kartu kredit, lihat 6619</li> </ul>
<b>64190</b>	<p><b>PERANTARA MONETER LAINNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup penerimaan simpanan dan/atau penutupan simpanan dan pemberian kredit atau pinjaman dana. Bantuan kredit dapat berbagai macam bentuk, seperti pinjaman, pinjaman dengan jaminan, kartu kredit dan lain-lain. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan selain bank sentral, seperti jasa perantara keuangan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti rentenir, credit union, kegiatan giro pos dan laku pandai (tabungan pos), lembaga khusus yang berwenang memberikan kredit untuk pembelian rumah dan juga mengambil deposito dan kegiatan money order (pengiriman uang).</p>
<b>642</b>	<p><b>AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya.</p> <p>Golongan ini tidak mencakup kegiatan manajemen perusahaan, perencanaan strategi dan pembuat keputusan perusahaan.</p>
<b>6420</b>	<p><b>AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya.</p> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan manajemen perusahaan, perencanaan strategi dan pembuat keputusan perusahaan, lihat 7010</li> </ul>
<b>64200</b>	<p><b>AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya.</p> <p>Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.</p>

**Kategori: K**

- 399 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
643	<p><b>TRUST, PEMBIAYAAN DAN ENTITAS KEUANGAN SEJENIS</b> Golongan ini mencakup entitas legal yang dibentuk untuk mengumpulkan saham atau sekuritas atau aset keuangan lainnya, tanpa pengaturan, atas nama pemegang saham atau yang memperoleh keuntungan. Portofolionya disesuaikan untuk mendapatkan karakteristik investasi yang spesifik, seperti diversifikasi, resiko, tingkat pengembalian dan kondisi yang rentan akan perubahan harga. Entitas ini memperoleh bunga, dividen dan pendapatan properti lainnya, tetapi mempunyai sedikit bahkan tidak mempunyai pekerjaan dan tidak ada pendapatan dari penjualan jasa. Tidak tercakup di sini wali amanat (trustee) dan pembiayaan yang memperoleh pendapatan dari penjualan barang atau jasa, kegiatan perusahaan holding, dana pensiun, dan manajemen pembiayaan.</p>
6430	<p><b>TRUST, PEMBIAYAAN DAN ENTITAS KEUANGAN SEJENIS</b> Subgolongan ini mencakup entitas legal yang dibentuk untuk mengumpulkan saham atau sekuritas atau aset keuangan lainnya, tanpa pengaturan, atas nama pemegang saham atau yang memperoleh keuntungan. Portofolionya disesuaikan untuk mendapatkan karakteristik investasi yang spesifik, seperti diversifikasi, resiko, tingkat pengembalian dan kondisi yang rentan akan perubahan harga. Entitas ini memperoleh bunga, dividen dan pendapatan properti lain, tetapi mempunyai sedikit bahkan tidak mempunyai pekerjaan dan tidak ada pendapatan dari penjualan jasa.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembiayaan investasi open-end</li> <li>- Pembiayaan investasi closed-end</li> <li>- Trust, estates atau perantara account, diawasi atas nama penerima keuntungan berdasarkan perjanjian trust surat wasiat atau perjanjian perantara</li> <li>- Unit pembiayaan trust investasi</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembiayaan dan trust yang memperoleh pendapatan dari penjualan barang atau jasa, lihat subgolongan KBLI menurut kegiatan utamanya</li> <li>- Kegiatan perusahaan holding, lihat 6420</li> <li>- Dana pensiun, lihat 6530</li> <li>- Manajemen pembiayaan, lihat 6630</li> </ul>
64300	<p><b>TRUST, PEMBIAYAAN DAN ENTITAS KEUANGAN SEJENIS</b> Kelompok ini mencakup entitas legal yang dibentuk untuk mengumpulkan saham atau sekuritas atau aset keuangan lainnya, tanpa pengaturan, atas nama pemegang saham atau yang memperoleh keuntungan. Portofolionya disesuaikan untuk mendapatkan karakteristik investasi yang spesifik, seperti diversifikasi, resiko, tingkat pengembalian dan perubahan harga. Entitas ini memperoleh bunga, dividen dan pendapatan properti</p>



KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
649	<p>lain, tetapi mempunyai sedikit bahkan tidak mempunyai pekerjaan dan tidak ada pendapatan dari penjualan jasa. Kelompok ini mencakup pembiayaan investasi open-end, pembiayaan investasi closed-end; trust, estates atau perantara account, diawasi atas nama penerima keuntungan berdasarkan perjanjian trust surat wasiat atau perjanjian perantara, unit pembiayaan trust investasi.</p> <p><b>AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan jasa keuangan selain yang dilakukan oleh lembaga keuangan, bukan kegiatan asuransi dan dana pensiun.</p> <p>Golongan ini mencakup "leasing" di mana masa perkiraan meliputi harapan hidup dari aset dan penyewa pada pokoknya memperoleh semua keuntungan dari kegunaannya dan menanggung semua risiko yang berhubungan dengan kepemilikannya.</p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan jasa keuangan yang utamanya mengenai pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara moneter (perusahaan modal ventura, bank, kelompok investasi), di mana pinjaman kredit dapat dalam berbagai bentuk, seperti pinjaman, pinjaman dengan jaminan, kartu kredit dan lain-lain.</p> <p>Golongan ini juga mencakup kegiatan jasa keuangan yang utamanya mengenai pendistribusian dana selain membentuk pinjaman, seperti kegiatan pepabrikan, tulisan dari borter, pilihan dan pengaturan pemagaran lainnya, kegiatan dari perusahaan penyelesaian pembelian polis asuransi dari perusahaan yang pailit.</p>
6491	<p><b>SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sewa guna usaha dengan hak opsi (Financial Leasing) di mana bentuk perkiraannya meliputi harapan hidup dari aset dan penyewa mendapatkan semua keuntungan dari penggunaannya dan menerima semua resiko yang berhubungan dengan kepemilikannya. Kepemilikan aset boleh ditransfer atau tidak pada akhirnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup total biaya atau semua biaya sebenarnya termasuk bunga.</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operasional leasing), lihat golongan pokok 77, menurut jenis barang yang disewakan</li> </ul>
64910	<p><b>SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembiayaan perusahaan dalam bentuk 'finance lease' untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala. Apabila jangka waktunya sudah habis lessee boleh</p>



**Kategori: K**

- 401 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>6492</b>	<p>membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Perusahaan pembiayaan ini biasa disebut sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing).</p>
	<p><b>PINJAMAN KREDIT LAINNYA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan jasa keuangan terutama mengenai pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak termasuk dalam perantara moneter, di mana pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman, pinjaman dengan jaminan, kartu kredit dan sebagainya. Pinjaman tersebut menyediakan berbagai jenis jasa berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pinjaman kredit konsumen</li> <li>- Pembiayaan perdagangan internasional</li> <li>- Penyediaan keuangan jangka panjang untuk kegiatan industri oleh bank industri</li> <li>- Peminjaman uang di luar sistem perbankan</li> <li>- Pinjaman kredit untuk pembelian rumah oleh lembaga khusus non depository</li> <li>- Penggadaian dan pemilik rumah gadai</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga khusus yang berwenang memberikan kredit untuk pembelian rumah dan juga mengambil deposito, lihat 6419</li> <li>- Operasional leasing, lihat golongan pokok 77, menurut jenis dari barang yang disewakan</li> <li>- Kegiatan pemberian hibah oleh organisasi keanggotaan, lihat 9499</li> </ul>
<b>64921</b>	<p><b>PEGADAIAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan.</p>
<b>64922</b>	<p><b>PEMBIAYAAN KONSUMEN CONSUMERS CREDIT</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan utamanya melakukan pembiayaan untuk pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Misal Adira Multi Finance, G.E. Finance.</p>
<b>64923</b>	<p><b>PEMBIAYAAN KARTU KREDIT CREDIT CARD</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan utamanya melakukan pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit. Misal Dinners International, AMEX.</p>
<b>64929</b>	<p><b>PEMBIAYAAN NON LEASING LAINNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembiayaan non leasing selain yang tercakup dalam kelompok 64921 sampai 64923, misalnya</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
6499	<p>perusahaan pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan penyediaan keuangan jangka panjang untuk kegiatan industri oleh bank industri, perusahaan peminjaman uang di luar sistem perbankan, perusahaan pinjaman kredit untuk pembelian rumah oleh lembaga khusus non depository, dan perusahaan infrastruktur.</p>
	<p><b>6499    <b>AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN</b></b></p>
	<p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan jasa keuangan lainnya terutama mengenai distribusi dana bukan pemberian pinjaman, seperti kegiatan anjak piutang (factoring), writing of swaps, pilihan dan pengaturan pembatasan lainnya dan kegiatan perusahaan penyelesaian pembelian polis asuransi dari perusahaan yang pailit</li> <li>- Kegiatan investasi atas tanggungan sendiri, seperti perusahaan modal ventura, klub investasi dan lain-lain</li> </ul>
	<p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leasing keuangan, lihat 6491</li> <li>- Transaksi keamanan untuk kepentingan lain, lihat 6612</li> <li>- Perdagangan, penyewaan dan sewa properti real estat, lihat golongan pokok 68</li> <li>- Pengumpulan tagihan tanpa pembayaran (debt buying up), lihat 8291</li> <li>- Kegiatan pemberian hibah oleh organisasi keanggotaan, lihat 9499</li> </ul>
64991	<p><b>MODAL VENTURA (VENTURA CAPITAL)</b> Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu. Misal PT Bina Artha Ventura, PT Sarana Sumsel Ventura.</p>
64992	<p><b>PEMBIAYAAN ANJAK PIUTANG (FACTORING)</b> Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Termasuk dalam kelompok ini biasanya adalah perusahaan pembiayaan.</p>
64993	<p><b>LEMBAGA PENJAMINAN</b> Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga penjaminan meliputi perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan ulang. Perusahaan penjaminan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pemberian penjaminan atas pemenuhan kewajiban financial Penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Perusahaan penjaminan ulang adalah</p>

**Kategori: K**

- 403 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	perusahaan yang melakukan kegiatan pemberian penjaminan atas pemenuhan kewajiban financial Perusahaan Penjaminan yang telah menjamin pemenuhan kewajiban financial Penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Contoh perusahaan penjaminan adalah PT Penjaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) , PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat (PT Jamkrida Jabar).
<b>64999</b>	<b>AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN</b> Kelompok ini mencakup kegiatan jasa keuangan lainnya terutama mengenai distrisbusi dana bukan pemberian pinjaman, seperti writing of swaps, pilihan dan pengaturan pembatasan lainnya dan kegiatan perusahaan penyelesaian pembelian polis asuransi dari perusahaan yang pailit.
<b>66</b>	<b>ASURANSI, REASURANSI DAN DANA PENSIUN, BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB</b> Golongan pokok ini mencakup penanggung jaminan hari tua serta polis dan tabungan premi asuransi untuk membangun portofolio dari aset keuangan digunakan terhadap klaim yang akan datang. Termasuk juga di sini penyediaan asuransi dan reasuransi langsung. Tidak termasuk di sini asuransi, reasuransi dan dana pensiun yang merupakan jaminan sosial wajib.
<b>651</b>	<b>ASURANSI</b> Golongan pokok ini mencakup segala usaha menyangkut jasa pertanggungungan atau pengelolaan risiko, pertanggungungan ulang risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis atas suatu risiko. Termasuk golongan ini adalah asuransi jiwa dan reasuransi jiwa dengan atau tanpa elemen tabungan dan asuransi non jiwa lainnya baik konvensional atau dengan prinsip syariah.
<b>6511</b>	<b>ASURANSI JIWA</b> Subgolongan ini mencakup: - Usaha jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggaldunia atau tetap hidup atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah
<b>65111</b>	<b>ASURANSI JIWA KONVENSIONAL</b> Kelompok ini mencakup usaha jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dunia atau tetap hidup atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan.
<b>65112</b>	<b>ASURANSI JIWA SYARIAH</b> Kelompok ini mencakup usaha jasa penanggulangan risiko dengan prinsip syariah yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan.
<b>6512</b>	<b>ASURANSI NON JIWA</b> Subgolongan ini mencakup asuransi selain asuransi jiwa baik konvensional atau dengan prinsip syariah.  Subgolongan ini mencakup : - Asuransi kecelakaan dan asuransi kebakaran - Asuransi kesehatan - Asuransi perjalanan - Asuransi properti - Asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan - Asuransi pertanggungjawaban dan kehilangan keuangan
<b>65121</b>	<b>ASURANSI NON JIWA KONVENSIONAL</b> Kelompok ini mencakup usaha perasuransian yang khusus menanggung resiko atas kerugian, kehilangan harta benda/milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan dan asuransi pertanggungjawaban dan kehilangan keuangan.
<b>65122</b>	<b>ASURANSI NON JIWA SYARIAH</b> Kelompok ini mencakup usaha perasuransian dengan prinsip syariah yang khusus menanggung resiko atas kerugian, kehilangan harta benda/milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan,

**Kategori: K**

- 405 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan dan asuransi pertanggungjawaban dan kehilangan keuangan.
<b>652</b>	<p><b>REASURANSI</b> Golongan ini mencakup kegiatan yang menanggung semua atau sebagian dari resiko yang dihubungkan dengan polis asuransi yang ada, yang semula ditanggung oleh perusahaan asuransi lain.</p>
<b>6520</b>	<p><b>REASURANSI</b> Subgolongan ini mencakup kegiatan reasuransi atau penanggungan seluruh atau sebagian resiko yang berhubungan dengan kebijakan asuransi yang ada yang semula ditanggung oleh perusahaan asuransi lain.</p>
<b>65201</b>	<p><b>REASURANSI KONVENSIONAL</b> Kelompok ini mencakup kegiatan reasuransi konvensional atau penanggungan seluruh atau sebagian resiko yang berhubungan dengan kebijakan asuransi yang ada yang ditanggung oleh perusahaan asuransi lain.</p>
<b>65202</b>	<p><b>REASURANSI SYARIAH</b> Kelompok ini mencakup kegiatan reasuransi dengan prinsip syariah atau penanggungan seluruh atau sebagian resiko yang berhubungan dengan kebijakan asuransi yang ada yang ditanggung oleh perusahaan asuransi lain.</p>
<b>653</b>	<p><b>DANA PENSIUN</b> Golongan ini mencakup entity legal (yaitu; pendanaan, perencanaan dan atau program) diatur untuk menyediakan keuntungan pendapatan pengunduran diri yang semata-mata untuk pekerja sponsor atau anggota. Di sini mencakup perencanaan pensiun dengan keuntungan yang ditentukan, seperti perencanaan individu di mana keuntungan secara sederhana ditentukan melalui kontribusi anggota-anggota. Di sini yang mencakup perencanaan keuntungan tenaga kerja, pendanaan dan perencanaan pensiun serta rencana pengunduran diri. Tidak dicakup di sini manajemen pendanaan pensiun, skema jaminan sosial wajib.</p>
<b>6530</b>	<p><b>DANA PENSIUN</b> Subgolongan ini mencakup entitas resmi (yaitu dana, rencana dan atau program) yang diorganisasi untuk menyediakan keuntungan pendapatan pensiun atau pengunduran diri semata-mata untuk karyawan sponsor atau anggota. Mencakup juga rencana pensiun dengan keuntungan yang ditetapkan, seperti halnya rencana individu di mana keuntungannya mudah ditetapkan melalui distribusi anggota.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana manfaat karyawan</li> <li>- Rencana dan dana pensiun</li> </ul>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>- Rencana pensiun</p> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen dana pensiun, lihat 6630</li> <li>- Skema jaminan sosial wajib, lihat 8430</li> </ul>
<b>65301</b>	<p><b>DANA PENSIUN PEMBERI KERJA</b></p> <p>Kelompok ini merupakan dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja untuk sebagian atau seluruh karyawannya. Termasuk dalam kelompok ini usaha mengumpulkan dan menginvestasikan dana untuk keperluan pembayaran sejumlah uang pada masa pensiun. Pendanaan dan administrasi jaminan sosial wajib yang diselenggarakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat/umum dimasukkan dalam kelompok 84300.</p>
<b>65302</b>	<p><b>DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN</b></p> <p>Kelompok ini merupakan dana pensiun yang didirikan oleh bank umum atau perusahaan asuransi jiwa bagi masyarakat/individu atau perusahaan untuk karyawannya. Termasuk dalam kelompok ini usaha mengumpulkan dan menginvestasikan dana untuk keperluan pembayaran sejumlah uang pada masa pensiun. Pendanaan dan administrasi jaminan sosial wajib yang diselenggarakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat/umum dimasukkan dalam kelompok 84300.</p>
<b>66</b>	<p><b>AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, ASURANSI DAN DANA PENSIUN</b></p> <p>Golongan pokok ini mencakup penyediaan jasa yang dicakup dalam atau erat berhubungan dengan kegiatan jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun tetapi bukan disediakan sendiri oleh jasa tersebut. Pemecahan golongan ini menurut jenis layanan transaksi keuangan atau pendanaannya.</p>
<b>661</b>	<p><b>AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan melengkapi pasar secara fisik atau elektronik untuk tujuan memfasilitasi pembeli dan penjual saham, pilihan persediaan, surat obligasi atau kembali komoditi. Di sini mencakup kegiatan pelaksanaan dan pengawasan bursa pasar keuangan, pedagang perantara keuangan dan pembantu untuk kegiatan jasa keuangan seperti pengolahan transaksi dan kegiatan penyelesaian, komisar, penggadaian dan jasa pemeliharaan atas dasar balas jasa atau kontrak.</p>
<b>6611</b>	<p><b>ADMINISTRASI PASAR KEUANGAN</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup operasi dan pengawasan pasar uang selain otoritas umum, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bursa kontrak komoditas</li> <li>- Bursa kontrak komoditas masa depan (berjangka)</li> <li>- Bursa surat berharga</li> <li>- Bursa saham</li> <li>- Bursa pilihan komoditas atau saham</li> </ul>



**Kategori: K**

- 407 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>66111</b>	<p><b>PASAR MODAL (BURSA EFEK)</b> Kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran (jual dan beli) efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.</p>
<b>66112</b>	<p><b>BURSA BERJANGKA (KOMODITAS)</b> Kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan / atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/ atau Kontrak Derivatif lainnya.</p>
<b>6612</b>	<p><b>PERDAGANGAN PERANTARA KONTRAK KOMODITAS DAN SURAT BERHARGA</b> Subgolongan ini mencakup : - Transaksi dalam pasar uang atas nama lainnya (seperti broker saham) dan kegiatan yang berhubungan - Perdagangan perantara surat berharga - Perdagangan perantara kontrak komoditas - Kegiatan di Busa Efek dan lain-lain</p> <p>Subgolongan ini tidak mencakup : - Transaksi dalam pasar atas usaha sendiri, lihat 6499 - Manajemen porto folio atas dasar balas jasa atau kontrak, lihat 6630</p>
<b>66121</b>	<p><b>PENJAMIN EMISI EFEK (UNDERWRITER)</b> Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.</p>
<b>66122</b>	<p><b>PERANTARA PEDAGANG EFEK (BROKER DEALER)</b> Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang melakukan jual beli efek untuk kepentingan pemberi amanat. Jual beli efek untuk kepentingan sendiri dimasukkan dalam kelompok 64190.</p>
<b>66123</b>	<p><b>MANAGER INVESTASI</b> Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>
<b>66124</b>	<p><b>PEDAGANG BERJANGKA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan anggota Bursa Berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan / atau Kontrak Derivatif lainnya di Bursa</p>



KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya.
<b>66125</b>	<b>PIALANG BERJANGKA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/ atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan / atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.
<b>66126</b>	<b>KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER)</b> Kelompok ini mencakup kegiatan penukaran berbagai jenis mata uang. Termasuk pelayanan penjualan mata uang.
<b>66127</b>	<b>BROKER DAN DEALER VALUTA ASING</b> Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang melakukan jual beli valuta asing untuk kepentingan pemberi amanat.
<b>6619</b>	<b>AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA</b> Subgolongan ini mencakup kegiatan penunjang jasa keuangan lainnya seperti : - Pemrosesan transaksi keuangan dan kegiatan penyelesaian, mencakup untuk transaksi kartu kredit - Jasa penasihat investasi - Kegiatan penasihat dan makelar hipotek  Subgolongan ini juga mencakup : - ali amanat, fiduciary, dan kustodian atas dasar balas jasa atau kontrak  Subgolongan ini tidak mencakup : - Kegiatan agen dan broker asuransi, lihat 6622 - Manajemen dana, lihat 6630
<b>66191</b>	<b>LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN EFEK</b> Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien. Termasuk kelompok ini adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
<b>66192</b>	<b>LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN</b> Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang menyelenggarakan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan pihak lain dan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dalam efisien. Termasuk kelompok ini adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
<b>66193</b>	<b>BIRO ADMINISTRASI EFEK</b> Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek

**Kategori: K**

- 409 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.
<b>66194</b>	<b>KUSTODIAN (CUSTODIAN)</b> Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
<b>66195</b>	<b>WALI AMANAT (TRUSTEE)</b> Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang efek bersifat utang atau sukuk.
<b>66196</b>	<b>LEMBAGA PEMERINGKAT EFEK</b> Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang memeringkat Efek bersifat utang, Sukuk, Efek Beragun Aset atau Efek lain yang dapat diperingkat serta pihak sebagai entitas (company rating), termasuk Reksa Dana dan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pemeringkatan ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada investor untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya.
<b>66197</b>	<b>LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN BERJANGKA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan / atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka.
<b>66198</b>	<b>PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana dari peserta Sentra dana Berjangka untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka.
<b>66199</b>	<b>AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL</b> Kelompok ini mencakup usaha kegiatan penunjang keuangan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti penasihat keuangan, mortgage advisers and brokers.
<b>662</b>	<b>AKTIVITAS PENUNJANG ASURANSI DAN DANA PENSUN</b> Golongan ini mencakup tindakan sebagai agen (broker) dalam menjual simpanan hari tua dan polis asuransi atau menyediakan keuntungan dan asuransi tenaga kerja lainnya serta jasa yang berhubungan dengan pensiun seperti penyesuaian klaim dan administrasi pihak ketiga. Cakupan di sini menyediakan jasa administrasi asuransi, kegiatan agen dan broker asuransi, serta kegiatan yang diliputi dalam atau keeratn hubungan dengan asuransi dan dana pensiun.
<b>6621</b>	<b>AKTIVITAS PENILAIAN RISIKO DAN KERUGIAN</b> Subgolongan ini mencakup kegiatan administrasi, seperti

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>penaksiran atau penilaian dan penyelesaian klaim asuransi.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penaksiran klaim asuransi, seperti pengaturan klaim, penaksiran klaim, penilaian resiko dan kerugian, pengaturan rata-rata dan kehilangan</li> <li>- Penyelesaian klaim asuransi</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penaksiran real estate, lihat 6820</li> <li>- Penaksiran untuk tujuan lain, lihat 7490</li> <li>- Kegiatan investigasi, lihat 8030</li> </ul>
<b>66210</b>	<p><b>AKTIVITAS PENILAIAN RISIKO DAN KERUGIAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan usaha seseorang atau badan usaha independen yang bertugas memeriksa penyebab, menaksir dan menghitung kerugian-kerugian yang diderita tertanggung karena suatu musibah dan memberikan pendapat atau pandangannya apakah kerugian tersebut disebabkan oleh resiko-resiko yang dijamin sesuai polis yang dikeluarkan (Adjuster). kegiatan lapangan usaha ini seperti penaksiran klaim asuransi, yaitu pengaturan klaim, penaksiran klaim, penilaian resiko dan kerugian dan pengaturan rata-rata dan kehilangan. termasuk penyelesaian klaim asuransi.</p>
<b>6622</b>	<p><b>AKTIVITAS AGEN, BROKER DAN PIALANG ASURANSI</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan agen dan makelar asuransi (perantara asuransi) dalam penjualan, negosiasi atau permintaan, dari tunjangan hidup dan kebijakan asuransi dan reasuransi.</p>
<b>66221</b>	<p><b>AKTIVITAS AGEN ASURANSI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan orang atau badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.</p>
<b>66222</b>	<p><b>AKTIVITAS BROKER ASURANSI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi kerugian milik tertanggung kepada perusahaan-perusahaan asuransi kerugian sebagai penanggung.</p>
<b>66223</b>	<p><b>AKTIVITAS BROKER REASURANSI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi kerugian milik tertanggung kepada perusahaan-perusahaan reasuransi kerugian sebagai penanggung.</p>
<b>66224</b>	<p><b>AKTIVITAS PIALANG ASURANSI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha yang memberikan jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan</p>

**Kategori: K**

- 411 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
<b>66225</b>	<b>AKTIVITAS PIALANG REASURANSI</b> Kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha yang memberikan jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.
<b>6629</b>	<b>AKTIVITAS PENUNJANG LAINNYA UNTUK ASURANSI DAN DANA PENSIUN</b> Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan yang menyangkut atau berhubungan erat dengan asuransi dan dana pensiun (kecuali pengaturan klaim dan kegiatan dari asuransi), seperti administrasi penyelamatan barang dan jasa aktuarial  Subgolongan ini tidak mencakup : - Kegiatan penyelamatan kapal, lihat 5222
<b>66291</b>	<b>AKTUARIA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan usaha perseorangan yang menerapkan prinsip-prinsip matematika untuk menentukan atau menghitung kemungkinan-kemungkinan berdasarkan data-data statistik dalam menyusun atau merancang berbagai jenis program asuransi jiwa, dan menentukan besarnya tarif premi.
<b>66292</b>	<b>AKTIVITAS PENUNJANG ASURANSI DAN DANA PENSIUN LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penunjang asuransi dan dana pensiun lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain.
<b>663</b>	<b>AKTIVITAS MANAJEMEN DANA</b> Golongan ini mencakup kegiatan portofolio dan manajemen pendanaan atas dasar balas jasa atau kontrak, seperti manajemen dana bersama selain dana investasi dan dana pensiun.
<b>6630</b>	<b>AKTIVITAS MANAJEMEN DANA</b> Subgolongan ini mencakup portofolio dan kegiatan manajemen atas dasar balas jasa atau kontrak, seperti : - Manajemen dana bersama atau gotong royong - Manajemen dana investasi lain - Manajemen dana pension
<b>66300</b>	<b>AKTIVITAS MANAJEMEN DANA</b> Kelompok ini mencakup portofolio dan kegiatan manajemen atas dasar balas jasa atau kontrak, seperti manajemen dana bersama

-  
249-

- 412 -

**Kategori: K**

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	atau gotong royong, manajemen dana investasi lain dan manajemen dana pensiun.

**Kategori: L**

- 413 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>L</b>	<p><b>REAL ESTAT</b> Kategori ini mencakup kegiatan orang yang menyewakan, agen dan atau broker/perantara dalam penjualan atau pembelian real estat, penyewaan real estat dan penyediaan jasa real estat lainnya, seperti jasa penaksir real estat atau bertindak sebagai agen pemegang wasiat real estat. Kegiatan dalam kategori ini bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang disewa dan bisa dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak. Termasuk kegiatan pembangunan gedung, yang disatukan dengan pemeliharaan atau penyewaan bangunan tersebut. Kategori ini mencakup pengelola bangunan real estat. Real estat adalah properti berupa tanah dan bangunan.</p>
<b>68</b>	<p><b>REAL ESTAT</b> Golongan pokok ini mencakup pembelian, penjualan, penyewaan dan pengoperasian real estat, gedung dan tempat tinggal, mall dan tempat pembelanjaan serta tanah milik sendiri atau yang disewa, juga penyediaan tempat tinggal untuk penggunaan yang lebih lama, khususnya dalam bulanan atau tahunan. Di sini juga mencakup pembangunan gedung yang dikelola sendiri.</p>
<b>681</b>	<p><b>REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN KAWASAN PARIWISATA</b> Golongan ini mencakup pembelian, penjualan, penyewaan dan pengoperasian real estat, gedung dan tempat tinggal, mall dan tempat pembelanjaan serta tanah milik sendiri atau yang disewa, juga penyediaan tempat tinggal untuk penggunaan yang lebih lama, khususnya dalam bulanan atau tahunan. Di sini juga mencakup pembangunan gedung yang dikelola sendiri. Termasuk perusahaan kawasan pariwisata. Tidak mencakup pengembangan proyek bangunan, penyediaan hotel dan akomodasi sejenis dan bukan tempat tinggal lainnya atau tempat akomodasi jangka pendek.</p>
<b>6811</b>	<p><b>REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA</b> Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembelian, penjualan, penyewaan, dan pengoperasian real estat milik sendiri atau sewa, seperti bangunan apartemen dan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal termasuk tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall dan pusat perbelanjaan dan tanah</li> <li>- Penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan</li> </ul> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri, sebagai contoh untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut</li> <li>- Pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan</li> <li>- Pengoperasian kawasan untuk tempat tinggal untuk rumah</li> </ul>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>yang dapat dipindah-pindah</p> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan gedung untuk dijual, lihat 4101</li> <li>- Pembagian dan pengembangan lahan, lihat 4291</li> <li>- Pengoperasian hotel, suite hotel dan akomodasi atau penginapan sejenisnya, lihat 5511</li> <li>- Pengoperasian apartemen hotel, kondominium hotel dan akomodasi atau penginapan sejenisnya, lihat 5519</li> <li>- Pengoperasian bumi perkemahan, taman kereta rumah dan akomodasi sejenis, lihat 5519</li> <li>- Pengoperasian hostel pekerja, asrama dan akomodasi sejenisnya, lihat 5590</li> </ul>
<b>68110</b>	<p><b>REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.</p>
<b>6812</b>	<p><b>KAWASAN PARIWISATA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata</li> </ul>
<b>68120</b>	<p><b>KAWASAN PARIWISATA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata. Misalnya Bali Tourism Development</p>



**Kategori: L**

- 415 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>6813</b>	Corporation (BTDC), Tanjung Lesung, Lombok Tourism Development Corporation (LTDC).
	<p><b>KAWASAN INDUSTRI</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 hektar dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri</li> <li>- Pengusahaan lahan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.</li> </ul>
<b>68130</b>	<p><b>KAWASAN INDUSTRI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 hektar dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Termasuk pengusahaan lahan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.</p>
<b>682</b>	<p><b>REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA FEE ATAU KONTRAK</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat, seperti jasa perantara, manajemen real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran untuk real estat dan agen pihak ketiga real estat.</p>
<b>6820</b>	<p><b>REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA FEE ATAU KONTRAK</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan agen dan makelar real estat</li> <li>- Perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak</li> <li>- Pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak</li> <li>- Jasa penaksiran real estat</li> <li>- Agen pemegang wasiat real estat</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan hukum, lihat 6910</li> <li>- Jasa penunjang fasilitas, lihat 8110</li> <li>- Pengelolaan fasilitas, seperti pangkalan militer, penjara dan fasilitas lain kecuali pengelolaan fasilitas komputer, lihat 8110</li> </ul>

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>68200</b>	<b>REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA FEE ATAU KONTRAK</b> Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat.

**Kategori: M**

- 417 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>M</b>	<p><b>AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS</b>            Kategori ini mencakup khususnya kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik, kegiatan ini membutuhkan suatu tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna.</p>
<b>69</b>	<p><b>AKTIVITAS HUKUM DAN AKUNTANSI</b>            Golongan pokok ini mencakup kegiatan perwakilan hukum suatu kepentingan kelompok melawan kelompok lain, baik sebelum persidangan atau setelah atau lembaga persidangan lain atau di bawah pengawasan, anggota pengadilan seperti perwakilan dan penasihat hukum untuk kasus perdata, perwakilan dan penasihat hukum dalam kasus pidana, perwakilan dan penasihat hukum yang berkaitan dengan perselisihan tenaga kerja. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penyiapan dokumen hukum seperti hukum penggabungan, perjanjian kerjasama atau dokumen sejenis dalam kaitannya dengan pembentukan perusahaan, paten dan copyright, penyiapan akte, surat wasiat, surat kuasa dan lain-lain seperti halnya kegiatan lain notaris publik, notaris hukum sipil, juru sita/bailift, juru pisah atau arbitrator, penguji atau pemeriksa dan liperi. Juga mencakup kegiatan jasa akuntansi dan pembukuan seperti pengauditan catatan akuntansi, perancangan sistem akuntansi, persiapan pembukuan dan laporan keuangan.</p>
<b>691</b>	<p><b>AKTIVITAS HUKUM</b>            Golongan ini mencakup kegiatan perwakilan hukum suatu kepentingan kelompok melawan kelompok lain oleh seseorang yang menjadi anggota pengadilan yang menyediakan jasa perwakilan dan penasihat hukum dalam kasus perdata, pidana dan perselisihan tenaga kerja, penasihat hukum dan konsultasi umum dan syarat-syarat hukum dan usaha lain. Golongan ini tidak mencakup kegiatan pengadilan.</p>
<b>6910</b>	<p><b>AKTIVITAS HUKUM</b>            Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perwakilan hukum dari kepentingan sebuah pihak melawan pihak yang lain, sebelum atau setelah pengadilan atau badan hukum atau di bawah pengawasan orang yang menjadi anggota pengadilan, seperti bantuan nasihat dan perwakilan dalam kasus perdata, bantuan nasihat dan perwakilan dalam kasus pidana, bantuan nasihat dan perwakilan dalam hubungan dengan perselisihan tenaga kerja</li> <li>- Bantuan nasihat dan konseling umum, persiapan dokumen hukum, dalam hal dokumen badan hukum, perjanjian kerjasama atau dokumen yang serupa dalam kaitan dengan pembentukan perusahaan, hak paten dan hak cipta, penyiapan akta notaris, surat wasiat, trust dan sebagainya</li> <li>- Aktivitas lainnya notaris umum, notaris hukum sipil, juru sita, arbiter, pemeriksa dan liperi</li> </ul>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Subgolongan ini tidak mencakup : - Aktivitas pengadilan hukum, lihat 8423
<b>69101</b>	<b>AKTIVITAS PENGACARA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan pengacara/penasihat hukum, lembaga bantuan hukum serta jasa hukum lainnya, dalam hal bantuan nasihat dan perwakilan dalam kasus perdata, kasus pidana, sengketa tata usaha negara, perselisihan tenaga kerja, legal audit dan kegiatan lainnya. Badan Pelaksana Peradilan dimasukkan dalam kelompok 84233.
<b>69102</b>	<b>AKTIVITAS KONSULTAN HUKUM</b> Kelompok ini mencakup kegiatan persiapan dokumen hukum, dokumen badan hukum, perjanjian kerjasama atau dokumen yang serupa dalam kaitan dengan pembentukan perusahaan, penyiapan akta notaris, surat wasiat, trust dan sebagainya dan kegiatan lainnya
<b>69103</b>	<b>AKTIVITAS KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL</b> Kelompok ini mencakup kegiatan pengajuan dan pengurusan permohonan dan kegiatan lain yang terkait di bidang kekayaan intelektual meliputi paten, hak cipta, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan lainnya.
<b>69104</b>	<b>AKTIVITAS NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH</b> Kelompok ini mencakup kegiatan notaris, dan kegiatan lainnya notaris umum, notaris hukum sipil, dan kegiatan lainnya juru sita, arbiter, pemeriksa dan liperi. Termasuk dalam kelompok ini kegiatan terkait perjanjian jual beli tanah dan bangunan oleh pejabat pembuat akta tanah.
<b>69109</b>	<b>AKTIVITAS HUKUM LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan hukum lainnya.
<b>692</b>	<b>AKTIVITAS AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA; KONSULTASI PAJAK</b> Golongan ini mencakup kegiatan pencatatan transaksi komersial usaha atau lainnya, penyiapan atau pengauditan catatan keuangan, pemeriksaan laporan rekening dan sertifikasi ketelitian, penyiapan pengembalian pajak pendapatan perorangan atau usaha, kegiatan pelaporan dan perwakilan (selain perwakilan hukum) atas nama klien di hadapan kekuasaan pajak.
<b>6920</b>	<b>AKTIVITAS AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA; KONSULTASI PAJAK</b> Subgolongan ini mencakup : - Perekaman transaksi komersial dari bisnis atau lainnya - Persiapan atau pemeriksaan/audit laporan keuangan - Pengujian laporan dan sertifikasi keakuratannya - Penyiapan pengembalian pajak pendapatan usaha atau perorangan

**Kategori: M**

- 419 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>- Aktivitas bantuan nasihat dan perwakilan (selain perwakilan hukum) atas nama klien dihadapan petugas pajak</p> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitas pengolahan data dan tabulasi, lihat 6311</li> <li>- Konsultasi manajemen seperti rancangan sistem akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur kontrol pengeluaran, lihat 7020</li> <li>- Pungutan tagihan, lihat 8291</li> </ul>
<b>69201</b>	<p><b>AKTIVITAS AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa pembukuan dan akuntansi, penyusunan dan analisis laporan keuangan, persiapan atau pemeriksaan/audit laporan keuangan dan pengujian laporan dna sertifikasi keakuratannya.</p>
<b>69202</b>	<p><b>AKTIVITAS KONSULTASI PAJAK</b> Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi perpajakan seperti penyiapan pengembalian pajak pendapatan usaha atau perorangan. Termasuk dalam kelompok ini penyediaan jasa bantuan nasihat dan perwakilan (selain perwakilan hukum) atas nama klien dihadapan petugas pajak.</p>
<b>70</b>	<p><b>AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN</b> Golongan pokok ini mencakup kegiatan penyediaan nasihat dan bantuan untuk usaha dan organisasi lain pada persoalan manajemen, seperti rencana strategis dan organisasional, pembiayaan dan rencana keuangan, kebijakan dan tujuan pemasaran, rencana, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, jadwal produksi dan rencana pengawasan. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pengawasan unit lain dalam satu perusahaan atau enterprise, sebagai salah satu kegiatan kantor pusat.</p>
<b>701</b>	<p><b>AKTIVITAS KANTOR PUSAT</b> Golongan ini mencakup kegiatan pengelolaan dan pengawasan unit lain dalam perusahaan atau enterprise, melakukan perencanaan strategis dan organisasional dan memegang peranan membuat keputusan perusahaan atau enterprise. Kegiatan pada golongan ini melakukan pengelolaan dan pengawasan operasional sehari-hari yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Golongan ini mencakup kegiatan kantor pusat, kantor administrasi terpusat, kantor berbadan hukum, kantor wilayah dan kantor daerah dan kantor manajemen cabang. Golongan ini tidak mencakup kegiatan holding company, yang tidak terkait dalam manajemen.</p>
<b>7010</b>	<p><b>AKTIVITAS KANTOR PUSAT</b> Subgolongan ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit lain dari perusahaan atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam subgolongan ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>unit-unit yang berhubungan.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kantor pusat</li> <li>- Kantor administrasi pusat</li> <li>- Kantor yang berbadan hukum</li> <li>- Kantor distrik dan kantor wilayah/regional</li> <li>- Kantor manajemen cabang</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitas "holding companies", yang tidak berhubungan dengan pengelolaan, lihat 6420</li> </ul>
<b>70100</b>	<p><b>AKTIVITAS KANTOR PUSAT</b></p> <p>Kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusaha strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.</p>
<b>702</b>	<p><b>AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan penyediaan nasihat, petunjuk dan bantuan operasional untuk usaha dan organisasi lain pada berbagai persoalan manajemen, penyediaan jasa bisnis ini dapat mencakup nasihat, petunjuk dan bantuan operasional untuk usaha dan layanan masyarakat atau umum pada berbagai aspek manajemen dan operasional.</p>
<b>7020</b>	<p><b>AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup penyediaan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan yang berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.</p> <p>Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan asistensi operasional suatu usaha dan pelayanan masyarakat mengenai hubungan masyarakat (public relations) dan komunikasi masyarakat atau umum, kegiatan lobi, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.</p> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p>

**Kategori: M**

- 421 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rancangan dari perangkat lunak komputer untuk sistem akuntansi, lihat 6201</li> <li>- Bantuan nasihat dan perwakilan hukum, lihat 6910</li> <li>- Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan, konsultasi pajak, lihat 6920</li> <li>- Aktivitas arsitektur, teknik mesin dan laporan teknik lainnya, lihat 7110, 7490</li> <li>- Aktivitas periklanan, lihat 7310</li> <li>- Penelitian pemasaran dan jajak pendapat masyarakat, lihat 7320</li> <li>- Jasa konsultasi pencarian dan penempatan eksekutif, lihat 7810</li> <li>- Aktivitas konsultasi pendidikan, lihat 8550</li> </ul>
<b>70201</b>	<p><b>AKTIVITAS KONSULTASI PARIWISATA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan konsultan pariwisata, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang kepariwisataan.</p>
<b>70202</b>	<p><b>AKTIVITAS KONSULTASI TRANSPORTASI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan konsultan transportasi, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang transportasi baik darat, laut, maupun udara.</p>
<b>70203</b>	<p><b>AKTIVITAS KEHUMASAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup pelaksanaan aktivitas komunikasi untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi, bisnis, atau personal dengan publik yang mempengaruhi citra organisasi maupun personal.</p>
<b>70204</b>	<p><b>AKTIVITAS KONSULTASI INVESTASI DAN PERDAGANGAN BERJANGKA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan konsultasi (penasihat) investasi yaitu memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan menerima imbalan, dan kegiatan konsultasi (penasihat) perdagangan berjangka yaitu memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli komoditas berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya dengan menerima imbalan.</p>
<b>70209</b>	<p><b>AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada</p>



KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
71	<p>bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.</p> <p><b>71 AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS</b></p> <p>Golongan pokok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa arsitektur, jasa keinsinyuran, jasa drafting, jasa inspeksi bangunan dan jasa pengukuran tanah (surveying) dan jasa pembuatan peta (mapping). Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan pelaksanaan jasa pengujian fisik, kimiawi dan analisis lainnya.</p>
711	<p><b>711 AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan penyediaan jasa arsitektur, keinsinyuran, drafting, inspeksi bangunan, pengukuran tanah, pembuatan peta dan jasa sejenisnya. Golongan ini juga mencakup kegiatan perancangan dan konsultasi perencanaan proyek, kota (besar/kecil), kegiatan perancangan yang mencakup arsitektur landscape, permesinan dan berbagai bidang teknik mesin. Golongan ini mencakup kegiatan perluasan proyek berbagai fasilitas dan yang berhubungan dengan kegiatan pengukuran tanah geologi.</p>
7110	<p><b>7110 AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan penyediaan jasa arsitektur, jasa keinsinyuran, jasa drafting, jasa inspeksi gedung atau bangunan dan jasa survei dan pemetaan dan jasa sejenisnya.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitas konsultasi arsitektur, seperti perancangan gedung dan drafting, perencanaan perkotaan dan arsitektur landscape, termasuk jasa inspeksi gedung atau bangunan</li> <li>- Perancangan teknik dan kegiatan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek yang berkaitan dengan konstruksi</li> <li>- Perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain</li> <li>- Survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi</li> <li>- Aktivitas survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di bawah permukaan</li> </ul>

**Kategori: M**

- 423 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	<p>tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi</p> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uji coba pengeboran yang berhubungan dengan operasi pertambangan, lihat 0910, 0990</li> <li>- Pengembangan atau publikasi yang berhubungan dengan software, lihat 5820, 6201</li> <li>- Aktivitas konsultasi komputer, lihat 6202, 6209</li> <li>- Uji teknik, lihat 7120</li> <li>- Aktivitas penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan teknik, lihat 7210</li> <li>- Dekorasi interior, lihat 7410</li> <li>- Pencitraan dari udara, lihat 7420</li> </ul>
<b>71101</b>	<p><b>AKTIVITAS ARSITEKTUR</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan drafting, jasa arsitektur perencanaan perkotaan dan arsitektur landscape, jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, termasuk jasa inspeksi gedung atau bangunan.</p>
<b>71102</b>	<p><b>AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan perancangan teknik dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan.</p>
<b>712</b>	<p><b>ANALISIS DAN UJI TEKNIS</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan pelaksanaan pengujian fisik, kimiawi dan analisis lain dari semua jenis barang dan bahan termasuk pengujian kinerja, kekuatan dan komposisi bahan, di bidang makanan, non makanan, pengujian dan pengukuran indikator lingkungan, seperti polusi udara dan air dan lain-lain diantaranya. Golongan ini juga mencakup kegiatan sertifikasi produk dan operasional laboratorium kepolisian. Golongan ini tidak mencakup kegiatan pengujian spesimen binatang.</p>
<b>7120</b>	<p><b>ANALISIS DAN UJI TEKNIS</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan uji fisik, kimia dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk, mencakup uji akustik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, kegiatan</li> </ul>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>pengujian dalam bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan, uji karakteristik fisik dan kinerja material, seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan; motor, automobil, perlengkapan elektronik dan lain-lain, uji radiografi dari las dan lipatan, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan, seperti polusi udara dan air dan lain-lain</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikasi produk meliputi barang konsumen, kendaraan bermotor, pesawat terbang, kontainer yang bertekanan udara, mesin nuklir dan lain-lain</li> <li>- Uji periodik mengenai keamanan jalannya kendaraan bermotor</li> <li>- Uji dengan menggunakan model atau maket (seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain)</li> <li>- Operasional dari laboratorium kepolisian</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uji spesimen binatang, lihat 7500</li> <li>- Uji laboratorium medis, lihat 8690</li> </ul> <p><b>71201 JASA SERTIFIKASI</b> Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), sistem management lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, ecolabel, sistem manajemen keamanan informasi, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), sistem sertifikasi pangan organik, sistem pengolahan hutan produksi lestari, sistem verifikasi legalitas kayu dan lain-lain. Termasuk kegiatan laboratorium dan kalibrasi yang menghasilkan sertifikat.</p> <p><b>71202 JASA PENGUJIAN LABORATORIUM</b> Kelompok ini mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium kedokteran, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian. Pengujian medis dimasukkan dalam kelompok 869 sampai dengan 86903.</p>

**Kategori: M**

- 425 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>71203</b>	<p><b>JASA INSPEKSI PERIODIK</b> Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain produk, produk, jasa dan proses. Kegiatan yang tercakup dalam kegiatan ini misalnya pemeriksaan, peralatan tekan, pre-shipment, proses produksi, pemeliharaan atau perawatan, pemeriksaan periodik mengenai keamanan jalannya kendaraan bermotor. Tidak termasuk jasa inspeksi bangunan atau gedung (71100).</p>
<b>71204</b>	<p><b>JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI</b> Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik, dan instalasi lainnya.</p>
<b>71205</b>	<p><b>JASA KALIBRASI/METROLOGI</b> Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga sertifikasi atau pemberi tera untuk melakukan pengecekan/pengetesan/ pemeliharaan suatu alat ukur atau alat tera, misalnya timbangan jalan, pompa meter pom bensin dan sebagainya sehingga alat tersebut diyakini valid selama masa yang ditentukan dan mencakup kegiatan lembaga kalibrasi yang melakukan jasa kalibrasi alat ukur pada instansi/industri/organisasi lain sesuai permintaan, misalnya kalibrasi pressure gauge, termometer, timbangan dan sebagainya.</p>
<b>71209</b>	<p><b>ANALISIS DAN UJI TEKNIS LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan jasa analisis dan uji teknis lainnya yang belum diklasifikasikan pada 71201 s.d. 71204 misalnya operasional dari keamanan dan ketertiban laboratorium, pemeriksaan peralatan radioaktif dan klasifikasi kapal. Pengujian medis dimasukkan dalam kelompok 86901 sampai dengan 86903.</p>
<b>72</b>	<p><b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN</b> Golongan pokok ini mencakup tiga jenis kegiatan penelitian dan pengembangan : (1) penelitian dasar, yaitu pekerjaan teoritikal dan eksperimental yang dilakukan terutama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baru dari pondasi dasar fenomena dan fakta yang terobservasi, tanpa aplikasi fakta-fakta atau penggunaan yang disebabkan olehnya, (2) penelitian aplikasi, yaitu investigasi original yang dilakukan dalam rangka mendapatkan ilmu pengetahuan baru, terutama bertujuan untuk maksud dan tujuan praktis tertentu, dan (3) pengembangan eksperimental, yaitu pekerjaan sistematis, menghasilkan ilmu pengetahuan yang didapat dari penelitian dan atau pengalaman praktis, bertujuan untuk menghasilkan material baru atau layanan baru dan untuk meningkatkan substansi dari yang sudah dihasilkan atau dipasang. Kegiatan penelitian dan pengembangan eksperimental pada golongan pokok ini terbagi ke dalam dua, yaitu ilmu pengetahuan alam dan teknik dan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Golongan pokok ini tidak mencakup penelitian pemasaran.</p>
<b>721</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN</b>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p><b>ALAM DAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA</b> Golongan ini mencakup kegiatan penelitian dan pengembangan eksperimental pada ilmu pengetahuan alam dan teknik. Selain penelitian dan pengembangan eksperimental bioteknologi, seperti penelitian dan pengembangan eksperimental pada ilmu pengetahuan alam, teknik dan teknologi, ilmu kedokteran (bioteknologi), ilmu pertanian dan pengembangan dan penelitian antarcabang ilmu pengetahuan (interdisipliner), yang utamanya ilmu pengetahuan alam dan teknik.</p>
7210	<p><b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA</b> Subgolongan ini mencakup penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa seperti penelitian bioteknologi dan pengembangan eksperimental.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam</li> <li>- Penelitian dan pengembangan ilmu teknik dan teknologi</li> <li>- Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan medis/kedokteran</li> <li>- Penelitian dan pengembangan bioteknologi</li> <li>- Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan pertanian</li> <li>- Penelitian dan pengembangan antar cabang ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan alam dan teknik</li> </ul>
72101	<p><b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b> Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam, seperti penelitian dan pengembangan matematika, fisika, biologi, kimia, astronomi, geologi, botani, zoologi, dan lainnya.</p>
72102	<p><b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA</b> Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan teknologi dan rekayasa (engineering). Kegiatan yang tercakup dalam kelompok ini seperti penelitian dan pengembangan ilmu teknik dan teknologi, serta antar cabang ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan alam dan teknik.</p>
72103	<p><b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU KEDOKTERAN</b> Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu kedokteran.</p>
72104	<p><b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI</b> Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan bioteknologi.</p>

**Kategori: M**

- 427 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
72105	<p><b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PERTANIAN DAN PETERNAKAN</b> Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu pertanian dan peternakan.</p>
72106	<p><b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PERIKANAN DAN KELAUTAN</b> Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu perikanan dan kelautan.</p>
72109	<p><b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI REKAYASA LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan teknologi dan rekayasa (engineering) lainnya.</p>
722	<p><b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA</b> Golongan ini mencakup kegiatan penelitian dan pengembangan pada ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, seperti penelitian dan pengembangan pada bidang kemanusiaan, pengembangan dan penelitian antarcabang ilmu pengetahuan, yang utamanya ilmu pengetahuan sosial dan bidang humaniora.</p>
7220	<p><b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA</b> Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial</li> <li>- Penelitian dan pengembangan humaniora</li> <li>- Penelitian dan pengembangan antarcabang ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan sosial dan humaniora</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian pasar, lihat 7320</li> </ul>
72201	<p><b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL</b> Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu sosial, seperti penelitian dan pengembangan ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi, politik, hukum, pemerintahan, pendidikan, perdagangan, komunikasi, kebiasaan, adat istiadat, dan lainnya.</p>
72202	<p><b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGUISTIK DAN SASTRA</b> Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan linguistik dan sastra.</p>



KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
72203	<p><b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA</b> Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan agama.</p>
72204	<p><b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SENI</b> Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan seni.</p>
72205	<p><b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PSIKOLOGI</b> Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan psikologi.</p>
72206	<p><b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SEJARAH</b> Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan sejarah.</p>
72209	<p><b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA LAINNYA.</b> Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora lainnya.</p>
73	<p><b>PERIKLANAN DAN PENELITIAN PASAR</b> Golongan pokok ini mencakup kegiatan pembuatan dan penempatan iklan, seperti iklan di majalah, surat kabar, radio dan televisi atau media lain dan perancangan struktur dan tempat pameran.</p>
731	<p><b>PERIKLANAN</b> Golongan ini mencakup kegiatan penyediaan sekumpulan jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan) termasuk jasa penasihat, kreatif dan produksi bahan iklan, perencanaan dan pembelian media. Golongan ini mencakup kegiatan pembuatan dan realisasi kampanye periklanan dalam berbagai cara media komunikasi (seperti surat kabar, radio, televisi, internet dan periklanan di udara dan tempat terbuka). Golongan ini juga mencakup kegiatan memimpin pemasaran kampanye dan jasa periklanan lain yang bertujuan untuk menarik dan mendapatkan pelanggan.</p>
7310	<p><b>PERIKLANAN</b> Subgolongan ini mencakup penyediaan berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media.</p>



**Kategori: M**

- 429 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kreasi dan realisasi promosi iklan, seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, selebaran dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya</li> <li>- Memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Publikasi materi iklan, lihat 5819</li> <li>- Produksi pesan komersil untuk radio, televisi dan film, lihat 5911</li> <li>- Aktivitas hubungan masyarakat, lihat 7020</li> <li>- Penelitian pasar, lihat 7320</li> <li>- Fotografi periklanan, lihat 7420</li> <li>- Pengatur pameran perdagangan dan konvensi, lihat 8230</li> <li>- Aktivitas surat menyurat, lihat 8219</li> </ul>
<b>73100</b>	<p><b>PERIKLANAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.</p>
<b>732</b>	<p><b>PENELITIAN PASAR DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan investigasi potensial pasar, penerimaan dan keberadaan produk dan kebiasaan membeli</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
7320	<p>pelanggan untuk tujuan promosi penjualan dan pengembangan produk baru, termasuk analisis statistik hasil penelitian, investigasi sampai pengumpulan pendapat masyarakat tentang masalah politik, ekonomi dan sosial dan analisis statistik dari masalah-masalah tersebut di atas.</p> <p><b>PENELITIAN PASAR DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT</b> Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelidikan terhadap potensi pasar, penerimaan dan pengenalan produk serta kebiasaan membeli dari konsumen untuk tujuan promosi penjualan dan pengembangan produk baru, termasuk analisis statistik terhadap hasilnya</li> <li>- Penyelidikan terhadap sekelompok pendapat dari masyarakat tentang persoalan politik, ekonomi dan sosial serta analisis statistiknya</li> </ul>
73201	<p><b>PENELITIAN PASAR</b> Kelompok ini mencakup usaha penelitian potensi pasar, penerimaan produk di pasar, kebiasaan dan tingkah laku konsumen, dalam kaitannya dengan promosi penjualan dan pengembangan produk baru.</p>
73202	<p><b>JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT</b> Kelompok ini mencakup usaha penelitian mengenai opini masyarakat mengenai permasalahan politik, ekonomi, dan sosial.</p>
74	<p><b>AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA</b> Golongan pokok di sini mencakup kegiatan penyediaan jasa ilmu pengetahuan dan teknisi profesional (kecuali kegiatan hukum dan akuntansi; kegiatan arsitek dan teknik sipil; uji dan analisis secara teknis; manajemen dan kegiatan konsultasi manajemen; penelitian dan pengembangan serta kegiatan periklanan). Kegiatan penulis untuk semua subyek mencakup penulis fiksi, teknis dan lain-lain diklasifikasikan dalam subgolongan 9000.</p>
741	<p><b>AKTIVITAS PERANCANGAN KHUSUS</b> Golongan ini mencakup kegiatan penyediaan jasa perancangan mode yang berhubungan dengan tekstil, pakaian jadi, sepatu, perhiasan, furnitur dan dekorasi interior serta barang mode lainnya seperti barang pribadi atau rumah tangga, termasuk jasa perancang grafik dan kegiatan dekorator interior.</p>
7410	<p><b>AKTIVITAS PERANCANGAN KHUSUS</b> Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perancangan mode yang berhubungan dengan tekstil, pakaian jadi, sepatu, perhiasan, furnitur dan dekorasi interior lain serta barang mode lainnya seperti halnya barang pribadi atau rumah tangga</li> <li>- Perancangan industrial, yaitu penciptaan dan pengembangan desain dan spesifikasi yang mengoptimalkan penggunaan, nilai dan tampilan produk, termasuk penentuan bahan, konstruksi, mekanisme, bentuk, warna dan penyelesaian akhir permukaan</li> </ul>

**Kategori: M**

- 431 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>produk, pendekatan kepada kebutuhan dan karakteristik manusia, keamanan, pengenalan pasar dan efisien dalam produksi, distribusi, penggunaan dan produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perancangan grafis</li> <li>- Kegiatan dekorator interior</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perancangan dan pemrograman halaman web, lihat 6201</li> <li>- Perancangan arsitektur, lihat 7110</li> <li>- Perancangan teknik dan rekayasa, yaitu penerapan konsep dan hukum fisik teknik dalam perancangan mesin, materi, instrumen, struktur, proses dan sistem, lihat 7110</li> <li>- Perancangan panggung teater, lihat 9000</li> </ul>
<b>74100</b>	<p><b>AKTIVITAS PERANCANGAN KHUSUS</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa perancangan khusus, seperti perancangan mode yang berhubungan dengan tekstil, pakaian jadi, sepatu, perhiasan, furnitur dan dekorasi interior lain serta barang mode lainnya seperti halnya barang pribadi atau rumah tangga; perancang industrial, yaitu penciptaan dan pengembangan desain dan spesifikasi yang mengoptimalkan penggunaan, nilai dan tampilan produk, termasuk penentuan bahan, konstruksi, mekanisme, bentuk, warna dan penyelesaian akhir permukaan produk, pendekatan kepada kebutuhan dan karakteristik manusia, keamanan, pengenalan pasar dan efisien dalam produksi, distribusi, penggunaan dan produksi; kegiatan perancangan grafis, kegiatan desainer interior dan kegiatan dekorator interior.</p>
<b>742</b>	<p><b>AKTIVITAS FOTOGRAFI</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan fotografi, seperti produksi foto komersial dan konsumen, pemotretan gambar atau orang untuk berbagai keperluan, pemrosesan foto dan film, mounting slide, pengopian dan perbaikan atau pengubahan transparansi berhubungan dengan foto dan jasa yang berkaitan lainnya. Golongan ini juga mencakup kegiatan jurnalis foto, pembuatan mikrofilm dan dokumen. Kegiatan pemrosesan film gambar bergerak yang berhubungan dengan gambar bergerak dan industri teknis serta kegiatan kartografik dan informasi mengenai ruang tempat (spasial) tidak tercakup dalam golongan ini.</p>
<b>7420</b>	<p><b>AKTIVITAS FOTOGRAFI</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi foto komersial dan konsumen, seperti Fotografi untuk paspor, sekolah, pernikahan dan lain-lain; fotografi untuk tujuan komersial, publikasi, mode, real estat atau pariwisata; fotografi dari udara dan perekaman video untuk acara seperti pernikahan, rapat dan lain-lain</li> <li>- Proses film, meliputi pencucian, pencetakan dan perbesaran dari negatif film atau cine-film yang diambil klien; laboratorium pencucian film dan pencetakan foto; photo shop ( tempat cuci foto)</li> </ul>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>satu jam (bukan bagian dari toko kamera); mounting slide dan penggandaan dan restoring atau pengubahan sedikit tranparasi dalam hubungannya dengan fotografi</p> <p>- Aktivitas jurnalis foto</p> <p>Subgolongan ini juga mencakup :</p> <p>- Pembuatan mikrofilm dari dokumen</p> <p>- Angkutan udara khusus pemotretan, survei dan pemetaan</p> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <p>- Pemrosesan film gambar bergerak yang berhubungan dengan industri gambar bergerak dan televisi, lihat 5911</p> <p>- Aktivitas kartografi (pemetaan) dan informasi spasial, lihat 7110</p>
<b>74201</b>	<p><b>AKTIVITAS FOTOGRAFI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan fotografi atau pemotretan, baik untuk perorangan atau kepentingan bisnis, seperti fotografi untuk paspor, sekolah, pernikahan dan lain-lain; fotografi untuk tujuan komersil, publikasi, mode, real estat atau pariwisata; fotografi dari udara (pemotretan dari udara atau aerial photography) dan perekaman video untuk acara seperti pernikahan, rapat dan lain-lain. Kegiatan lain adalah pemrosesan dan pencetakan hasil pemotretan tersebut, meliputi pencucian, pencetakan dan perbesaran dari negatif film atau cine-film yang diambil klien; laboratorium pencucian film dan pencetakan foto; photo shop (tempat cuci foto) satu jam (bukan bagian dari toko kamera); mounting slide dan penggandaan dan restoring atau pengubahan sedikit tranparasi dalam hubungannya dengan fotografi. Termasuk juga kegiatan jurnalis foto dan pembuatan mikrofilm dari dokumen. Produksi film untuk bioskop dan video dan distribusinya dimasukkan dalam golongan 591.</p>
<b>74202</b>	<p><b>AKTIVITAS ANGKUTAN UDARA KHUSUS PEMOTRETAN, SURVEI DAN PEMETAAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan angkutan udara untuk kegiatan pemotretan, survei dan pemetaan khusus dengan pesawat udara berdasarkan maksud dan tujuan tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam negeri.</p>
<b>749</b>	<p><b>AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL</b></p> <p>Golongan ini mencakup berbagai kegiatan jasa yang umumnya dilakukan untuk klien komersial. Kegiatan tersebut mencakup kegiatan yang membutuhkan tingkat keahlian profesional, ilmiah dan keahlian secara teknis yang lebih, tetapi tidak termasuk yang terus menerus, bisnis rutin yang fungsi yang biasanya berjangka pendek. Termasuk di sini kegiatan terjemahan dan interpretasi, bisnis komisi, keamanan, pertanian, lingkungan dan penasihat teknis.</p>

**Kategori: M**

- 433 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>7490</b>	<p><b>AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitas penerjemah dan interpreter</li> <li>- Aktivitas broker bisnis, yaitu pengaturan pembelian dan penjualan dari bisnis usaha berskala kecil dan menengah, termasuk praktik profesional, tetapi tidak termasuk makelar real estat</li> <li>- Aktivitas broker hak paten (pengaturan pembelian dan penjualan hak paten)</li> <li>- Aktivitas penilaian selain real estat dan asuransi (untuk barang antik, perhiasan dan lain-lain)</li> <li>- Audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan</li> <li>- Aktivitas pengukuran kuantitas</li> <li>- Aktivitas peramalan cuaca</li> <li>- Konsultasi keamanan</li> <li>- Konsultasi ilmu pertanian (agronomist)</li> <li>- Konsultasi lingkungan</li> <li>- Konsultasi teknik lain</li> <li>- Aktivitas konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen</li> </ul> <p>Subgolongan ini juga mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitas yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa melibatkan dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publisser, produser dan lain-lain</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan besar kendaraan bermotor secara lelang, lihat 4510</li> <li>- Kegiatan lelang on-line (eceran), lihat 4791</li> <li>- Kegiatan rumah lelang (eceran), lihat 4799</li> <li>- Kegiatan makelar real estat, lihat 6820</li> <li>- Kegiatan pembukuan, lihat 6920</li> <li>- Kegiatan konsultasi manajemen, lihat 7020</li> <li>- Kegiatan konsultasi arsitek dan teknik, lihat 7110</li> <li>- Perancangan industri dan mesin, lihat 7110</li> <li>- Tampilan iklan dan perancangan iklan lain, lihat 7310</li> <li>- Pembuatan stan serta struktur dan tempat pameran lain, lihat 7310</li> <li>- Kegiatan pengatur pameran perdagangan dan konvensi, lihat 8230</li> <li>- Kegiatan lelang bebas, lihat 8299</li> <li>- Administrasi dari program loyalti, lihat 8299</li> <li>- Penyuluhan kredit dan debit konsumen, lihat 8890</li> <li>- Kegiatan penulis buku ilmiah dan teknik, lihat 9000</li> <li>- Kegiatan jurnalis bebas, lihat 9000</li> </ul>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
74901	<p><b>AKTIVITAS PENERJEMAH ATAU INTERPRETER</b> Kelompok ini mencakup kegiatan penerjemahan dari bahasa asal (source language) ke dalam bahasa tujuan (target language), termasuk didalamnya parameter kesetaraan istilah, rasa bahasa (sense of language), budaya (culture), dan lain-lain.</p>
74902	<p><b>AKTIVITAS KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS</b> Kelompok ini mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur pembelian dan penjualan bisnis berskala kecil dan menengah, termasuk praktik profesional, kegiatan broker hak paten (pengaturan pembelian dan penjualan hak paten), kegiatan penilaian selain real estat dan asuransi (untuk barang antik, perhiasan dan lain-lain), audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan, kegiatan pengukuran kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca. Tidak termasuk makelar real estat.</p>
74909	<p><b>AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL</b> Kelompok ini mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (agronomist), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk juga jasa pengangkutan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa terlibat dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publiser, produser dan lain-lain.</p>
75	<p><b>AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN</b> Golongan pokok ini mencakup penyediaan perawatan kesehatan hewan dan kegiatan pengawasan untuk hewan ternak dan hewan piaraan dilakukan oleh dokter hewan yang memenuhi syarat pada rumah sakit hewan, seperti halnya ketika mengunjungi peternakan, kandang atau rumah atau di tempat lain. Di sini juga mencakup pengobatan klinik hama penyakit dan kegiatan diagnostik lainnya dari asisten dokter hewan atau personil lainnya dan kegiatan ambulans hewan.</p>
750	<p><b>AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN</b> Golongan ini mencakup penyediaan perawatan kesehatan hewan dan kegiatan pengawasan untuk hewan ternak dan hewan piaraan dilakukan oleh dokter hewan yang memenuhi syarat pada rumah sakit hewan, seperti halnya ketika mengunjungi peternakan, kandang atau rumah atau di tempat lain. Di sini juga mencakup pengobatan klinik hama penyakit dan kegiatan diagnostik lainnya dari asisten dokter hewan atau personil lainnya dan kegiatan ambulans hewan.</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
7500	<p><b>AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN</b> Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitas perawatan dan pemeriksaan kesehatan hewan untuk hewan ternak</li> <li>- Aktivitas perawatan dan pemeriksaan kesehatan hewan untuk hewan piaraan</li> </ul> <p>Aktivitas ini dilakukan oleh dokter hewan yang memenuhi syarat pada di rumah sakit hewan seperti ketika mengunjungi peternakan, kandang atau rumah dalam hal konsultasi pribadi dan ruang operasi atau tempat lain.</p> <p>Subgolongan ini juga mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitas asisten dokter hewan atau pembantu pribadi dokter hewan lainnya</li> <li>- Aktivitas klinik patologi dan diagnosis lain terhadap hewan</li> <li>- Aktivitas ambulans hewan</li> <li>- Aktivitas vaksinasi hewan</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitas pemeliharaan hewan ternak tanpa perawatan kesehatan, lihat 0162</li> <li>- Pencukuran biri-biri, lihat 0162</li> <li>- Jasa pengujian kumpulan ternak, jasa droving, jasa agistment, pembersihan kandang, pengebirian kebiri, lihat 0162</li> <li>- Aktivitas yang berhubungan dengan inseminasi buatan, lihat 0162</li> <li>- Aktivitas pemeliharaan hewan piaraan tanpa perawatan kesehatan, lihat 9699</li> </ul>
75000	<p><b>AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN</b> Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan dan pemeriksaan kesehatan hewan untuk hewan ternak dan hewan piaraan yang dilakukan oleh dokter hewan, kegiatan asisten dokter hewan atau pembantu pribadi dokter hewan lainnya, kegiatan klinik patologi dan diagnosis lain terhadap hewan, kegiatan ambulans hewan, kegiatan vaksinasi hewan dan laboratorium penelitian kesehatan hewan.</p>



KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
<b>N</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA</b></p> <p>Kategori ini mencakup berbagai macam kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum. Kegiatan ini berbeda dari kegiatan yang termasuk dalam kategori M, karena tujuan utamanya bukanlah transfer ilmu pengetahuan khusus.</p>
<b>77</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI</b></p> <p>Golongan pokok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) aset berwujud dan aset tidak berwujud non finansial, termasuk bermacam-macam barang berwujud, seperti kendaraan, komputer, barang konsumen dan mesin dan peralatan industri, kepada konsumen sebagai pengganti pembayaran sewa atau jangka waktu persewaan. Izin penggunaan aset, seperti paten, trade mark, brand name dan/atau perjanjian franchise untuk pembayaran royalti dan balas jasa lisensi yang dibayarkan pada pemilik aset, juga termasuk pada golongan pokok ini.</p>
<b>771</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operasional leasing) jenis kendaraan seperti mobil penumpang (tanpa sopir), truk, trailer atau gandengan dan kendaraan rekreasi. Golongan ini tidak mencakup kegiatan persewaan atau leasing kendaraan dan trailer atau gandengan dengan sopir dan leasing finansial.</p>
<b>7710</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) berbagai jenis kendaraan, seperti mobil penumpang, truk, trailer (kereta gandeng) dan kendaraan rekreasi tanpa sopir</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan penyewaan kendaraan atau truk dengan sopir, lihat golongan 492, 494</li> <li>- Sewa guna usaha dengan hak opsi, lihat 6491</li> </ul>
<b>77100</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) dicakup dalam kelompok 64910. Penyewaan sepeda dicakup</p>

**Kategori: N**

- 437 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	dalam kelompok 77210.
<b>772</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG PRIBADI DAN RUMAH TANGGA</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) barang pribadi dan rumah tangga seperti halnya kegiatan penyewaan peralatan olahraga dan rekreasi serta video tape. Kegiatan ini umumnya mencakup penyewaan jangka pendek barang meskipun untuk kondisi tertentu, barang tersebut mungkin disewa untuk jangka panjang.</p>
<b>7721</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT REKREASI DAN OLAHRAGA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) alat rekreasi dan olahraga, seperti kapal pesiar, perahu kano, perahu layar, sepeda, kursi dan payung pantai, alat olahraga lainnya termasuk peralatan ski</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan penyewaan kaset video dan disket, lihat 7722</li> <li>- Kegiatan penyewaan barang pribadi dan rumah tangga lainnya, lihat 7729</li> <li>- Kegiatan penyewaan alat untuk hobi dan kesenangan sebagai bagian terintegrasi dari fasilitas rekreasi, lihat 9329</li> </ul>
<b>77210</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT REKREASI DAN OLAHRAGA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis barang untuk keperluan rekreasi dan olahraga, seperti peralatan olahraga air, perahu kano dan perahu layar, kurdi dan payung pantai, sepeda dan peralatan olahraga lainnya. Termasuk peralatan ski dan kapal pesiar. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) dicakup dalam kelompok 64910.</p>
<b>7722</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYEWAAN KASET VIDEO, CD, VCD/DVD DAN SEJENISNYA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup penyewaan kaset video, rekaman, CD, VCD/DVD dan lain-lain.</p>
<b>77220</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYEWAAN KASET VIDEO, CD, VCD/DVD DAN SEJENISNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan barang-barang hasil perekaman, seperti video tape, kaset video, rekaman, CD, VCD/DVD, MP3 dan sejenisnya.</p>
<b>7729</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG PRIBADI DAN RUMAH TANGGA LAIN YTDL</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan penyewaan semua jenis barang pribadi atau rumah tangga, untuk keperluan rumah tangga atau industri (kecuali alat rekreasi dan olahraga)</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi semua jenis barang pribadi atau rumah tangga, seperti tekstil, pakaian jadi dan alas kaki, perhiasan, furnitur rumah tangga, tembikar dan gelas, alat makan minum dan dapur, alat listrik, perabot rumah tangga</li> <li>- Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat musik</li> <li>- Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi peralatan pesta, seperti dekor dan kostum</li> <li>- Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang cetakan dan penerbitan, seperti buku, jurnal, majalah</li> <li>- Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi bunga dan tanaman</li> <li>- Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan alat untuk amatir atau sebagai hobi misal alat perkakas untuk memperbaiki rumah</li> <li>- Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat elektronik untuk penggunaan rumah tangga</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing), lihat 6491</li> <li>- Kegiatan penyewaan mobil, truk, trailer dan kendaraan rekreasi tanpa sopir, lihat 7710</li> <li>- Kegiatan penyewaan barang rekreasi dan olahraga, lihat 7721</li> <li>- Kegiatan penyewaan kaset video dan disket, lihat 7722</li> <li>- Kegiatan penyewaan sepeda motor dan karavan tanpa sopir, lihat 7730</li> <li>- Kegiatan penyewaan furnitur kantor, lihat 7730</li> <li>- Penyediaan kain linen, seragam kerja dan yang berhubungan dengan binatu, lihat 9620</li> </ul>
<b>77291</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT PESTA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi semua jenis barang untuk keperluan pesta, seperti tenda, kursi tamu, kursi pelamin dan dekor serta kostum, peralatan makan dan saji, peralatan musik dan perlengkapan pesta lainnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi dicakup pada kelompok 64910.</p>
<b>77292</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis barang untuk keperluan rumah tangga dan pribadi termasuk furnitur, peralatan dapur dan alat rumah tangga dari listrik, seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, perhiasan, tempat tidur, lemari, panci, kompor, pisau, mesin cuci, kulkas, dispenser, dan lain-lain. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) dicakup pada</p>

**Kategori: N**

- 439 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	kelompok 64910.
<b>77293</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) barang-barang hasil pencetakan dan penerbitan, seperti buku, majalah, komik, klipng koran dan lain-lain. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) tercakup pada kelompok 64910.</p>
<b>77294</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BUNGA DAN TANAMAN HIAS</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis bunga dan tanaman hias, seperti tanaman untuk pesta, dan lain-lain. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) tercakup pada kelompok 64910.</p>
<b>77295</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT MUSIK</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) peralatan musik, seperti gitar, drum, organ dan alat musik lainnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) tercakup pada kelompok 64910.</p>
<b>77299</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA YTDL</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis barang untuk keperluan rumah tangga dan pribadi yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 77291 s.d. 77295, seperti peralatan elektronik rumah tangga, televisi, radio, mesin dan perkakas rumah tangga yang biasanya merupakan peralatan hobi untuk memperbaiki peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Termasuk kegiatan penyewaan ikan hias dengan akuarium, dapat dilengkapi dengan usaha jasa perawatan dan pembersihannya. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) tercakup pada kelompok 64910.</p>
<b>773</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operasional leasing) mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya, tanpa operator yang umumnya dipakai sebagai barang modal usaha. Golongan ini juga mencakup semua jenis peralatan yang digunakan dalam proses produksi.</p> <p>Golongan ini tidak mencakup kegiatan penyewaan mesin atau peralatan pertanian dan kehutanan dengan operator (0161 dan 0240), mesin dan peralatan konstruksi dan bangunan sipil dengan</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
7730	<p>operator (Golongan pokok 43), alat transportasi air dengan operator (Golongan pokok 50), alat transportasi udara dengan operator (Golongan pokok 51), sewa guna usaha dengan hak opsi (finansial leasing masuk 6491) dan kapal pesiar dan sepeda (7721). Penyewaan kendaraan bermotor roda empat atau lebih tanpa operator baik untuk penumpang, rekreasi dan lainnya masuk golongan 771.</p> <p><b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operasional leasing) mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya, tanpa operator yang umumnya dipakai sebagai barang modal usaha. Golongan ini juga mencakup semua jenis peralatan yang digunakan dalam proses produksi.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi tanpa operator, dari mesin dan alat lain yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh industri, seperti mesin penggerak atau uap dan turbin, perkakas mesin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio, televisi dan komunikasi profesional, alat untuk produksi gambar bergerak, alat pengukur dan pemeriksa, mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya</li> <li>- Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat (selain mobil, bus, truk, dan sejenisnya) tanpa sopir, seperti sepeda motor, karavan dan camper dan lain-lain dan kendaraan kereta api (kendaraan yang menggunakan rel)</li> <li>- Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi air tanpa operator, seperti perahu boat dan kapal komersil</li> <li>- Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi udara tanpa operator, seperti pesawat terbang dan balon udara</li> <li>- Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat pertanian dan kehutanan tanpa operator, seperti persewaan produk yang dihasilkan oleh subgolongan 2821, contohnya traktor pertanian dan lain-lain</li> <li>- Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat konstruksi dan teknik sipil tanpa operator, seperti lori derek (crane lorries) dan tangga dan panggung kerja, tanpa pemancangan dan pembongkaran (scaffold dan work platform)</li> <li>- Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan alat kantor tanpa operator, seperti komputer dan peralatan piranti komputer, mesin duplikasi, mesin ketik dan mesin pengolah kata, mesin dan alat penghitung seperti cash register, kalkulator elektronik dan furnitur kantor</li> </ul> <p>Subgolongan ini juga mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan penyewaan kontainer akomodasi atau kantor</li> <li>- Kegiatan penyewaan kontainer</li> </ul>

**Kategori: N**

- 441 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan penyewaan pallet (alas kontainer)</li> <li>- Kegiatan penyewaan hewan (misal ternak, kuda pacu)</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan penyewaan mesin atau alat pertanian dan kehutanan dengan operator, lihat 0161, 0240</li> <li>- Kegiatan penyewaan mesin atau alat konstruksi dan teknik sipil dengan operator, lihat bagian 43</li> <li>- Kegiatan penyewaan alat transportasi air dengan operator, lihat bagian 50</li> <li>- Kegiatan penyewaan alat transportasi udara dengan operator, lihat bagian 51</li> <li>- Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing), lihat 6491</li> <li>- Kegiatan penyewaan kapal pesiar, lihat 7721</li> <li>- Kegiatan penyewaan sepeda, lihat 7721</li> </ul>
<b>77301</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik, mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, perkakas mesin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio, televisi dan komunikasi profesional, alat untuk produksi gambar hidup, alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) mesin dan peralatan industri yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan dimasukkan ke dalam kelompok 64910.</p>
<b>77302</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih (mobil, bis, truk dan sejenisnya) tanpa operatornya, seperti sepeda motor, caravan, camper, railroad vehicle dan sejenisnya. Kelompok ini juga mencakup usaha persewaan peti kemas (container). Persewaan alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam subgolongan 4922, 4942 dan 4943. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) alat transportasi darat selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih dicakup dalam 64910. Penyewaan alat transportasi darat kendaraan bermotor roda empat atau lebih (mobil, bis, truk dan sejenisnya) tanpa operatornya masuk dalam 77100. Penyewaan sepeda dicakup dalam 77210.</p>



KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
<b>77303</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI AIR</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) alat transportasi air tanpa operatornya, seperti motor boat, perahu, kapal dan sejenisnya. Penyewaan alat transportasi air dengan operatornya dicakup dalam golongan pokok 50 pada kelompok yang bersesuaian. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) alat transportasi air tercakup dalam 64910. Penyewaan kapal pesiar dicakup dalam 77210.</p>
<b>77304</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI UDARA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) alat transportasi udara tanpa operatornya, seperti pesawat terbang, balon udara dan sejenisnya. Penyewaan alat transportasi udara dengan operatornya dicakup dalam golongan pokok 51 pada kelompok yang bersesuaian. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) alat transportasi udara dimasukkan ke dalam 64910.</p>
<b>77305</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN PERTANIAN DAN PERALATANNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan pertanian dan kehutanan tanpa operator termasuk perlengkapannya, seperti mesin dan peralatan yang dihasilkan oleh subgolongan 2821, sebagai contoh traktor pertanian dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan pertanian dan kehutanan dengan operatornya termasuk perlengkapannya secara berturut-turut dimasukkan dalam subgolongan 0161 dan 0240. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) mesin dan peralatan pertanian dan kehutanan dimasukkan ke dalam 64910.</p>
<b>77306</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek (crane lorries), tangga dan panggung kerja (scaffold dan work platform) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya dengan operatornya dimasukkan dalam 43905. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil dimasukkan ke dalam 64910.</p>



**Kategori: N**

- 443 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>77307</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN KANTOR DAN PERALATANNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis mesin kantor dan peralatannya tanpa operator, seperti mesin tik, mesin akuntansi, mesin dan peralatan penghitung (cash register, kalkulator elektronik dan lain-lain), mesin pengolah data, mesin fotokopi, furnitur kantor dan sejenisnya. Termasuk penyewaan komputer dan perlengkapannya tanpa operatornya. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) mesin kantor dan peralatannya dimasukkan ke dalam 64910.</p>
<b>77309</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA YTDL</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin, peralatan dan barang berwujud ytdl dalam subgolongan 7730 yang secara umum digunakan sebagai barang modal, seperti kontainer untuk tempat tinggal atau kantor, palet (alat pengangkat kontainer) dan sejenisnya. Termasuk penyewaan hewan ternak, kuda pacu dan sejenisnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) mesin, peralatan dan barang berwujud ytdl dimasukkan ke dalam 64910.</p>
<b>774</b>	<p><b>SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ASET NON FINANSIAL, BUKAN KARYA HAK CIPTA</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan yang mengizinkan pihak lain menggunakan aset non finansial di mana pembayaran royalti atau balas jasa lisensi dibayarkan pada pemilik aset. Pengguna aset ini dapat menggunakan berbagai bentuk, seperti izin untuk reproduksi, penggunaan pada produk atau proses selanjutnya, pengoperasian bisnis atau usaha dengan cara franchise atau waralaba dan lain-lain.</p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) aset tak berwujud non finansial (bukan karya cipta yang dilindungi seperti buku atau software), seperti halnya penerima royalti atau balas jasa lisensi untuk penggunaan hak paten, seperti trade mark atau service mark, brand name, izin eksplorasi mineral, perjanjian franchise atau waralaba dan aset tak berwujud non finansial lainnya.</p>
<b>7740</b>	<p><b>SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ASET NON FINANSIAL, BUKAN KARYA HAK CIPTA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan yang memperbolehkan pihak lain untuk menggunakan aset non finansial di mana pembayaran royalti atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang aset. Penggunaan aset tersebut dapat berbagai macam bentuk, seperti izin reproduksi, digunakan dalam proses atau produksi berikut, pengoperasian bisnis di bawah sistem waralaba dan lain-lain.</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>Pemilik sekarang mungkin yang membuat atau mungkin tidak aset tersebut.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) aset non finansial yang tak berwujud (bukan karya/hak cipta seperti buku atau piranti lunak)</li> <li>- Penerimaan royalti atau balas jasa lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang dipatenkan, trade mark dan service mark, brand name, hak eksplorasi barang tambang/mineral, perjanjian franchise/waralaba dan aset nonfinansial yang tak berwujud lainnya</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerimaan pendapatan dari hak dan publikasi, lihat golongan pokok 58, 59</li> <li>- Produksi, produksi kembali dan distribusi karya/hak cipta (buku, piranti lunak, film), lihat golongan pokok 58, 59</li> <li>- Kegiatan penyewaan real estat, lihat 681</li> <li>- Kegiatan penyewaan aset berwujud (barang), lihat kelompok 771, 772, 773</li> <li>- Kegiatan penyewaan kaset video dan disket, lihat 7722</li> <li>- Kegiatan penyewaan buku, lihat 7729</li> </ul>
	<p><b>77400 SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ASET NON FINANSIAL, BUKAN KARYA HAK CIPTA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan memperbolehkan pihak lain menggunakan aset non finansial di mana pembayaran royalti atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang aset. Penggunaan aset tersebut dapat berbagai macam bentuk, seperti izin reproduksi, digunakan dalam proses atau produksi berikut, pengoperasian bisnis di bawah sistem waralaba dan lain-lain. Pemilik aset non finansial dapat sekaligus pembuatnya atau juga bukan. kegiatan yang dicakup meliputi sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) aset non finansial yang tak berwujud (bukan karya/hak cipta seperti buku atau piranti lunak) dan penerimaan royalti atau balas jasa lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang dipatenkan, trade mark dan service mark, brand name, hak eksplorasi barang tambang/mineral, perjanjian franchise/waralaba dan aset non finansial yang tak berwujud lainnya.</p>
78	<p><b>AKTIVITAS KETENAGAKERJAAN</b></p> <p>Golongan pokok ini mencakup kegiatan pendaftaran pekerjaan dan penempatan tenaga kerja pada suatu pekerjaan, di mana penunjukkan atau penempatan pencari kerja yang bukan pekerja atau buruh perusahaan jasa penyedia tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu terbatas dalam rangka penambahan tenaga kerja dan kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia untuk pihak lain berdasarkan balas jasa dan kontrak. Golongan pokok ini mencakup kegiatan pencarian dan penempatan pekerja atau buruh eksekutif,</p>

Kategori: N

- 445 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	termasuk untuk pemilihan pemain teater.
<b>781</b>	<p><b>AKTIVITAS PENEMPATAN TENAGA KERJA</b> Golongan ini mencakup kegiatan pemenuhan permintaan tenaga kerja dengan pendaftaran pekerjaan dan penempatan tenaga kerja pada suatu pekerjaan, di mana penetapan dan penempatan individu yang bukan pegawai perusahaan penempatan tenaga kerja. Golongan ini mencakup kegiatan pencarian, penyeleksian dan penempatan, termasuk pencarian dan penempatan pekerja atau buruh eksekutif, pemilihan pemain teater, agen penempatan pekerja secara on-line. Golongan ini tidak mencakup kegiatan sponsor artis atau pemain teater perorangan.</p>
<b>7810</b>	<p><b>AKTIVITAS PENEMPATAN TENAGA KERJA</b> Subgolongan ini mencakup pendaftaran pekerjaan dan penempatan tenaga kerja pada suatu pekerjaan, di mana seseorang yang ditempatkan bukan sebagai pekerja dari perusahaan penempatan tenaga kerja.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencarian pekerja atau buruh, penyeleksian dan penempatan termasuk pencarian dan penempatan pekerja atau buruh eksekutif</li> <li>- Kegiatan agensi casting seperti pemilihan pemain teater dan sejenisnya</li> <li>- Kegiatan penempatan tenaga kerja on-line</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan agen atau sponsor artis dan pemain teater perorangan, lihat 7490</li> </ul>
<b>78101</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI</b> Kelompok ini mencakup kegiatan pendaftaran, penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri di berbagai bidang usaha yang dilakukan melalui aktivitas bursa antar kerja, mekanisme antarkerja lokal dan antar kerja antardaerah oleh LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta). Termasuk pula penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain atas dasar kontrak.</p>
<b>78102</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI</b> Kelompok ini mencakup kegiatan pendaftaran, penyeleksian dan penempatan tenaga kerja di luar negeri di berbagai bidang usaha melalui mekanisme antar kerja antarnegara oleh Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Termasuk penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain atas dasar kontrak.</p>
<b>782</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU</b> Golongan ini mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>penambahan tenaga kerja, di mana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau sementara yang membantu suatu unit. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan pengawas langsung untuk pekerja sementara yang ditempatkan pada pemberi kerja.</p>
<b>7820</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU</b> Subgolongan ini mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga kerja, di mana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau sementara yang membantu suatu unit. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan pengawas langsung untuk pekerja sementara yang ditempatkan pada pemberi kerja.</p>
<b>78200</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU</b> Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga kerja, di mana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau sementara yang membantu suatu unit. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan pengawas langsung untuk pekerja yang ditempatkan pada pemberi kerja. Kegiatannya seperti jasa penyediaan tenaga penjaga stand pameran.</p>
<b>783</b>	<p><b>PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA</b> Golongan ini mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini secara khusus menyelenggarakan dalam cakupan luas sumber daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini mewakili pihak pengusaha dalam pencatatan pekerja dalam hal yang berhubungan dengan daftar gaji atau upah, pajak dan masalah fiskal dan sumber daya manusia lain, tetapi tidak bertanggung jawab pada pengarahan dan pengawasan pekerja.</p>
<b>7830</b>	<p><b>PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA</b> Subgolongan ini mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya, tetapi tidak bertanggung jawab untuk pengarahan dan pengawasan pekerja.</p> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan fungsi sumber daya manusia bersama dengan pengawasan atau pengelolaan bisnis, lihat subgolongan yang berhubungan dengan masing-masing kegiatan ekonomi dari bisnis</li> </ul>

**Kategori: N**

- 447 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	tersebut - Penyediaan sumber daya manusia sementara untuk memenuhi kebutuhan penambahan tenaga kerja.
<b>78300</b>	<b>PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya, tetapi tidak bertanggung jawab untuk pengarahan dan pengawasan pekerja.
<b>79</b>	<b>AKTIVITAS AGEN PERJALANAN, PENYELENGGARA TUR DAN JASA RESERVASI LAINNYA</b> Golongan pokok ini mencakup kegiatan keagenan, yang utamanya berkaitan dengan penjualan jasa travel, tur, transportasi dan akomodasi kepada masyarakat umum dan klien komersial dan kegiatan yang mengurus dan mengelola tur yang dijual melalui agen perjalanan atau secara langsung oleh agen seperti operator tur dan jasa lain yang berhubungan dengan travel termasuk jasa informasi, promosi dan pemandu wisata.
<b>791</b>	<b>AKTIVITAS AGEN PERJALANAN DAN PENYELENGGARA TUR</b> Golongan ini mencakup kegiatan keagenan yang utamanya berkaitan dalam penjualan paket wisata, tur, transportasi dan akomodasi pada masyarakat umum dan klien komersial dan kegiatan yang mengurus dan mengelola tur yang dijual melalui agen perjalanan atau secara langsung oleh agen, seperti penyelenggara tur. Kegiatan ini dapat berdasarkan penjualan partai besar atau eceran pada masyarakat umum dan klien komersial. Tur di sini dapat mencakup beberapa atau semua komponen berikut ini, seperti transportasi, akomodasi atau penginapan, makanan dan minuman, kunjungan ke tempat wisata atau suatu pertunjukkan. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan pemandu wisata.
<b>7911</b>	<b>AKTIVITAS AGEN PERJALANAN</b> Subgolongan ini mencakup kegiatan agen, terutama yang melakukan penjualan paket wisata, tur, jasa transportasi dan akomodasi berdasarkan penjualan partai besar atau eceran pada masyarakat umum dan klien komersil.
<b>79111</b>	<b>AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA</b> Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya sebagai perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh biro perjalanan wisata; melakukan pemesanan tiket angkutan udara, laut dan darat, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri; melakukan pemesanan akomodasi, restoran dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	tarik wisata; dan melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
<b>79112</b>	<b>AKTIVITAS AGEN PERJALANAN BUKAN WISATA</b> Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya melakukan pemesanan dan penjualan tiket angkutan udara, laut dan darat, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri.
<b>7912</b>	<b>AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA</b> Subgolongan ini mencakup kegiatan penyusunan dan pengemasan tur yang dijual melalui agen perjalanan atau secara langsung oleh penyelenggara tur. Tur tersebut mungkin mencakup beberapa atau seluruh dari hal-hal berikut, seperti transportasi, akomodasi, makanan dan kunjungan ke museum, tempat sejarah atau budaya, teater, kegiatan musik atau olahraga.
<b>79120</b>	<b>AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA</b> Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata termasuk wisata alam di kawasan hutan, yang meliputi sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata; melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui Agen Perjalanan dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen; melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual; melakukan penyediaan layanan angkutan wisata; melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata; melakukan pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan, melakukan penyelenggaraan ibadah agama dan perjalanan insentif dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai biro perjalanan wisata dari instansi yang membinanya.
<b>799</b>	<b>JASA RESERVASI LAINNYA DAN KEGIATAN YBDI</b> Golongan ini mencakup kegiatan pemasaran dan promosi jasa untuk konvensi atau rapat dan pengunjung dengan menyediakan informasi dan bantuan bagi organisasi untuk menentukan tempat, akomodasi dan jasa pemesanan lain yang berhubungan dengan perjalanan. Golongan ini mencakup jasa time share exchange (pertukaran waktu bersama dalam hal akomodasi) dan kegiatan penjualan tiket untuk pertunjukkan hiburan dan menyenangkan.
<b>7991</b>	<b>JASA INFORMASI PARIWISATA</b> Subgolongan ini mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lainnya yang diperlukan oleh wisatawan. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain. Termasuk juga kegiatan pemberian informasi mengenai layanan pemesanan,



**Kategori: N**

- 449 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.
<b>79911</b>	<b>JASA INFORMASI PARIWISATA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain. Termasuk juga kegiatan pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.
<b>79912</b>	<b>JASA INFORMASI WISATA ALAM</b> Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan daya tarik wisata alam, seperti penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan di dalam kawasan hutan. Penyebaran informasi tentang wisata alam melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain.
<b>7992</b>	<b>JASA PRAMUWISATA DAN INTERPRETER WISATA</b> Subgolongan ini mencakup kegiatan jasa yang memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan termasuk pemahaman dan edukasi pentingnya kelestarian alam. Termasuk juga kegiatan perusahaan yang menyediakan tenaga pramuwisata dan atau mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
<b>79921</b>	<b>JASA PRAMUWISATA</b> Kelompok ini mencakup usaha jasa pramuwisata, yaitu kegiatan yang memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan. Termasuk juga dalam kelompok ini perusahaan yang menyediakan tenaga pramuwisata dan atau mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
<b>79922</b>	<b>JASA INTERPRETER WISATA</b> Kelompok ini menyangkut usaha jasa interpreter wisata, yaitu kegiatan yang memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang obyek wisata, membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan, termasuk jasa interpreter wisata alam di kawasan hutan yang memberikan pemahaman dan edukasi akan pentingnya kelestarian alam. Termasuk juga dalam kelompok ini perusahaan yang menyediakan tenaga interpreter wisata dan atau mengkoordinasikan tenaga interpreter wisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.



KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
7999	<p><b>JASA RESERVASI LAINNYA YBDI YTDL</b> Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan, seperti transportasi, hotel, restoran, sewa mobil, kegiatan hiburan dan olahraga</li> <li>- Penyediaan jasa time share exchange (akomodasi)</li> <li>- Kegiatan penjualan tiket untuk event tertentu seperti theater, olahraga dan acara hiburan dan kesenangan lainnya</li> <li>- Dan kegiatan ybdi ytdl</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan agen travel dan operator tur, lihat 7911, 7912</li> <li>- Manajemen dan pengelolaan kegiatan seperti pertemuan, konvensi dan konferensi, lihat 8230</li> </ul>
79990	<p><b>JASA RESERVASI LAINNYA YBDI YTDL</b> Kelompok ini mencakup usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang belum termasuk pada subgolongan 7991 s.d. 7993, seperti penyediaan jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan, seperti transportasi, hotel, restoran, sewa mobil, kegiatan hiburan dan olahraga; penyediaan jasa time share exchange (akomodasi); kegiatan penjualan tiket untuk event tertentu seperti theater, olahraga dan acara hiburan, pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata dan kesenangan lainnya dan kegiatan ybdi ytdl.</p>
80	<p><b>AKTIVITAS KEAMANAN DAN PENYELIDIKAN</b> Golongan pokok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa yang berkaitan dengan keamanan, seperti jasa investigasi dan detektif, jasa patroli dan penjagaan, pengaturan keamanan barang berharga dalam penyimpanan, jasa mobil lapis baja, pengoperasian sistem tanda bahaya elektronik untuk keamanan di mana kadang juga mencakup penjualan jasa pemasangan instalasi dan perbaikan dari sistem tersebut. Jika kegiatan tersebut tidak menjadi satu kesatuan atau terpisah, maka masing-masing kegiatan dicakup pada klasifikasi yang bersesuaian.</p>
801	<p><b>AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA PRIBADI</b> Golongan ini mencakup kegiatan yang menyediakan satu atau lebih jasa-jasa berikut ini, seperti jasa patroli dan penjagaan dan jasa pengaturan keamanan barang berharga dalam penyimpanan. Kegiatan ini mencakup jasa kendaraan lapis baja dan bodyguard dan jasa penjaga keamanan, polygraph dan fingerprinting.</p>
8010	<p><b>AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA PRIBADI</b> Subgolongan ini mencakup kegiatan penyediaan satu atau lebih dari jasa berikut, seperti jasa penjaga atau patroli, pengambilan dan pengiriman uang, kuitansi atau benda berharga lain dengan orang dan alat untuk melindungi properti ketika dalam perjalanan.</p>

**Kategori: N**

- 451 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>Subgolongan ini mencakup kegiatan penyediaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa mobil lapis baja</li> <li>- Jasa pengawal pribadi</li> <li>- Jasa poligraf</li> <li>- Jasa sidik jari</li> <li>- Jasa penjaga keamanan</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan ketertiban dan keselamatan umum, lihat 8423</li> </ul>
<b>80100</b>	<p><b>AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha jasa penyelidikan, pengawasan, penjagaan dan kegiatan atau perlindungan untuk keselamatan perorangan dan harta milik. Termasuk kegiatan patroli, seperti pengawalan dalam perjalanan membawa barang berharga, bodyguard, patroli jalan raya, penjagaan gedung, kantor, pabrik, hotel dan sebagainya, penyelidikan sidik jari, tanda tangan dan tulisan tangan. Penjagaan dengan sistem instalasi alarm dimasukkan dalam kelompok 80200 . Penyelidikan yang berhubungan dengan perasuransian dimasukkan dalam kelompok 66210.</p>
<b>802</b>	<p><b>AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan pengawasan sistem tanda bahaya atau alarm untuk keamanan, seperti tanda bahaya untuk pencuri dan kebakaran, termasuk kegiatan pemeliharannya, seperti pemasangan, perbaikan, pembangunan kembali dan pengaturan secara mekanik atau peralatan penguncian elektronik, peti kemas dan ruangan besi.</p>
<b>8020</b>	<p><b>AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan sistem tanda bahaya keamanan elektronik, seperti tanda bahaya kebakaran dan pencurian, termasuk pemeliharannya</li> <li>- Pemasangan, perbaikan, pembangunan kembali dan pengaturan perlengkapan kunci mekanik atau elektronik, ruangan besi dan peti besi</li> </ul> <p>Kegiatan penjualan, pemasangan dan perbaikan dari sistem keamanan, perlengkapan kunci mekanik atau elektronik, ruangan besi dan peti besi, jika menjadi satu kesatuan dengan pengoperasiannya tercakup pada kelompok ini. Jika tidak dimasukkan pada klasifikasi yang bersesuaian.</p> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasangan sistem keamanan, lihat 4321</li> <li>- Penjualan sistem keamanan, perlengkapan kunci mekanik atau elektronik, ruangan besi dan peti besi, tanpa jasa pengawasan, pemasangan atau pemeliharaan, lihat 4759</li> <li>- Konsultasi keamanan, lihat 7490</li> <li>- Kegiatan ketertiban dan keselamatan umum, lihat 8423</li> </ul>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Jasa penyediaan kunci duplikat, lihat 9529
<b>80200</b>	<b>AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN</b> Kelompok ini mencakup kegiatan jasa sistem keamanan, seperti pengawasan sistem tanda bahaya keamanan elektronik, seperti tanda bahaya kebakaran dan pencurian, termasuk pemeliharannya; pemasangan, perbaikan, pembangunan kembali dan pengaturan perlengkapan kunci mekanik atau elektronik, ruangan besi dan peti besi. Kegiatan penjualan, pemasangan dan perbaikan dari sistem keamanan, perlengkapan kunci mekanik atau elektronik, ruangan besi dan peti besi, jika menjadi satu kesatuan dengan pengoperasiannya tercakup pada kelompok ini. Jika tidak dimasukkan pada klasifikasi yang bersesuaian.
<b>803</b>	<b>AKTIVITAS PENYELIDIKAN</b> Golongan ini mencakup kegiatan penyedia jasa penyelidikan dan detektif. Kegiatan semua penyelidik pribadi atau swasta, tidak bergantung jenis klien atau tujuan dari penyelidikan dicakup pada golongan ini.
<b>8030</b>	<b>AKTIVITAS PENYELIDIKAN</b> Subgolongan ini mencakup kegiatan penyedia jasa penyelidikan dan detektif. Kegiatan dari semua penyelidik pribadi atau swasta, tidak bergantung dari jenis klien atau tujuan penyelidikan, tercakup dalam subgolongan ini.
<b>80300</b>	<b>AKTIVITAS PENYELIDIKAN</b> Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia jasa penyelidikan dan detektif. Kegiatan semua penyelidik pribadi atau swasta, tidak bergantung jenis klien atau tujuan dari penyelidikan dicakup pada golongan ini. Termasuk penyelidikan latar belakang seseorang, pencarian jejak orang yang hilang, pencurian dan penggelapan.
<b>81</b>	<b>AKTIVITAS PENYEDIA JASA UNTUK GEDUNG DAN PERTAMANAN</b> Golongan pokok ini mencakup kegiatan penyediaan tenaga operasional untuk menjalankan gabungan jasa penunjang dalam fasilitas klien tetapi tidak terlibat dalam kegiatan atau bisnis utama klien. Kegiatan tersebut mencakup pembersihan interior dan eksterior bangunan, jalan, mesin industri, kereta, bis, pesawat terbang, kapal dan mobil tanker, kegiatan pembasmian atau pemusnahan hama atau kuman untuk bangunan gedung atau bangunan, kapal, kereta dan lain-lain, pembersihan botol, penyapuan jalan, pembersihan es dan salju, penyediaan jasa pemeliharaan dan perawatan taman (landscape) dan konstruksi taman yang terkait dengan struktur, seperti jalan orang, dinding, pagar, kolam, dan sejenisnya.
<b>811</b>	<b>AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS</b> Golongan ini mencakup kegiatan penyediaan tenaga operasional untuk menjalankan gabungan jasa penunjang dalam fasilitas

**Kategori: N**

- 453 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>klien. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini khususnya menyediakan gabungan jasa, seperti pembersihan interior umum, pemeliharaan, pembuangan sampah, keamanan dan penjagaan, pengiriman surat, penerimaan tamu, laundry dan jasa yang berkaitan dengan operasi penunjang dalam fasilitas. Kegiatan ini menyediakan tenaga operasi untuk menjalankan kegiatan penunjang ini, tetapi tidak terkait langsung dengan atau bertanggung jawab pada kegiatan utama klien.</p> <p>Golongan ini tidak mencakup kegiatan penyediaan hanya satu jasa penunjang saja (contoh jasa pembersihan interior umum), penyediaan tenaga manajemen dan operasional untuk menjalankan keseluruhan establishmen klien, seperti hotel, restoran, tambang atau rumah sakit, lihat golongan kegiatan yang mengoperasikan, pengaturan pada manajemen dan operasional tempat sistem komputer klien dan atau fasilitas pengolahan data dan pengoperasian fasilitas lembaga pemasyarakatan berdasarkan balas jasa dan kontrak.</p>
<b>8110</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup penyediaan tenaga pengoperasian untuk melakukan gabungan jasa penunjang dalam fasilitas klien.</p> <p>Subgolongan ini secara khusus menyediakan sebuah gabungan jasa penunjang, seperti pembersihan interior umum, pemeliharaan, pembuangan sampah, penjagaan dan pengamanan, pengiriman surat, penerimaan tamu, pencucian pakaian dan jasa yang berhubungan untuk menunjang operasional dalam fasilitas klien. Subgolongan ini juga menyediakan tenaga operasional untuk melakukan kegiatan penunjang ini, akan tetapi tidak termasuk dengan atau tanggung jawab atas usaha atau kegiatan utama klien.</p> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan dari hanya satu jasa penunjang saja (seperti jasa pembersihan umum), lihat subgolongan yang sesuai dengan jasa yang disediakan</li> <li>- Penyediaan manajemen dan tenaga operasional untuk menjalankan keseluruhan kegiatan perusahaan klien, seperti hotel, restoran, pertambangan, atau rumah sakit, lihat subgolongan yang sesuai di mana kegiatan tersebut tercakup</li> <li>- Penyediaan manajemen dan operasional dari sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data, lihat 6202</li> <li>- Operasional dari fasilitas lembaga pemasyarakatan atau penjara, lihat 8423</li> </ul>
<b>81100</b>	<p><b>AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS</b></p> <p>Kelompok ini secara khusus menyediakan sebuah gabungan jasa penunjang, seperti pembersihan interior umum, pemeliharaan, pembuangan sampah, penjagaan dan pengamanan, pengiriman</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	surat, penerimaan tamu, pencucian pakaian dan jasa yang berhubungan untuk menunjang operasional dalam fasilitas klien. Kelompok ini juga menyediakan tenaga operasional untuk melakukan kegiatan penunjang ini, akan tetapi tidak termasuk dengan atau tanggung jawab atas usaha atau kegiatan utama klien.
<b>812</b>	<p><b>AKTIVITAS KEBERSIHAN</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan penyedia jasa kebersihan interior umum semua jenis gedung atau bangunan, jasa kebersihan eksterior bangunan atau gedung, jasa kebersihan khusus untuk bangunan atau gedung atau jasa kebersihan khusus lainnya, pembersihan mesin industri, jasa kebersihan jalan raya dan kapal tanker laut. Kegiatan pemusnahan dan pembasmian hama atau kuman di gedung atau bangunan atau mesin industri, pembersihan botol, penyapuan jalan dan pengangkatan es dan salju.</p> <p>Golongan ini tidak mencakup kegiatan pengontrolan hama pertanian (0161), pembersihan dengan uap panas, peledakan pasir dan kegiatan serupa untuk eksterior bangunan (4390), pencucian karpet dan permadani, pembersihan tirai dan gordena (9620). Pembersihan bangunan baru segera setelah pembangunan juga tidak termasuk pada golongan ini (4330).</p>
<b>8121</b>	<p><b>AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan kebersihan umum dari semua jenis bangunan, seperti kantor, rumah atau apartemen, pabrik, toko dan pertokoan, lembaga</li> <li>- Kegiatan kebersihan umum dari tempat bisnis dan profesional lainnya serta bangunan tempat tinggal atau pemukiman multi unit</li> </ul> <p>Kegiatan ini terutama pembersihan interior (dalam ruangan) walaupun mungkin juga termasuk pembersihan lokasi eksterior (luar ruangan) yang masih berhubungan seperti jendela atau koridor bangunan.</p> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pembersihan interior khusus, seperti pembersihan cerobong asap, perapian/tungku, kompor, tungku bakar, tempat pembakaran sampah, ketel atau alat perebus, pipa atau saluran ventilasi dan pembuangan gas atau uap, lihat 8129</li> </ul>
<b>81210</b>	<p><b>AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia jasa kebersihan bermacam jenis gedung milik perusahaan/lembaga/badan/instansi pemerintah atau swasta, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan dan gedung sekolah, termasuk jasa kebersihan interior gedung-gedung tersebut, seperti pembersihan lantai, dinding, furnitur, jendela, ventilasi dan unit exhaust. Pencucian karpet dan</p>

Kategori: N

- 455 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
<b>8129</b>	<p>permadani serta pembersihan gorden dimasukkan dalam kelompok 96200. Kegiatan jasa kebersihan gedung yang dilakukan oleh pekerja yang melayani rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 97000.</p> <p><b>AKTIVITAS KEBERSIHAN BANGUNAN DAN INDUSTRI LAINNYA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembersihan eksterior dari semua jenis bangunan, termasuk kantor, pabrik, toko, lembaga dan tempat bisnis dan profesional lainnya serta bangunan untuk tempat tinggal atau pemukiman multi unit.</li> <li>- Kegiatan pembersihan khusus dari bangunan seperti pembersihan jendela, cerbong asap dan tungku atau perapian, kompor, tungku bakar, tempat pembakaran sampah, ketel atau alat perebus, pipa atau saluran ventilasi, pembuangan gas atau uap</li> <li>- Jasa pembersihan dan pemeliharaan kolam renang</li> <li>- Pembersihan mesin industri</li> <li>- Pembersihan kereta, bus, pesawat terbang dan lain-lain</li> <li>- Pembersihan bagian dalam kapal dan truk tanker</li> <li>- Kegiatan pembasmian dan pemusnahan hama</li> <li>- Pembersihan jalan dan pembersihan salju dan es</li> <li>- Kegiatan pembersihan bangunan dan industri lainnya</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian hama pertanian, lihat 0161</li> <li>- Pembersihan saluran pembuangan limbah atau air, lihat 3700</li> <li>- Pencucian mobil dan pembersihan kendaraan, lihat 4520</li> </ul>
<b>81290</b>	<p><b>AKTIVITAS KEBERSIHAN BANGUNAN DAN INDUSTRI LAINNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup Kegiatan penyedia jasa pembersihan eksterior dari semua jenis bangunan, termasuk kantor, pabrik, toko, lembaga dan tempat bisnis dan profesional lainnya serta bangunan untuk tempat tinggal atau pemukiman multi unit, kegiatan pembersihan khusus dari bangunan seperti pembersihan jendela, cerbong asap dan tungku atau perapian, kompor, tungku bakar, tempat pembakaran sampah, ketel atau alat perebus, pipa atau saluran ventilasi, pembuangan gas atau uap, jasa pembersihan dan pemeliharaan kolam renang, jasa pembersihan mesin industri, jasa pembersihan kereta, bus, pesawat terbang dan lain-lain, jasa pembersihan bagian dalam kapal dan truk tanker , jasa pembasmian dan pemusnahan hama, jasa pembersihan jalan dan pembersihan salju dan es, dan jasa pembersihan bangunan dan industri lainnya.</p>
<b>813</b>	<p><b>AKTIVITAS JASA PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan penanaman, perawatan dan perbaikan taman dan kebun untuk perumahan, gedung-gedung, tanah lapang umum dan jalan tol, aliran air dan taman lain. Golongan ini juga mencakup kegiatan jasa pemeliharaan tanah dalam rangka menjaga kondisi secara ekologi tetap baik.</p>



KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
<b>8130</b>	<p><b>AKTIVITAS JASA PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN</b>            Subgolongan ini mencakup kegiatan penanaman, perawatan dan pemeliharaan dari taman dan kebun, kegiatan penghijauan dan penanaman tanaman untuk perlindungan.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <p>Kegiatan penanaman, perawatan dan pemeliharaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taman dan kebun untuk perumahan pribadi dan umum, bangunan publik dan semi-publik (sekolah, rumah sakit, lembaga pemerintah, tempat ibadah dan lain-lain), kawasan perkotaan (taman, kawasan penghijauan, pemakaman atau kuburan dan lain-lain), jalur hijau jalan bebas hambatan (jalan, jalur kereta, jalur angkutan air) dan bangunan industri dan komersial</li> <li>- Penghijauan untuk bangunan (kebun di atas atap, penghijauan depan bangunan, tanaman dalam ruangan), taman olahraga, taman bermain dan taman rekreasi lainnya (lapangan olahraga, bermain, berjemur dan golf), dan tempat air tenang dan mengalir (kolam, kolam renang, selokan, anak sungai, sistem saluran pembuangan)</li> <li>- Tanaman untuk perlindungan terhadap suara atau keributan, angin, erosi, jarak pandang dan panas atau silau matahari</li> </ul> <p>Subgolongan ini juga mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan lahan untuk menjaga kondisi ekologi yang baik</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi dan penanaman komersial tanaman dan pepohonan, lihat golongan pokok 01, 02</li> <li>- Pembibitan pohon (kecuali pembibitan pohon/tanaman hutan), lihat 0130</li> <li>- Pemeliharaan lahan untuk menjaga kondisi yang baik untuk pertanian, lihat 0161</li> <li>- Kegiatan konstruksi untuk tujuan pengembangan lahan, lihat kategori F</li> <li>- Kegiatan arsitektur dan rancangan landscape, lihat 7110</li> <li>- Pengoperasian kebun raya (taman botanikal), lihat 9103</li> </ul>
<b>81300</b>	<p><b>AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN</b>            Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan, perawatan dan pemeliharaan pertamanan, seperti taman dan kebun untuk perumahan pribadi dan umum, bangunan publik dan semi-publik (sekolah, rumah sakit, lembaga pemerintah, tempat ibadah dan lain-lain), kawasan perkotaan (taman, kawasan penghijauan, pemakaman atau kuburan dan lain-lain), jalur hijau jalan bebas hambatan (jalan, jalur kereta, jalur angkutan air) dan bangunan industri dan komersial; penghijauan untuk bangunan (kebun di atas atap, penghijauan depan bangunan, tanaman dalam ruangan), taman olahraga, taman bermain dan taman rekreasi lainnya (lapangan olahraga, bermain, berjemur dan golf), dan tempat air tenang dan mengalir (kolam, kolam renang, selokan, anak sungai, sistem saluran pembuangan); dan tanaman untuk perlindungan terhadap suara atau keributan, angin, erosi, jarak</p>



**Kategori: N**

- 457 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
82	<p>pandang dan panas atau silau matahari.</p> <p><b>AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR, AKTIVITAS PENUNJANG KANTOR DAN AKTIVITAS PENUNJANG USAHA LAINNYA</b> Golongan pokok ini mencakup penyediaan sekumpulan jasa ketatausahaan sehari-hari seperti halnya bisnis rutin yang terus menerus mendukung fungsi lainnya, atas dasar balas jasa atau kontrak. Golongan pokok ini juga mencakup semua kegiatan jasa penunjang khususnya yang disediakan untuk bisnis yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan tenaga operasional yang melakukan keseluruhan operasional usaha.</p>
821	<p><b>AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR DAN PENUNJANG KANTOR</b> Golongan ini mencakup penyediaan sekumpulan jasa ketatausahaan sehari-hari, seperti perencanaan keuangan, membuat catatan record dan tagihan, logistik dan distribusi fisik dan personil untuk pihak lainnya atas dasar balas jasa dan kontrak. Golongan ini juga mencakup kegiatan pendukung untuk pihak lain berdasarkan balas jasa dan kontrak, yakni bisnis rutin yang terus menerus mendukung fungsi yang berusaha dan mengelola secara tradisional melakukan untuk kebutuhan sendiri. Kegiatan yang diklasifikasikan di golongan ini tidak menyediakan tenaga operasional untuk menjalankan keseluruhan operasional usaha. Kegiatan yang berkaitan dengan satu aspek khusus kegiatan tersebut diklasifikasikan menurut kegiatan khusus itu. Kegiatan rutin ini mencakup kegiatan fotokopi, penyiapan dokumentasi dan kegiatan penunjang kantor khusus lainnya.</p>
8211	<p><b>AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA ADMINISTRASI KANTOR</b> Subgolongan ini mencakup penyediaan gabungan jasa administrasi perkantoran sehari-hari, seperti penerimaan tamu, perencanaan keuangan, pemeliharaan catatan dan tagihan rekening, jasa personalia dan surat menyurat.</p> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan tenaga operasional yang melakukan seluruh operasional yang dalam sebuah bisnis atau usaha, lihat subgolongan yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan</li> <li>- Penyediaan hanya satu aspek penting dari kegiatan ini, lihat subgolongan yang sesuai dengan kegiatan tersebut</li> </ul>
82110	<p><b>AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA ADMINISTRASI KANTOR</b> Kelompok ini mencakup penyediaan gabungan jasa administrasi perkantoran sehari-hari, seperti penerimaan tamu, perencanaan keuangan, pemeliharaan catatan dan tagihan rekening, jasa personalia dan surat menyurat.</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
8219	<p><b>AKTIVITAS FOTO KOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN AKTIVITAS KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiapan dokumen</li> <li>- Editing dan koreksi dokumen</li> <li>- Pengetikan, pengolahan kata atau desktop publishing</li> <li>- Kegiatan penunjang sekretariat</li> <li>- Pererekaman dokumen dan jasa sekretariat lainnya</li> <li>- Penulisan surat atau ringkasan</li> <li>- Rental atau persewaan kotak surat dan jasa postal dan surat menyurat lainnya (kecuali direct mail advertising)</li> <li>- Fotokopi</li> <li>- Penggandaan</li> <li>- Blue printing</li> <li>- Kegiatan pengolah kata</li> <li>- Kegiatan penggandaan dokumen lain yang juga menyediakan jasa pencetakan, seperti pencetakan offset, pencetakan cepat, pencetakan digital dan pencetakan prepress</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencetakan dokumen (offset printing, quick printing), lihat 1811</li> <li>- Iklan surat langsung, lihat 7310</li> <li>- Kegiatan pengetikan khusus steno seperti laporan persidangan atau pengadilan, lihat 8299</li> <li>- Kegiatan stenografi umum, lihat 8299</li> </ul>
82190	<p><b>KEGIATAN FOTO KOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN KEGIATAN KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia jasa khusus penunjang kantor atau perusahaan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti penyiapan dokumen, editing dan koreksi dokumen, pengetikan, pengolahan kata atau desktop publishing, jasa penunjang sekretariat, perekaman dokumen dan jasa sekretariat lainnya, penulisan surat atau ringkasan, persewaan kotak surat dan jasa postal dan surat menyurat lainnya (kecuali direct mail advertising), jasa fotokopi, penggandaan, blue printing, jasa pengolah kata, jasa penggandaan dokumen lain yang juga menyediakan jasa pencetakan, seperti pencetakan offset, pencetakan cepat, pencetakan digital dan pencetakan prepress.</p>
822	<p><b>AKTIVITAS CALL CENTRE</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan pusat panggilan "inbound call center", menjawab panggilan dari klien dengan menggunakan berbagai sistem atau metode sejenis untuk menerima perintah, menyediakan produk informasi, menghadapi permintaan bantuan atau menghadapi keluhan pelanggan, dan "outbound call center" menggunakan metode sejenis untuk menjual atau memasarkan barang dan jasa pada pelanggan potensial, melakukan penelitian pasar atau pengumpulan pendapat masyarakat dan kegiatan serupa untuk klien.</p>

**Kategori: N**

- 459 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>8220</b>	<p><b>AKTIVITAS CALL CENTRE</b> Subgolongan ini mencakup kegiatan : - Inbound Call Centre (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari pelanggan oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi telepon dan komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang sejenis untuk menerima permintaan, menyediakan produk informasi yang berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau menyalurkan keluhan atau komplain dari pelanggan - Outbond Call Centre (panggilan ke luar), menggunakan metode yang sejenis untuk menjual atau memasarkan barang atau jasa kepada pelanggan potensial, melakukan penelitian pasar atau jajak pendapat masyarakat dan kegiatan yang sejenis kepada pelanggan</p>
<b>82200</b>	<p><b>AKTIVITAS CALL CENTRE</b> Kelompok ini mencakup usaha jasa call center, seperti Inbound Call Centre (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari pelanggan oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi telepon dan komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang sejenis untuk menerima permintaan, menyediakan produk informasi yang berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau menyalurkan keluhan atau komplain dari pelanggan; Outbond Call Centre (panggilan ke luar), menggunakan metode yang sejenis untuk menjual atau memasarkan barang atau jasa kepada pelanggan potensial, melakukan penelitian pasar atau jajak pendapat masyarakat dan kegiatan yang sejenis kepada pelanggan.</p>
<b>823</b>	<p><b>PENYELENGGARA KONVENSI DAN PAMERAN DAGANG</b> Golongan ini mencakup kegiatan pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan, baik mencakup atau tidak pengelolaan dan penyediaan tenaga operasional fasilitas di mana acara tersebut dilaksanakan.</p>
<b>8230</b>	<p><b>PENYELENGGARA KONVENSI DAN PAMERAN DAGANG</b> Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan, baik mencakup atau tidak penyediaan dan pengaturan tenaga untuk menjalankan fasilitas yang ada di mana acara tersebut dilaksanakan - Event Organizer</p>
<b>82301</b>	<p><b>PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN</b> Kelompok ini mencakup usaha pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya). Termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa yang</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program perjalanan insentif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan. Kegiatan ini disebut juga jasa MICE (meeting, insentive, convention and exhibition).
<b>82302</b>	<b>EVENT ORGANIZER</b> Kelompok ini mencakup kegiatan event organizer yang mengorganisasikan rangkaian acara, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai dalam rangka membantu client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui rangkaian acara yang diadakan. Jasa event organizer adalah penyelenggaraan sebuah acara berdasarkan pedoman kerja dan konsep acara tersebut dan mengelolanya secara profesional. Kegiatan EO yang dicakup pada kelompok ini adalah EO pernikahan, pesta ulang tahun dan acara sejenisnya.
<b>829</b>	<b>AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA YTDL</b> Golongan ini mencakup semua kegiatan penunjang yang khususnya disediakan untuk usaha yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti kegiatan agen penerima pungutan dan kantor kredit; kegiatan pengepakan dan kegiatan penunjang usaha lainnya seperti jasa pelaporan lapangan, jasa klaim (mendapatkan kembali hak milik), kegiatan pengumpul dana atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa rekam medik dan kegiatan penunjang usaha lain yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.
<b>8291</b>	<b>AKTIVITAS DEBT COLLECTION DAN BIRO KREDIT</b> Subgolongan ini mencakup kegiatan pungutan pembayaran klaim dan pengiriman pembayaran yang ditujukan untuk pelanggan, seperti jasa pungutan tagihan atau hutang kredit. Subgolongan ini juga mencakup kegiatan pengumpulan informasi seperti catatan kredit dan pekerjaan secara individu dan catatan bisnis dan penyediaan informasi untuk lembaga keuangan, retailer dan lembaga lain yang memiliki kepentingan untuk mengevaluasi kelayakan pemberian kredit kepada perseorangan dan perusahaan.
<b>82910</b>	<b>AKTIVITAS DEBT COLLECTION DAN BIRO KREDIT</b> Kelompok ini mencakup kegiatan pungutan pembayaran klaim dan pengiriman pembayaran yang ditujukan untuk pelanggan, seperti jasa pungutan tagihan atau hutang kredit. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengumpulan informasi seperti catatan kredit dan pekerjaan secara individu dan catatan bisnis dan penyediaan informasi untuk lembaga keuangan, retailer dan lembaga lain yang memiliki kepentingan untuk mengevaluasi kelayakan pemberian kredit kepada perseorangan dan perusahaan.
<b>8292</b>	<b>AKTIVITAS PENGEPAKAN</b> Subgolongan ini mencakup kegiatan pengemasan atas dasar balas

**Kategori: N**

- 461 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>jasa atau kontrak, baik menggunakan atau tidak suatu proses otomatis.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembotolan liquid (cairan), mencakup minuman dan makanan</li> <li>- Pengemasan benda padat (blister packaging, pembungkusan dengan alumunium foil dan lain-lain)</li> <li>- Pengemasan yang aman untuk obat-obatan dan bahan obat-obatan</li> <li>- Pelabelan, pembubuhan perangko dan pemberian cap</li> <li>- Pengemasan parsel atau bingkisan dan pembungkusan hadiah</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pabrik minuman ringan dan air mineral, lihat 1104</li> <li>- Kegiatan pengemasan insidental yang terkait dengan jasa transportasi, lihat 5229</li> </ul>
<b>82920</b>	<p><b>AKTIVITAS PENGEPAKAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha jasa pengepakan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, baik menggunakan atau tidak suatu proses otomatis. Termasuk pembotolan minuman dan makanan, pengemasan benda padat (blister packaging, pembungkusan dengan alumunium foil dan lain-lain), pengemasan obat dan bahan obat-obatan, pelabelan, pembubuhan perangko dan pemberian cap, pengemasan parsel atau bingkisan dan pembungkusan hadiah. Termasuk pengalengan dan sejenisnya. Jasa pengepakan untuk kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam kelompok 52291 s.d. 52299 yang bersesuaian.</p>
<b>8299</b>	<p><b>AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA LAINNYA YTDL</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan penunjang, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan laporan menyeluruh kata demi kata dan rekaman stenotype dari cara kerja hukum dan penulisan bahan catatan lain, seperti jasa laporan pengadilan dan catatan stenotype dan jasa stenogrifi untuk umum</li> <li>- Siaran langsung televisi untuk acara rapat dan konferensi</li> <li>- Jasa pengalamatan bar code</li> <li>- Jasa pencetakan bar code</li> <li>- Jasa organisasi pengumpulan dana atas dasar balas jasa atau kontrak</li> <li>- Jasa sortir surat</li> <li>- Jasa penyimpanan</li> <li>- Jasa pungutan parkir yang menggunakan meter coin</li> <li>- Kegiatan pelelangan independen</li> <li>- Administrasi program loyalitas</li> <li>- Kegiatan penunjang lain yang disediakan untuk usaha yang tidak diklasifikasikan di tempat lain</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan jasa pemberian judul atau teks pada film atau tape, lihat 5912</li> <li>- Penyediaan jasa transkrip atau penulisan dokumen, lihat</li> </ul>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
8219	<p><b>82990 AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA LAINNYA YTDL</b> Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia jasa penunjang usaha lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa laporan pengadilan dan catatan stenotype dan jasa stenografi untuk umum, jasa siaran langsung televisi untuk acara rapat dan konferensi, jasa pengalamatan bar code, jasa pencetakan bar code, jasa organisasi pengumpulan dana atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa sortir surat, jasa penyimpanan, jasa pungutan parkir yang menggunakan meter coin, kegiatan pelelangan independen, administrasi program loyalitas, dan kegiatan penunjang lain yang disediakan untuk usaha yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.</p>

**Kategori: O**

- 463 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>O</b>	<b>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB</b> Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundangan-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan negara, keamanan dan keselamatan negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah. Kategori ini juga mencakup kegiatan jaminan sosial wajib. Status hukum atau institusi bukanlah, (termasuk didalamnya) faktor penentu bagi suatu kegiatan termasuk kategori ini dari pada kegiatan yang sudah disebutkan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan bahwa kegiatan yang diklasifikasikan di tempat lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini, meskipun juga dilakukan oleh Badan pemerintahan. Sebagai contoh, administrasi sistem sekolah (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri tidak (kategori P), dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori kesehatan (Q). Demikian pula, beberapa kegiatan yang disebutkan pada kategori ini mungkin saja dilakukan oleh selain badan pemerintah.
<b>84</b>	<b>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB</b> Golongan pokok ini mencakup kegiatan yang termasuk dalam administrasi pemerintahan, kebijakan ekonomi dan sosial, hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan negara dan jaminan sosial wajib.
<b>841</b>	<b>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN EKONOMI DAN SOSIAL</b> Golongan ini mencakup keamanan dan keselamatan umum, peraturan mengenai kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain termasuk jaminan sosial dan hubungan usaha dan kontribusi yang membuat kegiatan usaha menjadi lebih efisien sebagai bagian dari administrasi badan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, termasuk pengelolaan fiskal, budget dan kebijakan, implementasi, administrasi dan operasi keseluruhan rencana dan pelayanan sosial dan ekonomi pada berbagai tingkat pemerintahan.
<b>8411</b>	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b> Subgolongan ini mencakup : - Administrasi eksekutif dan legislatif dari lembaga pusat, regional dan wilayah - Administrasi dan pengawasan urusan keuangan atau fiskal, seperti operasional skema pajak, pengumpulan pajak barang dan investigasi dan pelanggaran pajak dan administrasi pabean - Penerapan budget dan manajemen dana masyarakat dan



KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>hutang masyarakat dengan peningkatan dan penerimaan uang serta pengontrolan penggunaannya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrasi untuk kebijakan penelitian dan pengembangan menyeluruh dan lembaga keuangan atau pendanaan yang terkait</li> <li>- Administrasi dan operasional perencanaan sosial dan ekonomi menyeluruh dan jasa statistikal pada berbagai tingkatan pemerintah</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operasional gedung pemerintah yang ditempati atau dimiliki, lihat 6811, 6820</li> <li>- Administrasi kebijakan penelitian dan pengembangan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan lembaga keuangan atau pendanaan yang terkait, lihat 8412</li> <li>- Administrasi kebijakan penelitian dan pengembangan yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan persaingan, lihat 8413</li> <li>- Administrasi kebijakan penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan pertahanan dan lembaga keuangan atau pendanaan yang terkait, lihat 8422</li> <li>- Operasional yang berkaitan dengan dokumen pemerintah, lihat 9101</li> </ul>
<b>84111</b>	<p><b>LEMBAGA LEGISLATIF</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan kelembagaan MPR, DPR dan DPRD serta kesekretariatannya, yang berfungsi utama mengambil keputusan-keputusan konstitusional yang bersifat dasar dan prinsip dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah, yaitu membuat, merubah atau mencabut undang-undang atau peraturan pemerintah serta membina administrasi pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dan undang-undang, peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, termasuk mengambil keputusan, penetapan dan pengesahan anggaran pendapatan dan pengeluaran, anggaran investasi serta rencana-rencana jangka panjang.</p>
<b>84112</b>	<p><b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NEGARA DAN KESEKRETARIATAN NEGARA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup seluruh kegiatan proses penyelenggaraan pemerintah untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan oleh badan legislatif, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Departemen Dalam Negeri, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat dan Lurah/Kepala Desa, yang mempunyai tugas merencanakan, memimpin dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah.</p>
<b>84113</b>	<p><b>LEMBAGA EKSEKUTIF KEUANGAN, PERPAJAKAN DAN BEA CUKAI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan kelembagaan pemerintah di bidang keuangan, perpajakan dan bea cukai dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, termasuk juga kegiatan-kegiatan kesekretariatannya. Misalnya Kementerian</p>

**Kategori: O**

- 465 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Keuangan, Dirjen Pajak dan Bea Cukai.
<b>84114</b>	<p><b>LEMBAGA EKSEKUTIF PERENCANAAN</b> Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga pemerintah di bidang perencanaan dalam merumuskan koordinasi kebijaksanaan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, termasuk juga kegiatan kesekretariatannya. Misalnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).</p>
<b>84115</b>	<p><b>LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN DENGAN TUGAS KHUSUS</b> Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga/badan/instansi pemerintah non kementerian dengan tugas khusus serta kesekretariatannya, yang mempunyai kewajiban membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, seperti Arsip Nasional, BAKN, LAN, BKKBN, LIPI, Lembaga Sandi Negara, BPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan lainnya</p>
<b>84119</b>	<p><b>KEGIATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga/badan/instansi pemerintah lainnya dengan tugas khusus serta kesekretariatannya, yang mempunyai kewajiban membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang belum tercakup dalam kelompok 84111 s.d. 84116. Misalnya Lembaga-lembaga Nonstruktural, dan lainnya.</p>
<b>8412</b>	<p><b>ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PELAYANAN SOSIAL LAIN BUKAN JAMINAN SOSIAL</b> Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrasi pemerintahan untuk program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, seperti bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan, olahraga, rekreasi, lingkungan, perumahan, pelayanan sosial</li> <li>- Administrasi pemerintahan untuk kebijakan penelitian dan pengembangan dan lembaga keuangan atau pendanaan yang terkait untuk bidang tersebut di atas</li> </ul> <p>Subgolongan ini juga mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sponsor untuk kegiatan rekreasi dan kebudayaan</li> <li>- Distribusi dana bantuan untuk seniman</li> <li>- Administrasi untuk program penyediaan air bersih yang dapat diminum</li> <li>- Administrasi untuk pengumpulan sampah dan pembuangannya</li> <li>- Administrasi untuk program perlindungan lingkungan</li> <li>- Administrasi untuk program perumahan</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuangan kotoran (melalui air) dan proses daur ulangnya, lihat golongan pokok 37, 38, 39</li> <li>- Kegiatan jaminan sosial wajib, lihat 8430</li> </ul>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pendidikan, lihat golongan pokok 85</li> <li>- Kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan manusia, lihat golongan pokok 86</li> <li>- Kegiatan perpustakaan dan dokumen publik, lihat 9101</li> <li>- Kegiatan operasional museum dan lembaga kebudayaan lain, lihat 9102</li> <li>- Kegiatan olahraga atau kegiatan rekreasi lain, lihat golongan pokok 93</li> </ul>
<b>84121</b>	<p><b>ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pembinaan pendidikan yang mempunyai kewajiban memberikan pengarahan, pertimbangan dan mengambil keputusan dalam bidang pendidikan. Misalnya Kementerian Budaya Pendidikan Dasar Menengah dan Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi.</p>
<b>84122</b>	<p><b>ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pembinaan kesehatan yang mempunyai kewajiban memberikan pengarahan, pertimbangan dan mengambil keputusan dalam bidang pelayanan kesehatan, pengadaan obat-obatan, kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit, termasuk pembinaan penyediaan air bersih. Misalnya Kementerian Kesehatan.</p>
<b>84123</b>	<p><b>ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pembinaan sarana dan prasarana tempat tinggal yang memenuhi syarat perumahan, seperti kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan, dengan tujuan menjadikan masyarakat yang sehat dan sejahtera.</p>
<b>84124</b>	<p><b>ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan jaminan sosial, bantuan sosial dan rehabilitasi sosial. Misalnya Kementerian Sosial.</p>
<b>84125</b>	<p><b>ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KEAGAMAAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pembinaan agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu dan Budha, dengan tujuan untuk meningkatkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mencapai kerukunan umat beragama. Misalnya Kementerian Agama.</p>
<b>84126</b>	<p><b>ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN / KESENIAN / REKREASI / OLAHRAGA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pembinaan kebudayaan/kesenian/rekreasi/olahraga, seperti museum,</p>

**Kategori: O**

- 467 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	perpustakaan, tempat/benda peninggalan bersejarah, berbagai kesenian daerah dan penyelenggaraan rekreasi dan olahraga. Misalnya Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
<b>84129</b>	<b>ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL LAINNYA BUKAN KESEHATAN, PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN KEBUDAYAAN</b> Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pembinaan pelayanan sosial lainnya bukan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan kebudayaan yang belum termasuk dalam kelompok 84121 s.d. 84126. Misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
<b>8413</b>	<b>KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI PRODUKSI DAN BISNIS</b> Subgolongan ini mencakup : - Administrasi dan regulasi publik, termasuk alokasi subsidi untuk berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, penggunaan lahan, sumber daya energi dan pertambangan, infrastruktur, transportasi, komunikasi, hotel dan pariwisata, perdagangan besar dan eceran - Administrasi untuk kebijakan penelitian dan pengembangan dan lembaga keuangan atau pendanaan yang terkait untuk meningkatkan kinerja ekonomi - Administrasi urusan buruh secara umum - Implementasi untuk pengukuran kebijakan pengembangan regional, seperti untuk mengurangi pengangguran  Subgolongan ini tidak mencakup : - Penelitian dan pengembangan eksperimental, lihat golongan pokok 72
<b>84131</b>	<b>KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b> Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga pemerintah dalam hal pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan di bidang pertanian, seperti pertanian tanaman pangan/tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan, perburuan dan perikanan. Misalnya Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
<b>84132</b>	<b>KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN, LISTRIK, AIR DAN GAS</b> Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga pemerintah dalam hal pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan di bidang pertambangan, penggalian, geologi dan sumber daya mineral dan bidang kelistrikan, gas dan air. Misalnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
<b>84133</b>	<b>KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b> Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga pemerintah dalam hal pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan di bidang

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	perindustrian. Misalnya Kementerian Perindustrian.
<b>84134</b>	<b>KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pembinaan komunikasi dan informatika. Pembinaan komunikasi dan informatika meliputi pembinaan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika, serta informasi dan komunikasi publik. Misalnya Kementerian Komunikasi dan Informatika.
<b>84135</b>	<b>KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG KONSTRUKSI</b> Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga pemerintah dalam hal pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan di bidang konstruksi. Misalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
<b>84136</b>	<b>KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN DAN PARIWISATA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga pemerintah dalam hal pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan di bidang perdagangan dan pariwisata. Misalnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata.
<b>84137</b>	<b>KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b> Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga pemerintah dalam hal pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan di bidang perhubungan. Misalnya Kementerian Perhubungan.
<b>84138</b>	<b>KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN</b> Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga pemerintah dalam hal pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan di bidang ketenagakerjaan. Misalnya Kementerian Ketenagakerjaan.
<b>84139</b>	<b>KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI PRODUKSI DAN BISNIS LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga pemerintah dalam hal pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan untuk menciptakan efisiensi dan bisnis yang belum tercakup dalam kelompok 84131 s.d. 84138. Misalnya MENPAN-RB, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
<b>842</b>	<b>PENYEDIAAN LAYANAN UNTUK MASYARAKAT DALAM BIDANG HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN</b> Golongan ini mencakup kegiatan hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan keselamatan negara. Golongan ini juga mencakup administrasi dan operasi misi diplomatik dan konsulat, operasi dan penyediaan informasi jasa kebudayaan, bantuan, perdagangan luar negeri. Keuangan internasional dan

**Kategori: O**

- 469 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
<b>8421</b>	<p>hubungan luar negeri secara teknis dan administrasi dan operasi pertahanan militer.</p> <p><b>HUBUNGAN LUAR NEGERI</b> Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrasi dan operasi dari kementerian urusan luar negeri dan diplomat serta konsulat yang ditempatkan di luar negeri atau di kantor-kantor dari organisasi internasional</li> <li>- Administrasi, operasi dan kegiatan penunjang untuk jasa informasi dan kebudayaan yang ditujukan untuk penyebarannya di luar batas negara</li> <li>- Pemberian bantuan untuk luar negeri, baik melalui organisasi internasional atau tidak</li> <li>- Penyediaan bantuan militer untuk luar negeri</li> <li>- Manajemen perdagangan luar negeri, keuangan internasional dan hubungan teknis luar negeri</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa pengungsian akibat bencana atau konflik internasional, lihat 8890</li> </ul>
<b>84210</b>	<p><b>HUBUNGAN LUAR NEGERI</b> Kelompok ini mencakup semua kegiatan yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri, antara lain kegiatan administrasi dan operasional yang ditempatkan di luar negeri (misi diplomatik dan konsuler), dan pada kantor-kantor badan organisasi internasional (PBB, ASEAN dan sebagainya). Administrasi, operasional dan bantuan untuk kebudayaan yang melewati batas negara termasuk juga bantuan ekonomi dan bantuan misi ekonomi ke luar negeri, kecuali bantuan militer dan anggota militer di luar negeri dimasukkan ke dalam kelompok 84221 sampai dengan 84224.</p>
<b>8422</b>	<p><b>PERTAHANAN DAN KEAMANAN</b> Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrasi, pengawasan dan operasi pertahanan militer untuk angkatan bersenjata baik angkatan darat, laut dan udara dan jagad raya dalam menghadapi penyerangan baik lewat darat, laut dan udara, pertahanan teknik, transportasi, komunikasi, intelijen, material, personil dan angkatan dan komando non perang lainnya, kekuatan cadangan dari lembaga pertahanan, logistik militer (penyediaan peralatan, infrastruktur, bahan pangan dan lain-lain), dan pelayanan kesehatan untuk personil militer di lapangan</li> <li>- Administrasi, operasi dan dukungan untuk pertahanan sipil</li> <li>- Dukungan untuk pengiriman dan pelatihan di mana lembaga dan penduduk sipil dilibatkan</li> <li>- Administrasi pertahanan yang berhubungan dengan kebijakan penelitian dan pengembangan dan lembaga keuangan atau pendanaan yang terkait</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan penelitian dan pengembangan, lihat golongan pokok</li> </ul>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	72 - Penyediaan bantuan militer untuk luar negeri, lihat 8421 - Kegiatan pengadilan militer, lihat 8423 - Penyediaan bantuan untuk keadaan darurat di dalam negeri seperti keadaan damai setelah bencana, lihat 8423 - Kegiatan pendidikan untuk sekolah dan akademi militer, lihat 8531 - Kegiatan rumah sakit militer, lihat 8610
<b>84221</b>	<b>LEMBAGA PERTAHANAN DAN ANGKATAN BERSENJATA</b> Kelompok ini mencakup seluruh kegiatan (administrasi, operasional dan lain-lain), termasuk juga pegawai sipil di lingkungan angkatan bersenjata serta usaha pengiriman bantuan anggota militernya, kecuali anggota angkatan bersenjata yang dikaryakan atau yang menjabat dalam pemerintahan. Misalnya Kementerian Pertahanan dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
<b>84222</b>	<b>ANGKATAN DARAT</b> Kelompok ini mencakup seluruh kegiatan (administrasi, operasional dan lain-lain), termasuk juga pegawai sipil di lingkungan angkatan darat, kecuali anggota angkatan darat yang dikaryakan atau yang menjabat dalam pemerintahan. Misalnya Markas Besar TNI Angkatan Udara.
<b>84223</b>	<b>ANGKATAN UDARA</b> Kelompok ini mencakup seluruh kegiatan (administrasi, operasional dan lain-lain), termasuk juga pegawai sipil di lingkungan angkatan udara, kecuali anggota angkatan udara yang dikaryakan atau yang menjabat dalam pemerintahan. Misalnya Markas Besar TNI Angkatan Udara.
<b>84224</b>	<b>ANGKATAN LAUT</b> Kelompok ini mencakup seluruh kegiatan (administrasi, operasional dan lain-lain), termasuk juga pegawai sipil di lingkungan angkatan laut, kecuali anggota angkatan laut yang dikaryakan atau yang menjabat dalam pemerintahan. Misalnya Markas Besar TNI Angkatan Laut.
<b>8423</b>	<b>KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT</b> Subgolongan ini mencakup : - Administrasi dan operasi baik polisi umum maupun khusus yang didukung oleh otoritas publik pada pelabuhan, perbatasan, penjaga pantai dan kekuatan polisi khusus lain, termasuk peraturan lalu lintas, pendaftaran orang asing dan pemeliharaan catatan penahanan - Pemadam dan pencegah kebakaran, seperti administrasi dan operasi pasukan pemadam api umum maupun khusus untuk pencegahan kebakaran, pemadaman, penyelamatan manusia dan hewan, bantuan terhadap bencana nasional, banjir dan kecelakaan di jalan dan lain-lain - Administrasi dan operasi untuk sipil administratif dan



**Kategori: O**

- 471 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>pengadilan hukum kriminal, pengadilan militer dan sistem hukum, termasuk perwakilan dan bantuan nasihat hukum atas nama pemerintah atau yang disediakan pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian pertimbangan dan interpretasi hukum</li> <li>- Pengadilan sipil</li> <li>- Administrasi penjara dan penyediaan jasa lembaga pemasyarakatan, termasuk jasa rehabilitasi, berdasarkan administrasi dan operasinya dilakukan oleh pemerintah atau swasta atas dasar balas jasa atau kontrak</li> <li>- Penyediaan bantuan untuk keadaan darurat dalam negeri seperti keadaan damai setelah bencana</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan, lihat 0240</li> <li>- Jasa pemadam kebakaran ladang minyak dan gas, lihat 0910</li> <li>- Jasa pencegahan dan pemadam kebakaran di bandara yang disediakan bukan oleh unit khusus, lihat 5223</li> <li>- Jasa bantuan nasihat dan perwakilan dalam kasus sipil, kriminal dan lain-lain, lihat 6910</li> <li>- Pengoperasian laboratorium kepolisian, lihat 7120</li> <li>- Administrasi dan operasi dari angkatan bersenjata militer, lihat 8422</li> <li>- Kegiatan sekolah penjara, lihat golongan pokok 85</li> <li>- Kegiatan rumah sakit penjara, lihat 8610</li> </ul>
<b>84231</b>	<p><b>KEPOLISIAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup seluruh kegiatan POLRI (administrasi, operasional dan lain-lain) yang melayani masyarakat umum, baik langsung ataupun tidak di berbagai bidang keamanan dan ketertiban, seperti pengaduan, kriminal, ketertiban hukum, mengusut tindak pidana, termasuk juga kegiatan polisi rahasia.</p>
<b>84232</b>	<p><b>PERTAHANAN SIPIL</b></p> <p>Kelompok ini mencakup seluruh kegiatan (administrasi, operasional dan lain-lain), yang timbul dari organisasi masyarakat dan dikelola serta dibiayai oleh masyarakat untuk kepentingan keamanan dan ketertiban lingkungan. Misalnya Pertahanan Sipil, Perlawanan Rakyat dan Keamanan Rakyat.</p>
<b>84233</b>	<p><b>LEMBAGA PERADILAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup seluruh kegiatan badan pelaksana peradilan yang mempunyai kewajiban memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan dalam bidang hukum. Misalnya Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Mahkamah Konstitusi.</p>
<b>84234</b>	<p><b>BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan lembaga pemerintahan dalam</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	bidang pemadam dan pencegah kebakaran, seperti administrasi dan operasi pasukan pemadam api umum maupun khusus untuk pencegahan kebakaran, pemadaman, penyelamatan manusia dan hewan, bantuan terhadap bencana nasional, banjir dan kecelakaan di jalan dan penyediaan bantuan untuk keadaan darurat dalam negeri seperti keadaan damai setelah bencana dan lain-lain.
<b>843</b>	<p><b>JAMINAN SOSIAL WAJIB</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan pendanaan dan administrasi jaminan sosial wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti jaminan sosial kesehatan, kecelakaan kerja, pengangguran, pensiun, program yang menjamin kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh kelahiran, cacat tubuh dan status kejadian dan lain-lain.</p>
<b>8430</b>	<p><b>JAMINAN SOSIAL WAJIB</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup pendanaan dan administrasi dari program jaminan sosial wajib yang diselenggarakan pemerintah.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaminan sosial kesehatan dan keselamatan kerja dan pengangguran</li> <li>- Pensiun</li> <li>- Program untuk mengatasi masalah kehilangan pendapatan yang diakibatkan oleh persalinan, cacat sementara, status janda dan lain-lain</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaminan sosial yang tidak diwajibkan, lihat 6530</li> <li>- Penyediaan jasa kesejahteraan dan kerja sosial (tanpa akomodasi), lihat 8810, 8890</li> </ul>
<b>84300</b>	<p><b>JAMINAN SOSIAL WAJIB</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pendanaan dan administrasi jaminan sosial wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti jaminan sosial kesehatan, kecelakaan, pengangguran dan pensiun, program untuk mengatasi masalah kehilangan pendapatan yang diakibatkan oleh persalinan, cacat sementara, status janda dan lain-lain.</p>

**Kategori: P**

- 473 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>P</b>	<p><b>PENDIDIKAN</b></p> <p>Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi yang berbeda dalam sistem sekolah umum pada tingkat yang berbeda-beda seperti halnya pendidikan untuk usia dewasa, program literasi dan lain-lain. Juga mencakup akademi dan sekolah militer, sekolah penjara dan lain-lain sesuai dengan tingkatan masing-masing.</p> <p>Untuk setiap tingkat pendidikan pertama, kelompok ini mencakup pendidikan khusus termasuk siswa cacat baik mental atau fisik.</p> <p>Kategori ini mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga dan hiburan dan kegiatan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat.</p>
<b>85</b>	<p><b>PENDIDIKAN</b></p> <p>Golongan pokok ini mencakup kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain. Golongan pokok ini juga mencakup jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini (pra sekolah).</p>
<b>851</b>	<p><b>PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan yang menyediakan pendidikan akademis dan pendidikan terkait yang memberi siswa, pada umumnya anak-anak, suatu pendidikan dasar yang kuat dalam hal membaca, menulis dan berhitung serta pemahaman dasar mengenai subjek lain seperti sejarah, geografi, ilmu alam, ilmu sosial, seni dan musik. Pendidikan semacam ini juga disediakan untuk anak dengan usia di atas usia untuk masuk sekolah dasar. Golongan ini juga mencakup kegiatan penyediaan jasa pendidikan anak usia dini untuk anak usia pra sekolah dalam persiapan memasuki masa pendidikan formal. Golongan ini mencakup kegiatan penyediaan jasa pendidikan anak usia dini yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.</p>
<b>8511</b>	<p><b>PENDIDIKAN DASAR PEMERINTAH</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup penyediaan pendidikan akademis dan pelatihan yang dikelola oleh pemerintah yang memberikan siswanya dasar untuk membaca, menulis, matematika dan pengetahuan dasar untuk bidang pelajaran lain seperti sejarah, geografi, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, kesenian dan musik. Pendidikan seperti ini umumnya diberikan untuk anak-anak, bagaimanapun penyediaan program baca tulis</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>(literatur) baik di dalam atau di luar sistem sekolah, yang mirip dengan program pendidikan dasar tetapi ditujukan untuk anak dengan usia di atas usia untuk memasuki sekolah dasar, juga termasuk di sini. Subgolongan ini juga mencakup penyediaan program untuk jenjang yang sama untuk anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus. Pendidikan dapat dilakukan di kelas atau melalui siaran radio, televisi, internet atau surat menyurat.</p> <p>Subgolongan ini juga mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan dasar</li> <li>- Pendidikan khusus untuk anak dengan kelainan atau cacat jasmani</li> <li>- Penyediaan program baca tulis (literatur) untuk orang dewasa</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan untuk orang dewasa atau pendidikan kursus, seperti yang dimaksud pada golongan 854</li> <li>- Kegiatan perawatan harian untuk anak-anak, lihat 8890</li> </ul>
<b>85111</b>	<p><b>PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH PEMERINTAH</b></p> <p>Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah dasar dan berlangsung selama enam tahun yang dikelola oleh pemerintah termasuk sekolah dasar keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Dasar Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar Negeri. Termasuk dalam kelompok ini adalah program pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan pemerintah bagi anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan bersekolah, juga pendidikan bagi anak-anak terbelakang pada jenjang pendidikan yang sederajat.</p>
<b>85112</b>	<p><b>PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH PEMERINTAH</b></p> <p>Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah tingkat pertama yang berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh pemerintah termasuk sekolah menengah keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Menengah Pertama Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Sekolah Luar Biasa Menengah Tingkat Pertama Negeri.</p>
<b>8512</b>	<p><b>PENDIDIKAN DASAR SWASTA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup penyediaan pendidikan akademis dan pelatihan yang dikelola oleh swasta yang memberikan siswanya dasar untuk membaca, menulis, matematika dan pengetahuan dasar untuk bidang pelajaran lain seperti sejarah, geografi, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, kesenian dan musik. Pendidikan seperti ini umumnya diberikan untuk anak-anak, bagaimanapun penyediaan program baca tulis (literature) baik di dalam atau di luar sistem sekolah, yang mirip dengan program pendidikan dasar tetapi ditujukan untuk anak dengan usia di atas usia untuk memasuki sekolah dasar, juga termasuk di sini.</p>

**Kategori: P**

- 475 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>Subgolongan ini juga mencakup penyediaan program untuk jenjang yang sama untuk anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus. Pendidikan dapat dilakukan di kelas atau melalui siaran radio, televisi, internet atau surat menyurat.</p> <p>Subgolongan ini juga mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan dasar</li> <li>- Pendidikan khusus untuk anak dengan kelainan atau cacat jasmani</li> <li>- Penyediaan program baca tulis (literatur) untuk orang dewasa</li> <li>- Paket A setara SD</li> <li>- Paket B setara SMP</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan untuk orang dewasa atau pendidikan kursus, seperti yang dimaksud pada golongan 854</li> <li>- Kegiatan perawatan harian untuk anak-anak, lihat 8890</li> </ul>
<b>85121</b>	<p><b>PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah dasar dan berlangsung selama enam tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah dasar keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar. Termasuk dalam kelompok ini adalah program pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan pemerintah bagi anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan bersekolah, juga pendidikan bagi anak-anak terbelakang pada jenjang pendidikan yang sederajat.</p>
<b>85122</b>	<p><b>PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah tingkat pertama yang berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah menengah keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa Menengah Tingkat Pertama.</p>
<b>8513</b>	<p><b>PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan penyediaan jasa pendidikan anak usia dini untuk anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (pendidikan dasar), dalam bentuk Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis. Baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.</p>
<b>85131</b>	<p><b>PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH</b></p> <p>Kelompok ini mencakup pendidikan pra sekolah untuk anak usia</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dini dengan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun, yang berlangsung selama satu sampai dua tahun yang dikelola oleh pemerintah, seperti Taman Kanak-kanak.
<b>85132</b>	<b>PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL</b> Kelompok ini mencakup pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun, yang berlangsung selama satu sampai dua tahun yang dikelola oleh swasta, seperti Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA).
<b>85133</b>	<b>PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN</b> Kelompok ini mencakup pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini yang berlangsung selama satu sampai dua tahun yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, seperti Kelompok Bermain.
<b>85134</b>	<b>PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK</b> Kelompok ini mencakup pendidikan untuk anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.
<b>85135</b>	<b>PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA</b> Kelompok ini mencakup pendidikan untuk anak usia dini dengan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.
<b>85139</b>	<b>PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini yang belum termasuk dalam kelompok 85131 s.d. 85134.
<b>852</b>	<b>PENDIDIKAN MENENGAH</b> Golongan ini mencakup kegiatan yang menyediakan pendidikan menengah umum dan kejuruan. Pendidikan semacam ini biasanya terdiri lebih dari satu bidang studi yang membutuhkan banyak pengajar bidang studi tertentu dan lebih sering memperkerjakan beberapa pengajar unit memimpin kelas bidang studi tertentu. Program semacam ini dirancang agar siswa memenuhi syarat baik pendidikan umum untuk memasuki pendidikan yang lebih tinggi tanpa persyaratan bidang studi tertentu. Untuk pendidikan menengah kejuruan, tujuan dari program ini dapat bermacam-macam dari persiapan untuk lapangan pekerjaan umum atau pekerjaan yang sangat spesifik.



**Kategori: P**

- 477 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
<b>8521</b>	<p><b>PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH PEMERINTAH</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup penyediaan pendidikan yang merujuk pada pendidikan jangka panjang dan pengembangan manusia dan mampu memberikan kesempatan pendidikan lebih lanjut yang dikelola oleh pemerintah. Jasa pendidikan ini menyediakan program yang umumnya lebih pada pembentukan yang berorientasi hal yang pokok dengan memakai pengajar khusus dan bahkan mempekerjakan pengajar untuk mengajar di kelas yang sesuai spesifikasinya. Pendidikan dapat dilakukan di kelas atau melalui siaran radio, siaran televisi, internet dan surat menyurat.</p> <p>Subyek khusus pada jenjang ini biasanya dimulai untuk memberi dampak dan pengalaman yang mendidik untuk mengikuti program umum. Program ini dibuat untuk meningkatkan kualitas siswa memasuki pendidikan yang lebih tinggi tanpa bidang khusus sebagai prasyarat.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan sekolah umum dan sekolah keagamaan pada jenjang pendidikan menengah yang pada prinsipnya memberikan akses menuju pendidikan yang lebih tinggi</li> </ul> <p>Subgolongan ini juga mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan khusus untuk siswa cacat pada jenjang pendidikan menengah</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan untuk orang dewasa atau pendidikan kursus, seperti yang dimaksud pada golongan 854</li> </ul>
<b>85210</b>	<p><b>PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH PEMERINTAH</b></p> <p>Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah tingkat atas yang bersifat umum dan berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh pemerintah, termasuk sekolah keagamaan dan pendidikan khusus sederajat, seperti Sekolah Menengah Umum Negeri, Madrasah Aliyah Negeri dan Sekolah Luar Biasa Menengah Tingkat Atas Negeri.</p>
<b>8522</b>	<p><b>PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup penyediaan pendidikan yang merujuk pada pendidikan jangka panjang dan pengembangan manusia dan mampu memberikan kesempatan pendidikan lebih lanjut yang dikelola oleh swasta. Jasa pendidikan ini menyediakan program yang umumnya lebih pada pembentukan yang berorientasi hal yang pokok dengan memakai pengajar khusus dan bahkan mempekerjakan pengajar untuk mengajar di kelas yang sesuai spesifikasinya. Pendidikan dapat dilakukan di kelas atau melalui siaran radio, siaran televisi, internet dan surat menyurat.</p> <p>Subyek khusus pada jenjang ini biasanya dimulai untuk memberi</p>



KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>dampak dan pengalaman yang mendidik untuk mengikuti program umum. Program ini dibuat untuk meningkatkan kualitas siswa untuk memasuki pendidikan yang lebih tinggi tanpa bidang khusus sebagai prasyarat.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan sekolah umum dan sekolah keagamaan pada jenjang pendidikan menengah yang pada prinsipnya memberikan akses menuju pendidikan yang lebih tinggi</li> </ul> <p>Subgolongan ini juga mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan khusus untuk siswa cacat pada jenjang pendidikan menengah</li> <li>- Paket C setara SMA</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan untuk orang dewasa atau pendidikan kursus, seperti yang dimaksud pada golongan 854</li> </ul>
<b>85220</b>	<p><b>PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah tingkat atas yang bersifat umum dan berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh swasta, termasuk sekolah keagamaan dan pendidikan khusus sederajat, seperti Sekolah Menengah Umum, Madrasah Aliyah dan Sekolah Luar Biasa Menengah Tingkat Atas.</p>
<b>8523</b>	<p><b>PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIS/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN PEMERINTAH</b></p> <p>Dalam subgolongan ini pendidikan menekankan pada spesialisasi dan pengajaran antara teori dan kemampuan praktik yang nantinya akan berhubungan dengan masa depan atau prospek kerja yang dikelola oleh pemerintah. Tujuan program ini bervariasi mulai dari persiapan untuk bidang pekerjaan umum hingga ke pekerjaan spesifik. Pendidikan dapat dilakukan di ruang kelas atau melalui siaran radio, siaran televisi, internet atau surat menyurat. Subgolongan ini mencakup pendidikan menengah kejuruan di bawah jenjang pendidikan tinggi seperti yang dimaksud di golongan 853.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan program studi yang seperti pariwisata, boga, manajemen, perkantoran, perhotelan, teknik, farmasi, kecantikan dan rambut, pertanian dan sekolah menengah kejuruan lainnya, termasuk sekolah khusus untuk siswa cacat jasmani pada jenjang pendidikan menengah</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan tinggi dan universitas, lihat 8531, 8532</li> <li>- Pendidikan untuk orang dewasa atau pendidikan kursus, seperti yang dimaksud pada golongan 854</li> </ul>

**Kategori: P**

- 479 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengajaran kesenian untuk rekreasi, hobi dan tujuan pengembangan kepribadian, lihat 8542</li> <li>- Sekolah mengemudi yang ditujukan untuk pekerjaan sebagai pengemudi, lihat 8549</li> <li>- Pelatihan kerja sebagai bagian dari kegiatan sosial tanpa akomodasi, lihat 8810, 8890</li> </ul>
<b>85230</b>	<p><b>PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN PEMERINTAH</b></p> <p>Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah kejuruan dan berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh pemerintah, termasuk sekolah keagamaan dan pendidikan khusus yang sederhana, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan program studi yang seperti pariwisata, boga, manajemen, perkantoran, perhotelan, teknik, farmasi, kecantikan dan rambut, pertanian (termasuk kelautan dan perikanan) dan sekolah menengah kejuruan lainnya, termasuk sekolah khusus untuk siswa cacat jasmani pada jenjang pendidikan menengah. Termasuk pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh lembaga/badan/ instansi pemerintah selain Departemen Pendidikan Nasional</p>
<b>8524</b>	<p><b>PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA</b></p> <p>Dalam subgolongan ini pendidikan menekankan pada spesialisasi dan pengajaran antara teori dan kemampuan praktik yang nantinya akan berhubungan dengan masa depan atau prospek kerja yang dikelola oleh swasta. Tujuan program ini bervariasi mulai dari persiapan untuk bidang pekerjaan umum hingga ke pekerjaan spesifik. Pendidikan dapat dilakukan di ruang kelas atau melalui siaran radio, siaran televisi, internet atau surat menyurat.</p> <p>Subgolongan ini mencakup pendidikan menengah kejuruan di bawah jenjang pendidikan tinggi seperti yang dimaksud di golongan 853.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan program studi yang seperti pariwisata, boga, manajemen, perkantoran, perhotelan, teknik, farmasi, kecantikan dan rambut, pertanian dan sekolah menengah kejuruan lainnya, termasuk sekolah khusus untuk siswa cacat jasmani pada jenjang pendidikan menengah</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan tinggi dan universitas, lihat 8531, 8532</li> <li>- Pendidikan untuk orang dewasa atau pendidikan kursus, seperti yang dimaksud pada golongan 854</li> <li>- Pengajaran kesenian untuk rekreasi, hobi dan tujuan pengembangan kepribadian, lihat 8542</li> <li>- Sekolah mengemudi yang ditujukan untuk pekerjaan sebagai pengemudi, lihat 8549</li> <li>- Pelatihan kerja sebagai bagian dari kegiatan sosial tanpa</li> </ul>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	akomodasi, lihat 8810, 8890
<b>85240</b>	<p><b>PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN /MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah kejuruan dan berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh swasta, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan program studi yang seperti pariwisata, boga, manajemen, perkantoran, perhotelan, teknik, farmasi, kecantikan dan rambut, pertanian dan sekolah menengah kejuruan lainnya, termasuk sekolah khusus untuk siswa cacat jasmani pada jenjang pendidikan menengah.</p>
<b>853</b>	<p><b>PENDIDIKAN TINGGI</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan yang menyediakan pendidikan akademik, profesi atau vokasi dan pemberian gelar akademik, profesi atau vokasi. Persyaratan yang diperlukan untuk memasuki tingkat pendidikan ini paling tidak lulus sekolah menengah umum atau pendidikan menengah kejuruan yang setingkat. Pengajaran mungkin dilakukan dalam bentuk yang berbeda dan melalui berbagai cara. Termasuk juga di sini program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor. Berbagai macam program studi di tawarkan pada tingkat ini. Beberapa program studi menekankan pengajaran teori dan lainnya lebih pada pengajaran praktik. Golongan ini juga mencakup sekolah seni pertunjukkan yang memberikan pendidikan yang lebih tinggi.</p>
<b>8531</b>	<p><b>PENDIDIKAN TINGGI PEMERINTAH</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup penyediaan pendidikan akademik, profesi atau vokasi dan pemberian gelar akademik, profesi atau vokasi yang dikelola oleh pemerintah. Persyaratan yang dibutuhkan untuk memasuki pada jenjang pendidikan ini sedikitnya lulus pendidikan sekolah menengah umum atau pendidikan sekolah menengah kejuruan yang setingkat. Pengajaran dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti fasilitas pelatihan pendidikan, lembaga pendidikan, tempat kerja atau rumah dan melalui surat menyurat, televisi, internet atau alat-alat lain.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan tinggi untuk program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor</li> </ul> <p>Berbagai macam program studi ditawarkan pada jenjang ini. Beberapa program studi menekankan pengajaran teori dan lainnya lebih pada pengajaran praktik. Pendidikan dapat dilakukan di ruang kelas atau melalui siaran radio, televisi, internet atau surat menyurat.</p> <p>Subgolongan ini juga mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan sekolah kesenian pada jenjang pendidikan tinggi</li> </ul>

**Kategori: P**

- 481 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>Subgolongan tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan untuk orang dewasa atau pendidikan kursus, yang didefinisikan pada golongan 854</li> </ul>
<b>85311</b>	<p><b>PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM AKADEMIK PEMERINTAH</b></p> <p>Kelompok ini mencakup pendidikan yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian akademik di sekolah tinggi/institut/universitas, untuk mengenal penelitian dalam suatu bidang ilmu, teknologi dan seni yang dikelola oleh pemerintah, seperti program pendidikan sarjana, master dan doktor. Termasuk pendidikan kedinasan program akademik yang diselenggarakan oleh lembaga/badan/instansi pemerintah selain Departemen Pendidikan Nasional.</p>
<b>85312</b>	<p><b>PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON AKADEMIK PEMERINTAH</b></p> <p>Kelompok ini mencakup pendidikan yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian profesional, yaitu keahlian yang menekankan pada ketrampilan dan penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni dalam pekerjaan, seperti pendidikan politeknik, akademi, pendidikan diploma I, II, III, dan IV, pendidikan spesialis I dan II, yang dikelola oleh pemerintah. Termasuk pendidikan kedinasan program non akademik yang diselenggarakan oleh lembaga/badan/instansi pemerintah selain Departemen Pendidikan Nasional.</p>
<b>8532</b>	<p><b>PENDIDIKAN TINGGI SWASTA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup penyediaan pendidikan akademik, profesi atau vokasi dan pemberian gelar akademik, profesi atau vokasi yang dikelola oleh swasta. Persyaratan yang dibutuhkan untuk memasuki pada jenjang pendidikan ini sedikitnya lulus pendidikan sekolah menengah umum atau pendidikan sekolah menengah kejuruan yang setingkat. Pengajaran dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti fasilitas pelatihan pendidikan, lembaga pendidikan, tempat kerja atau rumah dan melalui surat menyurat, televisi, internet atau alat-alat lain.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan tinggi untuk program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor</li> </ul> <p>Berbagai macam program studi ditawarkan pada jenjang ini. Beberapa program studi menekankan pengajaran teori dan lainnya lebih pada pengajaran praktik. Pendidikan dapat dilakukan di ruang kelas atau melalui siaran radio, televisi, internet atau surat menyurat.</p> <p>Subgolongan ini juga mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan sekolah kesenian pada jenjang pendidikan tinggi</li> </ul> <p>Subgolongan tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan untuk orang dewasa atau pendidikan kursus, yang</li> </ul>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	didefinisikan pada golongan 854
<b>85321</b>	<b>PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM AKADEMIK SWASTA</b> Kelompok ini mencakup pendidikan yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian akademik di sekolah tinggi/institut/universitas, untuk mengenal penelitian dalam suatu bidang ilmu, teknologi dan seni yang dikelola oleh swasta, seperti program pendidikan sarjana, master dan doktor.
<b>85322</b>	<b>PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON AKADEMIK SWASTA</b> Kelompok ini mencakup pendidikan yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian profesional, yaitu keahlian yang menekankan pada ketrampilan dan penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni dalam pekerjaan, seperti pendidikan politeknik, akademi, pendidikan diploma I, II, III, dan IV, pendidikan spesialis I, dan II, yang dikelola oleh swasta.
<b>854</b>	<b>PENDIDIKAN LAINNYA</b> Golongan ini mencakup kegiatan pendidikan dan pelatihan lanjutan untuk pendidikan umum dan kejuruan, pengajaran dapat disediakan dalam berbagai cara komunikasi. Golongan ini juga mencakup pengajaran yang menawarkan kegiatan atletik, bahasa asing, seni, drama atau musik atau ketrampilan lain atau pelatihan khusus, yang tidak setara dengan golongan pendidikan tinggi. Pendidikan olahraga dan rekreasi mencakup penyediaan pengajaran kegiatan atletik untuk sekelompok individu, seperti yang diberikan di sekolah atau perkemahan. Pengajaran yang diberikan di sini mencakup olahraga, permainan dan pengajaran guru, termasuk pengajaran yoga. Pendidikan budaya mencakup pengajaran dalam seni, drama dan musik. Pendidikan ini resminya mengelola pengajaran tetapi pengajaran semacam ini tidak menunjuk pada saat diploma profesional, sarjana muda dan sarjana penuh. Golongan ini mencakup jasa tutorial akademis, lembaga bimbingan belajar, pusat belajar perbaikan, pengajaran bahasa, kecepatan membaca dan keagamaan. Golongan ini juga mencakup pelatihan ketrampilan seperti sekolah mengemudi mobil, mengemudi pesawat terbang, pelatihan penjaga pantai, pelatihan cara bertahan hidup, pelatihan teknik berbicara atau pidato dan komputer.
<b>8541</b>	<b>PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN REKREASI</b> Subgolongan ini mencakup penyediaan pengajaran dalam kegiatan keolahragaan untuk sekelompok individu, seperti dalam perkemahan dan sekolah. Subgolongan ini juga mencakup pengajaran olahraga berkemah sehari semalam. Tidak termasuk sekolah akademis, perguruan tinggi dan universitas. Pengajaran dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, seperti fasilitas pelatihan pendidikan, lembaga pendidikan, tempat kerja atau rumah dan melalui surat menyurat, televisi, internet atau dengan cara lain. Pengajaran yang dilaksanakan dalam subgolongan ini diatur secara formal.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengajaran olahraga (baseball, basket, cricket, sepak bola dan lain-lain)</li> <li>- Pengajaran olahraga dalam kegiatan berkemah</li> <li>- Pengajaran cheerleading</li> <li>- Pengajaran senam</li> <li>- Pengajaran berkuda, baik akademis atau sekolah</li> <li>- Pengajaran renang</li> <li>- Instruktur, guru, pelatih olahraga profesional</li> <li>- Pengajaran seni perang</li> <li>- Pengajaran permainan kartu (seperti bridge)</li> <li>- Pengajaran yoga</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan kebudayaan, lihat 8542</li> </ul>
<b>85410</b>	<p><b>JASA PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN REKREASI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup penyediaan pengajaran dalam kegiatan keolahragaan untuk sekelompok individu, seperti dalam perkemahan dan sekolah. Kelompok ini juga mencakup pengajaran olahraga berkemah sehari semalam. Tidak termasuk sekolah akademis, perguruan tinggi dan universitas. Pengajaran dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, seperti fasilitas pelatihan pendidikan, lembaga pendidikan, tempat kerja atau rumah dan melalui surat menyurat, televisi, internet atau dengan cara lain. Pengajaran yang dilaksanakan dalam kelompok ini diatur secara formal. Kegiatan yang tercakup pengajaran olahraga (baseball, basket, cricket, sepak bola dan lain-lain), pengajaran olahraga dalam kegiatan berkemah, pengajaran cheerleading, pengajaran senam, pengajaran berkuda, baik akademis atau sekolah, pengajaran renang, instruktur, guru, pelatih olahraga profesional, pengajaran seni perang, pengajaran permainan kartu (seperti bridge), pengajaran yoga.</p>
<b>8542</b>	<p><b>PENDIDIKAN KEBUDAYAAN</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup pengajaran seni, drama dan musik. Kegiatan pada subgolongan ini dapat disebut dengan sekolah, studio, kelas dan lain-lain. Kegiatan ini menyediakan pengajaran yang diatur secara formal, terutama untuk hobi, rekreasi atau untuk tujuan pengembangan diri, tetapi pengajaran tersebut tidak ditujukan untuk mendapatkan ijazah profesional, sarjana muda atau gelar sarjana.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guru piano dan pengajaran musik lainnya</li> <li>- Pengajaran seni</li> <li>- Pengajaran dansa dan studio dansa</li> <li>- Sekolah drama (kecuali akademis)</li> <li>- Sekolah seni rupa (kecuali akademis)</li> <li>- Sekolah seni pertunjukan (kecuali akademis)</li> <li>- Sekolah fotografi (kecuali akademis)</li> </ul>



KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
<b>85420</b>	<p><b>PENDIDIKAN KEBUDAYAAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup pengajaran seni, drama dan musik. Kegiatan pada kelompok ini dapat disebut dengan sekolah, studio, kelas dan lain-lain. Kegiatan ini menyediakan pengajaran yang diatur secara formal, terutama untuk hobi, rekreasi atau untuk tujuan pengembangan diri, tetapi pengajaran tersebut tidak ditujukan untuk mendapatkan ijazah profesional, sarjana muda atau gelar sarjana. Kelompok ini mencakup kegiatan guru piano dan pengajaran musik lainnya, pengajaran seni, pengajaran dansa dan studio dansa, sekolah drama (bukan akademis), sekolah seni rupa (bukan akademis), sekolah seni pertunjukan (bukan akademis), sekolah fotografi (bukan akademis) dan lain-lain.</p>
<b>8543</b>	<p><b>PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan umumnya bersifat kursus untuk menambah/menunjang keterampilan. Termasuk kelompok belajar paket A dan B, serta kelompok belajar usaha bagi orang dewasa.</p>
<b>85430</b>	<p><b>PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan umumnya bersifat kursus untuk menambah/menunjang keterampilan, seperti Kursus Pegawai Administrasi, Kursus Pegawai Administrasi Atas, Kursus Pendidikan Guru, Balai Pelatihan Teknik, kursus kecantikan (perawatan tubuh, tata rias pengantin), kesejahteraan rumah tangga (pendidikan menjahit, memasak dan gizi), kesehatan (pendidikan PPPK, pijat, tusuk jarum/akupunktur) dan kursus lainnya. Termasuk kelompok belajar paket A dan B, serta kelompok belajar usaha bagi orang dewasa.</p>
<b>8549</b>	<p><b>PENDIDIKAN LAINNYA YTDL</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup penyediaan pengajaran dan pelatihan khusus, semacam kursus umumnya untuk orang dewasa dan tidak dapat disamakan dengan pendidikan pada golongan 851-853. Subgolongan ini tidak mencakup sekolah akademis, perguruan tinggi dan universitas. Pengajaran dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, seperti fasilitas pelatihan pendidikan, lembaga pendidikan, tempat kerja, dalam kelas atau rumah dan melalui surat menyurat, radio, televisi, internet atau dengan cara lain. Pengajaran ini tidak ditujukan untuk mendapatkan ijazah sekolah, sarjana muda atau gelar sarjana.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan yang tidak berjenjang</li> <li>- Jasa pengajar privat akademis</li> <li>- Persiapan penerimaan perguruan tinggi</li> <li>- Pusat pembelajaran yang menawarkan kursus remedial (perbaikan)</li> <li>- Kursus untuk meninjau ujian profesional</li> </ul>



KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengajaran bahasa dan pengajaran keahlian percakapan</li> <li>- Pengajaran membaca cepat</li> <li>- Pengajaran Agama</li> </ul> <p>Subgolongan ini juga mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekolah mengemudi kendaraan bermotor</li> <li>- Sekolah terbang</li> <li>- Pelatihan penjaga keselamatan</li> <li>- Pelatihan bertahan hidup</li> <li>- Pelatihan berbicara di depan umum</li> <li>- Pelatihan komputer</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program gerakan pemberantasan buta huruf untuk orang dewasa, lihat 8511, 8512</li> <li>- Pendidikan menengah umum, lihat 8521, 8522, 8523, 8524</li> <li>- Pendidikan tinggi, lihat 8531, 8532</li> <li>- Pendidikan kebudayaan, lihat 8542</li> </ul>
<b>85491</b>	<p><b>JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan manajemen dan perbankan yang diselenggarakan swasta. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa pendidikan atau kursus administrasi bisnis, administrasi perkantoran, administrasi kesehatan, administrasi, administrasi niaga, akuntansi, akuntansi bisnis, akuntansi perbankan, akuntansi perkantoran, akuntansi perpajakan, akuntansi perusahaan, asuransi, ekspor impor, kepabeanan dan cukai, kewirausahaan, manajemen, manajemen administrasi, manajemen bisnis, manajemen informatika, manajemen kesehatan, manajemen keuangan, manajemen keuangan dan perpajakan, manajemen pariwisata, manajemen pelatihan, manajemen pemasaran/perdagangan, manajemen perbankan, perkantoran, manajemen perusahaan, properti, manajemen terapan, mengetik, pemasaran/marketing, pemasaran busana, pengamanan/sekuriti, perbankan dan pasar modal, perkantoran, perpajakan, polibisnis, pramurukti, pramusiwi, pramuwisma, sales manajemen, sekretaris, tata kota, wira niaga dan lain-lain.</p>
<b>85492</b>	<p><b>JASA PENDIDIKAN KOMPUTER TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SWASTA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan yang bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang komputer dan teknologi informasi dan komunikasi yang diselenggarakan oleh swasta.</p>
<b>85493</b>	<p><b>PENDIDIKAN BAHASA SWASTA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan yang bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang bahasa yang diselenggarakan oleh swasta. Kegiatan yang masuk dalam kelompok ini adalah kursus bahasa Arab, Belanda, Indonesia, Inggris, Italia, Jawa, Jepang, Jerman, Korea, Mandarin,</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Perancis, Rusia, Sakura, Spanyol dan bahasa lainnya. Termasuk juga kursus TOEFL, TOEIC, IELTS dan penerjemah.
<b>85494</b>	<p><b>PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan yang bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini adalah tata kecantikan, akupuntur modern/tradisional, asisten perawat, baby sitter/pramubalita, echocardiology, farmasi, jamu tradisional, medical representative, pelatihan alat kesehatan, pengobatan tradisional, perawat kesehatan, PPPK, refleksi, refleksiologi, shinese, spa, tenaga penunjang kesehatan, terapi anak autisme, terapizone, TKK, TKR, ultrasonografi kedokteran dan lain-lain.</p>
<b>85495</b>	<p><b>PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup pendidikan bimbingan belajar dan konseling yang dilakukan oleh pihak swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini adalah bimbingan belajar, bimbingan kesehatan, bimbingan organisasi, etika dan pergaulan; pendidikan konsultan bisnis, konsultan pajak, konsultan psikologi dan pengembangan SDM, megabrain, superbrain, powerbrain, mental aritmatika; pembimbing kelompok bermain, pembimbing prasekolah, pembinaan keluarga, pendidikan anak dan lansia, pengembangan kepribadian, pengembangan metode belajar, pengembangan SDM, peningkatan kreatifitas anak, peningkatan potensi pendidik, PGTK, sempoa, tutor prasekolah.</p>
<b>85496</b>	<p><b>PENDIDIKAN AWAK PESAWAT DAN JASA ANGKUTAN UDARA KHUSUS PENDIDIKAN AWAK PESAWAT</b></p> <p>Kelompok ini mencakup jasa pendidikan awak pesawat yang dilakukan oleh swasta. Termasuk usaha pengangkutan khusus awak pesawat dalam rangka pendidikan.</p>
<b>85497</b>	<p><b>PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan teknik diselenggarakan swasta. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa pendidikan atau kursus desain, desain grafis, desain interior, elektronika, engineering, instalasi listrik, konstruksi, las, mekanik otomotif mobil dan motor, sekolah mengemudi kendaraan bermotor (mengemudi), pemetaan, perminyakan, rancang/tata bangunan, riset, teknik, teknik industri, teknik kelautan, teknik mesin, teknik sipil, teknisi alat berat, teknisi handphone, teknisi komputer, telekomunikasi dan lain-lain.</p>
<b>85498</b>	<p><b>PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan kerajinan dan industri yang diselenggarakan swasta. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa pendidikan atau kursus anyaman</p>

**Kategori: P**

- 487 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>dam kerajinan, bordir, hantaran, ketrampilan atau home industri, membatik, menjahit, meubelair, MPP, MP A, pertukangan kayu, sablon, tata boga/memasak, tata busana, tenun, ukir kayu dan lain-lain.</p>
<b>85499</b>	<p><b>PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA</b>  Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam kelompok 85491 s.d. 85498. Termasuk jasa kursus untuk meninjau ujian profesional, pengajaran membaca cepat, sekolah terbang, pelatihan penjaga keselamatan, pelatihan bertahan hidup dan pelatihan berbicara di depan umum, agribisnis, animasi dan sinema, anouncer, broad casting, budidaya jangkrik, cargo, entertainment dan modeling, hukum, hukum bisnis, hukum perpajakan, jurnalistik/reporter, kepelautan, komunikasi, master of ceremony (MC), notaris/notariat, pariwisata dan perhotelan, pelayaran (anak buah kapal), penasihat hukum, penyiar, perikanan, pertanian, peternakan, public relation, public speaking, show biz, tours and travel, transportasi udara dan lain-lain. Termasuk juga dalam kelompok ini lembaga pendidikan agama seperti Taman Pendidikan Quran (TPQ) dan Diniyyah, lembaga bimbingan membaca Alqur'an dan pesantren, seminari dan sejenisnya.</p>
<b>855</b>	<p><b>KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN</b>  Golongan ini mencakup kegiatan penyediaan jasa bukan pengajaran yang menunjang sistem atau proses pendidikan seperti jasa konsultasi, bimbingan penyuluhan, jasa pengujian dan evaluasinya dan pengelolaan program pertukaran pelajar.</p>
<b>8550</b>	<p><b>KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN</b>  Subgolongan ini mencakup penyediaan jasa bersifat bukan pengajaran yang menunjang proses atau sistem pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa konsultasi pendidikan</li> <li>- Jasa penyuluhan dan bimbingan pendidikan</li> <li>- Jasa evaluasi uji pendidikan</li> <li>- Jasa uji pendidikan</li> <li>- Organisasi program pertukaran pelajar</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian dan pengembangan eksperimental ilmu pengetahuan sosial dan sastra, lihat 7220</li> </ul>
<b>85500</b>	<p><b>KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN</b>  Kelompok ini mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia pendidikan, seperti jasa konsultasi pendidikan, jasa penyuluhan dan bimbingan pendidikan, jasa evaluasi uji pendidikan, jasa uji pendidikan dan organisasi program pertukaran pelajar.</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
Q	<p><b>AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL</b>            Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan aktivitas sosial. Kegiatan yang termasuk cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain, sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional.</p>
86	<p><b>AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA</b>            Golongan pokok ini mencakup kegiatan berbagai macam rumah sakit dan lembaga medis, baik rumah sakit umum atau spesialis dan lembaga kesehatan masyarakat dengan fasilitas penginapan, yang berkaitan dengan penyediaan pengobatan medis dan diagnostik untuk pasien dalam berbagai kondisi medis. Golongan pokok ini juga mencakup pengobatan dan konsultasi kesehatan dengan menggunakan obat-obatan untuk penyakit biasa atau khusus oleh dokter praktik umum dan dokter spesialis dan dokter bedah, termasuk kegiatan praktik dokter gigi umum atau khusus dan kegiatan orthodontik. Golongan pokok ini mencakup kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan paramedik yang secara sah diketahui dapat merawat pasien juga mencakup kegiatan yang dilakukan unit-unit yang berkaitan dengan pelayanan pengobatan alternatif.</p>
861	<p><b>AKTIVITAS RUMAH SAKIT</b>            Golongan ini mencakup kegiatan rumah sakit, yaitu kegiatan pengobatan atau medis dan diagnostik, termasuk kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan rumah sakit umum maupun rumah sakit spesialis. Kegiatan pelayanan kesehatan ini utamanya ditujukan untuk pasien, yang dilakukan di bawah pengawasan langsung dokter medis dan termasuk jasa tenaga kesehatan dan paramedik, jasa laboratorium dan fasilitas tekniknya, jasa anestesi dan radiologi, jasa unit gawat darurat, penyediaan layanan ruang operasi atau jasa farmasi, jasa boga dan layanan rumah sakit lainnya, layanan pusat keluarga berencana yang menyediakan perawatan medis seperti sterilisasi dan penghentian kehamilan dengan penginapan.</p>
8610	<p><b>AKTIVITAS RUMAH SAKIT</b>            Subgolongan ini mencakup :            - Jasa rumah sakit jangka pendek dan jangka panjang, seperti kegiatan medis, diagnostik dan perawatan dari rumah sakit umum (contohnya rumah sakit umum dan daerah, rumah sakit organisasi non-profit, rumah sakit perguruan tinggi, rumah sakit militer dan rumah sakit penjara) atau rumah sakit khusus (contohnya rumah sakit jiwa dan rumah sakit korban kekerasan, rumah sakit khusus penyakit infeksi, rumah sakit bersalin, sanatorium)             Kegiatan tersebut disediakan untuk pasien dan dikendalikan</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>dibawah pengawasan langsung dokter medis, mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa tenaga medis dan paramedis</li> <li>- Jasa fasilitas laboratorium dan fasilitas teknis termasuk radiologi dan anestesi</li> <li>- Instalasi gawat darurat</li> <li>- Jasa penyediaan ruang operasi, apotik, makanan dan jasa rumah sakit lainnya</li> <li>- Jasa pusat keluarga berencana yang menyediakan perawatan medis seperti sterilisasi dan penghentian kehamilan dengan akomodasi</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengujian laboratorium dan pemeriksaan jenis produk dan material kecuali obat-obatan (medis), lihat 7120</li> <li>- Dokter hewan, lihat 7500</li> <li>- Pelayanan kesehatan untuk personil militer di lapangan, lihat 8422</li> <li>- Pelayanan yang berhubungan dengan kesehatan gigi, baik umum maupun khusus seperti ilmu kedokteran gigi, ilmu kedokteran gigi anak, patologi mulut dan ortodontik, lihat 8620</li> <li>- Kegiatan konsultasi pribadi dengan pasien rawat inap, lihat 8620</li> <li>- Pengujian kesehatan laboratorium, lihat 8690</li> <li>- Kegiatan transportasi ambulans, lihat 8690</li> </ul>
<b>86101</b>	<p><b>AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum, rumah bersalin, rumah sakit khusus (sanatorium, rumah sakit kusta) yang dikelola pemerintah.</p>
<b>86102</b>	<p><b>AKTIVITAS PUSKESMAS</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola oleh pemerintah, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), seperti puskesmas keliling, puskesmas tanpa tempat tidur, puskesmas pembantu, maupun pelayanan secara rawat inap oleh puskesmas dengan tempat tidur.</p>
<b>86103</b>	<p><b>AKTIVITAS RUMAH SAKIT SWASTA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.</p>
<b>86104</b>	<p><b>AKTIVITAS POLIKLINIK SWASTA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola swasta, baik perawatan secara rawat jalan, maupun rawat nginap (opname), seperti klinik 24 jam.</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
<b>86109</b>	<p><b>AKTIVITAS RUMAH SAKIT LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik lainnya selain yang tercakup dalam kelompok 86101 s.d. 86104.</p>
<b>862</b>	<p><b>AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI</b> Golongan ini mencakup kegiatan konsultasi medis pengobatan dengan obat-obatan untuk penyakit biasa atau khusus dan kesehatan gigi dan mulut oleh dokter praktek umum atau dokter spesialis, termasuk layanan sterilisasi dan penghentian kehamilan tanpa penginapan. Kegiatan semacam ini dapat dilakukan oleh praktik perorangan atau kelompok dan di berbagai tempat. Golongan ini tidak mencakup kegiatan yang menghasilkan peralatan prostetik dan kesehatan gigi dan mulut dan kegiatan paramedik seperti jasa bidan, perawat dan fisioterapi.</p>
<b>8620</b>	<p><b>AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI</b> Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan konsultasi kesehatan dan perawatan baik dengan obat-obatan umum maupun khusus oleh dokter umum dan dokter spesialis serta ahli bedah</li> <li>- Kegiatan praktik kesehatan gigi baik umum maupun khusus seperti dokter gigi, endodontik, dokter gigi anak dan patologi mulut</li> <li>- Jasa Ortodontik</li> <li>- Kegiatan pusat keluarga berencana yang menyediakan perawatan kesehatan seperti sterilisasi, penghentian kehamilan tidak termasuk akomodasi</li> </ul> <p>Kegiatan ini dapat dilakukan melalui praktik pribadi atau perorangan, praktik kelompok dan klinik pasien rawat jalan rumah sakit atau pun klinik yang tergabung pada perusahaan, sekolah, panti lanjut usia, organisasi buruh, organisasi fraternal (persaudaraan), sama seperti di rumah pasien.</p> <p>Subgolongan ini juga mencakup penyediaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa kesehatan gigi di ruang operasi</li> <li>- Jasa konsultasi pribadi untuk pasien rawat inap</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan gigi palsu, peralatan prostetik dan kesehatan gigi serta mulut oleh laboratorium gigi, lihat 3250</li> <li>- Kegiatan rawat inap pasien rumah sakit, lihat 8610</li> <li>- Kegiatan paramedis seperti bidan, perawat dan psioterapist, lihat 8690</li> </ul> <p><b>86201 AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER UMUM</b> Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat umum yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter (umum) maupun merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh sekelompok dokter.</p>



KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Termasuk pula praktik dokter di klinik perusahaan dan organisasi lainnya.
<b>86202</b>	<b>AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER SPESIALIS</b> Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat khusus seperti mata, THT, penyakit dalam, penyakit kulit dan kelamin dan lainnya yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter (spesialis) maupun merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh sekelompok dokter.
<b>86203</b>	<b>KEGIATAN PRAKTIK DOKTER GIGI</b> Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan kesehatan gigi yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter (gigi) maupun merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh sekelompok dokter.
<b>869</b>	<b>AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN MANUSIA LAINNYA</b> Golongan ini mencakup kegiatan tenaga paramedik lain untuk kesehatan masyarakat di berbagai bidang terapi. Kegiatan ini dapat dilakukan di klinik kesehatan dan di fasilitas kesehatan selain rumah sakit atau dimanapun kegiatan ini tidak melibatkan pengobatan medis. Kegiatan ini juga mencakup tenaga paramedik yang mungkin bekerja terpisah dari dokter medis, kegiatan laboratorium medis darah, sperma, bank organ transplant dan lain-lain. Golongan ini juga mencakup kegiatan angkutan ambulans untuk pasien yang sering kali disediakan dalam perawatan medis gawat darurat. Golongan ini tidak mencakup kegiatan uji laboratorium non medis, kegiatan uji dalam bidang kesehatan makanan.
<b>8690</b>	<b>AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN MANUSIA LAINNYA</b> Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan untuk kesehatan masyarakat yang tidak disediakan oleh rumah sakit atau dokter medis atau dokter gigi, seperti jasa perawat, bidan, psioterapist atau paramedis lain dalam bidang optometri, hidroterapi, pijat kesehatan, terapi okupasi, terapi bicara, chiropody, homeopatik, chiropraktik, akupuntur dan sebagainya  Kegiatan ini dapat dilakukan di klinik kesehatan yang tergabung pada perusahaan, sekolah, panti jompo, organisasi buruh, organisasi fraternal (persaudaraan) dan fasilitas kesehatan di suatu lingkungan selain rumah sakit, seperti halnya di dalam ruang konsultasi pribadi, rumah pasien atau di tempat lain. Kegiatan ini tidak melibatkan perawatan atau pengobatan medis.  Subgolongan ini juga mencakup : - Kegiatan perorangan paramedis kesehatan gigi seperti terapi kesehatan gigi, perawat gigi sekolah dan mantri gigi yang dapat bekerja sendiri tapi tetap diawasi secara berkala oleh dokter gigi - Kegiatan laboratorium kesehatan, seperti laboratorium -Ray



KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>dan pusat gambar diagnosa (Rontgen) lainnya dan laboratorium pemeriksaan darah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bank darah, bank sperma, bank transplantasi organ dan lain-lain</li> <li>- Angkutan ambulans untuk pasien dalam berbagai jenis alat transportasi termasuk pesawat dan jasa ini biasanya diberikan pada keadaan darurat</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan gigi palsu dan peralatan prostetik dan kesehatan gigi serta mulut oleh laboratorium kesehatan gigi, lihat 3250</li> <li>- Pemindahan pasien, baik tanpa peralatan keselamatan atau personel medis, lihat golongan pokok 49, 50, 51</li> <li>- Pengujian laboratorium non-medis, lihat 7120</li> <li>- Kegiatan pengujian di bidang higienitas makanan, lihat 7120</li> <li>- Kegiatan rumah sakit, lihat 8610</li> <li>- Kegiatan praktik dokter dan dokter gigi, lihat 8620</li> <li>- Fasilitas perawatan di dalam panti, lihat 8710</li> </ul>
<b>86901</b>	<p><b>AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARAMEDIS</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dilakukan oleh paramedis, seperti jasa perawat, bidan, physiotherapi, optometri, hidrotherapy, speech therapy, chiropody, homeopathy, chiropraktik, pijat kesehatan/medical massage, akupuntur dan sebagainya. Termasuk kegiatan perorangan paramedis kesehatan gigi seperti terapi kesehatan gigi, perawat gigi sekolah dan mantri gigi yang dapat bekerja sendiri tapi tetap diawasi secara berkala oleh dokter gigi, dan kegiatan tukang gigi.</p>
<b>86902</b>	<p><b>AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik tradisional yang dilakukan oleh dukun, tabib, shinse dan sebagainya.</p>
<b>86903</b>	<p><b>AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan penunjang kesehatan yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta, seperti laboratorium kesehatan (Laboratorium X-Ray dan pusat gambar diagnosa lainnya dan laboratorium pemeriksaan darah dan lainnya), gudang farmasi, bank mata, bank darah, bank sperma, bank transplantasi organ dan pelayanan penunjang medik lainnya.</p>
<b>86904</b>	<p><b>AKTIVITAS ANGKUTAN KHUSUS PENGANGKUTAN ORANG SAKIT (MEDICAL EVACUATION)</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan khusus orang sakit seperti pesawat udara, ambulans dan lainnya berdasarkan keadaan tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam negeri.</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
87	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI</b> Golongan pokok ini mencakup penyediaan jasa kegiatan sosial di dalam panti yang dikombinasikan baik dengan perawatan, pengawasan atau perawatan lain yang diperlukan oleh penghuni panti. Fasilitas perawatan merupakan bagian yang signifikan dari proses produksi dan perawatan yang disediakan adalah gabungan antara kegiatan sosial dan kesehatan di mana jasa kesehatan merupakan tingkatan yang lebih besar dari kegiatan perawatan.</p>
871	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PERAWATAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN</b> Golongan ini mencakup kegiatan rumah tempat tinggal untuk orang dewasa dengan perawatan, rumah tempat tinggal untuk pemulihan kesehatan setelah sembuh dari sakit, rumah peristirahatan dengan perawatan, fasilitas perawatan dan rumah perawatan. Golongan ini tidak mencakup jasa perawatan di rumah (tangga) yang diberikan oleh tenaga kesehatan profesional, rumah tempat tinggal untuk orang dewasa tanpa atau perawatan yang minim, kegiatan kerja sosial dengan penginapan seperti panti asuhan, asrama anak-anak dan hostel serta rumah singgah sementara untuk tuna wisma.</p>
8710	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PERAWATAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN</b> Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumah untuk lanjut usia dengan perawatan</li> <li>- Rumah pemulihan kesehatan</li> <li>- Rumah peristirahatan dengan perawatan</li> <li>- Fasilitas perawatan</li> <li>- Rumah perawatan</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan jasa perawat di rumah yang disediakan oleh tenaga kesehatan profesional, lihat golongan pokok 86</li> <li>- Rumah untuk lanjut usia tanpa perawatan atau dengan perawatan minimal, lihat 8730</li> <li>- Kegiatan sosial dengan akomodasi seperti panti asuhan, hostel dan asrama anak atau rumah singgah sementara, lihat 8790</li> </ul>
87100	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PERAWATAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN</b> Kelompok ini mencakup kegiatan sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi penyandang disabilitas bekas penyakit kronis agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, seperti rumah untuk lanjut usia dengan perawatan, rumah pemulihan kesehatan, rumah peristirahatan dengan perawatan, fasilitas perawatan dan rumah</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	perawatan.
872	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK KETERBELAKANGAN MENTAL, GANGGUAN MENTAL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG</b></p> <p>Golongan ini mencakup penyediaan jasa sosial di dalam panti dan pengobatan untuk orang dengan keterbelakangan mental, gangguan mental dan masalah penyalahgunaan obat terlarang di mana fasilitas penyediaan tempat tinggal, makanan, pengawasan yang bersifat melindungi, konsultasi dan layanan kesehatan. Golongan ini mencakup fasilitas untuk pecandu alkohol, rumah pemulihan kesehatan untuk penderita gangguan jiwa, fasilitas untuk orang dengan keterbelakangan mental dan gangguan emosional dan rumah tempat tinggal kelompok dan rumah untuk orang yang mengalami setengah gangguan mental.</p>
8720	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK KETERBELAKANGAN MENTAL, GANGGUAN MENTAL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup penyediaan jasa sosial di dalam panti atau rumah perawatan (tapi tidak bersertifikat rumah sakit perawatan) untuk orang dengan keterbelakangan mental, gangguan mental dan masalah penyalahgunaan obat terlarang. Fasilitas ini menyediakan kamar, makanan, pengawasan yang bersifat melindungi dan konsultasi serta perawatan kesehatan. Kegiatan ini juga mencakup rumah untuk merawat pasien dengan kelainan jiwa dan penyakit yang disebabkan oleh penyalahgunaan obat terlarang.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan fasilitas perawatan untuk pecandu alkohol dan narkoba</li> <li>- Kegiatan rumah pemulihan psikiatris</li> <li>- Kegiatan rumah tinggal berkelompok untuk orang dengan gangguan emosional</li> <li>- Kegiatan fasilitas untuk keterbelakangan mental</li> <li>- Kegiatan rumah untuk proses pengobatan kesehatan mental</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan sosial dengan akomodasi seperti rumah singgah sementara, lihat 8790</li> </ul>
87201	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS GRAHITA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup penyediaan jasa di dalam panti yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi penyandang cacat mental retardasi agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
87202	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS LARAS</b></p> <p>Kelompok ini mencakup penyediaan jasa di dalam panti yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi penyandang cacat mental bekas psikotik agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.</p>
87203	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK KORBAN PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA, ALKOHOL , PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA)</b></p> <p>Kelompok ini mencakup penyediaan jasa di dalam panti yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi eks korban narkotika dan pengguna psikotropika sindroma ketergantungan agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.</p>
873	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS</b></p> <p>Golongan ini mencakup penyediaan jasa sosial di dalam panti dan perawatan untuk orang lanjut usia atau lanjut usia dan penyandang disabilitas yang tidak dapat merawat dirinya sendiri dan atau orang yang tidak ingin hidup mandiri. Perawatan yang diberikan mencakup tempat tinggal, makanan, pengawasan, layanan pemeliharaan rumah tangga dan perawatan diri.</p>
8730	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup penyediaan jasa perawatan dan pelayanan perawatan secara personal untuk orang lanjut usia dan penyandang disabilitas yang tidak mampu mengurus diri sendiri dan tidak ingin hidup mandiri. Fasilitas perawatan mencakup kamar, makanan, pengawasan, penjagaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti layanan rumah tangga. Pada beberapa kasus, fasilitas ini menyediakan perawat terlatih untuk pasien di tempat terpisah pada fasilitas ini.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas bantuan untuk hidup</li> <li>- Perawatan berkelanjutan untuk kelompok tersisih (pensiun)</li> <li>- Rumah untuk lanjut usia dengan perawatan standar atau tanpa perawatan</li> <li>- Rumah peristirahatan tanpa fasilitas perawatan</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>- Rumah untuk lanjut usia dengan perawat, lihat 8710</p> <p>- Kegiatan sosial dengan akomodasi di mana perawatan atau akomodasi medis tidak begitu penting, lihat 8790</p>
<b>87301</b>	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL PEMERINTAH DI DALAM PANTI UNTUK LANJUT USIA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup penyediaan jasa dalam memberikan bimbingan, pelayanan, perawatan, dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bagi lanjut usia terlantar dan rawan terlantar agar dapat hidup secara wajar dalam kehidupan diri sendiri, keluarga, dan bermasyarakat, yang dilakukan di dalam panti yang dikelola oleh pemerintah berdasarkan profesi pekerjaan sosial.</p>
<b>87302</b>	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL SWASTA DI DALAM PANTI UNTUK LANJUT USIA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup penyediaan jasa dalam memberikan bimbingan, pelayanan, perawatan, dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bagi lanjut usia terlantar dan rawan terlantar agar dapat hidup secara wajar dalam kehidupan diri sendiri, keluarga, dan bermasyarakat, yang dilakukan di dalam panti yang dikelola oleh swasta berdasarkan profesi pekerjaan sosial.</p>
<b>87303</b>	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS NETRA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup penyediaan jasa dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi para penyandang cacat netra agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan ini dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta.</p>
<b>87304</b>	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DAKSA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup penyediaan jasa dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif; rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi penyandang cacat tubuh agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan ini dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta.</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
87305	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS RUNGU WICARA</b></p>
	<p>Kelompok ini mencakup penyediaan jasa dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi penyandang tuna rungu wicara agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan ini dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta.</p>
879	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI LAINNYA YTDL</b></p>
	<p>Golongan ini mencakup penyediaan jasa sosial di dalam panti lainnya dan perawatan untuk orang, selain orang dewasa dan penyandang disabilitas, yang tidak dapat secara penuh merawat diri sendiri atau yang tidak punya keinginan untuk hidup mandiri. Golongan pokok ini mencakup panti asuhan, asrama anak-anak dan hostel, rumah singgah sementara untuk tuna wisma dan lembaga yang merawat para ibu yang tidak kawin dan anak-anaknya. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh pemerintah atau organisasi swasta.</p>
8790	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI LAINNYA YTDL</b></p>
	<p>Subgolongan ini mencakup penyediaan jasa sosial di dalam panti dan perawatan secara personal untuk orang selain orang dewasa, lanjut usia dan penyandang disabilitas, yang tidak mampu merawat dirinya sendiri atau yang tidak ingin hidup mandiri.</p>
	<p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan yang dilakukan siang malam yang menyediakan bantuan sosial untuk anak-anak dan orang-orang tertentu dengan keterbatasan kemampuan merawat diri, di mana perawat kesehatan dan pendidikan bukan merupakan hal utama, seperti panti asuhan, hostel dan asrama anak, rumah singgah sementara dan lembaga yang menampung ibu yang tidak menikah dan anaknya</li> </ul>
	<p>Kegiatan ini dapat dilakukan oleh pemerintah atau organisasi swasta.</p>
	<p>Subgolongan ini juga mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan rumah kelompok rehabilitasi untuk orang yang mempunyai masalah sosial dan pribadi</li> <li>- Kegiatan rumah kelompok rehabilitasi untuk orang yang mempunyai kecenderungan kriminal</li> <li>- Kegiatan tempat untuk melatih kedisiplinan (dalam bentuk kamping/berkemah)</li> </ul>
	<p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendanaan dan administrasi dari program jaminan sosial wajib, lihat 8430</li> </ul>



KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas perawatan, lihat 8710</li> <li>- Tempat tinggal untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, lihat 8730</li> <li>- Kegiatan adopsi, lihat 8890</li> <li>- Kegiatan tempat tinggal sementara untuk korban bencana, lihat 8890</li> </ul>
<b>87901</b>	<p><b>AKTIVITAS PANTI ASUHAN PEMERINTAH</b></p> <p>Kelompok ini mencakup penyediaan jasa dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu yang kurang mampu, terlantar agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali, dapat berkembang secara wajar, yang dilakukan di dalam panti yang dikelola oleh pemerintah berdasarkan profesi pekerjaan sosial.</p>
<b>87902</b>	<p><b>AKTIVITAS PANTI ASUHAN SWASTA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup penyediaan jasa dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu yang kurang mampu, terlantar agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali, dapat berkembang secara wajar, yang dilakukan di dalam panti yang dikelola oleh swasta berdasarkan profesi pekerjaan sosial.</p>
<b>87903</b>	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM</b></p> <p>Kelompok ini mencakup penyediaan jasa dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut bagi anak nakal agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan ini dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta.</p>
<b>87904</b>	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK BINA REMAJA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup penyediaan jasa dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi anak terlantar, putus sekolah agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan ini dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta.</p>



**Kategori: Q**

- 499 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>87905</b>	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PETIRAHAN ANAK</b> Kelompok ini mencakup penyediaan jasa dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi anak yang mengalami hambatan belajar karena menyandang masalah sosial agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali, dapat berkembang secara wajar. Kegiatan ini dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta.</p>
<b>87906</b>	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI SOSIAL KARYA WANITA</b> Kelompok ini mencakup penyediaan jasa dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi para wanita tuna susila agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan ini dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta.</p>
<b>87907</b>	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI GELANDANGAN DAN PENGEMIS</b> Kelompok ini mencakup penyediaan jasa dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi para gelandangan, pengemis dan orang terlantar agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan ini dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta.</p>
<b>87909</b>	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI LAINNYA YTDL</b> Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan sosial kepada masyarakat berdasarkan profesi pekerjaan sosial yang dilakukan di dalam panti yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta selain yang telah disebutkan di atas.</p>
<b>88</b>	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL DI LUAR PANTI</b> Golongan pokok ini mencakup penyediaan jasa sosial di luar panti yang meliputi berbagai jasa bantuan sosial untuk masyarakat. Kegiatan di sini tidak mencakup jasa penginapan, kecuali pada hal yang sementara.</p>
<b>881</b>	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL DI LUAR PANTI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS</b> Golongan ini mencakup penyediaan jasa sosial dan kesejahteraan masyarakat di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya, di mana komponen pendidikan adalah terbatas.</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
8810	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL DI LUAR PANTI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup penyediaan jasa sosial, konseling, kesejahteraan, pengungsian, penyerahan dan jasa sejenis yang ditujukan untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas di rumah atau di tempat lain dan dilakukan oleh kantor pemerintah atau organisasi swasta, organisasi swadaya lokal atau nasional atau oleh organisasi khusus penyedia jasa konseling.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan mengunjungi orang lanjut usia dan penyandang disabilitas</li> <li>- Kegiatan perawatan harian untuk orang lanjut usia dan penyandang disabilitas</li> <li>- Kegiatan rehabilitasi dan habitasi pekerjaan untuk penyandang disabilitas di mana komponen pendidikannya terbatas</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembiayaan dan administrasi program jaminan sosial wajib, lihat 8430</li> <li>- Kegiatan yang digambarkan dalam subgolongan ini tapi mencakup akomodasi, lihat 8730</li> <li>- Kegiatan perawatan harian untuk anak-anak penyandang disabilitas, lihat 8890</li> </ul>
88101	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL PEMERINTAH DI LUAR PANTI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan berdasarkan profesi pekerjaan sosial untuk perorangan, keluarga atau masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, seperti penyediaan jasa kegiatan sosial, konseling, kesejahteraan, pengungsian, penyerahan dan jasa sejenis yang ditujukan untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas di rumah atau di tempat lain dan dilakukan oleh kantor pemerintah atau oleh organisasi pemerintah khusus penyedia jasa konseling dan sebagainya, seperti kegiatan mengunjungi orang lanjut usia dan penyandang disabilitas, kegiatan perawatan harian untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kegiatan rehabilitasi dan habitasi pekerjaan untuk penyandang disabilitas di mana komponen pendidikannya terbatas, termasuk juga pembinaan, pengumpulan dan penyaluran dana bantuan sosial. Tidak mencakup kegiatan yang digambarkan dalam subgolongan ini tapi mencakup akomodasi (8730 ) dan kegiatan perawatan harian untuk anak-anak penyandang disabilitas (8890 ).</p>
88102	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL SWASTA DI LUAR PANTI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan berdasarkan profesi pekerjaan sosial untuk perorangan, keluarga, atau masyarakat yang dilakukan oleh swasta, seperti lembaga penyediaan jasa kegiatan sosial, konseling, kesejahteraan, pengungsian, penyerahan dan</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
889	<p>jasa sejenis yang ditujukan untuk orang lanjut usia dan penyandang disabilitas di rumah atau di tempat lain dan dilakukan oleh oleh swasta, organisasi swadaya lokal maupun nasional dan atau lembaga khusus penyediaan jasa kegiatan sosial, mengunjungi orang lanjut usia dan penyandang disabilitas, kegiatan perawatan harian untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kegiatan rehabilitasi dan habitasi pekerjaan untuk penyandang disabilitas di mana komponen pendidikannya terbatas, termasuk juga pembinaan, pengumpulan dan penyaluran dana bantuan sosial. Tidak mencakup kegiatan yang digambarkan dalam kelompok ini tapi mencakup akomodasi (8730) dan kegiatan perawatan harian, termasuk untuk anak-anak penyandang disabilitas (8890).</p> <p><b>AKTIVITAS SOSIAL DI LUAR PANTI LAINNYA</b></p> <p>Golongan ini mencakup penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya. Jasa ini mencakup kegiatan bimbingan dan kesejahteraan untuk keluarga, anak-anak dan remaja dan masyarakat.</p>
8890	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL DI LUAR PANTI LAINNYA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup penyediaan jasa sosial, konseling, kesejahteraan, pengungsi, penyerahan dan jasa sejenis yang diberikan kepada perorangan dan keluarga di rumah atau tempat lain dan dilakukan oleh kantor pemerintah atau organisasi swasta, organisasi penanggulangan bencana alam dan organisasi swadaya lokal dan nasional serta organisasi khusus penyedia jasa konseling.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa kesejahteraan dan bimbingan untuk anak-anak dan remaja</li> <li>- Kegiatan adopsi dan kegiatan pencegahan kenakalan anak</li> <li>- Jasa konseling keuangan rumah tangga, pernikahan dan bimbingan keluarga, jasa konsultasi hutang-piutang</li> <li>- Kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan</li> <li>- Kegiatan untuk korban bencana, pengungsi, imigran dan lain-lain termasuk rumah singgah sementara atau dalam jangka waktu yang lama</li> <li>- Kegiatan rehabilitasi dan habitasi pekerjaan untuk pengangguran di mana komponen pendidikan terbatas</li> <li>- Penentuan pemenuhan syarat dalam hubungannya dengan bantuan kesejahteraan, pinjaman atau kupon makanan</li> <li>- Perawatan harian anak, termasuk untuk anak-anak cacat</li> <li>- Fasilitas harian untuk tuna wisma dan kelompok sosial menengah ke bawah lain</li> <li>- Kegiatan amal seperti pengumpulan dana atau kegiatan penunjang lainnya yang ditujukan pada kegiatan sosial</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>- Pembiayaan dan administrasi program jaminan sosial wajib, lihat 8430</p> <p>- Kegiatan sejenis dalam subgolongan ini, tetapi mencakup akomodasi, lihat 8790</p>
<b>88901</b>	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL PEMERINTAH DI LUAR PANTI LAINNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan berdasarkan profesi pekerjaan sosial, penyediaan jasa kegiatan sosial, konseling, kesejahteraan, pengungsi, penyerahan dan jasa sejenis yang diberikan kepada perorangan dan keluarga di rumah atau tempat lain dan dilakukan oleh pemerintah, organisasi penanggulangan bencana alam dan organisasi khusus penyedia jasa konseling, seperti jasa kesejahteraan dan bimbingan untuk anak-anak dan remaja, kegiatan adopsi dan kegiatan pencegahan kenakalan anak, jasa konseling keuangan rumah tangga, pernikahan dan bimbingan keluarga, jasa konsultasi hutang-piutang, kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan, kegiatan untuk korban bencana, pengungsi, imigran dan lain-lain termasuk rumah singgah sementara atau dalam jangka waktu yang lama, kegiatan rehabilitasi dan habitasi pekerjaan untuk pengangguran di mana komponen pendidikan terbatas, kegiatan penentuan pemenuhan syarat dalam hubungannya dengan bantuan kesejahteraan, pinjaman atau kupon makanan, kegiatan perawatan harian anak, termasuk untuk anak-anak penyandang disabilitas, kegiatan fasilitas harian untuk tuna wisma dan kelompok sosial menengah ke bawah lain dan kegiatan amal seperti pengumpulan dana atau kegiatan penunjang lainnya yang ditujukan pada kegiatan sosial. Termasuk seperti pembinaan masyarakat terasing, konsultasi keluarga, pelatihan kepemimpinan wanita dan usaha swadaya wanita desa, adopsi, resosialisasi dan pembinaan, pengumpulan dan penyaluran dana bantuan sosial.</p>
<b>88902</b>	<p><b>AKTIVITAS SOSIAL SWASTA DI LUAR PANTI LAINNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan berdasarkan profesi pekerjaan sosial, penyediaan jasa kegiatan sosial, konseling, kesejahteraan, pengungsi, penyerahan dan jasa sejenis yang diberikan kepada perorangan dan keluarga di rumah atau tempat lain dan dilakukan oleh swasta, lembaga swadaya lokal maupun nasional, organisasi penanggulangan bencana alam dan organisasi khusus penyedia jasa konseling, seperti jasa kesejahteraan dan bimbingan untuk anak-anak dan remaja, kegiatan adopsi dan kegiatan pencegahan kenakalan anak, jasa konseling keuangan rumah tangga, pernikahan dan bimbingan keluarga, jasa konsultasi hutang-piutang, kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan, kegiatan untuk korban bencana, pengungsi, imigran dan lain-lain termasuk rumah singgah sementara atau dalam jangka waktu yang lama, kegiatan rehabilitasi dan habitasi pekerjaan untuk pengangguran di mana komponen pendidikan terbatas, kegiatan penentuan pemenuhan syarat dalam hubungannya dengan bantuan kesejahteraan, pinjaman atau kupon makanan, kegiatan perawatan harian anak, termasuk untuk anak-anak penyandang disabilitas, kegiatan fasilitas harian untuk tuna wisma dan</p>

**Kategori: Q**

- 503 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
	kelompok sosial menengah ke bawah lain dan kegiatan amal seperti pengumpulan dana atau kegiatan penunjang lainnya yang ditujukan pada kegiatan sosial. Termasuk seperti pembinaan masyarakat terasing, konsultasi keluarga, pelatihan kepemimpinan wanita dan usaha swadaya wanita desa, adopsi, resosialisasi dan pembinaan, pengumpulan dan penyaluran dana bantuan sosial.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
<b>R</b>	<p><b>KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI</b>            Kategori ini mencakup kegiatan yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi masyarakat umum, termasuk pertunjukan langsung, pengoperasian tempat bersejarah, tempat perjudian, olahraga dan rekreasi.</p>
<b>90</b>	<p><b>AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS</b>            Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas dan penyediaan jasa untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi dari masyarakat. Golongan pokok ini mencakup kegiatan produksi dari berbagai pertunjukan, perlombaan atau pameran yang ditujukan untuk dilihat masyarakat. Golongan pokok ini mencakup pengoperasian fasilitas seni dan kegiatan keartisan, profesional, produser atau promotor, pertunjukan langsung seni, dengan atau tanpa fasilitas.</p>
<b>900</b>	<p><b>AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS</b>            Golongan ini mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas dan penyediaan jasa untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi dari masyarakat. Golongan ini mencakup kegiatan produksi dari berbagai pertunjukan, perlombaan atau pameran yang ditujukan untuk dilihat masyarakat. Golongan ini mencakup pengoperasian fasilitas seni dan kegiatan keartisan, profesional, produser atau promotor, pertunjukan langsung seni, dengan atau tanpa fasilitas.</p>
<b>9000</b>	<p><b>AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS</b>            Subgolongan ini mencakup kegiatan operasional fasilitas dan penyediaan jasa untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan dan hiburan yang diminati pelanggan. Subgolongan ini mencakup proses produksi dan promosi, partisipasi dalam pertunjukan yang disajikan secara langsung, kegiatan atau pameran yang dimaksudkan untuk dilihat masyarakat; penyediaan keahlian artistik; teknik dan kreativitas pada proses produksi dari produk artistik dan pertunjukan yang disajikan secara langsung.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses produksi dari persembahan teater yang disajikan secara langsung, konser dan opera atau dansa serta proses produksi dari pertunjukan panggung lainnya, seperti kegiatan kelompok sirkus atau kegiatan sejenis, pertunjukan orkestra atau band; dan kegiatan artis perorangan, seperti penulis, aktor, sutradara, produser, musisi, penceramah atau ahli pidato, pendesain dan pembangun panggung pertunjukan</li> <li>- Kegiatan operasional ruang konser dan ruang teater serta fasilitas seni lainnya</li> <li>- Kegiatan dari pemahat, pelukis, kartunis, pengukir, pengetsa dan lain-lain</li> <li>- Kegiatan penulis, untuk semua subjek mencakup penulis</li> </ul>

**Kategori: R**

- 505 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>fiksi, penulis teknis dan lain-lain</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan jurnalis independen</li> <li>- Kegiatan memperbaiki/restorasi hasil karya seni seperti lukisan dan lain-lain</li> </ul> <p>Subgolongan ini juga mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan produser atau entrepreneur (pengusaha) seni pertunjukan, dengan atau tanpa fasilitas</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan memperbaiki/restorasi jendela kaca berwarna/patri, lihat 2312</li> <li>- Kegiatan membuat patung, selain patung artistik yang asli, lihat 2396</li> <li>- Kegiatan memperbaiki organ dan instrumen musik bersejarah lainnya, lihat 3319</li> <li>- Kegiatan memperbaiki/restorasi gedung dan situs bersejarah, lihat 4101</li> <li>- Produksi video dan gambar bergerak, lihat 5911, 5912</li> <li>- Kegiatan operasional gedung bioskop, lihat 5914</li> <li>- Kegiatan agen atau agensi artis atau artis teater, lihat 7490</li> <li>- Kegiatan casting, lihat 7810</li> <li>- Kegiatan agen tiket, 7999</li> <li>- Kegiatan operasional museum dan sejenisnya, lihat 9102</li> <li>- Kegiatan olahraga, hiburan dan rekreasi, lihat golongan pokok 93</li> <li>- Kegiatan memperbaiki furnitur (kecuali perbaikan untuk yang bertipe museum), lihat 9524</li> </ul>
<b>90001</b>	<p><b>AKTIVITAS SENI PERTUNJUKAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan atau usaha menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan hiburan panggung, seperti pertunjukan drama, pagelaran musik, opera, sandiwara, perkumpulan kesenian daerah (wayang orang, lenong), jasa hiburan band, orkestra dan sejenisnya.</p>
<b>90002</b>	<p><b>AKTIVITAS PEKERJA SENI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pekerja seni, seperti kegiatan yang dilakukan oleh seorang novelis, penulis cerita dan pengarang lainnya, aktor, penyanyi, pemain musik, penata musik, penari sandiwara, penari dan seniman panggung lainnya yang sejenis. Termasuk pula usaha kegiatan produser radio, televisi, dan film, pelukis, kartunis dan pemahat patung.</p>
<b>90003</b>	<p><b>AKTIVITAS PENUNJANG HIBURAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan penunjang hiburan, seperti kegiatan yang dilakukan oleh seorang juru kamera, juru lampu, juru rias, penunjang seni panggung dan lainnya.</p>
<b>90004</b>	<p><b>JASA IMPRESARIAT BIDANG SENI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta</p>



KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan usaha jasa impresariat pada kelompok ini khusus bidang seni. Misalnya Java Musikindo.
<b>90005</b>	<b>JURNALIS BERITA INDEPENDEN</b> Kelompok ini mencakup usaha mencari berita yang dilakukan oleh perorangan sebagai bahan informasi.
<b>90006</b>	<b>AKTIVITAS OPERASIONAL FASILITAS SENI</b> Kelompok ini mencakup kegiatan atau usaha mengoperasikan fasilitas seni seperti ruang konser, teater dan fasilitas seni lainnya.
<b>90009</b>	<b>AKTIVITAS HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan dalam usaha menyelenggarakan hiburan dan seni kepada masyarakat oleh pemerintah maupun swasta yang belum tercakup dalam 90001 s.d. 90006 sebagai media hiburan.
<b>91</b>	<b>PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA</b> Golongan pokok ini mencakup kegiatan dan pengoperasian perpustakaan, arsip, museum, kebun raya dan kebun binatang, tempat bersejarah, taman konservasi alam, pameran dan pemeliharaan barang seni dan bersejarah, situs dan keajaiban alam yang mengandung unsur sejarah, budaya dan pendidikan.
<b>910</b>	<b>PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA</b> Golongan ini mencakup kegiatan berbagai perpustakaan, arsip nasional yang menyediakan layanan untuk masyarakat atau pengguna khusus, kumpulan katalog, tempat penyimpanan dan peminjaman buku, peta, koran dan tabloit, film, rekaman, tape, benda seni dan lain-lain, kegiatan pencarian kembali dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi dan jasa lainnya. Golongan ini mencakup kegiatan operasional berbagai museum, termasuk museum seni, sejarah alam, ilmu pengetahuan, teknologi, tempat bersejarah dan gedung bersejarah dan museum khusus lainnya. Golongan ini juga mencakup kegiatan operasional kebun raya dan kebun binatang, termasuk kebun binatang di mana anak-anak dapat berinteraksi langsung dengan binatang, operasional hutan lindung dan suaka margasatwa dan cagar alam dan lain-lain.
<b>9101</b>	<b>PERPUSTAKAAN DAN ARSIP</b> Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan dokumentasi dan penginformasian dari perpustakaan dan sejenisnya, ruang baca, ruang dengar dan ruang lihat, tempat pengarsipan dokumen yang menyediakan jasa untuk masyarakat umum atau untuk pengguna khusus seperti pelajar, peneliti, pegawai dan anggota seperti halnya kegiatan tempat pengarsipan dokumen-dokumen pemerintahan.

**Kategori: R**

- 507 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>Kegiatannya mencakup pengorganisasian dari sebuah koleksi, baik khusus atau tidak, pembuatan daftar nama atau katalog dari koleksi, peminjaman dan penyimpanan buku, peta, majalah, film, rekaman, pita (kaset), karya seni dan lain-lain, kegiatan pencarian kembali dokumen dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan lain sebagainya</p> <p>- Perpustakaan penyedia photo dan pelayanan lainnya</p>
<b>91011</b>	<p><b>PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PEMERINTAH</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan perpustakaan dan kearsipan yang tidak tergabung dalam suatu lembaga pendidikan atau lembaga kebudayaan lain.</p> <p>Kegiatannya mencakup pengorganisasian dari sebuah koleksi, baik khusus atau tidak, pembuatan daftar nama atau katalog dari koleksi, peminjaman dan penyimpanan buku, peta, majalah, film, rekaman, pita (kaset), karya seni dan lain-lain, kegiatan pencarian kembali dokumen dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan lain sebagainya dan perpustakaan penyedia photo dan pelayanan lainnya.</p>
<b>91012</b>	<p><b>PERPUSTAKAAN DAN ARSIP SWASTA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan perpustakaan dan pengelolaan arsip yang dilakukan oleh swasta.</p>
<b>9102</b>	<p><b>MUSEUM DAN OPERASIONAL BANGUNAN DAN SITUS BERSEJARAH</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan daya tarik wisata budaya. Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan operasional museum seni, museum perhiasan, furnitur, pakaian, barang tembikar (keramik), barang perak</li> <li>- Kegiatan operasional museum teknologi, ilmu pengetahuan dan sejarah alam, museum bersejarah, mencakup museum militer</li> <li>- Kegiatan operasional museum khusus lainnya</li> <li>- Kegiatan operasional museum di ruang terbuka atau di luar ruangan (open-air)</li> <li>- Kegiatan operasional gedung dan situs bersejarah</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Renovasi dan perbaikan gedung dan situs-situs bersejarah, lihat kategori F</li> <li>- Perbaikan karya seni dan objek koleksi museum, lihat 9000</li> <li>- Kegiatan perpustakaan dan pengarsipan dokumen, lihat 9101</li> </ul>
<b>91021</b>	<p><b>MUSEUM YANG DIKELOLA PEMERINTAH</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam usaha memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang jasa museum untuk tujuan pendidikan, pengetahuan dan pariwisata, seperti perawatan barang-barang museum, mengkomunikasikan dan memamerkan barang-barang museum, penjagaan dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jasa museum termasuk juga jasa galeri.</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
<b>91022</b>	<b>MUSEUM YANG DIKELOLA SWASTA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan museum yang dikelola oleh swasta.
<b>91023</b>	<b>PENINGGALAN SEJARAH YANG DIKELOLA PEMERINTAH</b> Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam usaha pengelolaan bangunan/tempat peninggalan bersejarah yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Misalnya candi, makam, masjid dan lainnya.
<b>91024</b>	<b>PENINGGALAN SEJARAH YANG DIKELOLA SWASTA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan pengelolaan peninggalan sejarah oleh swasta.
<b>91025</b>	<b>TAMAN BUDAYA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan taman budaya yang menyediakan dan mengelola fasilitas atau tempat untuk pertunjukan budaya.
<b>91029</b>	<b>WISATA BUDAYA LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan wisata budaya lainnya baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.
<b>9103</b>	<b>AKTIVITAS KEBUN BINATANG, TAMAN BOTANI DAN CADANGAN ALAM</b> Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan operasional kebun binatang dan taman botani termasuk kebun binatang di mana anak-anak dapat berinteraksi langsung dengan binatang - Kegiatan operasional cadangan/kelestarian alam, mencakup pemeliharaan kehidupan liar, hutan lindung, suaka margasatwa dan cagar alam  Subgolongan ini tidak mencakup : - Kegiatan pertamanan dan landscape, lihat 8130 - Kegiatan operasional olahraga memancing dan berburu di cagar alam suaka margasatwa, lihat 9319
<b>91031</b>	<b>TAMAN KONSERVASI ALAM</b> Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga konservasi untuk kepentingan pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya dan digunakan sebagai tempat pendidikan, peragaan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan tujuan rekreasi, seperti Kebun Binatang (Ragunan), Taman Satwa, Taman Satwa Khusus, Pusat Latihan Satwa Khusus, Kebun Botani (kebun raya Bogor), Herbarium dan Taman Tumbuhan Khusus.

**Kategori: R**

- 509 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>91032</b>	<p><b>TAMAN NASIONAL</b> Kelompok ini mencakup kegiatan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli untuk menyelenggarakan usaha sarana dan prasarana pariwisata alam di zona pemanfaatan yang bertujuan meningkatkan pemanfaatan gejala keunikan dan keindahan alam untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi, penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan, menunjang budidaya, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon serta konservasi sumber daya alam yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti : Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (di Jawa Barat), Taman Nasional Gunung Leuser (Aceh), Danau Kalimutu dan Taman Nasional Komodo (NTT), Gunung Palung (Kalimantan Barat) dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (di Jawa Timur).</p>
<b>91033</b>	<p><b>TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA)</b> Kelompok ini mencakup kegiatan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, untuk menyelenggarakan usaha sarana dan prasarana pariwisata alam di zona pemanfaatan yang bertujuan meningkatkan pemanfaatan gejala keunikan dan keindahan alam untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi, penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan, menunjang budidaya, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon serta konservasi sumber daya alam, seperti Seulawah (Aceh), Bukit Barisan (Sumatra Utara), Tahura Juanda, Curug Dago (Jawa Barat), Sultan Adam (Kalimantan Selatan), Tahura R. Suryo (Jawa timur), dan Tahura Ngurah Rai (Bali).</p>
<b>91034</b>	<p><b>TAMAN WISATA ALAM</b> Kelompok ini mencakup kegiatan kawasan pelestarian alam untuk menyelenggarakan usaha sarana dan prasarana pariwisata alam di blok pemanfaatan yang bertujuan untuk pariwisata dan rekreasi alam, seperti Pulau eh (Aceh), Tangkuban Perahu (Jawa Barat), dan Bukit Soeharto (Kalimantan Timur), Taman wisata Alam Maribaya dan air terjun, Pangandaran dan Batu Putih.</p>
<b>91035</b>	<p><b>SUAKA MARGASATWA (SM) DAN CAGAR ALAM (CA)</b> Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan rekreasi terbatas, seperti suaka margasatwa, yaitu kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa dan untuk kelangsungan hidup dilakukan pembinaan terhadap habitatnya; dan cagar alam, yaitu kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Misalnya Cagar Alam raya Pasi (Kalimantan Barat) dan Suaka Margasatwa Danau Sentarum (Kalimantan Barat), SM Pulau Rambut (DKI Jakarta), SM Rawa Singkil (Aceh), CA Gunung Krakatau (Lampung), CA Pulau Bawean (Jawa Timur), dan CA Gunung Mutis (NTT).</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
91036	<p><b>TAMAN LAUT</b> Kelompok ini mencakup kegiatan taman laut yang terdiri dari wilayah laut yang dilindungi dapat digunakan sebagai daerah rekreasi atau hanya wilayah untuk melestarikan habitat tertentu dan menjamin ekosistem berkelanjutan untuk organisme di wilayah tersebut. Misalnya Taman Laut Bunaken, Taman Laut Komodo, Taman Laut Kepulauan Seribu.</p>
91037	<p><b>TAMAN BURU, KEBUN BURU DAN AREAL BURU</b> Kelompok ini mencakup kegiatan suatu kawasan yang didalamnya terdapat potensi satwa buru, yang diperuntukan untuk rekreasi berburu, mencakup penyediaan sarana dan prasarana berburu di blok pemanfaatan, cagar alam dan suaka margasatwa, seperti Taman Buru Lingga Isaq (Aceh), Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi (Jawa Barat), Taman Buru Komara (Sulawesi Selatan) dan Taman Buru Moyo.</p>
91038	<p><b>HUTAN LINDUNG</b> Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan/penggunaan kawasan hutan yang mempunyai fungsi sebagai pelindung ekosistem, tata air, erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Contoh : Hutan Lindung Bukit Daun (di Bengkulu).</p>
91039	<p><b>AKTIVITAS TAMAN KONSERVASI ALAM LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan taman konservasi alam lainnya yang belum tercakup pada kelompok 91031 s.d. 91038.</p>
92	<p><b>AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN</b> Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas perjudian seperti kasino, arena bingo dan terminal video game dan penyediaan layanan perjudian seperti lotere dan off-track betting.</p>
920	<p><b>AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN</b> Golongan ini mencakup kegiatan perjudian dan taruhan seperti penjualan tiket lotere, pengoperasian game dan mesin judi yang bekerja dengan koin, website judi virtual, penyelenggara taruhan dan lainnya, "off-track betting", pengoperasian kasino, termasuk "floating casino".</p>
9200	<p><b>AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN</b> Subgolongan ini mencakup kegiatan perjudian dan taruhan seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjualan tiket lotere</li> <li>- Kegiatan operasional mesin perjudian yang dioperasikan dengan koin</li> <li>- Pengoperasian dari website perjudian virtual</li> <li>- Penyelenggaraan taruhan dan kegiatan taruhan lainnya</li> <li>- "Off-track beating"</li> <li>- Kegiatan dari kasino, termasuk "floating casino"</li> </ul>

**Kategori: R**

- 511 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan operasional mesin permainan yang dioperasikan dengan koin, lihat 9329</li> </ul>
<b>92000</b>	<p><b>AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan perjudian dan taruhan seperti penjualan tiket lotere, kegiatan operasional mesin perjudian yang dioperasikan dengan koin, pengoperasian web site perjudian virtual, penyelenggaraan taruhan, "Off-track beating" dan kegiatan kasino termasuk "floating casino".</p>
<b>93</b>	<p><b>AKTIVITAS OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA</b></p> <p>Golongan pokok ini mencakup penyediaan kegiatan olahraga, kesenangan dan rekreasi, kecuali kegiatan museum, pemeliharaan tempat bersejarah, kebun raya dan kebun binatang, konservasi alam dan kegiatan perjudian dan taruhan.</p>
<b>931</b>	<p><b>AKTIVITAS OLAHRAGA</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas olahraga dan kegiatan klub olahraga, atlet independen yang terutama ikut serta dalam keolahragaan atau kejuaraan dihadapan penonton. Golongan ini juga mencakup kegiatan pelatih olahraga yang memberikan pelatihan khusus, penyelenggara arena atau stadion olahraga dan kegiatan lain seperti mengorganisasikan, promosi atau pengelola kejuaraan olahraga dan fasilitas olahraga lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.</p>
<b>9311</b>	<p><b>AKTIVITAS OPERASIONAL FASILITAS OLAHRAGA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup pengoperasian dari fasilitas kegiatan olahraga dalam ruangan atau pun di luar ruangan (terbuka, tertutup, dengan atau tanpa kursi penonton).</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengoperasian stadion sepak bola, hoki, cricket, baseball, stadion jai-alai</li> <li>- Pengoperasian sirkuit untuk balap otomotif, balap anjing, pacuan kuda</li> <li>- Pengoperasian stadion kolam renang</li> <li>- Pengoperasian stadion olahraga atletik (lari, lempar lompat dan lain-lain)</li> <li>- Pengoperasian stadion dan arena olahraga musim dingin</li> <li>- Pengoperasian arena hoki es</li> <li>- Pengoperasian arena tinju</li> <li>- Pengoperasian lapangan golf</li> <li>- Pengoperasian arena bowling</li> <li>- Pengoperasian pusat pelatihan kebugaran "fitness center"</li> <li>- Organisasi dan kegiatan operasional dari kegiatan olahraga dalam ruangan dan luar ruangan untuk profesional atau amatir oleh organisasi dengan fasilitas sendiri</li> </ul> <p>Subgolongan ini mencakup pengelolaan dan penyedia tenaga</p>



KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	operasional fasilitas tersebut di atas.
	Subgolongan ini tidak mencakup : - Penyewaan alat-alat rekreasi dan olahraga, lihat 7721 - Kegiatan pantai dan taman, lihat 9329 - Kegiatan pengoperasian bukit ski, lihat 9329
<b>93111</b>	<b>FASILITAS BILLIARD</b> Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.
<b>93112</b>	<b>LAPANGAN GOLF</b> Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas usaha olahraga golf sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga golf yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.
<b>93113</b>	<b>GELANGGANG BOWLING</b> Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat/gelanggang dan fasilitas untuk olahraga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga bowling yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini. Misalnya Gelanggang Bowling Senayan, Ancol.
<b>93114</b>	<b>GELANGGANG RENANG</b> Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok, dapat dilengkapi dengan taman dan arena bermain anak-anak dan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga renang yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.
<b>93115</b>	<b>LAPANGAN SEPAK BOLA</b> Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga sepak bola sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga sepak bola yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini. Termasuk usaha lapangan futsal.
<b>93116</b>	<b>LAPANGAN TENIS LAPANGAN</b> Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis lapangan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga tenis lapangan yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.



**Kategori: R**

- 513 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
<b>93117</b>	<p><b>AKTIVITAS PUSAT KEBUGARAN/FITNESS CENTER</b> Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk fitness atau kebugaran lainnya sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan kebugaran/fitness yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.</p>
<b>93118</b>	<p><b>SPORT CENTRE</b> Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berbagai macam olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.</p>
<b>93119</b>	<p><b>AKTIVITAS FASILITAS OLAHRAGA LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum selain yang tercakup pada kelompok 93111 s.d. 93118. Termasuk kegiatan penyediaan tempat dan fasilitas bungee jumping.</p>
<b>9312</b>	<p><b>AKTIVITAS KLUB OLAHRAGA</b> Subgolongan ini mencakup kegiatan klub olahraga, baik klub olahraga profesional, semi profesional atau amatir yang memberikan anggotanya kesempatan untuk ikut dalam kegiatan olahraga. Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan operasional klub sepak bola</li> <li>- Kegiatan operasional klub bowling</li> <li>- Kegiatan operasional klub renang</li> <li>- Kegiatan operasional klub golf</li> <li>- Kegiatan operasional klub tinju</li> <li>- Kegiatan operasional klub bina raga</li> <li>- Kegiatan operasional klub olahraga musim dingin</li> <li>- Kegiatan operasional klub catur</li> <li>- Kegiatan operasional klub bulu tangkis</li> <li>- Kegiatan operasional klub olahraga atletik seperti lari, lompat, lempar</li> <li>- Kegiatan operasional klub menembak dan lain-lain</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengajaran olahraga oleh guru pribadi, pelatih, lihat 8541</li> <li>- Kegiatan operasional fasilitas olahraga, lihat 9311</li> <li>- Organisasi dan kegiatan operasional pertandingan olahraga di dalam dan di luar ruangan untuk amatir (pemula) dan profesional oleh klub olahraga dengan fasilitas sendiri, lihat 9311</li> </ul>
<b>93121</b>	<p><b>KLUB SEPAK BOLA</b> Kelompok ini mencakup usaha organisasi/klub sepak bola profesional, semi profesional atau amatir yang memberikan anggotanya kesempatan untuk ikut dalam kegiatan olahraga, baik yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga atau tidak.</p>

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>93122</b>	<p><b>KLUB GOLF</b> Kelompok ini mencakup usaha organisasi/ klub golf profesional, semi profesional atau amatir yang memberikan anggotanya kesempatan untuk ikut dalam kegiatan olahraga, baik yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga atau tidak.</p>
<b>93123</b>	<p><b>KLUB RENANG</b> Kelompok ini mencakup usaha organisasi/klub renang profesional, semi profesional atau amatir yang memberikan anggotanya kesempatan untuk ikut dalam kegiatan olahraga, baik yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga atau tidak.</p>
<b>93124</b>	<p><b>KLUB TENIS LAPANGAN</b> Kelompok ini mencakup usaha organisasi/ klub tenis lapangan profesional, semi profesional atau amatir yang memberikan anggotanya kesempatan untuk ikut dalam kegiatan olahraga, baik yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga atau tidak.</p>
<b>93125</b>	<p><b>KLUB TINJU</b> Kelompok ini mencakup usaha organisasi/klub tinju profesional, semi profesional atau amatir yang memberikan anggotanya kesempatan untuk ikut dalam kegiatan olahraga, baik yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga atau tidak.</p>
<b>93126</b>	<p><b>KLUB BELA DIRI</b> Kelompok ini mencakup usaha organisasi/klub bela diri profesional, semi profesional atau amatir yang memberikan anggotanya kesempatan untuk ikut dalam kegiatan olahraga, baik yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga atau tidak.</p>
<b>93127</b>	<p><b>KLUB KEBUGARAN/FITNESS DAN BINARAGA</b> Kelompok ini mencakup usaha organisasi/klub kebugaran/fitness profesional, semi profesional atau amatir yang memberikan anggotanya kesempatan untuk ikut dalam kegiatan olahraga, baik yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga atau tidak.</p>
<b>93128</b>	<p><b>KLUB BOWLING</b> Kelompok ini mencakup usaha organisasi/klub bowling profesional, semi profesional atau amatir yang memberikan anggotanya kesempatan untuk ikut dalam kegiatan olahraga, baik yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga atau tidak.</p>
<b>93129</b>	<p><b>KLUB OLAHRAGA LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan klub olahraga profesional, semi profesional atau amatir yang memberikan anggotanya kesempatan untuk ikut dalam kegiatan olahraga, baik yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga atau tidak. selain klub olahraga yang tercakup pada kelompok 93121 s.d. 93128.</p>
<b>9319</b>	<p><b>AKTIVITAS LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN OLAHRAGA</b> Subgolongan ini mencakup :</p>

**Kategori: R**

- 515 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan produser atau promotor (penyelenggara) pertandingan olahraga, dengan atau tanpa fasilitas</li> <li>- Kegiatan olahragawan, atlet, wasit, hakim, pencatat waktu perorangan dan lain-lain</li> <li>- Kegiatan perkumpulan olahraga dan badan pengontrol perkumpulan olahraga</li> <li>- Kegiatan yang berkaitan dengan promosi kegiatan olahraga</li> <li>- Kegiatan kandang kuda pacu, kandang anjing pacu dan sejenisnya</li> <li>- Kegiatan operasional olahraga memancing dan berburu di cagar alam suaka margasatwa</li> <li>- Kegiatan penunjang untuk olahraga atau kegiatan memancing dan berburu sebagai sebuah rekreasi</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembiakan kuda pacu atau balap, lihat 0142</li> <li>- Penyewaan alat olahraga, lihat 7721</li> <li>- Kegiatan olahraga dan permainan di sekolah, lihat 8541</li> <li>- Kegiatan instruktur olahraga, pengajar, pelatih, lihat 8541</li> <li>- Organisasi dan kegiatan operasional pertandingan olahraga di dalam dan di luar ruangan untuk amatir (pemula) dan profesional oleh klub olahraga dengan atau tanpa fasilitas sendiri, lihat 9311, 9312</li> <li>- Kegiatan taman dan pantai, lihat 9329</li> </ul>
<b>93191</b>	<b>PROMOTOR KEGIATAN OLAHRAGA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan usaha jasa impresariat pada kelompok ini khusus bidang olah raga.
<b>93192</b>	<b>OLAHRAGAWAN, JURI DAN WASIT PROFESIONAL</b> Kelompok ini mencakup kegiatan olahragawan, juri dan wasit profesional yang bertindak atas nama perorangan.
<b>93193</b>	<b>AKTIVITAS PERBURUAN</b> Kelompok ini mencakup kegiatan untuk menyelenggarakan usaha atau operasional olahraga berburu di blok pemanfaatan, cagar alam dan suaka margasatwa.
<b>93194</b>	<b>BADAN REGULASI DAN LIGA OLAHRAGA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan badan regulasi dan liga olahraga yang menyediakan peraturan pertandingan dan pertandingan berkala untuk sejumlah orang atau kelompok orang atau klub yang berkompetisi dalam suatu olahraga.
<b>93199</b>	<b>AKTIVITAS LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN OLAHRAGA</b> Kelompok ini mencakup kegiatan lain yang berkaitan dengan olahraga yang tidak diklasifikasikan pada kelompok 93191 s.d. 93194, seperti kegiatan yang berkaitan dengan promosi kegiatan olahraga, kegiatan kandang kuda pacu, kandang anjing pacu dan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	sejenisnya dan kegiatan penunjang untuk olahraga atau kegiatan memancing dan berburu sebagai sebuah rekreasi.
932	<p><b>AKTIVITAS REKREASI LAINNYA</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan unit yang mengoperasikan fasilitas atau menyediakan jasa yang memperkenalkan berbagai macam rekreasi kepada masyarakat atau peminatnya. Golongan ini juga mencakup kegiatan dan operasi tempat yang menyenangkan atau taman hiburan dan kegiatan rekreasi atau menyenangkan lain seperti pantai, fasilitas angkutan rekreasi, ski gunung, penyewaan peralatan untuk hiburan dan bersenang-senang sebagai bagian dari fasilitas rekreasi, pasar malam dan pertunjukan rekreasi alami, diskotik dan lantai dansa dan kegiatan produser atau promotor pertunjukan langsung selain seni atau kejuaraan olahraga.</p>
9321	<p><b>AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan taman bertema atau taman hiburan. Kegiatan ini mencakup pengoperasian dari berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, pertunjukan, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik.</p>
93210	<p><b>AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan taman bertema atau taman hiburan. Kegiatannya mencakup pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, permainan pertunjukan, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik. Misalnya Taman Bertema Dunia Fantasi, Atlantis, Jungle, Water Boom dan sejenisnya.</p>
9322	<p><b>DAYA TARIK WISATA ALAM</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan daya tarik wisata alam, seperti wisata pemandian alam, wisata gua, wisata petualangan alam dan lainnya.</p>
93221	<p><b>PEMANDIAN ALAM</b></p> <p>Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Misalnya Pemandian Alam Ciater.</p>
93222	<p><b>WISATA GUA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan petualangan dan ekspedisi gua sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis pemandu, pelayanan makan dan minum serta akomodasi.</p>
93223	<p><b>WISATA PETUALANGAN ALAM</b></p> <p>Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk</p>

**Kategori: R**

- 517 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	mengadakan kegiatan petualangan alam dengan menjelajahi hutan. Misalnya Hiking, Rock Climbing.
<b>93229</b>	<b>DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya wisata alam lainnya yang belum dicakup pada kelompok 93221 s.d. 93223.
<b>9323</b>	<b>DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA</b> Subgolongan ini mencakup kegiatan daya tarik wisata buatan/binaan manusia, seperti wisata agro, taman rekreasi, kolam pemancingan, wisata outbond dan lainnya.
<b>93231</b>	<b>WISATA AGRO</b> Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan dengan memanfaatkan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
<b>93232</b>	<b>TAMAN REKREASI/TAMAN WISATA</b> Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu (termasuk pantai) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
<b>93233</b>	<b>KOLAM PEMANCIAN</b> Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
<b>93239</b>	<b>DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya wisata buatan/binaan manusia lainnya yang belum dicakup pada kelompok 93231 s.d. 93233. Termasuk Wisata Outbond.
<b>9324</b>	<b>WISATA TIRTA</b> Subgolongan ini mencakup kegiatan atau suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam, selancar, selancar angin, para layar dan motor air sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Termasuk juga usaha pengelolaan dengan pemanfaatan sungai untuk mengadakan kegiatan arung jeram sebagai usaha pokok dikawasan tertentu.
<b>93241</b>	<b>ARUNG JERAM</b> Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan dengan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<p>pemanfaatan sungai sungai arus deras untuk mengadakan kegiatan arung jeram sebagai usaha pokok dikawasan tertentu. Misalnya Arung jeram Sobek Bali, Arung jeram Arus Liar Citarik.</p>
<b>93242</b>	<p><b>WISATA SELAM</b> Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam untuk tujuan wisata pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu. Termasuk kegiatan snorkeling.</p>
<b>93243</b>	<p><b>DERMAGA MARINA</b> Kelompok ini mencakup suatu usaha penyediaan dan pengelolaan tempat untuk penambatan atau berlabuh kapal pesiar/wisata dan atau perahu layar wisata dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan kelautan. Misalnya Marina Ancol, Benoa Marine.</p>
<b>93249</b>	<p><b>WISATA TIRTA LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan wisata tirta lainnya yang belum tercakup di kelompok 93241 s.d. 93243 seperti selancar, selancar angin, para layar dan motor air sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.</p>
<b>9329</b>	<p><b>AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL</b> Subgolongan ini mencakup kegiatan hiburan dan rekreasi lain (kecuali taman hiburan dan taman bertema) yang tidak diklasifikasikan di tempat lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan taman rekreasi, pantai, termasuk penyewaan fasilitas seperti kamar mandi, loker, tempat duduk dan lain-lain</li> <li>- Kegiatan operasional bukit ski</li> <li>- Penyewaan perlengkapan rekreasi dan hiburan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fasilitas rekreasi</li> <li>- Kegiatan operasional pekan raya dan pertunjukan rekreasi alami</li> <li>- Kegiatan operasional diskotik dan lantai dansa</li> <li>- Kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya</li> </ul> <p>Subgolongan ini juga mencakup kegiatan produser atau pengusaha pertunjukan langsung selain pertunjukan olahraga atau seni, dengan atau tanpa fasilitas.</p> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayaran pemancingan, lihat 5011, 5021</li> <li>- Penyediaan tempat dan fasilitas untuk tinggal dalam waktu yang singkat oleh pengunjung di taman rekreasi dan hutan dan tempat camping, lihat 5519</li> <li>- Taman tempat kereta rumah, camping untuk rekreasi, perkemahan untuk berburu dan memancing, tempat camping dan area camping, lihat 5519</li> <li>- Kegiatan pelayanan minuman dalam diskotik, lihat 5630</li> </ul>

**Kategori: R**

- 519 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persewaan peralatan untuk bersenang-senang dan mengisi waktu luang, lihat 7721</li> <li>- Kegiatan operasional mesin perjudian yang dioperasikan dengan koin, lihat 9200</li> <li>- Kegiatan taman hiburan dan taman bertema, lihat 9321</li> </ul>
<b>93291</b>	<p><b>KELAB MALAM DAN ATAU DISKOTIK</b></p> <p>Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukkan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria.</p>
<b>93292</b>	<p><b>KARAOKE</b></p> <p>Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.</p>
<b>93293</b>	<p><b>USAHA ARENA PERMAINAN</b></p> <p>Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan dengan koin atau kartu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Misalnya Timezone, Kidzania.</p>
<b>93299</b>	<p><b>AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan hiburan dan rekreasi yang tidak tercakup dalam 93291 s.d. 93293, seperti kegiatan operasional bukit ski, penyewaan perlengkapan rekreasi dan hiburan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fasilitas rekreasi, kegiatan operasional pekan raya dan pertunjukan rekreasi alami , dan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya. Termasuk kegiatan produser atau pengusaha pertunjukan langsung selain pertunjukan olahraga atau seni, dengan atau tanpa fasilitas.</p>



<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>S</b>	<p><b>AKTIVITAS JASA LAINNYA</b>            Kategori ini (sebagai kategori sisaan) mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, reparasi komputer dan barang-barang rumah tangga dan barang pribadi, berbagai kegiatan jasa perorangan yang tidak dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini.</p>
<b>94</b>	<p><b>AKTIVITAS KEANGGOTAAN ORGANISASI</b>            Golongan pokok ini mencakup kegiatan organisasi yang mewakili kepentingan kelompok khusus atau memperjuangkan ide atau gagasan organisasi kepada masyarakat umum. Organisasi seperti ini umumnya mempunyai anggota pada suatu daerah, tetapi kegiatan dapat melibatkan atau bermanfaat bagi bukan anggota maupun anggotanya. Uraian utama dari golongan pokok ini ditentukan oleh tujuan pelayanan organisasi, yaitu kepentingan bisnis, pengusaha dan komunitas ilmu pengetahuan atau profesional (golongan 941), kepentingan buruh (942) atau organisasi keagamaan atau politik, kebudayaan, pendidikan atau rekreasi atau hiburan (949).</p>
<b>941</b>	<p><b>AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS, PENGUSAHA DAN PROFESI</b>            Golongan ini mencakup kegiatan unit-unit yang mewakili kepentingan anggota organisasi usaha dan pengusaha. Dalam organisasi keanggotaan profesional, juga mencakup kegiatan memperjuangkan kepentingan profesional anggota dari profesinya. Golongan ini mencakup kegiatan organisasi yang kepentingan anggotanya terpusat pada pengembangan perusahaan pada jaringan khusus bisnis atau perdagangan termasuk pertanian, wilayah geografi khusus, politik tanpa memperhatikan urusan bisnis, seperti kamar dagang dan organisasi sejenisnya. Golongan ini mencakup kegiatan organisasi keanggotaan profesional, yang kepentingan anggotanya terpusat terutama pada disiplin ilmu tertentu atau praktik profesional atau bidang teknik atau spesialis yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, akademi atau kegiatan kebudayaan. Kegiatan organisasi ini mencakup desiminasi informasi, standar praktik pendirian dan pengawasan, representasi dihadapan wakil pemerintah dan humas organisasi profesional.</p>
<b>9411</b>	<p><b>AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS DAN PENGUSAHA</b>            Subgolongan ini mencakup :            - Aktivitas organisasi di mana minat anggotanya terpusat pada perkembangan dan kesejahteraan perusahaan dalam jalur khusus bisnis atau perdagangan, termasuk pertanian atau pertumbuhan ekonomi dan iklim area geografis khusus atau bagian politik tanpa memperhatikan jalur bisnis            - Aktivitas federasi dari beberapa perkumpulan atau asosiasi            - Aktivitas kamar dagang dan organisasi sejenisnya            - Penyebaran informasi, perwakilan dihadapan agen resmi pemerintah, hubungan masyarakat dan perundingan ketenagakerjaan dari organisasi bisnis dan pengusaha</p>

**Kategori: S**

- 521 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
	<p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitas organisasi buruh, lihat 9420</li> </ul>
<b>94110</b>	<p><b>AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS DAN PENGUSAHA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan organisasi pengusaha perdagangan, kegiatan organisasi di mana kepentingan anggotanya terpusat pada perkembangan dan kesejahteraan perusahaan atau perdagangan, termasuk pertanian atau pada pertumbuhan ekonomi dan iklim area geografis khusus atau bagian politik tanpa memperhatikan jalur bisnis, kegiatan federasi dari beberapa perkumpulan atau asosiasi, kegiatan kamar dagang dan organisasi sejenisnya, penyebaran informasi, perwakilan dihadapan agen resmi pemerintah, hubungan masyarakat dan perundingan ketenagakerjaan dari organisasi bisnis dan pengusaha, seperti Kamar Dagang Indonesia (KADIN), GINSI (Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), organisasi pedagang dan organisasi pengusaha lainnya.</p>
<b>9412</b>	<p><b>AKTIVITAS ORGANISASI PROFESI</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitas organisasi di mana kepentingan anggotanya terpusat terutama pada disiplin ilmu tertentu atau praktik profesional atau bidang teknik, seperti asosiasi kedokteran, asosiasi hukum, asosiasi akuntansi, asosiasi teknik, asosiasi arsitektur dan lain-lain</li> <li>- Aktivitas perkumpulan atau asosiasi khusus yang terkait dengan kegiatan kebudayaan, seperti asosiasi penulis, pelukis, pemain atau pelaku atau penampil, jurnalis dan lain-lain</li> <li>- Penyebaran informasi, penegakan dan pengawasan standar praktik, perwakilan dihadapan agen resmi pemerintah dan hubungan masyarakat dari organisasi profesional</li> </ul> <p>Subgolongan ini juga mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitas masyarakat terpelajar</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut, lihat golongan pokok 85</li> </ul>
<b>94121</b>	<p><b>AKTIVITAS ORGANISASI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN MASYARAKAT</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan organisasi profesional yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan sosial dan masyarakat, seperti Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI), Persatuan Artawan Indonesia (P I), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Sekretaris Indonesia (ISI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI).</p>

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>94122</b>	<p><b>AKTIVITAS ORGANISASI ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI</b>  Kelompok ini mencakup kegiatan organisasi profesional yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan alam dan teknologi, seperti Perhimpunan Insinyur Indonesia (PII) dan Ikatan Surveyor Indonesia (ISI).</p>
<b>942</b>	<p><b>AKTIVITAS ORGANISASI BURUH</b>  Golongan ini mencakup kegiatan organisasi pekerja dan serikat buruh dan asosiasi melalui berbagai keanggotaan yang memperjuangkan kepentingan pekerja, perbaikan upah dan kondisi kerja dan aksi bersama melalui organisasi.</p>
<b>9420</b>	<p><b>AKTIVITAS ORGANISASI BURUH</b>  Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperjuangkan kepentingan organisasi buruh atau serikat kerja</li> </ul> <p>Subgolongan Ini juga mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan asosiasi yang anggotanya adalah pekerja yang memperjuangkan kepentingan pekerja dalam hal mengenai gaji dan situasi kerja dan aksi bersama melalui organisasi</li> <li>- Kegiatan serikat pekerja tunggal, serikat yang tersusun dari gabungan cabang dan organisasi tenaga kerja yang tersusun dari serikat cabang berbasis perdagangan, wilayah, struktur organisasional atau kriteria lain</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut, lihat golongan pokok 85</li> </ul>
<b>94200</b>	<p><b>AKTIVITAS ORGANISASI BURUH</b>  Kelompok ini mencakup kegiatan organisasi yang bergerak dalam bidang ketenagakerjaan, dalam memperjuangkan kepentingan baik organisasi buruh atau anggotanya, seperti Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Sentral Organisasi Karya Swadiri Indonesia (SOKSI) dan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).</p>
<b>949</b>	<p><b>AKTIVITAS ORGANISASI LAINNYA</b>  Golongan ini mencakup kegiatan organisasi lain yang belum disebutkan sebelumnya yang memperjuangkan keinginan anggotanya termasuk organisasi keagamaan, organisasi politik dan organisasi keanggotaan lainnya yang memajukan masyarakat atau alasan khusus lain. Kegiatan yang tercakup seperti gerakan ekologi dan lingkungan, fasilitas pendidikan dan masyarakat, kelompok etnis dan minoritas, veteran perang, asosiasi konsumen, organisasi pengetahuan sosial, kebudayaan dan kegemaran (hobi). Golongan ini tidak mencakup kegiatan klub olahraga dan asosiasi profesional.</p>

**Kategori: S**

- 523 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
<b>9491</b>	<p><b>AKTIVITAS ORGANISASI KEAGAMAAN</b> Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitas organisasi keagamaan atau perorangan yang menyelenggarakan layanan secara langsung untuk jamaah yang beribadah dalam masjid, gereja, kuil atau tempat ibadah lain</li> <li>- Aktivitas organisasi yang menyediakan layanan biara</li> <li>- Aktivitas keagamaan retreat (pengasingan diri)</li> </ul> <p>Subgolongan ini juga mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitas jasa pemakaman secara keagamaan</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut, lihat golongan pokok 85</li> <li>- Aktivitas kesehatan yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut, lihat golongan pokok 86</li> <li>- Aktivitas kerja sosial yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut, lihat golongan pokok 87, 88</li> </ul>
<b>94910</b>	<p><b>AKTIVITAS ORGANISASI KEAGAMAAN</b> Kelompok ini mencakup kegiatan organisasi keagamaan yang bergerak dalam penyelenggaraan kegiatan agama dan penyebaran agama. Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan organisasi keagamaan atau perorangan yang menyelenggarakan layanan secara langsung untuk jamaah yang beribadah dalam masjid, gereja, kuil atau tempat ibadah lain, kegiatan organisasi yang menyediakan layanan biara, kegiatan keagamaan retreat (pengasingan diri) dan kegiatan agama lainnya.</p>
<b>9492</b>	<p><b>AKTIVITAS ORGANISASI POLITIK</b> Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitas organisasi politik dan organisasi pembantu seperti organisasi penunjang untuk pemuda yang berhubungan dengan partai politik. Organisasi tersebut terutama berkaitan dalam memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam badan umum pemerintah dengan menempatkan anggota pada partai atau yang bersimpatik terhadap partai tersebut dalam badan politik dan menyangkut penyebaran informasi, hubungan masyarakat, pengumpulan uang dan lain-lain.</li> </ul>
<b>94920</b>	<p><b>AKTIVITAS ORGANISASI POLITIK</b> Kelompok ini mencakup kegiatan organisasi yang bergerak dalam bidang politik dan organisasi penunjang seperti organisasi pemuda yang berhubungan dengan partai politik. Organisasi tersebut terutama berkaitan dalam memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam badan umum pemerintah dengan menempatkan anggota pada partai atau yang bersimpatik terhadap partai tersebut dalam badan politik dan menyangkut penyebaran informasi, hubungan masyarakat, pengumpulan uang dan lain-lain.</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
9499	<p><b>AKTIVITAS ORGANISASI KEANGGOTAAN LAINNYA YTDL</b> Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan organisasi yang tidak secara langsung tergabung pada partai politik, lebih jauh pada perkara atau persoalan masyarakat dengan menggunakan pendidikan masyarakat, pengaruh politik, pengumpulan uang dan sebagainya, seperti kegiatan pergerakan protes atau inisiatif warga negara (demo); pergerakan yang berkaitan dengan ekologi dan lingkungan; organisasi yang mendukung fasilitas umum dan fasilitas pendidikan ytdl; organisasi untuk perlindungan dan kemajuan kelompok khusus, seperti etnis, kelompok minoritas; dan perkkumpulan untuk tujuan patriotik termasuk perkumpulan veteran perang</li> <li>- Perkumpulan atau asosiasi konsumen</li> <li>- Perkumpulan atau asosiasi automobil</li> <li>- Perkumpulan atau asosiasi untuk tujuan pengetahuan sosial seperti kelab rotari dan sebagainya</li> <li>- Perkumpulan atau asosiasi pemuda, asosiasi remaja, asosiasi pelajar, klub dan kelompok persaudaraan dan sebagainya</li> <li>- Perkumpulan atau asosiasi untuk pencarian kegiatan kebudayaan atau rekreasi atau hobi (selain olahraga dan permainan) seperti puisi, literatur, klub buku, klub sejarah, klub berkebun, klub foto, klub musik dan seni, klub kolektor dan keahlian, klub sosial, klub karnaval dan sebagainya</li> </ul> <p>Subgolongan ini juga mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pemberian bantuan oleh organisasi keanggotaan atau lainnya</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan organisasi atau kelompok artis profesional, lihat 9000</li> <li>- Kegiatan kelab olahraga, lihat 9312</li> <li>- Kegiatan perkumpulan profesional, lihat 9412</li> </ul>
94990	<p><b>AKTIVITAS ORGANISASI KEANGGOTAAN LAINNYA YTDL</b> Kelompok ini mencakup kegiatan organisasi keanggotaan lainnya ytdl yang bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Komite Nasioanal Pemuda Indonesia (KNPI), KO ANI, kegiatan pergerakan protes atau inisiatif warga negara (demo); pergerakan yang berkaitan dengan ekologi dan lingkungan; organisasi yang mendukung fasilitas umum dan fasilitas pendidikan ytdl; organisasi untuk perlindungan dan kemajuan kelompok khusus, perkumpulan veteran perang, asosiasi konsumen, asosiasi automobil, klub rotari, asosiasi pemuda, asosiasi remaja, asosiasi pelajar, klub dan kelompok persaudaraan dan sebagainya, asosiasi untuk pencarian kegiatan kebudayaan atau rekreasi atau hobi (selain olahraga dan permainan). Termasuk kegiatan pemberian bantuan oleh organisasi keanggotaan atau lainnya.</p>

**Kategori: S**

- 525 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
<b>95</b>	<p><b>REPARASI KOMPUTER DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA</b></p> <p>Golongan pokok ini mencakup kegiatan reparasi dan perawatan perangkat komputer dan perlengkapannya seperti desktop, laptop, terminal komputer, printer dan perangkat penyimpan, golongan pokok ini mencakup kegiatan reparasi peralatan komunikasi seperti mesin faks, radio dua arah dan barang elektronik konsumen, seperti radio dan televisi, peralatan kebun dan rumah seperti mesin potong rumput dan blower, alas kaki dan barang dari kulit, furnitur dan peralatan rumah tangga, pakaian jadi dan aksesoris pakaian, barang untuk olahraga, instrumen atau alat musik, barang untuk kegemaran atau hobi dan barang rumah tangga dan barang keperluan pribadi. Golongan pokok ini tidak mencakup kegiatan reparasi peralatan medis dan image diagnostik, instrumen pengukuran dan survei, laboratorium, peralatan radar dan sonar.</p>
<b>951</b>	<p><b>REPARASI KOMPUTER DAN ALAT KOMUNIKASI</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan reparasi dan perawatan komputer dan perlengkapannya seperti komputer, mesin hitung dan perlengkapannya termasuk mesin teller otomatis yang tidak dioperasikan secara mekanik, reparasi peralatan komunikasi seperti telepon, radio dua arah, modem, mesin faks, peralatan transmisi komunikasi, TV komersial dan kamera video.</p>
<b>9511</b>	<p><b>REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup jasa reparasi dan perawatan alat elektronik seperti komputer, mesin hitung dan peralatan sejenisnya.</p> <p>Sub golongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reparasi dan perawatan komputer desktop</li> <li>- Reparasi dan perawatan komputer laptop</li> <li>- Reparasi dan perawatan disk drive magnetik, flash drives dan media penyimpanan lain</li> <li>- Reparasi dan perawatan disk drive optik (CD-R , CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R )</li> <li>- Reparasi dan perawatan printer</li> <li>- Reparasi dan perawatan monitor</li> <li>- Reparasi dan perawatan keyboard</li> <li>- Reparasi dan perawatan aksesoris mouse, joysticks dan trackball</li> <li>- Reparasi dan perawatan modem komputer internal dan eksternal</li> <li>- Reparasi dan perawatan sambungan untuk komputer</li> <li>- Reparasi dan perawatan server komputer</li> <li>- Reparasi dan perawatan scanner, termasuk scanner bar code</li> <li>- Reparasi dan perawatan pembaca smart card</li> <li>- Reparasi dan perawatan pelindung virtual</li> <li>- Reparasi dan perawatan proyektor komputer</li> </ul>



KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<p>Subgolongan ini juga mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reparasi dan perawatan terminal komputer seperti automatic teller machine (ATM), terminal point of sale (POS), yang tidak dioperasikan secara mekanik</li> <li>- Reparasi dan perawatan komputer genggam (PDA)</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reparasi dan perawatan modem peralatan pembawa, lihat 95 2</li> </ul>
<b>95110</b>	<p><b>REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha jasa reparasi dan perawatan komputer dan peralatannya, seperti komputer desktop, laptop, disk drive magnetik, flash drives dan media penyimpanan lain, disk drive optik (CD-R , CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R ), printer, monitor, keyboard, mouse, joysticks dan trackball, modem komputer internal dan eksternal, terminal komputer, server komputer, scanner termasuk scanner bar code, pembaca smart card, virtual reality helmet dan proyektor komputer. Termasuk jasa reparasi dan perawatan terminal komputer seperti automatic teller machine (ATM), terminal point of sale (POS), yang tidak dioperasikan secara mekanik dan komputer genggam (PDA).</p>
<b>9512</b>	<p><b>REPARASI PERALATAN KOMUNIKASI</b></p> <p>Sub golongan ini mencakup jasa reparasi dan perawatan peralatan komunikasi.</p> <p>Sub golongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reparasi telepon tanpa kabel</li> <li>- Reparasi telepon seluler</li> <li>- Reparasi modem peralatan pembawa</li> <li>- Reparasi mesin fax</li> <li>- Reparasi peralatan transmisi komunikasi (seperti router, bridges, modems)</li> <li>- Reparasi radio dua arah</li> <li>- Reparasi TV komersial dan kamera video</li> </ul>
<b>95120</b>	<p><b>REPARASI PERALATAN KOMUNIKASI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha khusus reparasi dan perawatan peralatan komunikasi, seperti reparasi perangkat telekomunikasi tanpa kabel (telepon seluler, RFID, computer tablet, computer genggam, modem nirkabel, alat pelacak kendaraan); reparasi perangkat telekomunikasi kabel (mesin FA , pesawat telepon analog, ADSL/HDSL, PAB , modem, router, bridges); reparasi peralatan transmisi berbasis kabel (sentral telepon analog); reparasi perangkat transmisi radio (microwave link, studio To Transmitter Link/STL, Trans Horizon Link/Troposcatter); reparasi radio dua arah (komunikasi radio trunking, komunikasi radio konvensional, walky talky); dan reparasi perangkat pengirim dan/atau penerima radio/transceiver (perangkat pemancar TV siaran, pesawat Tv/smart TV, radio siaran, perangkat pemancar dan penerima jaringan bergerak seluler, dan kamera video).</p>



**Kategori: S**

- 527 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
<b>952</b>	<p><b>REPARASI BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA</b> Golongan ini mencakup kegiatan reparasi dan perawatan barang rumah tangga dan barang keperluan pribadi. Termasuk kegiatan reparasi dan perawatan barang elektronik konsumen, peralatan rumah tangga dan peralatan kebun dan rumah, alas kaki dan barang dari kulit dan furnitur dan lain-lain.</p>
<b>9521</b>	<p><b>REPARASI ALAT-ALAT ELEKTRONIK KONSUMEN</b> Sub golongan ini mencakup jasa reparasi dan perawatan alat elektronik konsumen.</p> <p>Sub golongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reparasi dan perawatan televisi dan radio penerima (termasuk pemasangan antena)</li> <li>- Reparasi dan perawatan perekam kaset video (VCR)</li> <li>- Reparasi dan perawatan CD player</li> <li>- Reparasi dan perawatan kamera video jenis untuk pengguna rumah tangga</li> </ul>
<b>95210</b>	<p><b>REPARASI ALAT-ALAT ELEKTRONIK KONSUMEN</b> Kelompok ini mencakup usaha khusus jasa reparasi dan perawatan alat elektronik konsumen, seperti televisi dan radio penerima (termasuk pemasangan antena),, perekam kaset video (VCR), CD player dan kamera video jenis untuk pengguna rumah tangga.</p>
<b>9522</b>	<p><b>REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH DAN KEBUN</b> Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reparasi dan perawatan peralatan rumah tangga, seperti kulkas, kompor, mesin cuci, pengering pakaian, pendingin ruangan (AC) dan sebagainya</li> <li>- Reparasi dan perawatan peralatan rumah dan kebun, seperti mesin pemotong rumput, edger, penyapu salju dan daun, trimmer dan sebagainya</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reparasi dan perawatan perkakas tangan yang bertenaga mesin, lihat 3312</li> <li>- Reparasi dan perawatan sistem pendingin udara terpusat, lihat 4322</li> </ul>
<b>95220</b>	<p><b>REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH DAN KEBUN</b> Kelompok ini mencakup usaha khusus jasa reparasi dan perawatan peralatan rumah tangga, seperti kulkas, kompor, mesin cuci, pengering pakaian, pendingin ruangan (AC), seterika listrik, alat penghisap debu dan berbagai barang/perabot listrik lainnya untuk keperluan rumah tangga. Termasuk jasa reparasi dan perawatan peralatan rumah dan kebun, seperti mesin pemotong</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	rumpun, edger, penyapu salju dan daun, trimmer dan sebagainya.
<b>9523</b>	<b>REPARASI ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT</b>
	Subgolongan ini mencakup jasa reparasi dan perawatan alas kaki dan barang kulit.
	Subgolongan ini mencakup :
	- Reparasi dan perawatan alas kaki, seperti sepatu boot, sepatu dan lain-lain
	- Pemasangan tumit sepatu
	- Reparasi dan perawatan barang dari kulit, seperti tas, koper dan sejenisnya
<b>95230</b>	<b>REPARASI ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT</b>
	Kelompok ini mencakup usaha khusus jasa reparasi alas kaki dan barang dari kulit, seperti sepatu, sepatu boot, sandal, koper, tas dan sebagainya. Termasuk jasa pemasangan tumit sepatu.
<b>9524</b>	<b>REPARASI FURNITUR DAN PERLENGKAPAN RUMAH</b>
	Subgolongan ini mencakup :
	- Pelapisan, penyelesaian, reparasi dan pemulihan kembali perabot dan perlengkapan rumah termasuk perabot kantor
	- Perakitan perabotan self-standing
	Subgolongan ini tidak mencakup :
	- Pemasangan dapur yang disesuaikan dengan ruang (fitted kitchen), shop fittings dan sejenisnya, lihat 4330
<b>95240</b>	<b>REPARASI FURNITUR DAN PERLENGKAPAN RUMAH</b>
	Kelompok ini mencakup usaha khusus jasa reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, seperti pelapisan, penyelesaian, reparasi dan pemulihan kembali perabot dan perlengkapan rumah termasuk perabot kantor dan perakitan perabotan self-standing.
<b>9529</b>	<b>REPARASI BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA</b>
	Subgolongan ini mencakup :
	- Reparasi sepeda
	- Reparasi dan alterasi atau perubahan pakaian
	- Reparasi dan alterasi atau perubahan perhiasan
	- Reparasi jam tangan, jam dinding dan bagian-bagiannya seperti tali jam dan case jam dan kerangka mesin jam dari berbagai bahan, mesin penggerak, kronometer dan sebagainya
	- Reparasi alat olahraga (kecuali senapan untuk olahraga)
	- Reparasi buku
	- Reparasi alat musik
	- Reparasi mainan dan barang sejenisnya
	- Reparasi barang pribadi dan rumah tangga lainnya
	- Setem piano
	Subgolongan ini tidak mencakup :
	- Pengukiran industri logam, lihat 2592

**Kategori: S**

- 529 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reparasi senapan untuk olahraga dan rekreasi, lihat 3311</li> <li>- Reparasi perkakas yang digerakkan dengan genggaman tangan, lihat 3312</li> <li>- Reparasi peralatan pengunci waktu/time lock), time/date stamps dan peralatan pencatat waktu lainnya, lihat 3313</li> </ul>
<b>95290</b>	<p><b>REPARASI BARANG RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha khusus jasa reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti sepeda, pakaian, perhiasan, jam tangan, jam dinding dan bagian-bagiannya, alat olahraga (kecuali senapan untuk olahraga), buku, alat musik, mainan dan barang sejenisnya, barang pribadi dan rumah tangga lainnya. Termasuk setem piano.</p>
<b>96</b>	<p><b>AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA</b> Golongan pokok ini mencakup kegiatan jasa perorangan lain yang tidak termasuk dimanapun dalam klasifikasi ini, seperti pencucian atau loundri produk tekstil dan kulit berbulu, penataan rambut dan perawatan kecantikan lain, jasa pemakaman dan jasa lainnya yang terkait dengan pemakaman. Jasa lainnya yang berkaitan mencakup salon dan tempat pemandian, jasa sosial perorangan, kegiatan spiritual dan astrologi, jasa perawatan hewan peliharaan dan operasi konsesi mesin layanan perorangan yang bekerja dengan menggunakan koin.</p>
<b>961</b>	<p><b>AKTIVITAS JASA PERORANGAN UNTUK KEBUGARAN, BUKAN OLAHRAGA</b> Golongan ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa untuk kebugaran seperti perawatan rambut dan perawatan kecantikan, kegiatan mandi turki, sauna, solarium atau mandi sinar matahari, salon untuk melangsingkan tubuh (reducing and slendering salon), rumah pijat dan spa.</p>
<b>9611</b>	<p><b>AKTIVITAS PANGKAS RAMBUT DAN SALON KECANTIKAN</b> Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencucian rambut, perapian dan pemotongan, penataan, pencelupan, pewarnaan, pengeritingan, pelurusan dan kegiatan serupa untuk rambut pria dan wanita</li> <li>- Pencukuran dan perapian jenggot</li> <li>- Pijat muka, manikur, pedikur, periasan wajah (make-up) dan sebagainya</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan rambut palsu, lihat 3290</li> </ul>
<b>96111</b>	<p><b>AKTIVITAS PANGKAS RAMBUT</b> Kelompok ini mencakup usaha jasa pemangkas dan perawatan rambut yang melayani masyarakat umum, termasuk juga pemangkas kumis, jambang maupun jenggot, yang biasanya dilakukan oleh perorangan. Umumnya untuk kaum pria, seperti barber shop.</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
<b>96112</b>	<p><b>AKTIVITAS SALON KECANTIKAN</b> Kelompok ini mencakup usaha jasa pemeliharaan rambut dan perawatan kecantikan, seperti perawatan muka dan kulit muka, pijat muka, make-up, manikur, pedikur, pencucian, perapian dan pemotongan, penataan, pencelupan, pewarnaan, pengeritingan, pelurusan dan kegiatan serupa untuk rambut pria dan wanita dan jasa salon sejenisnya.</p>
<b>9612</b>	<p><b>AKTIVITAS KEBUGARAN</b> Subgolongan ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa untuk kebugaran seperti kegiatan mandi turki, sauna, solarium atau mandi sinar matahari, salon untuk merampingkan tubuh (reducing and slendering salon), rumah pijat dan spa.</p>
<b>96121</b>	<p><b>AKTIVITAS PANTI PIJAT</b> Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Misalnya Griya Pijat Bersih Sehat.</p>
<b>96122</b>	<p><b>AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)</b> Kelompok ini mencakup usaha jasa perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma pijat, rempah-rempah, layanan makan/minum sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap mempertahankan tradisi dan budaya bangsa.</p>
<b>96129</b>	<p><b>AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA</b> Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan kebugaran jasmani dan kenyamanan, seperti kegiatan mandi turki, mandi sauna dan steam, solarium atau mandi sinar matahari, salon untuk merampingkan tubuh (reducing and slendering salon), dan fish spa.</p>
<b>962</b>	<p><b>AKTIVITAS BINATU</b> Golongan ini mencakup kegiatan laundry, dry cleaning, pengepresan semua macam pakaian jadi dan tekstil dengan peralatan mekanik yang bekerja sendiri atau digerakkan dengan tangan baik untuk kebutuhan masyarakat umum dan untuk industri atau komersial. Golongan ini juga mencakup kegiatan reparasi dan perubahan kecil pakaian jadi dan tekstil lain yang berkaitan dengan pencucian.</p>
<b>9620</b>	<p><b>AKTIVITAS BINATU</b> Subgolongan ini mencakup : - Pencucian dan dry cleaning, pengepresan dan sebagainya, segala jenis pakaian (termasuk berbahan kulit bulu binatang) dan tekstil lainnya, dilakukan dengan peralatan mekanik, dengan tangan atau dengan mesin pelayanan pribadi yang dioperasikan dengan koin, baik untuk rumah tangga atau untuk klien komersial atau industri</p>

**Kategori: S**

- 531 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan binatu dan pengirimannya</li> <li>- Penyampoan karpet dan permadani dan bahan korden serta pembersihan korden</li> <li>- Penyediaan linen, seragam kerja dan barang lain yang terkait oleh binatu</li> <li>- Reparasi dan alterasi atau perubahan kecil dari pakaian atau tekstil lain yang terkait dengan pencucian</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyewaan pakaian selain seragam kerja, meskipun pembersihan barang-barang tersebut merupakan bagian yang terintegrasi dengan kegiatan penyewaaan, lihat 7729</li> <li>- Reparasi dan alterasi atau perubahan pakaian dan sebagainya sebagai kegiatan yang terpisah, lihat 9529</li> </ul>
<b>96200</b>	<p><b>AKTIVITAS BINATU</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pencucian dan dry cleaning, binatu, pencelupan dan tisi barang-barang tekstil jadi (termasuk berbahan kulit bulu binatang) dan tekstil lainnya untuk keperluan rumah tangga maupun industri perorangan, dilakukan dengan peralatan mekanik, baik yang dioperasikan dengan tangan atau dengan koin, seperti taplak meja, seprei, karpet, termasuk juga pakaian dan barang tekstil jadi. Termasuk kegiatan pencucian (shampooing) carpet, dan rug serta curtain gorden; jasa pengumpulan binatu dan pengirimannya; jasa penyediaan linen, seragam kerja dan barang lain yang terkait oleh binatu; reparasi dan alterasi atau perubahan kecil dari pakaian atau tekstil lain yang terkait dengan pencucian.</p>
<b>969</b>	<p><b>AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan semua jasa perorangan ytdl seperti pemakaman dan kegiatan yang berkaitan dengannya, kegiatan spiritual dan astrologi, kegiatan perawatan hewan piaraan (kandang perawatan, jasa perkawinan dan sebagainya), semir sepatu dan lain-lain.</p>
<b>9691</b>	<p><b>AKTIVITAS PEMAKAMAN DAN KEGIATAN YBDI</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemakaman dan pembakaran mayat manusia atau hewan dan kegiatan yang terkait, seperti jasa penyiapan jenazah untuk pemakaman atau pengabuan (kremasi) dan pembalsaman dan pemakaman, penyediaan jasa pemakaman atau kremasi dan penyewaan ruang perlengkapan dalam lahan pekuburan</li> <li>- Penyewaan atau penjualan kuburan</li> <li>- Perawatan kuburan</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pelayanan pemakaman keagamaan, lihat 9491</li> </ul>
<b>96910</b>	<p><b>AKTIVITAS PEMAKAMAN DAN KEGIATAN YBDI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup usaha jasa pemakaman dan kegiatan ybdi, seperti penggalian kubur, penyediaan mobil jenazah,</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
9699	<p>pemakaman dan pembakaran mayat manusia atau hewan dan kegiatan yang terkait, seperti jasa penyiapan jenazah untuk pemakaman atau pengabuan (kremasi) dan pembalsaman dan pemakaman, penyediaan jasa pemakaman atau kremasi dan penyewaan ruang dalam lahan pekuburan, penyewaan atau penjualan kuburan dan perawatan kuburan dan hal-hal yang menyangkut proses pemakaman untuk melayani masyarakat.</p> <p><b>9699 AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL</b>  Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitas astrologi dan spiritual</li> <li>- Aktivitas sosial seperti jasa pendamping, layanan kencan, jasa dari biro pernikahan</li> <li>- Aktivitas pemeliharaan hewan peliharaan seperti perawatan, pengasuhan dan pelatihan hewan peliharaan baik dengan akomodasi atau tidak</li> <li>- Organisasi keturunan atau kesilsilahan</li> <li>- Tukang semir sepatu, kuli/buruh angkut barang, juru parkir mobil dan lain-lain</li> <li>- Operasional konsensi dari mesin yang dioperasikan dengan koin (kamar foto, mesin timbang, mesin untuk pemeriksaan tekanan darah, loker yang dioperasikan dengan koin dan sebagainya)</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitas kesehatan hewan, lihat 7500</li> <li>- Aktivitas pusat kebugaran (fitness centre), lihat 9311</li> </ul>
96991	<p><b>96991 AKTIVITAS VERMAK PAKAIAN</b>  Kelompok ini mencakup usaha vermak pakaian, yang melayani masyarakat umum dengan tujuan komersil.</p>
96999	<p><b>96999 AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL</b>  Kelompok ini mencakup usaha jasa perorangan lainnya ytdl, seperti tukang semir sepatu, tukang pijat, tukang ramal, penunjuk jalan yang dilakukan atas dasar balas jasa, konsultasi pernikahan. Termasuk kegiatan astrologi dan spiritual; jasa pendamping, layanan kencan, jasa dari biro pernikahan; jasa pemeliharaan hewan peliharaan seperti perawatan, pengasuhan dan pelatihan hewan peliharaan baik dengan akomodasi atau tidak; organisasi keturunan atau kesilsilahan; kuli/buruh angkut barang, juru parkir mobil dan lain-lain; operasional konsensi dari mesin yang dioperasikan dengan koin (kamar foto, mesin timbang, mesin untuk pemeriksaan tekanan darah, loker yang dioperasikan dengan koin); kegiatan pengelolaan C umum; jasa pengupasan kulit udang, jasa pengupasan kulit kepiting/rajungan, jasa penyiangan paha kodok (yang usahanya berdiri sendiri dan tidak bergantung pada usaha industrinya).</p>

**Kategori: T**

- 533 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>T</b>	<p><b>AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI</b></p> <p>Kategori ini mencakup kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja dan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.</p>
<b>97</b>	<p><b>AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK</b></p> <p>Golongan pokok ini mencakup kegiatan rumah tangga yang memanfaatkan jasa perorangan dalam rumah tangga, seperti asisten rumah tangga, tukang kebun dan lain sebagainya yang menyediakan jasa untuk melayani rumah tangga dan anggota rumah tangga.</p>
<b>970</b>	<p><b>AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan rumah tangga yang memanfaatkan jasa perorangan dalam rumah tangga, seperti asisten rumah tangga, tukang kebun dan lain sebagainya yang menyediakan jasa untuk melayani rumah tangga dan anggota rumah tangga.</p>
<b>9700</b>	<p><b>AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja yang mempekerjakan personil rumah tangga, seperti asisten rumah tangga, juru masak, pelayan, kepala pelayan, tukang cuci, tukang kebun, penjaga gerbang, penjaga kandang, sopir, penjaga rumah, pengajar anak-anak di rumah tangga, pengasuh anak, guru privat, sekretaris dan sebagainya.</li> </ul> <p>Hal ini memungkinkan personil rumah tangga yang dipekerjakan untuk menyatakan aktivitas rumah tangga yang mempekerjakannya di sensus atau studi, meskipun rumah tangga tersebut adalah individu. Produk yang dihasilkan oleh kegiatan ini dikonsumsi oleh rumah tangga yang mempekerjakannya.</p> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan jasa seperti memasak, berkebun dan sebagainya oleh penyedia jasa independen (perusahaan atau individu), lihat subgolongan KBLI yang sesuai dengan jenis jasanya</li> </ul>
<b>97000</b>	<p><b>AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja yang mempekerjakan personil rumah tangga, seperti asisten rumah tangga, juru masak, tukang cuci, tukang kebun, pengurus</p>



KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
98	<p>rumah tangga, dan pengasuh bayi, termasuk juga usaha guru privat yang mengajar di rumah, sekretaris pribadi dan sopir pribadi.</p> <p><b>AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI</b></p> <p>Golongan pokok ini mencakup kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sendiri.</p> <p>Kegiatan rumah tangga yang diklasifikasikan pada golongan pokok ini hanya jika tidak mungkin mengidentifikasi suatu kegiatan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga itu sendiri. Jika rumah tangga terkait dalam kegiatan pasar (perdagangan), maka kegiatan tersebut harus diklasifikasikan berdasarkan kegiatan lapangan usaha yang dilakukan.</p>
981	<p><b>AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan rumah tangga yang menghasilkan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kegiatan ini mencakup kegiatan yang menghasilkan makanan, tempat tinggal, pakaian dan barang lainnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Pengklasifikasian kegiatan bagaimanapun akan berbeda-beda menurut dasarnya, jika rumah tangga memasarkan barangnya, maka kegiatannya diklasifikasikan menurut lapangan usaha KBLI yang sesuai.</p>
9810	<p><b>AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan menghasilkan barang pokok rumah tangga yang sejenis, dengan kata lain kegiatan rumah tangga tersebut digunakan dalam berbagai macam kegiatan yang menghasilkan barang untuk kebutuhan mereka sendiri. Kegiatan ini mencakup perburuan dan pengumpulan, pertanian, pengadaan tempat berlindung dan pakaian dan barang lain yang diproduksi oleh rumah tangga untuk kebutuhannya</li> </ul> <p>Dalam praktiknya, jika rumah tangga juga diikutsertakan dalam produksi barang yang dipasarkan, maka digolongkan ke dalam industri penghasil barang yang sesuai dengan KBLI.</p> <p>Jika utamanya digunakan dalam kegiatan produksi barang pokok khusus, maka diklasifikasikan ke dalam industri produksi barang yang sesuai dari KBLI.</p>

**Kategori: T**

- 535 -

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
<b>98100</b>	<p><b>AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan menghasilkan barang pokok rumah tangga yang sejenis, dengan kata lain kegiatan rumah tangga tersebut digunakan dalam berbagai macam kegiatan yang menghasilkan barang untuk kebutuhan mereka sendiri. Kegiatan ini mencakup perburuan dan pengumpulan, pertanian, pengadaan tempat berlindung dan pakaian dan barang lain yang diproduksi oleh rumah tangga untuk kebutuhannya. Dalam praktiknya, jika rumah tangga juga diikutsertakan dalam produksi barang yang dipasarkan, maka digolongkan ke dalam industri penghasil barang yang sesuai dengan KBLI. Jika utamanya digunakan dalam kegiatan produksi barang pokok khusus, maka diklasifikasikan ke dalam industri produksi barang yang sesuai dari KBLI.</p>
<b>982</b>	<p><b>AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, termasuk memasak, mengajar, merawat anggota rumah tangga dan jasa lain yang dihasilkan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sendiri.</p> <p>Sama halnya, jika rumah tangga juga terkait dalam kegiatan yang menghasilkan berbagai jenis barang untuk memenuhi kebutuhan sendiri, kegiatan semacam ini diklasifikasikan pada golongan 981.</p>
<b>9820</b>	<p><b>AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan rumah tangga dalam menghasilkan jasa pokok, seperti memasak, mengajar atau mendidik, merawat atau menjaga anggota rumah tangga dan jasa lain yang dihasilkan oleh rumah tangga untuk kebutuhannya sendiri</li> </ul> <p>Dalam praktiknya, jika rumah tangga tersebut juga terkait dalam memproduksi berbagai macam jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri, maka diklasifikasikan dalam kegiatan rumah tangga yang menghasilkan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri.</p>
<b>98200</b>	<p><b>AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan rumah tangga dalam menghasilkan jasa pokok, seperti memasak, mengajar atau mendidik, merawat atau menjaga anggota rumah tangga dan jasa lain yang dihasilkan oleh rumah tangga untuk kebutuhannya sendiri. Dalam praktiknya, jika rumah tangga tersebut juga terkait</p>

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>
	dalam memproduksi berbagai macam jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri, maka diklasifikasikan dalam kegiatan rumah tangga yang menghasilkan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

**Kategori: U**

- 537 -

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
<b>U</b>	<p><b>AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA</b></p> <p>Kategori ini mencakup kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain, termasuk The International Monetary Fund, The World Bank, The World Customs Organization (WCO), the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), the European Communities, the European Free Trade Association dan lain-lain. Kategori ini mencakup kegiatan perwakilan diplomatik dan konsulat (Kedutaan Besar) yang ditentukan oleh negara dimana berada daripada negara yang diwakilinya.</p>
<b>99</b>	<p><b>AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA</b></p> <p>Golongan pokok ini mencakup kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain, termasuk The International Monetary Fund, The World Bank, The World Customs Organization (WCO), the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), the European Communities, the European Free Trade Association dan lain-lain. Golongan pokok ini mencakup kegiatan perwakilan diplomatik dan konsulat (Kedutaan Besar) yang ditentukan oleh negara dimana berada daripada negara yang diwakilinya.</p>
<b>990</b>	<p><b>AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA</b></p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain, termasuk The International Monetary Fund, The World Bank, The World Customs Organization (WCO), the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), the European Communities, the European Free Trade Association dan lain-lain. Golongan ini mencakup kegiatan perwakilan diplomatik dan konsulat (Kedutaan Besar) yang ditentukan oleh negara dimana berada daripada negara yang diwakilinya.</p>
<b>9900</b>	<p><b>AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA</b></p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan organisasi internasional seperti PBB dan agen-agen khusus sistem PBB, badan regional, badan keuangan dan moneter internasional, bank dunia, organisasi bea cukai dunia, organisasi untuk kerjasama dan pengembangan ekonomi, organisasi negara-negara pengekspor minyak perhimpunan negara-negara Eropa, perhimpunan perdagangan bebas negara-negara Eropa dan</li> </ul>

<b>KATEGORI/ KODE</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>
lain-lain	<p>Subgolongan ini juga mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan diplomatik dan misi konsuler yang ditentukan oleh negara dimana berada daripada negara yang diwakilinya</li> </ul>
<b>99000</b>	<p><b>AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA</b></p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga/badan/instansi dari perwakilan negara asing, badan internasional dan regional lainnya, badan keuangan dan moneter internasional, bank dunia, organisasi bea cukai dunia, organisasi untuk kerjasama dan pengembangan ekonomi, organisasi negara-negara pengeksport minyak, perhimpunan negara-negara Eropa, perhimpunan perdagangan bebas negara-negara Eropa dan lain-lain, seperti perwakilan PBB dan suborganisasi, UNICEF, UNESCO, UNDP, WHO, ILO, ASEAN, IMF, OECD dan OPEC dan lain-lain serta kedutaan besar, dan konsulat yang ditentukan oleh negara dimana berada daripada negara yang diwakilinya.</p>

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

SURYAMIN